

*DAULAH ISLÂMIYAH*  
STUDI PEMIKIRAN WAHBAH ZUHAYLI  
DALAM *AT-TAFSÎR AL-MUNÎR*

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua  
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)



Oleh:  
MOH. URIP  
NIM : 152510055

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
KONSENTRASI ILMU TAFSIR  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT PTIQ JAKARTA  
2018 M. / 1440 H.

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Wahbah Zuhaily dalam kitabnya *At-tafsir Al Munir* mengenai Daulah Islamiyah. Kesimpulan tesis ini adalah: menurut studi pemikiran wahbah zuhaily dalam kitabnya *at- Tafsir al-Munir* berdasarkan ayat-ayat yang terkait tentang Daulah Islamiyah, beliau menemukan beberapa pemikiran bahwa ada ayat yang secara eksplisit mengandung maksud dan merupakan dasar dari permasalahan pengangkatan seorang khalifah yaitu seorang yang di dengar dan dipatuhi segala perintahnya dan dilaksanakan segala hukum-hukumnya. Pengangkatan imam atau khalifah tersebut ada pada surat al baqarah 2;30. Wahbah juga menjelaskan bahwa proses pengangkatan dan penentuan seorang imam dalam islam ada tiga model, yaitu 1) dengan menggunakan nash atau penunjukan yang mengacu kepada nash-nash yang ada, baik itu nash al-Qur'an maupun nash al-hadits, sebagaimana Rasulullah menunjuk Abu Bakar dengan menggunakan berbagai isyarat, juga penunjukan Abu Bakar terhadap Umar bin Khattab, 2) pemilihan dengan melibatkan beberapa orang tertentu atau disebut sebagai tim formatur sebagaimana diangkatnya Utsman bin Affan dengan pemilihan oleh para sahabat-sahabat senior yang telah ditunjuk dan disetujui oleh sahabat-sahabat lainnya, dan 3) melalui kesepakatan dari Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi, yaitu orang-orang yang memiliki kapabilitas sebagai Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi dan diakui oleh umat Islam sebagai wakilnya.

Wahbah Zuhayli mengambil jalan tengah dan membuat gagasan dengan konsepnya yaitu dengan bentuk federasi Daulah Islamiyah, dimana seluruh Negara-negara Islam menyatukan visi dan misinya di segala aspek kehidupan berbangsa dan bemegara baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan, budaya, dan militer, masing-masing memiliki otonomi khusus sesuai dengan teritorialnya dan kepemimpinannya, namun masih dalam naungan "Dau/ah Islamiyah al-Fidiraliyah". Wahbah juga menegaskan bahwa yang bisa mempersatukan umat Islam di seluruh dunia ini adalah Syariat Islam, yang diambil saripatinya dari al-Qur'an dan al-Hadits.

Gagasan Wahbah Zuhayli ini berbeda dengan al-Mawardi dan Abu Ya'la dengan al-Ahkam as-Sulthaniyahnya, Ibnu khaldun dengan Muqaddimahny, al-Maududi dengan al- Hukumah al-Islamiyah dan al-Khilafah wa al-Mulknya, Taqyuddin an-Nabhani dengan Nizham al-Isliimnya, Abu Bakar Jabir al-Jazairi dengan ad-Daual-Islamiyahnya, Ibnu Taimiyah dengan al-KhAlifah wa al-Mulknya, yang mewajibkan secara formal berdirinya Daulah Islamiyah. Begitu juga berbeda dengan Ali

Abdurraziq dengan al-Islam wa Ushul al-Hukm, Khalid Muhammad Khalid dengan ad-Daulah fi al-Islam, Sai'd Ramadhan dengan ad-Daulah al-Islamiyah, yang cenderung kepada kontekstualisasi, esensi ajaran Islam dan tidak sepakat dengan melegal formalkan bentuk Daulah Islamiyah.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Instrumen yang digunakan adalah buku-buku, artikel dan tinjauan literatur yang mendukung pandangan Wahbah Zuhayli mengenai Daulah Islamiyah.

## ABSTRACT

The conclusion of this thesis are, according to the study of the view of Wahbah Zuhayli in at-Tafshir al-Munir based on the verses related to Daula Islamiyah, he found several thoughts that there are verses that explicitly contain means and are the basis of the problem of the appointment of a caliph, who is heard and obeyed by all his orders and carried out all his laws. The appointment of a caliph appears in surat al baqarah 2; 30. Wahbah also explained that the process of appointing and determining a caliph in Islam had three models, namely 1) by using a text or designation that refers to existing texts, both the Qur'an and hadiths, as the Prophet pointed out Abu Bakr using various signs, also the appointment of Abu Bakr to Umar bin Khattab, 2) by involving a number of certain people or referred to as the formation team as Uthman bin Affan was appointed in election by the senior officials who had been appointed and approved by other seniors, and 3) having an agreement from Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi, who have capability as Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi and are recognized by Muslims as their representatives.

Wahbah Zuhayli took the meeting point and made an idea with his concept which is in the form of the Daulah Islamiyah federation, where all Islamic countries united their vision and mission in all aspects of national and state life, in the political, economic, educational, cultural and military fields. Each respectively has special autonomy in accordance with its territoriality and leadership, but still under the auspices of "Islamic Al-Fidiraliyah". Wahbah also emphasized that what can unite Muslims throughout the world is Islamic Sharia, which is taken from the Qur'an and the Hadith.

Wahbah Zuhayli's view is different from Al-Mawardi and Abu Ya'la in the al Ahkam as-Sulthaniyah, Ibn Khaldun in the Muqaddimah, al-Maududi in the al Hukumah al-Islamiyah and al-Khilafah wa al-Mulknya, Taqyuddin, An-Nabhani in the Nizham al -Islimnya, Abu Bakar Jabir al-Jazairi in the Ad-Daual-Islamiyah, and Ibn Taymiyyah in the Al-Khalifah wa al-Mulk, who formally required the establishment of Daula Islamiyah. It is also different from Ali Abdurraziq in the al-Islam wa Ushul al-Hukm, Khalid Muhammad Khalid in the ad-Daulah fi al-Islam, and Sai'd Ramadhan in the ad-Daulah al-Islamiyah, which tended to the contextualization, the essence of Islam and the disagreements of legalizing the form of the Daulah Islamiyah.

The method used in this study is qualitative with a comparative literary study approach. The instruments used in this study were the books, articles and literature review which supported Wahbah Zuhaily's view about Daulah Islamiyah.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Urip  
Nomor Induk Mahasiswa : 152510055  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Tafsir  
Judul Tesis : *DAULAH ISLĀMIYAH STUDI PEMIKIRAN WAHBAH ZUHAYLI DALAM AT-TAFSĪR AL-MUNĪR*

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya saya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Program Pascasarjana Institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 07 November 2017

Yang membuat pernyataan,



Moh. Urip



TANDA PENGESAHAN PEMBIMBING

*DAULAH ISLĀMIYAH* STUDI PEMIKIRAN WAHBAH ZUHAYLI  
DALAM *AT-TAFSĪR AL-MUNĪR*

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Magister Agama pada  
Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta

Disusun Oleh:  
MOH. URIP  
NIM : 152510055

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat  
diujikan.

Jakarta, 07 November 2017

Menyetujui :

Pembimbing I,



(Dr. Muhammad Hariyadi, M.A)


Pembimbing II,



(Dr. Abd. Muid N, M.A)

Mengetahui

Ketua Program Studi/Konsentrasi



(Dr. Abd. Muid N, M.A)





## TANDA PENGESAHAN TESIS







### DAULAH ISLĀMIYAH STUDI PEMIKIRAN WAHBAH ZUHAYLI DALAM AT-TAFSĪR AL-MUNĪR

Disusun Oleh:

Nama : MOH. URIP  
NIM : 152510055  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang munaqasyah pada tanggal : 18 September 2018

#### TIM PENGUJI

No.	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si	Ketua	
2	Dr. Mulawarman Hannase, MA.Hum	Anggota/Penguji	
3	Dr. Abd. Muid N, M.A.	Anggota/Penguji	
4	Dr. Muhammad Hariyadi, M.A.	Anggota/Pembinmbing	
5	Dr. Abd. Muid N, M.A.	Anggota/Pembinmbing	
6	Dr. Abd. Muid N, M.A.	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 18 September 2018

Mengetahui,  
Direktur Program Pascasarjana  
Institut PTIQ Jakarta,

  
Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si



## Arab-Latin

Arb	Ltn	Arb	Ltn	Arb	Ltn
ا	`	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	dh	ن	n
ح	ḥ	ط	th	و	w
خ	kh	ظ	zh	هـ	h
د	d	ع	‘	ء	a
ذ	dz	غ	g	ي	y
ر	r	ف	f	-	-

### Catatan :

1. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya: رَبَّ ditulis *rabba*
2. Vocal panjang (mad): *fathah* (baris di atas) ditulis *â* atau *Â*. *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan *û* atau *Û*, misalnya: القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
3. Kata sandang *alif + lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* maka ditulis *al*, misalnya: الحمد ditulis *al-ḥamdu*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, maka huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijâl*

4. Huruf *Ta` marbûthah* ( ة ), apabila terletak di akhir kalimat maka ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-Baqara*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *t*, misalnya: زكاة المال ditulis *zakât al-mâl*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan bathin sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad SAW, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Amin.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini tidak sedikit hambatan, rintangan serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Rektor Institut PTIQ Jakarta
2. Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta
3. Ketua Program Studi
4. Dosen Pembimbing Tesis Dr. Abd. Muid N, M.A dan Dr. Muhammad Hariyadi, M.A yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini.
5. Kepala Perpustakaan beserta staf Institut PTIQ Jakarta

6. Segenap Civitas Institut PTIQ Jakarta, para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas, kemudahan dalam penyelesaian penulisan Tesis ini.
7. Kedua orang tua penulis yaitu Ibu Masni'ah (alm) yang selalu memotivasi dan mendoakan penulis, semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya dan menerima segala amal baiknya, semoga Allah memberi tempat yang layak di sisi-Nya. Dan Bapak Shadiqin yang selalu memotivasi dan mendoakan penulis, semoga Allah memberikan kesehatan dan umur panjang dalam keshalihan.
8. Abah Dr. H. A. Muhaimin Zen, MA dan Umi Khodijatus Solihah, MA yang terus mensupport, memotivasi dan membantu penulis agar menyelesaikan Tesis ini.
9. Istri dan anak penulis tercinta yang selalu mendukung penulisan Tesis ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tesis ini.

Hanya rarapan dan doa, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan Tesis ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segalanya dalam mengharapkan keridhaan, semoga tesis ini<sup>9</sup> bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya, serta anak dan keturunan penulis kelak. Amin

Jakarta, 7 November 2017

Penulis

Moh. Urip

## خلاصة

هذا البحث يتلخص في: الدولة الإسلامية وفقا لدراسة وفكرة وهبة الزحيلي في كتابه التفسير المنير بناءً على الآيات المتعلقة بالدولة الإسلامية ، نجد بعض أفكاره أن الآية التي تحتوي صراحة على أساس مشكلة تعيين الإمام أو الخليفة يعنى الشخص الذي يسمع ويطاع له كل أوامره وينفذ جميع قوانينه هو في السورة البقرة / ٢ : ٣٠ . وأوضح وهبة أيضا أن هناك ثلاثة نماذج لتعيين وتحديد الإمام في الإسلام. وهي: (١) باستخدام النص أو الدلالة التي تشير إلى النصوص الموجودة، سواء كان نصوص القرآن أو نصوص الحديث الشريف، كما عين رسول الله أبو بكر باستخدام إشارات مختلفة، وأيضا تعيين أبو بكر إلى عمر بن الخطاب، (٢) الانتخابات عن طريق إشتراك أشخاص معينين أو المشار إليها كفريق تشكيل كما تم تعيينه من قبل عثمان بن عفان مع انتخاب كبار الصحابة الذين تم تعيينهم واعتمادهم من قبل الصحابة الآخرين، (٣) من خلال اتفاق من أهل الحل والعقد، أي الأشخاص الذين يمتلكون القدرة بمثابة أهل الحل والعقد واعترف بها المسلمون كممثلين لهم.

تولى وهبة الزحيلي الطريق الوسطي وأبدى فكرة بتصوره شكل اتحاد الدولة الإسلامية ، حيث تجمع جميع الدول الإسلامية رؤيتها ورسالتها في جميع جوانب الحياة الوطنية والحياة الوطنية في مجالات السياسة والاقتصاد والتعليم والثقافة والجيش ، لكل منها استقلالية خاصة وفقاً لقواعدها الإقليمية والقيادية، لكن لا يزال تحت رعاية "الدولة الإسلامية الفدرالية". وأكد وهبة أن ما يمكن أن يوحد المسلمين حول العالم هو الشريعة الإسلامية ، مستخلصه مأخوذ من القرآن والحديث.

كانت فكرة وهبة الزحيلي مختلفة عن الماوردي وأبو يعلى بكتابهما الأحكام السلطانية وابن خلدون بمقدمته، المودودي بكتابه الحكومة الإسلامية والخلافة والملك وتقي الدين النبهاني بكتابه نظام الإسلام وأبو بكر جابر الجزائري بكتابه الدعوة الإسلامية، وابن تيمية بكتابه الخلافة والملك، الذين أوجبوا رسمياً بتأسيس الدولة الإسلامية. وتختلف أيضاً عن علي عبد الرازق بكتابه الإسلام وأصول الحكم، وخالد محمد خالد وسيد رمضان بكتابهما الدولة الإسلامية، الذي يميل إلى السياق، وجوهر التعليم الإسلامية ولا يتفق مع الشكلية القانونية لتشكيل الدولة الإسلامية



الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة هي النوعية مع منهج دراسة المكتبة، والأدوات المستخدمة هي الكتب، المقالات الأدبية والاستعراضات مما يدعم وجهة نظر وهبة الزحيلي فيما يتعلق بالدولة الإسلامية.

## DAFTAR ISI

Judul .....	i
Abstrak .....	ii
Pernyataan Keaslian Tesis .....	ix
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	x
Halaman Pengesahan Penguji .....	xi
Pedoman Transliterasi .....	xii
Kata Pengantar .....	xiv
Daftar Isi .....	xvi
Daftar Singkatan .....	xvii
Daftar Gambar dan Ilustrasi .....	xviii
Daftar Tabel .....	xix
Daftar Lampiran .....	xx
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan .....	15
D. Tinjauan Pustaka .....	15
E. Metodologi Penulisan .....	34
F. Sistematika Penulisan .....	35
<b>BAB II. KONSEPSI DAULAH ISLÂMIYAH</b>	
A. Arti <i>Daulah Islâmiyah</i> .....	37
B. Daulah, Khilafah dan Mulk .....	45
C. Daulah Islamiyah Dari Masa Ke Masa .....	48

BAB III. PROFIL WAHBAH ZUHAYLI	
A. Profil Wahbah Zuhayli .....	65
B. Guru-gurunya .....	71
C. Karya-karyanya .....	73
D. Kitab <i>At-Tafsîr Al-Munîr</i> .....	82
E. Pemikiran Wahbah tentang Politik .....	85
BAB IV. DAULAH ISLAMIYAH DALAM TINJAUAN	
<i>AT-TAFSÎR AL-MUNÎR</i>	
A. Konsep <i>Daulah Islâmiyah</i> .....	87
B. Penafsiran Wahbah Terhadap Ayat-ayat <i>Daulah Islâmiyah</i> ..	106
C. Proses Pemilihan dan Syarat-syarat <i>Khalîfah</i> .....	127
D. Pro Dan Kontra Terhadap <i>Daulah Islâmiyah</i> .....	144
E. Perlukah <i>Daulah Islâmiyah</i> Di Masa Sekarang .....	152
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	159
B. Implikasi Hasil Pembahasan .....	161
C. Saran .....	161
DAFTAR PUSTAKA .....	163
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Setiap gagasan yang berkaitan dengan *Daulah* maka tidak akan terlepas dari tiga persoalan atau pembahasan utama yaitu, Tujuan *Daulah*, Perkembangan *Daulah*, dan Tugas-tugas *Daulah*. Ketiga pembahasan ini akan berbeda-beda dalam kosa katanya, pemahamannya maupun metodenya.

Bagi yang mempertanyakan tentang tujuan *Daulah* maka ia akan menyelami permasalahan tentang situasi, kondisi zaman dan tempat, ia akan mengkaji dan berfilsafat sebagaimana filosof.

Bagi yang mempertanyakan tentang perkembangan *Daulah* dan bentuk-bentuknya, maka ia akan berbicara sebagaimana logikanya para sejarawan.

Bagi yang mempertanyakan tentang tugas-tugas *Daulah* maka ia akan berusaha menjelaskan sarana dan prasarana *Daulah* secara menyeluruh dan ia akan menjabarkan sebagaimana seorang sosiolog.

Bisa juga disimpulkan, jika berbicara tentang *Daulah* maka tidak akan terlepas dari membahas empat hal yaitu, Sistem atau Aturan, Falsafah, Sejarah dan Sosial Masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> ‘Abdullah al-‘Arawî, *Mafhûm ad-Daulah*, Beirut: al-Markaz ats-Tsaqafi al-‘Arabî, cet.IX, 2011, hal.8,9.

Perbincangan seputar *Daulah Islâmiyah* hampir selalu menarik untuk diangkat. Tak saja karena ia bersinggungan secara ideologis dengan 1,57 miliar pemeluknya di seluruh dunia, tetapi juga bisa menimbulkan konflik bahkan disintegrasi dan perang yang tak berkesudahan. Perbedaan pendapat dalam masalah itu bukan saja perbedaan yang paling pertama terjadi di kalangan umat Islam, tapi juga perbedaan yang paling "rawan" dan paling sering memakan korban.

Realita itulah yang bahkan bisa kita lihat sejak masa-masa awal Islam, tepatnya setelah Rasulullah SAW wafat. Perang Jamal adalah perang internal pertama umat Islam. Perang itu pun terjadi karena perbedaan pendapat dalam soal kebijakan pemerintah. Siti 'Aisyah ketika itu mengangkat senjata kepada Ali bin Abi Thalib. Siti 'Aisyah, Talhah, dan Zubair menghendaki persoalan pembunuhan Utsman diselesaikan secepatnya. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib yang sudah dibai'at sebagian sahabat merasa kondisi yang masih kacau belum memungkinkan untuk pelaksanaan qishas. Hingga kemudian terjadilah perang Jamal tersebut.

Runtuhnya Daulah Utsmaniyah yang berpusat di Turki pada tanggal 3 Maret 1924 telah mengakhiri kejayaan "Islam". Daulah Utsmaniyah berakhir sejalan dengan kencangnya tuntutan kemerdekaan di berbagai Negara kolonial yang berpenduduk mayoritas muslim, seperti Negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, Afrika Utara, Mesir, Negara-Negara Teluk, Asia Selatan, dan lain-lain. Maka dimasa setelah runtuhnya Daulah Utsmaniyah telah memunculkan pemikiran dan beberapa pergerakan juga memompa semangat untuk mendirikan kembali kejayaan *Daulah Islâmiyah* dengan menerapkan syariat Islam "secara kaffah" oleh sebagian kelompok pergerakan yang menurutnya sebagai pemurnian ajaran Islam dengan berdasarkan al-Qur'an dan Hadits, gerakan ini ada yang bersifat radikal ekstrims ada pula yang moderat, baik pada level Lokal, Nasional maupun level Internasional, pergerakan ini masih terus terjadi dan berkembang di berbagai Negara khususnya di Negara yang mayoritas berpenduduk muslim ternasuk di Indonesia, seperti yang penulis ketahui ada pergerakan NII (Negara Islam Indonesia), al-Qaeda, HTI (Hizbu Tahrir Indonesia), IM (Ikhwanul Muslimin), dan yang paling baru adalah munculnya ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) atau ISIL (*Islamic State of Iraq and the Levant*), beberapa pendapat, pemikiran, dan argumen pun dikemukakan tentang urgensi terwujudnya Daulah Islamiyah.

Salah satunya adalah Al-Jazâiri<sup>2</sup> dalam bukunya *ad-Daulah al-Islâmiyyah* mengatakan, "Jatuhnya *Daulah Islâmiyah* ini menjadi sebab

---

<sup>2</sup> Nama beliau adalah Jâbir dan ayah beliau adalah Musa bin Abdul Qadîr bin Jâbir, dan kunyah (nama panggilan) beliau adalah Abu Bakar. Dan al-Jazâiri adalah nisbah kepada Negara dimana beliau dilahirkan yaitu Al-Jazâir.

utama dari kerugian dan hancurnya umat Islam sebagaimana menjadi sebab dari kerugian dan runtuhnya dunia dari konsep *Daulah Islâmiyah* yang berlandaskan ketuhanan diatas muka bumi ini, tidaklah hilang dan runtuhnya *Daulah Islâmiyah* terkecuali disebabkan oleh bersatu dan berkumpulnya kekuatan musuh-musuh Islam di muka bumi ini untuk menghabiskan dan menghilangkan Daulah Islamiyah, karena keberadaan Daulah Islamiyah menurut mereka dapat membahayakan dan akan membatasi keinginan dan nafsu syahwat duniawi mereka, karena *Daulah Islâmiyah* tidak akan membiarkan mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini”<sup>3</sup>

Namun ada pandangan yang berbeda dari al-Asymâwî<sup>4</sup> beliau mencoba menyampaikan pandangannya, “Orang yang mendalami dan menyelami

Beliau adalah seorang Syeikh, ‘Alim, ahli tafsir dan seorang dai kepada agama Allah. kontribusi beliau dalam berdakwah dan pendidikan sangatlah banyak, beliau juga memiliki andil besar dalam penulisan karya tulis islami dan ceramah-ceramah. Dan Syeikh Al-Jazâiri juga telah banyak melakukan kunjungan ke berbagai Negara yang hal itu tidak lain adalah dalam rangka menyebarkan dakwah islam dan islah. Beliau adalah seorang yang fashih, dan ilmunya sangat luas.

Syaikh al-Jazâiri dilahirkan di daerah Lira, yang berada di Al-Jazâir bagian selatan, pada tahun 1921 M, beliau memulai belajarnya yang pertama kali adalah dinegerinya, beliau menghafal Al-Qur’an, belajar beberapa pelajaran dasar tentang bahasa Arab, Fiqh dalam madzhab Maliki. Kemudian beliau pindah dari Lira ke daerah Biskra, disana beliau belajar berbagai ilmu kepada sejumlah besar Masyaikh, hal inilah (setelah Allah Ta’ala) yang menjadikan beliau mampu mengajar disebuah salah satu sekolah disana.

Syeikh rahimahullah pindah lagi dari Biskra ke Madinah al-Munawwarah Saudi Arabia bersama keluarga. Disana beliau berusaha menyempurnakan belajarnya tentang ilmu syar’i, maka beliau pun menghadiri halaqah-halaqah ilmiah para Ulama senior dan para Masyaikh. Beliaupun mendapatkan Ijâzah (izin pengajaran) dari Pimpinan Qadhi Makkah al-Mukarramah, yang demikian itu agar beliau (Syeikh Al-Jazâiri rahimahullah) dapat mengajar di Masjid Nabawi, sehingga beliau memiliki halaqah khusus dibawah bimbingan beliau, disana beliau mengajar tafsir ayat-ayat Al-Qur’an, hadits dan yang lainnya.

Syeikh al-Jazâiri rahimahullah sibuk dengan bebagai kegiatan ilmiah, diantaranya: beliau sebagai dosen dibeberapa madrasah dibawah Departemen Pendidikan. Demikian pula beliau sebagai pengajar di Ma’had Dârul Hadîts di Madinah al-Munawwarah.

Sebagaiman pula beliau adalah termasuk salah satu dari dosen-dosen generasi pertama yang mengajar di Jâmi’ah Islâmiyah (Universitas Islam Madinah) ketika telah dibuka yaitu tahun 1380 H, dan beliau tetap mengajar disana hingga masa pensiunnya tahun 1406 H. Dalam <http://alsofwah.or.id/cetaktokoh.php?id=153/9-3-15> Diakses pada 13 April 2017

<sup>3</sup> Abû Bakar Jâbir al-Jazâiri, , *ad-Daulah al-Islâmiyyah*, Beirut: al-Maktab al-Islâmî cet. II, 1982/1402, hal.5.

<sup>4</sup> Muhammand Sa’îd al-‘Ashmâwî lahir pada tahun 1932. Dia lulus dari sekolah hukum Universitas Kairo pada tahun 1954 dan menjadi asisten jaksa wilayah dan kemudian jaksa di Alexandria. Dia diangkat hakim pada tahun 1961 dan naik menjadi kepala keadilan dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Kriminal Tinggi dan Pengadilan Tinggi untuk Keamanan Negara. Dia dilatih dalam ushûl al-dîn, syarî’ah dan hukum perbandingan dan melakukan studi hukum formal di Harvard Law School dan di tempat lain di Amerika Serikat pada tahun 1978. Ia pensiun pada bulan Juli 1993. ‘Ashmâwî percaya bahwa Islamisme atau Islam politik adalah bertentangan dengan Islam yang haqiqi atau " Islam yang tercerahkan ", bahwa

pembahasan tentang *Daulah Islâmiyah* seperti orang yang menyelam dalam lautan yang berombak besar atau seperti orang yang berada ditempat yang penuh dengan ranjau bom, adakalanya ia tenggelam dalam pemahaman yang berbeda-beda dan adakalanya ia selamat dan menemukan kebenaran dan hakikat, begitupun ia adakalanya terbentur dan mengenai ranjau bom dan meledak mengenainya, adakalanya ia bisa menemukan ranjau satu persatu dan meledakan semuanya dan selamat dari ranjau tersebut.

Penyajian yang benar tentang pembahasan *Daulah Islâmiyah* terlepas dari bahaya dan kekhawatirannya adalah sangat diperlukan untuk membersihkan Islam, meluruskan sejarahnya, menyajikan rupanya yang santun, menyajikan hakikatnya dengan tanpa rekayasa dan propaganda.<sup>5</sup>

Sahabat 'Umair bin Sa'd pada waktu itu sebagai gubernur Homsh berkata, "Ketahuilah bahwasannya Islam itu adalah bagaikan tembok yang kokoh, dan pintu yang kuat, tembok Islam adalah keadilan, dan pintunya adalah kebenaran, Islam akan selalu kokoh selama penguasanya keras dan tegas, keras dan tegas bukan dengan pedang dan cambuk melainkan dengan peradilan yang benar dan berkeadilan".<sup>6</sup>

Pro dan kontra terhadap pergerakan inipun tak bisa dielakan, beberapa pendapatpun mereka kemukakan berikut dalil-dalil dan argumentasinya yang mendasari dan menguatkan pendapatnya masing-masing.

Membahas *Daulah Islâmiyah* merupakan pembahasan yang sangat kompleks dan rumit, pembahasan ini meliputi berbagai macam aspek diantaranya adalah bagaimana sistem *Daulah Islâmiyah* menurut syara', peristiwa-peristiwa politik yang terjadi selama *Daulah Islâmiyah* berjalan, termasuk andilnya *Daulah Islâmiyah* dalam mempersatukan umat.<sup>7</sup>

Agama Islam, merupakan agama yang paling mudah menerima instrumen ilmiah terkait realitas dunia. Premis ini alasan utamanya terletak pada ciri Islam yang paling menonjol, yaitu sifatnya yang hadir di mana-mana sebagai panduan moral yang benar bagi tindakan manusia. Pandangan ini telah mendorong sejumlah pemeluknya untuk meyakini bahwa Islam mencakup cara hidup yang total.

Implementasinya dinyatakan dalam Syari'ah (hukum Islam), bahkan sebagian kalangan Islam melangkah lebih jauh dari itu; mereka menekankan

penerapan syari'ah (tathbîq al-syarî'ah atau taqnîn al-syarî'ah) yang pada kenyataannya adalah hanya slogan kosong.

Dalam [https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad\\_Sa%27id\\_al-%27Ashmawi](https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Sa%27id_al-%27Ashmawi) Diakses pada 13 April 2017

<sup>5</sup> Muhammad Saïd al-'Asymâwî, *al-Khilâfah al-Islâmiyah*, Kairo: Sinâ li al Nasyr, cet.II, 1992 hal.11

<sup>6</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *at-Thuruq al-Hukmiyah Fi as-Siyâsah asy-Syar'iyah*, Makkah al-Mukarramah: Dâr 'Âlami al-Fawâid cet.I, 1428, juz.I, hal.10.

<sup>7</sup> Musthafa Hilmî, *Nizhâm al-khilâfah fî al-fikr al-Islâmi*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, cet.I, 2004, hal.3

bahwa Islam adalah sebuah totalitas yang padu dan menawarkan solusi terhadap semua masalah kehidupan manusia. Tidak diragukan lagi, mereka percaya akan sifat Islam yang sempurna dan menyeluruh, sehingga menurut mereka, Islam meliputi tiga 'D' (Din, agama; Dunya, dunia; dan Daulah, Negara). Dalam konteks sekarang, dunia menyaksikan fenomena umat Islam yang ingin mendasarkan seluruh kerangka kehidupan politik, sosial, dan ekonomi pada ajaran Islam secara komprehensif.

Pandangan holistik terhadap Islam, sebagaimana diungkapkan di atas mempunyai beberapa implikasi. Salah satu di antaranya, pandangan itu telah mendorong lahirnya sebuah kecenderungan untuk memahami Islam dalam pengertiannya yang menyeluruh. Kecenderungan seperti ini akan dapat dikembangkan dalam konteks empirik manakala Islam dipahami secara kontekstual. Ini berarti bahwa Islam yang empirik dan aktual – karena berbagai perbedaan dalam konteks sosial, ekonomi dan politik – akan dipahami sesuai konteksnya.

Bersamaan dengan ramainya tuntutan aspirasi politik Islam di Negara-Negara yang mayoritas penduduknya Muslim, isu Negara Islam semakin kuat bergulir di tengah kehidupan publik. Seakan-akan Negara Islam dianggap sebagai formulasi ideal bagi kehidupan politik di masa sekarang ini. Sehingga, teoretisasi dan konseptualisasi ulang terhadap al-Qur'an dan hadits tentang Negara Islam diperlukan lagi adanya interpretasi baru, mengingat konsep Negara Islam tidak begitu jelas dalam wacana politik Islam, atau konseptualisasi Negara Islam sesungguhnya sudah ketinggalan zaman. Kemungkinan-kemungkinan ini perlu ditelusuri lagi dalam doktrin Islam; al-Qur'an dan hadits untuk menemukan kejelasan teologis mengenai Negara Islam.

Kemudian, seperti apakah konsep Negara Islam yang selama ini dipahami oleh para pendukungnya? Menurut Javid Iqbal (1987), Negara Islam adalah Negara Allah, Negara yang memberlakukan Syari'at Islam, dan kedaulatan di tangan Tuhan (Allah Swt). Secara teoritis, Negara Islam memiliki tiga komponen penting, yakni; (1) masyarakat muslim, (2) hukum Islam atau Syari'at Islam, dan (3) khalifah. Tiga komponen ini menjadi prasyarat berdirinya Negara Islam yang sah.

Formulasi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Hasan Turabi (1987), bahwa Negara Islam memiliki landasan teologis yang kuat, yakni: (1) Negara Islam tunduk pada doktrin tauhid, yang meniscayakan religiusitasnya dan sebaliknya menolak sekularitas. (2) Negara Islam bukanlah Negara yang dibatasi oleh wilayah teritorial (nasionalitas), karena kesetiaan utama hanya diberikan kepada Tuhan, setelah itu barulah diserahkan kepada masyarakat (umat). Karena itu, Islam tidak memperbolehkan adanya kesetiaan terbatas; etnis atau teritorial. (3) Negara Islam bukanlah suatu kesatuan yang berdaulat, karena ia tunduk kepada norma-norma Syari'at yang lebih tinggi,



yang mewakili kehendak Tuhan. Bahkan, oleh Abu A'la al-Maududi (1967), Negara Islam diletakkan pada prinsip utamanya pada pengakuan kedaulatan Tuhan sebagai sumber segala hukum. Maka, tidak seorang pun yang dapat menetapkan hukum, kecuali Allah Swt. sebagai pemilik kedaulatan tunggal. Al-Maududi dalam "*al-Hukumah al-Islamiyah*" menegaskan bahwa pemerintahan Islam atau Negara Islam diambil dari kata "khalifah" dalam al-Qur'an, yang pada hakikatnya adalah khilafah Ilahiyah (khilafah Islamiah).

Gagasan ini dapat dilihat dari rumusan konstitusi versi Abu A'la al-Maududi yang terkenal dengan "Tuntutan Empat Butir" di Pakistan: (1) Sesungguhnya kedaulatan di Pakistan adalah di (tangan) Allah, dan oleh karenanya pemerintah (Pakistan) sebagai pelaksana kedaulatan itu tidak boleh melampaui batas yang ditentukan oleh pemilik kedaulatan (Allah). (2) Syari'at Islam merupakan hukum dasar bagi Pakistan. (3) Pembatalan semua undang-undang yang ada dan bertentangan dengan Syari'at Islam dan kemudian menanggukuhkan semua undang-undang yang tidak sesuai dengan Syari'at Islam. (4) Pemerintah Pakistan (harus) mempergunakan kekuasaannya sesuai dengan batas-batas yang telah ditetapkan oleh Syari'at Islam.

Begitulah, betapa hebatnya, prinsip kedaulatan Tuhan dipahami oleh sejumlah intelektual Islam sehingga menafikan demokrasi, yang berprinsip pada kedaulatan rakyat. Sekalipun demikian, di sinilah sebenarnya telah terjadi kesenjangan teoretik Negara Islam, sehingga di masa modern sekarang ini konsep Negara Islam sudah mengapresiasi demokrasi sebagai sistem politik ideal.

Kedaulatan Tuhan sebagai prinsip dasar Negara Islam sebenarnya diambil oleh para pemikir berasal dari al-Qur'an yang menegaskan bahwa Allah-lah yang paling berdaulat dan berkuasa di seluruh alam semesta. Karena itu, kedaulatan tidak boleh diserahkan kepada rakyat. Allah berfirman: "Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah: 110) "Katakanlah Ya Allah yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa saja yang dikehendaki." (QS. Ali Imran: 26-27)

Ayat ini secara tekstual menjelaskan kekuasaan Tuhan kepada umat manusia, bukan dalam hubungan manusia dengan manusia dan secara kontekstual dimaknai oleh para pemikir politik Islam sebagai prinsip kedaulatan Tuhan, karena ayat di atas mengeksplorasi urusan pemerintahan di dunia, dan kekuasaan menjadi dalih adanya kedaulatan Tuhan yang diimplementasikan oleh Khalifah. Sedangkan khalifah adalah sebagai pengganti Tuhan di bumi dalam hal kekuasaan, tetapi bukan dalam urusan agama.

Pendirian Negara adalah suatu keniscayaan bagi umat manusia. Dalam hal kewajiban mendirikan Negara, memang konsep Islam sudah tegas

menggisyaratkan, seperti tersebut di dalam hadits, “Jika kalian bertiga bepergian, maka angkatlah salah seorang di antara kamu sebagai pemimpin.” Sehingga wajar jika Ibnu Khaldun, al-Mawardi, dan al-Ghazali serta sejumlah pemikir politik Islam lainnya berpandangan bahwa mendirikan Negara adalah suatu naluri manusia yang hidup bermasyarakat. Dalam prakteknya, pendirian Negara Islam dimaksudkan untuk menjamin berlakunya Syari’at Islam, seperti pelaksanaan hukum hudud/jinayat. Karena itu, al-Qur’an lebih sering menggunakan kalimat “*ahkama bainahum*” yang disertai dengan kalimat “*bima anzalallah,*” atau kalimat “*litahkuma bainannas*” dibarengi dengan kalimat “*bima arakallah.*” Bahkan ditegaskan di dalam surat al-Maidah bahwa “barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir (QS. Al-Maidah: 44), orang-orang yang zhalim (QS. Al-Maidah: 45) dan orang-orang yang fasik.” (QS. Al-Maidah: 47)

Dari sinilah kemudian ditarik pengertian bahwa mendirikan Negara bagi pendukung Negara Islam adalah untuk menegakkan Syari’at Islam. Pendapat ini dianut oleh al-Nasafi, al-Syahrastani dan Ibnu Taimiyah bahwa kaum Muslimin berkewajiban mendirikan Negara (mengangkat imam) untuk memberlakukan hukum Islam. Maka menjadi jelas, Negara Islam adalah Negara yang memberlakukan Syari’at Islam. Sebaliknya, Negara yang tidak memberlakukan Syari’at Islam bukan disebut sebagai Negara Islam.

Pandangan ini berbeda dengan kalangan yang tidak setuju dengan berdirinya Negara Islam. Menurut Asghar Ali Engineer (2000), tak ada konsep baku tentang Negara Islam, apalagi yang bersifat ilahiah dan kekal. Al-Qur’an hanya menjelaskan konsep tentang masyarakat, bukan tentang Negara. Teori Negara Islam mengalami proses perubahan dan cenderung menyesuaikan diri terhadap situasi konkret, bukannya terhadap suatu keadaan tertentu. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad di Madinah adalah Negara historis, yang senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan. Evolusi Negara yang dimulai sejak Nabi Muhammad di Madinah sampai masa Khilafah Turki Utsmani adalah Negara historis, bukan Negara ideologis-teokratik yang sudah dibakukan di dalam al-Qur’an dan Sunnah. Karena itu, Negara di Madinah hanyalah sekadar kebutuhan manusiawi, yang aturannya diserahkan kepada manusia.

Upaya yang paling penting dalam menganalisis karakteristik pemikiran politik Islam dalam perspektif orientasi ideologis di antara gerakan-gerakan politik Islam adalah dengan kategorisasi. Upaya kategorisasi ini tidak bisa dihindarkan jika seseorang akan menganalisis suatu fenomena yang kompleks, seperti gerakan-gerakan Islam di seluruh dunia atau dalam suatu negeri Muslim tertentu.

Dengan upaya kategorisasi, akan dikemukakan tipe-tipe pemecahan yang ditawarkan para pemikir politik Islam di zaman modern atas masalah

hubungan antara Islam dan politik, yang di satu sisi merefleksikan sikap "menatap keluar" (outward-looking) dalam merespon tantangan dari Barat, dan di sisi lain, menjelma menjadi sikap "menatap ke dalam" (inward-looking) dalam mengkonstruksi pendekatan-pendekatan metodologis atas sumber-sumber pemikiran Islam: yakni Al-Qur'an, Hadits dan sumber lainnya.

Dua sikap di atas telah mendorong lahirnya tipologi pemikiran politik Islam yang juga mencerminkan pendekatan-pendekatan atas Islam. Menurut William E. Sephard, tipologi yang dipertahankan dalam studi ini dapat dikatakan sebagai tipologi dari respon-respon atas pengaruh Barat dan dari metode Ijtihad. Hal ini juga berkaitan dengan metode mereka dalam memahami sumber-sumber Islam, yang dapat ditandai dengan pendekatan-pendekatan 'tekstual' dan 'skriptural' (literal) di satu sisi, dan di sisi lain dengan pendekatan 'rasional' dan 'kontekstual' (liberal).

Secara kategorial, paling tidak ada tiga paradigma dalam pemikiran politik Islam,<sup>8</sup> yaitu:

*Pertama*, paradigma Integralistik. Paradigma ini mengajukan konsep bersatunya agama dan Negara. Agama (Islam) dan Negara tidak dapat dipisahkan (integrated). Islam adalah *Dîn wa Daulah*.<sup>9</sup> Apa yang merupakan wilayah agama juga otomatis merupakan wilayah politik atau Negara. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Antara keduanya merupakan totalitas utuh dan tidak dapat dipisahkan.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa inti landasan teologis paradigma pertama ini adalah keyakinan akan watak holistik Islam. Premis keagamaan ini dipandang sebagai petunjuk bahwa Islam menyediakan ajaran yang lengkap mengenai semua aspek kehidupan. Bahkan, sudut pandang khusus ini menjadi basis utama pemahaman bahwa Islam tidak mengakui pemisahan antara agama dan Negara, antara yang transendental dan yang profan.

Pengikut paradigma integralistik yakin bahwa Islam merupakan agama yang menyeluruh, mencakup semua aspek kehidupan. Selain itu, mereka juga menekankan adanya perbedaan (distinctiveness) dan pertentangan antara Islam dan Barat, serta yakin pada kebenaran Islam yang menghadapi tantangan dari Barat. Dalam wilayah politik, mereka cenderung menghindari dari setiap ide yang dipandang terbaratkan, dan karena itu dianggap tidak Islami. Dengan pemahaman atas Islam secara literal dan tekstual, mereka

---

<sup>8</sup> Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Demokrasi (1966-1993)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999, hal.57.

<sup>9</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm*, Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1963, hal.18.

Abdul Baqi Surur, *Daulah al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Nahdhah, 1972, hal.80.

lebih berupaya mengembangkan konsep-konsep mereka sendiri dari perspektif Islam sebagai alternatif atas konsep-konsep Barat.

Menurut pendekatan kelompok ini, Islam diturunkan sudah dalam kelengkapan yang utuh dan bulat. Dengan ungkapan lain, Islam telah memiliki konsep-konsep lengkap untuk tiap-tiap bidang kehidupan. Pandangan ini telah mendorong pemeluknya untuk percaya bahwa Islam mencakup cara hidup yang komprehensif. Bahkan, sebagian kalangan melangkah lebih jauh dari itu; mereka menekankan bahwa Islam adalah sebuah totalitas yang padu yang menawarkan pemecahan terhadap semua masalah kehidupan.

Dalam perspektif ini, beberapa kalangan Muslim beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar Negara; bahwa syari'ah Islam harus diterima sebagai konstitusi Negara; bahwa kedaulatan politik ada di tangan Tuhan; bahwa gagasan tentang Negara bangsa (nation-state) bertentangan dengan konsep ummah (komunitas Islam) yang tidak mengenal batas-batas politik dan teritorial.<sup>10</sup> Singkatnya, model yang pertama ini merefleksikan adanya kecenderungan untuk menekankan aspek-aspek legal-formal idealisme Islam. Konsekuensi dari paradigma ini adalah sistem politik modern diletakkan dalam posisi vis a vis dengan ajaran-ajaran Islam.

Pengikut paradigma ini ingin melakukan reformasi sistem sosial dengan kembali kepada ajaran Islam dan tradisi Nabi secara total dan menolak sistem yang dibuat manusia. Para penganut paradigma ini adalah Khurshid Ahmad, Muhammad Asad, Muhammad Husayn Fadhlallah, Sayyid Quthb (1906-1966), Abu al-A'la al-Mawdudi (1903-1979), dan Hasan Turabi.

Abu al-A'la al-Maududi misalnya, mengatakan bahwa Islam bukanlah campuran dari ide-ide yang tidak saling terkait dan bentuk-bentuk perilaku yang berubah. Ia merupakan sistem yang teratur, universalitas yang tetap, bersandar pada seperangkat postulat yang jelas dan pasti. Lebih lanjut ia mengatakan, "Syari'ah ini merupakan skema lengkap dari kehidupan dan tatanan sosial yang saling melengkapi, tidak kurang dan tidak lebih." Pernyataan ini jelas mengungkapkan posisi Maududi dalam konseptualisasinya tentang Negara Islam. Baginya, syari'ah tidak mengakui adanya pemisahan antara agama dan politik, atau antara agama dan Negara.

*Kedua*, Paradigma Substantif. Pengikut paradigma ini mengajukan pandangan bahwa agama dan Negara berhubungan secara mutualistik, yaitu berhubungan timbal balik dan saling membutuhkan-menguntungkan. Dalam kaitan ini, agama membutuhkan Negara. Sebab, melalui Negara, agama dapat berbiak dengan baik. Hukum-hukum agama juga dapat ditegakkan melalui

---

<sup>10</sup> Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyah*, Bandung: Pustaka, 1995, hal.172.

kekuasaan Negara. Begitu juga sebaliknya, Negara memerlukan kehadiran agama, karena hanya dengan agama suatu Negara dapat berjalan dalam sinaran etik-moral.

Paradigma ini juga memandang bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori Negara yang harus dijalankan oleh umat. Meskipun terdapat berbagai ungkapan dalam al-Qur`an yang seolah-olah merujuk pada kekuasaan politik dan otoritas, ungkapan-ungkapan ini hanya bersifat insidental dan tidak ada pengaruhnya bagi teori politik. Bagi mereka, jelas bahwa al-Qur`an bukanlah buku tentang ilmu politik. Menurut aliran pemikiran ini, istilah daulah yang berarti Negara tidak dijumpai dalam al-Qur`an. Istilah Daulah memang ada, tapi bukan bermakna Negara. Istilah ini dipakai secara figuratif untuk melukiskan peredaran atau pergantian tangan dari kekayaan. Hanya dalam perjalanan waktu, makna harfiyah ini telah berkembang untuk menyatakan kekuasaan politik karena kekuasaan itu selalu berpindah tangan.

Walaupun demikian, penting untuk dicatat bahwa mereka mengakui bahwa al-Qur`an mengandung nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang bersifat etis yang kemudian menjadi landasan bagi aktivitas sosial dan politik umat manusia. Ajaran-ajaran ini mencakup prinsip-prinsip keadilan (*al-'adâlah*), kesamaan (*al-musâwah*), persaudaraan (*al-ukhuwwah*) dan kebebasan (*al-hurriyah*). Untuk itu, bagi kalangan yang berpendapat demikian, sepanjang Negara berpegang pada prinsip-prinsip seperti itu, maka mekanisme yang diterapkannya adalah sesuai dengan ajaran Islam (*islâmi*).

Para pendukung pemikiran ini, di antaranya adalah Mohamad Husain Haikal (1888-1956), Muhammad Abduh (1849-1905), Fazlurrahman (1919-1988), dan Qamaruddin Khan. Menurut mereka, pembentukan sebuah Negara Islam dalam pengertiannya yang formal dan ideologis tidaklah begitu penting.

Sebagai kebalikan aliran dan model paradigma tradisional, maka paradigma modernis menekankan substansi daripada bentuk Negara yang legal-formal. Bagi pendapat ini, yang pokok adalah Negara karena posisinya yang bisa menjadi instrumen dalam merealisasikan ajaran-ajaran agama dapat menjamin tumbuhnya nilai-nilai dasar seperti itu.

*Ketiga*, Paradigma Sekularistik. Paradigma ini menolak kedua paradigma sebelumnya; integralistik dan substantif. Sebagai gantinya, diajukanlah konsep pemisahan antara agama dan Negara. Dalam konteks Islam, paradigma sekularistik menolak pendasaran Negara pada Islam, atau menolak determinasi Islam pada bentuk tertentu dari Negara. Agama bukanlah dasar Negara, tetapi agama lebih bersifat sebagai persoalan individual semata.

Dengan perkataan lain, aliran ini berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang tidak bertali temali dengan urusan ke-

Negeraan. Para pemikir politik yang masuk dalam kategori paradigma ketiga adalah Ali Abdurraziq (1888-1966), Thaha Husein (1889-1973),<sup>18</sup> Ahmad Luthfi Sayyid (1872-1963),<sup>19</sup> kemudian disusul belakangan oleh Muhammad Sa'id al-Asymawi (Mesir, lahir 1932).

Karakteristik pemikiran politik Islam, yang secara esensial berhubungan dengan watak dari bentuk pemerintahan dalam Islam dan rekonsiliasi antara idealitas keagamaan dan realitas politik, telah menjadi masalah utama dalam pemikiran politik Islam dan telah menimbulkan berbagai macam solusi. Solusi-solusi ini berpangkal, utamanya dari penafsiran atas sumber-sumber Islam al-Qur'an dan sunnah. Masalah ini, dan bagaimana kedua sumber tersebut diinterpretasikan oleh para pemikir politik Islam, keragaman kondisi politik dan budaya yang dihadapi oleh para pemikir tersebut juga mempengaruhi watak dari pemecahan masalah dan ekspresi dari pemikiran-pemikiran tersebut.

Karena para pemikir politik Islam berangkat dari keyakinan yang sama tentang keagamaan, yaitu Islam, dan mereka concern pada masalah yang sama, yaitu bagaimana mensenyawakan nilai-nilai Islam ke dalam realitas politik, maka mereka menempatkan Syari'ah sebagai basis moral dan politik untuk masalah-masalah politik Islam. Tetapi persepsi mereka terhadap Syari'ah dan bagaimana nilai-nilai Syari'ah tersebut diimplementasikan dalam kehidupan politik telah memunculkan keragaman pendapat.<sup>11</sup>

Islam itu berbeda dari agama-agama samawi yang lain dengan sifatnya yang universal, ia tidak datang hanya untuk umat tertentu saja melainkan datang sebagai *Rahmatan lil 'Âlamîn* bagi seluruh umat manusia dengan berbagai perbedaannya baik ras, agama, bangsa dan warna kulitnya, oleh karena itu hukum-hukum dan aturan-aturannya mencakup semua sendi kehidupan dengan berbagai problematikanya, tidak terbatas hanya menjelaskan aqidah yang benar, tidak terbatas hanya menjelaskan aturan-aturan etika yang mulia, akan tetapi menjelaskan semua urusan baik di dunia maupun urusan akhirat dengan aturan yang berkeadilan.<sup>12</sup>

Maka apa yang telah dilakukan selama ini oleh sebagian pergerakan yang mengatasnamakan Islam dengan melakukan berbagai terror di mana-mana dengan keyakinan sebagai jihad *fî sabîlillah*, dan meyakini siapapun yang tidak sepaham dengan ajarannya baik itu muslim ataupun non muslim maka halal darahnya untuk dibunuh, apakah benar substansi ajaran Islam seperti itu, Padahal tujuan pokok dari *Daulah Islâmiyah* adalah terciptanya sistem politik yang bisa menyatukan umat Islam “dengan berbagai corak dan

---

<sup>11</sup> Abdurrahman Kasdi, “Karakteristik Politik Islam: Mencari Relevansi antara Doktrin dan Realitas Empirik”, dalam *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, vol.9 Nomor 2, Desember 2015, hal. 319

<sup>12</sup> Rusydf 'Alyân, *Al Islâm wa al Khilâfah*, Baghdâd: Mathba'ah Dâr al Salâm, cet.I, 1976, hal.16.

perbedaannya” dan terwujudnya masyarakat yang berkeadilan, aman sentausa, saling membantu satu sama lain dan tercapainya perdamaian dunia.<sup>13</sup>

Menyikapi ini maka diperlukan suatu konsep *Daulah Islâmiyah* yang bisa diterima oleh seluruh kaum Muslimin di belahan dunia ini, untuk itu seperti apakah konsep *Daulah Islâmiyah* yang di damba-dambakan oleh setiap muslim, apakah seperti *Daulah Islâmiyah* nya al-Qaidah, NII (Negara Islam Indonesia), ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*), HT (*Hizbut Tahrir*), IM (*Ikhwanul Muslimin*) atau selain dari semua konsep diatas?

Dalam kitabnya *Ushul al-Fikr as-Siyasi fi al-Qur'an al-Makki* at-Tijani menjelaskan cirikhas *Daulah Islâmiyah*<sup>14</sup>

1. Negara merdeka yang bertauhid, bahwasanya dengan manusia bertauhid maka ia menjadi seorang manusia yang merdeka, tidak adalagi yang memperbudaknya, selain pasrah dan patuh kepada Allah SWT.
2. Negara umat manusia, al-Qur'an diturunkan menjadi sumber bagi Rasulullah SAW berbuat adil dan keadilan adalah Negara, dimana al-Qur'an diturunkan buat manusia.
3. Negara hukum, yaitu memiliki aturan-aturan yang sudah Allah SWT syariatkan buat kemaslahatan umat manusia.
4. Bukan Negara Teokrasi, didalam Daulah Islamiyah, tidak hanya Rasulullah SAW semata, melainkan ada umat dan al-Qur'an. Sehingga tidak dimonopoli oleh Rasulullah .

At-Tijani juga menganalisa bahwasannya bila diruntut secara historis dimana kekuatan dan kekuasaan besar yang berada di kawasan sekitar jazirah arab pada waktu itu, yaitu kekuasaan suku Quraisy, yahudi, Parsi, dan Romawi, mengalami berbagai kerusakan dari dalam, sehingga dapat disimpulkan beberapa hakikat diantaranya:

1. Bahwasannya umat manusia pada waktu itu sedang mengalami kekosongan jiwa, dan mengalami kerusakan interen sosial masyarakat, hal itu terlihat dari berpalingnya umat manusia dari agama tauhid dan prinsip-prinsip keadilan.
2. Melenceng dan berpaling dari ajaran wahyu, akan menimbulkan kerusakan dalam masyarakat, sebagaimana al-Qur'an menyebutnya dengan istilah “*fasâd*”.
3. Kerusakan umat manusia menjadi penyebab langsung atas hancurnya umat manusia, dan itu sudah menjadi sunnatullah.

---

<sup>13</sup> Musthafa Hilmî, *Nizhâm al Khilâfah fi al Fikr al Islâmi*, Beirut: Dâr al Kutub al Ilmiyah cet.I, 2004, hal.4.

<sup>14</sup> Abdul Qadir Hamid at-Tijani, *Ushûl al-Fikr as-Siyâsi fi al-Qur'an al-Makkî*, al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, hal.111

4. Bahwasannya berdirinya Daulah Islamiyah menjadi suatu kelaziman untuk menyelamatkan tidak saja suku Quraisy saja melainkan menyelamatkan dan menunjukan seluruh alam, sebab suku Quraisy pada saat itu tidak mampu dan tidak ahli untuk mendirikan Negara, kaum yahudi setelah hancur kekuasaannya, tidak mampu lagi untuk bangkit selain menutu-nutupi kemunafikannya, bangsa Parsi dan Romawi setelah adanya kerusakan-kerusakan internal, mulai lemah kekuatannya untuk menguasai dunia, sebagaimana telah dilakukannya pada masa kejayaannya.
5. Setelah terjadinya hal-hal diatas maka tugas paling dekat Rasulullah SAW, setelah peristiwa isra mi'raj adalah bergegas mendirikan Negara.<sup>15</sup>

Rasulullah memerintahkan agar menegakkan keadilan bagi manusia, dan menegakkan keadilan ini berarti menegakkan Negara, dimulai dari Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya hijrah ke Madinah. Dari sinilah titik awal mulainya perkembangan *Daulah Islamiyah* selanjutnya.

Kata Daulah diambil dari asal huruf *Dâl - Wawu - Lâm* yang memiliki macam-macam arti diantaranya adalah:

دول : الدَّوْلَة و الدَّوْلَة : العُقْبَةُ في المال والحرب سواء ، وقيل الدَّوْلَة بالضم في المال و الدَّوْلَة بالفتح في الحرب وقيل هما سواء فيهما والجمع دَوْلٌ و دِوَلٌ

Bergilir, beredar atau beralih, itu berarti sama baik dalam harta dan peperangan, dikatakan jika huruf *dâl* dibaca dhammah itu berarti dalam harta dan jika huruf *dâl* dibaca fathah itu berarti dalam peperangan, dikatakan huruf *dâl* dibaca fathah atau dhammah itu berarti sama, jamaknya adalah: دَوْلٌ

dan دِوَلٌ , atau bisa berarti dimenangkan : أدبنا لنا على أعدائنا أي نصرنا عليهم : , atau bisa berarti beralih dari keadaan yang berat atau susah kepada keadaan yang ringan atau santai.<sup>16</sup>

Bisa juga berarti الإِستلاء والغلبة menguasai dan mengalahkan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Abdul Qadir Hamid at-Tijani, *Ushûl al-Fikr as-Siyâsi fi al-Qur'an al-Makkî*, hal.170

<sup>16</sup> Ibnu mandhûr, *Lisân al Arab*, Kairo: Dâr al Ma'ârif, hal.1455.

Ismâ'îl bin Hammâd al-Jauharî, *as-Sihâh*, Tahqîq Ahmad Abdul Ghafûr, Beirut: Dâr al 'Ilm li al Malâyi'n, cet.IV, 1990, hal.1699.

<sup>17</sup> Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Washîth*, Maktabah al Syurûq al Dauliyah, cet.IV, 2004, hal.304.



Berarti juga انقلاب الزمان من حال البؤس والضر إلى حال الغبطة والسرور  
terbaliknya zaman dari keadaan susah kepada keadaan bahagia<sup>18</sup>

Menurut istilah kata *Daulah Islâmiyah* adalah, “Kekuasaan penuh dan menyeluruh oleh seorang Amirul Mukminin yang meliputi urusan-urusan agama dan politik dunia yang berlandaskan syariat Islam dan ajaran-ajarannya. sebab ajaran-ajaran ini bisa membawa kepada kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.”<sup>19</sup>

Istilah *Daulah* ini pada mulanya belum digunakan oleh kalangan ahli fiqh (fuqahâ), istilah *Daulah* mulai digunakan oleh sebagian kitab yang konsen terhadap pembahasan siyasah syar’iyah dan ahkâm sulthâniyah.

Yang dimaksud dengan *Daulah Islâmiyah* adalah, kumpulan dari beberapa komponen kekuatan yaitu (penguasa, rakyat dan wilayah) untuk mencapai kekuasaan atas wilayah tertentu yang memiliki batas-batas tertentu dan memiliki rakyat yang dipimpin oleh seorang khalifah dan atau Amîrul mukminîn.<sup>20</sup>

Bisa juga berarti, kekuasaan penuh dan menyeluruh atas urusan-urusan agama dan urusan-urusan dunia sebagai pengganti dari Rasulullah SAW.<sup>21</sup>

Atau berarti: Pembahasan kekuasaan sebagai penerus atau pengganti kenabian dalam menjaga stabilitas agama dan politik dunia.<sup>22</sup>

## B. Pembatasan dan Perumusan masalah

Agar lebih fokus terhadap pembahasan maka penulis hanya akan membahas dan menjelaskan sebagian ayat-ayat al-Qur’an terutama yang ada di kitab *at-Tafsîr al-Munîr* karya Wahbah Zuhayli dan beberapa tafsir yang lain sebagai penyeimbang pembahasan yang berkaitan dengan masalah *Daulah Islâmiyah* atau *Khilâfah* yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya digaungkan dan didakwahkan oleh sebagian kelompok muslim yang ingin mendirikan dan mengusung terbentuknya *Daulah Islâmiyah* dan bahkan sudah ada yang secara terang-terangan memproklamirkan berdirinya *Daulah Islâmiyah* dan terpilihnya seorang *Khalifah*.

<sup>18</sup> Muhammad Murtadha Az-Zabîdi, *Tâju al ‘Arûsy*, Tahqîq Abdul Sattâr Ahmad Faraj, Kuwait: Mathba’ah Hukûmah al Kuwait, 1965, Juz.28, hal.506.

<sup>19</sup> Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, Damaskus: Dâr al Fikr, cet.II, 1985, juz.6, hal.662.

<sup>20</sup> Wizâratu al-Auqâf wa Syuûn al-Islâmiyah, *Al-Mausû’ah al-Fiqhiyah*, Kuwait: Wizâratu al Auqâf wa Syuûn al Islâmiyah, cet.II, 1992, juz.21, hal.36

<sup>21</sup> Ali Abdul Râziq, *al-Islâm wa ushûl al-hukm*, Kairo: Mathba’ah Mishr, cet.III, 1925/1344. hal.2.

<sup>22</sup> Alî bin Muhammad al-Mâwardî, *al-Ahkâm as-Sulthâniyah*, Kuwait: Maktabah Dâr Ibn Qutaibah, cet.I, 1989, hal.3.

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasannya diatas maka muncul beberapa pertanyaan diantaranya adalah penulis rumuskan dalam poin-poin berikut:

1. Bagaimanakah konsepsi *Daulah Islâmiyah* menurut pandangan dan pemikiran Wahbah Zuhayli?
2. Bagaimanakah pandangan Wahbah Zuhayli dengan kembalinya *Daulah Islâmiyah* atau *Khilâfah* dengan wajah baru dan menerapkan syariat Islam merupakan solusi yang paling tepat?

### C. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan ataupun menjabarkan berbagai informasi secara obyektif, secara gamblang dan lugas tentang Daulah Islamiyah dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda terutama menurut pendapat Wahbah Zuhayli dan juga pendapat para pakar tafsir dalam menafsirkan Nash-nash al-Qur'an dan Hadist-hadits yang berkaitan dengan Daulah Islamiyah atau Imamah menurut Islam dalam kontek kekinian, juga menambah wawasan keilmuan dengan melihat setiap permasalahan alangkah baiknya jika dipelajari dari berbagai aspek dan sudut pandang. Sehingga tidak terjebak dengan pemahaman sekelompok golongan tertentu yang menurutnya mendirikan Daulah Islamiyah adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar, tapi hendaknya memahami berbagai pendapat yang berbeda-beda atas masalah khilafiyah (perbedaan pendapat) yang masih memungkinkan adanya multi tafsir dengan secara proporsional.

Adapun kegunaan dari pembahasan ini bagi Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, bisa sebagai hasil kajian yang obyektif diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika.

Bisa juga Sebagai salah satu solusi terhadap masalah *Daulah Islamiyah*, meningkatkan kemampuan untuk menginterpretasikan pendapat-pendapat dari para pakar Islam yang begitu kompleks dan kadang saling berbenturan.

Memberikan jawaban atas pertanyaan dalam pembahasan yang diajukan, meningkatkan kemampuan untuk menjelaskan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dari masalah tersebut. Mendapatkan pengetahuan/wawasan dan ilmu baru.

### D. Tinjauan pustaka

Sepengetahuan penulis ada beberapa judul tesis dan kitab-kitab baik yang klasik maupun yang kontemporer yang berkenaan dengan kajian ini diantaranya seperti tesis yang berjudul: *Khilâfah Menurut Abû al-‘Ala al-Maudûdi*, dalam pembahasannya menyoroti konsep Khilafah yang dikembangkan oleh Abû al-‘Ala al-Maudûdi melalui gagasan-gagasan yang sangat besar andilnya bagi perkembangan masyarakat Islam. Beliau terkenal dengan ide-ide dan pikiran-pikirannya tentang ke-Negeraan. Di saat orang-orang Islam bingung untuk mencari pemecahan persoalan “bagaimanakah bentuk Khilafah Islamiyah sebenarnya?”. Di saat itu ia tampil dengan meletakkan dasar-dasar Khilafah dan Khilafah Negara yang ideal menurut al-Qur’an dan as-Sunnah. Khilafah haruslah berideologi tauhid, atas kedaulatan Tuhan dan sistem yang universal. Kemudian di saat orang-orang berselisih paham dalam mentransformasi hasil perkembangan modern di dunia barat, sebagian mengagung-agungkan demokrasi Barat dan menunjukkan bahwa demokrasi seperti itulah yang cocok menurut Islam, sementara sebagian yang lain memandang bahwa system teokrasi di Eropa adalah cerminan Islam. Di dalam kebingungan-kebingungan tersebut, al-Maudûdi menawarkan sistem Negara Islam dengan istilahnya yang baru yakni theo-demokrasi dan teokrasi Islam serta konsep-konsepnya yang cukup lengkap tentang Khilafah.

Dan juga banyak kitab-kitab klasik yang berkonsentrasi dalam membahas seputar Negara Islam dengan judul dan tema berbeda-beda seperti kitab *al-Ahkam as-Sulthaniyah*nya al-Mawardi kitab ini adalah termasuk kitab yang paling lengkap dan detil dalam membahas permasalahan Negara Islam, mulai dari membahas apa itu Imamah, hukum mengangkat Imam menurutnya bahwa secara *ijma’* atau kesepakatan mayoritas ulama Islam pengangkatan seorang Imam hukumnya adalah wajib, namun begitu ada perbedaan pendapat, apakah wajibnya itu menurut syara’ atukah menurut logika.<sup>23</sup> Menjelaskan dengan detil syarat-syarat atau standar kompetensi calon seorang Imam atau khalifah. Menjelaskan model atau sistem pengangkatan seorang Imam, menurutnya ada dua cara, yang pertama dengan pilihan dari *Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi* dan yang kedua dengan penunjukan dari khalifah sebelumnya.<sup>24</sup> Menejelaskan tugas-tugas seorang khalifah baik itu tugas yang berkaitan dengan keagamaan, kemasyarakatan, maupaun politik keNegeraan yang dibantu oleh para menteri-menterinya yang professional untuk ditugaskan sesuai dengan bidangnya masing-masing.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkâm as-Sulthâniyah wa al-Wilâyat ad-Dîniyah*, hal.3

<sup>24</sup> Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkâm as-Sulthâniyah wa al-Wilâyat ad-Dîniyah*, hal.3

<sup>25</sup> Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkâm as-Sulthâniyah wa al-Wilâyat ad-Dîniyah*, hal.22

Bagaimana menyusun para pembantu khalifah dengan membaginya ke beberapa kementerian, ia membagi kementerian menjadi dua bagian, pertama penasehat kementerian, kedua pelaksana kementerian. Dan hal ini dibolehkan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Thaha/20:29-31,

وَأَجْعَلْ لِي وَّزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾ هَارُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾ أَشَدَّدْ بِهِ أَمْرِي ﴿٣١﴾

*Dan Jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku, Teguhkanlah dengan Dia kekuatanku,*

Dalam hal kenabian saja boleh menggunakan pendamping, apalagi dalam Imamah lebih boleh lagi, juga dikarenakan dalam hal mengurus persoalan umat Islam yang begitu banyak dan komplek tidak bisa semuanya diurus sendiri melainkan membutuhkan pembantu, dan dengan adanya para menteri atau para pembantu khalifah yang professional ini lebih baik, lebih tepat, dan terhindar dari terjerumus kepada kesalahan-kesalahan yang fatal.<sup>26</sup> Menjelaskan bagaimana memakmurkan Negara, bagaimana mengatur keamanan Negara dengan memperkuat dibidang militer dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berjihad melawan musuh Negara.<sup>27</sup> Menjelaskan peradilan yang sesuai dengan syariat al-Qur'an dan as-Sunnah, dan masih banyak lagi di jelaskan secara gamblang dan terperinci.

Namun kitab ini masih mencampur adukan hukum-hukum syara' yang membahas sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sanksi hukum, termasuk masalah administrasi kedalam satu bab. Karena itu jika disimpulkan kitab Ahkam ash-Shulthaniyah ini sebagai kitab yang khusus membahas tentang sistem pemerintahan, sebenarnya kurang tepat, pasalnya didalamnya ada juga pembahasan tentang hukum lain. Namun hal ini bisa dimaklumi karena sistematika keilmuan dan sistem pada era itu belum sedetil saat ini.

Konsekuensinya, jika kitab ini diimplementasikan pada saat ini, tentu kurang sistematis, meski isinya cukup memadai berbagai pembahasan yang dibutuhkan, termasuk sebagai referensi awal dan autentik. Karena ini merupakan salah satu kitab paling awal yang membahas pemerintahan. Dikatakan autentik karena kitab ini sekaligus menjadi dokumen autentik untuk menjawab keraguan orang yang selama ini menuduh bahwa khilafah tidak ada, sistem khilafah tidak jelas, dan tuduhan-tuduhan lainnya.

Ada yang menarik dari kitab ini maupun karya fiqh politik al-Mawardi yang lainnya, yakni beliau sama sekali tidak terpengaruh dengan teori-teori

<sup>26</sup> Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkâm as-Sulthâniyah wa al-Wilâyat ad-Dîniyah*, hal.30

<sup>27</sup> Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkâm as-Sulthâniyah wa al-Wilâyat ad-Dîniyah*, hal.47

Socrates, Plato, Aristoteles atau filosof Yunani lainnya. Padahal ketika itu buku-buku tersebut sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab. Dengan begitu *Ahkam ash-Shulthaniyah* ini merupakan kitab rujukan penting yang ditulis oleh salah seorang pelaku sejarah dengan jabatan *Qadhi al-Qudhat* pada zamannya. Meski bukan rujukan satu-satunya.

Berikutnya adalah kitab *al-Ahkam as-Sulthaniyah* karya Abi Ya'la al-Farra al-Hambali, kitab ini memiliki judul yang sama persis seperti kitab pendahulunya yaitu kitab *al-Ahkam as-Sulthaniyah* karya al-Mawardi, dalam pembahasannya dan bab-babnya juga tidak begitu jauh berbeda dengan kitab *al-Ahkam as-Sulthaniyah* karya al-Mawardi, namun ada perbedaan yang terlihat dimana Abi Ya'la ini lebih banyak dan cenderung penjelasannya berdasarkan kepada madzhab Hambali, karena beliau adalah tokoh ulama pengikut bermadzhab Hambali. Tujuannya agar khalifah pada zamannya juga mengetahui pandangan madzhab Hambali dan bisa menunaikan yang menjadi hak dan kewajibannya.

Juga ada kitab *Muqaddimah Ibnu Khaldun* merupakan kitab monumental yang menarik banyak perhatian kalangan akademisi dari penjuru dunia, didalamnya terdapat pembahasan tentang konsep ke-Negaraan yang begitu lugas dan fenomenal dengan teori-teori ke-Negaraannya, Negara dalam pemikiran Ibnu Khaldun terbentuk pada tahap tertentu dari perkembangan masyarakat. Dalam masyarakat inilah muncul organisasi kemasyarakatan yang menurutnya adalah suatu keharusan bagi hidup manusia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh banyak ahli filsafat, manusia adalah makhluk politik atau sosial. Manusia tidak dapat hidup tanpa organisasi kemasyarakatan yang biasa disebut “kota” atau “polis”. Manusia diciptakan dalam keadaan akan bertahan hidup dengan bantuan makanan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut manusia tidak bisa berdiri sendiri, mereka pasti membutuhkan orang lain. Karena itulah keberadaan organisasi kemasyarakatan yang mengatur hubungan antar individu sangat dibutuhkan.

Ketika organisasi masyarakat telah terbentuk, maka akan timbul keinginan untuk hidup aman dari ancaman bahaya. Hal ini dikarenakan watak agresif manusia yang ingin menang sendiri dan berlaku tidak adil. Untuk itulah dalam masyarakat diperlukan seseorang yang dengan pengaruhnya dapat bertindak sebagai penengah dan pemisah antara para anggota masyarakat. Adapun yang bertindak sebagai penengah dan pemisah haruslah dari seorang dari masyarakat tersebut yang memiliki pengaruh kuat, kekuasaan, dan otoritas atas mereka. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada seorang pun diantara anggota masyarakat yang mengganggu atau menyerang anggota yang lain. Tokoh yang mempunyai kekuasaan dan wibawa yang

memungkinkan menjadi penengah, pemisah dan sekaligus hakim adalah raja atau kepala Negara.<sup>28</sup>

Selain apa yang telah dipaparkan diatas, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa ada faktor lain tentang terbentuknya suatu Negara, yaitu faktor ashabiyah.

Dalam teorinya ini, Ibnu Khaldun mengemukakan dua premis. Pada premis pertama, ia berpendapat bahwa orang tidak mungkin mampu menciptakan sebuah Negara tanpa didukung oleh suatu rasa persatuan dan solidaritas yang tinggi. Seperti yang telah dikatakan dalam muqaddimahya: “Mendominasi dan mempertahankan diri hanya dapat dilakukan dengan solidaritas, karena didalamnya terdapat ajakan untuk waspada, kesiagaan untuk berperang dan kesediaan orang dalam kelompokitu untuk mengorbankan jiwa dalam mempertahankan temannya”.

Pada premis kedua, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa dalam mendirikan sebuah Negara dibutuhkan suatu kerja keras dan perjuangan yang hebat, yakni pertarungan hidup dan mati. Sebab kekuasaan Negara adalah suatu bangunan yang kokoh yang tidak dapat dirobokan siapa saja. Untuk itu diperlukan kekuatan yang besar. Seperti yang telah ditulisnya dalam muqaddimah bahwa dalam kedudukan/kekuasaan itu terdapat segala kebaikan dunia, sebab itu ia selalu diperebutkan. Dan ketika kekuasaan sudah ada ditangan, maka seseorang yang memilikinya tidak akan memberikan kekuasaan tersebut kepada orang lain, kecuali jika ia dikalahkan dalam pertarungan. Untuk menghadapi pertempuran inilah diperlukan rasa solidaritas yang kuat. Sebab itulah persaingan antar berbagai pihak yang berambisi untuk memilikinya merupakan hal yang sangat wajar.

Namun, Ibnu Khaldun menyadari bahwa premis kedua ini pada umumnya jarang disadari oleh generasi setelahnya. Karena biasanya generasi yang muncul belakangan tidak mengalami atau bahkan tidak merasakan bagaimana perjuangan yang telah dilakukan para pendahulunya untuk membangun Negara tersebut. Mereka hanya mendapati bahwa Negara telah berdiri kokoh serta tidak ada hal lain lagi yang perlu dipermasalahkan.<sup>29</sup>

Selain menekankan peranan solidaritas dan perjuangan yang hebat dalam mendirikan Negara, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa agama dapat memperkokoh rasa solidaritas. Ia mengatakan bahwa hati umat manusia itu dapat disatukan berkat pertolongan Allah SWT. Ibnu Khaldun mengutip Firman Allah dalam surat al-Anfal/8:63,

---

<sup>28</sup> Abdurrahman Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldûn*, Tahqiq: Abdullah Muhammad ad-Darwisy, Damaskus: Dar Ya'rab, 2004 cet.I hal. 308

<sup>29</sup> Abdurrahman Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldûn*, Tahqiq: Abdullah Muhammad ad-Darwisy, hal. 309

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ

وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٢﴾

*Dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman).<sup>30</sup> walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha gagah lagi Maha Bijaksana.*

Apabila hati terpenggil untuk melakukan kebatilan dan cenderung kepada dunia, maka sifat kecemburuan akan muncul dan perbedaan akan meluas. Namun, apabila hati cenderung pada kebenaran dan melepaskan dunia serta kebatilan dan tunduk kepada Allah SWT, maka tujuan dan arahnya akan menyatu. Dengan demikian, agama dapat meredakan pertentangan dan iri hati yang dirasakan oleh masing-masing kelompok dan mampu menuntun mereka kearah yang benar. Dan apabila perhatian telah terpusat pada kebenaran, maka kecemburuan menjadi lenyap dan pertentangan akan berkurang, dan akhirnya tujuan bisa dicapai.<sup>31</sup>

Menurut Ibnu Khaldun pembentukan suatu Negara membawa kepada kemewahan. Setelah mantapnya kekuasaan Negara, orang mulai hidup bermewah-mewahan. Orang lebih suka bersenang-senang dari pada harus bersusah payah. Akibatnya, perlindungan menjadi lemah, kekuatan Negara menurun dan kelompok-kelompok yang ada diperbatasan akan mulai memberontak. Lebih-lebih lagi, ia menambahi bahwa kemewahan itu merusak moral serta bisa menarik kejahatan dan kebiasaan yang rendah.<sup>32</sup>

Apabila Negara telah didirikan dengan stabil, maka proses setelahnya adalah berkurangnya rasa solidaritas. Menurut Ibnu Khaldun, peranan solidaritas hanya dibutuhkan pada tahap-tahap pertama dalam pembangunan Negara.

Perkembangan pertama yang terjadi pada Negara apabila ia telah stabil dan mantap adalah terjadinya proses pemusatan kekuasaan pada satu tangan penguasa. Ini merupakan sebuah proses alami yang disebabkan oleh dua hal,

<sup>30</sup> Penduduk Madinah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj selalu bermusuhan sebelum Nabi Muhammad s.a.w hijrah ke Madinah dan mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang.

<sup>31</sup> Abdurrahman Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldûn*, Tahqiq: Abdullah Muhammad ad-Darwisy, hal. 313

<sup>32</sup> Abdurrahman Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldûn*, Tahqiq: Abdullah Muhammad ad-Darwisy, hal. 332

yakni pertama, apabila seseorang telah berkuasa maka akan timbul sifat pada diri orang tersebut sifat kesombongan dan kebanggaan. Hal kedua disebabkan karena memang pada dasarnya suatu pemerintahan tidak dapat dipimpin oleh lebih dari satu orang.

Ibnu Khaldun menetapkan lima syarat bagi khalifah, Imam atau Sulthan. Yaitu, sehat jasmani rohani, memiliki pengetahuan, memiliki sifat adil, mempunyai kemampuan, sehat panca indera dan badannya serta merupakan keturunan Quraisy. Berdasarkan teori ‘ashabiyah, Ibn Khaldun berpendapat sama dengan Pemikir Muslim sebelumnya tentang keutamaan keturunan Quraisy. Ia mengemukakan bahwa orang-orang Quraisy adalah pemimpin-pemimpin terkemuka, original dan tampil dari bani Mudhar. Dengan jumlahnya yang banyak dan solidaritas kelompoknya yang kuat, dan dengan keanggunannya suku Quraisy memiliki wibawa yang tinggi. Maka tidak heran jika kepemimpinan Islam dipercayakan kepada mereka, sebab seluruh bangsa Arab mengakui kenyataan akan kewibawaannya, serta mereka hormat pada keunggulan suku Quraisy. Dan jika kepemimpinan dipegang oleh suku lain, maka yang terjadi adalah pembangkangan serta berujung pada kehancuran. Padahal Nabi menginginkan persatuan, solidaritas, dan persaudaraan. Tetapi menurut Ibn Khaldun hal ini jangan diartikan bahwa kepemimpinan itu dimonopoli oleh suku Quraisy, atau syarat keturunan Quraisy didahulukan daripada kemampuan. Ini hanya didasarkan pada kewibawaan dan solidaritas yang tinggi pada suku Quraisy pada saat itu, hingga ketika suku Quraisy telah dalam keadaan tidak berwibawa, atau ada suku lain yang mempunyai ‘ashabiyyah yang tinggi dan kewibawaan yang tinggi, dan juga kepemimpinan dari suku Quraisy sudah tidak dapat lagi diharapkan, maka kepemimpinan dapat berpindah ke suku atau kelompok lain yang mempunyai kewibawaan, solidaritas, dan kemampuan yang lebih.<sup>33</sup>

Ibnu Khaldun mengatakan bahwa perkembangan dan kondisi Negara terbagi dalam lima tahap. Yaitu:

1. Tahap pendirian Negara. Tahap ini disebut tahap konsolidasi. Otoritas monarkhi dibangun atas dasar demokrasi yang kokoh dengan dukungan rakyat.
2. Tahap pemusatan kekuasaan atau biasa disebut tahap tirani. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa pada tahapan kedua ini diwarnai oleh adanya kemapanan kekuasaan, sehingga timbul keinginan penguasa untuk memonopoli kekuasaan. Tahap ini juga ditandai dengan sifat kelaliman (depotisme), monopoli kemegahan dan kemewahan, menjauhkan kawan seperjuangannya dan penguasa

---

<sup>33</sup> Abdurrahman Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldûn*, Tahqiq: Abdullah Muhammad ad-Darwisy, hal. 368



lebih senang meminta bantuan kepada orang asing daripada rakyatnya sendiri.

3. Tahap ketiga merupakan tahap kekosongan dan kesantiaian untuk menikmati buah kekuasaan dengan menumpuk kekayaan. Pada tahap ini menurut Ibnu Khaldun merupakan masa dimana Negara sedang berada dalam puncak perkembangan.
4. Tahap keempat merupakan tahap ketundukan dan kemalasan. Tahap ini ditandai dengan kepuasan raja terhadap prestasi yang telah dicapai generasi sebelumnya. Akibatnya, Negara dalam keadaan statis, tidak ada perubahan apapun dan seakan-akan sedang menunggu masa kehancurannya.
5. Tahap kelima merupakan tahap pembubaran dan keruntuhan Negara. Selama tahap ini, penguasa menghambur-hamburkan uang untuk kesenangannya. Dalam tahap ini, raja mengambil bawahan yang berwatak jahat untuk dipercaya melakukan tugas-tugas penting. Padahal, sebenarnya mereka tidak memiliki kemampuan untuk itu. Raja juga merobohkan dasar-dasar pemerintahan yang telah dibangun oleh pendahulunya. Akhirnya rakyat membencinya dan banyak melakukan pemberontakan-pemberontakan.<sup>34</sup>

Bagi Ibnu Khaldun, hancurnya suatu Negara itu berkaitan erat dengan sunnatullah dimana segala sesuatu di alam ini tidak ada yang kekal selain Allah. Ia menyebutkan beberapa tanda dan ciri dari suatu Negara yang mendekati masa kehancurannya, yakni:

1. Berkurangnya lapangan pekerjaan. Hal ini ditandai dengan terjadinya krisis ekonomi, jumlah pekerjaan semakin berkurang. Hal ini disebabkan karena berkurangnya jumlah penduduk. Menurut Ibnu Khaldun, kehidupan ekonomi itu ditentukan oleh jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar pula nilai ekonomi yang ada dalam masyarakat tersebut.
2. Rendahnya moralitas yang terdapat dalam masyarakat. Hal ini ditandai dengan bobroknya akhlak, budi pekerti dan kesusilaan yang semakin menurun. Segala macam perbuatan yang dahulu dianggap sebagai sesuatu yang memalukan, sekarang telah dilakukan secara terang-terangan.
3. Perbuatan tercela bertebaran dimana-mana. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa tindakan tercela atau tidak bermoral disebabkan karena kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya. Jika pendidikan anak tidak diperhatikan, maka mereka

---

<sup>34</sup> Abdurrahman Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldûn*, Tahqiq: Abdullah Muhammad ad-Darwisy, hal. 344

akan tumbuh menjadi orang yang tidak bermoral, sebab baginya budi pekerti, moralitas atau akhlak adalah hal-hal yang amat mendasar dalam kehidupan politik dan keNegaraan.

Dari ketiga ciri tersebut dapat disimpulkan bahwa runtuhnya suatu Negara disebabkan oleh rusaknya moral masyarakat. Sebab mendasar dari bobroknya moral adalah jauhnya masyarakat dan rendahnya pendidikan khususnya dibidang agama (jauh dari syariat) hingga muncul pola hidup mewah yang melampaui batas.<sup>35</sup>

Berikutnya kitab *Nizhâm al-Islâm* karya Taqyuddin an-Nabhani termasuk salah satu kitab yang secara khusus membahas Daulah Islamiyah secara gamblang dan terperinci diantara yang di bahas dari mulai keimanan, menurutnya bahwa dasar paling fundamental dalam diri umat Islam adalah aqidah atau keimanan yang kuat, dari aqidah yang kuat itulah akan muncul perilaku dan pemikiran yang benar terhadap aktifitas kehidupan umat manusia, menurutnya Allah SWT telah memberi manusia kekuatan akal, dan akal ini bisa menemukan tiga unsur di muka bumi ini yaitu manusia, kehidupan, dan alam semesta.<sup>36</sup>

Menurutnya umat Islam wajib menggunakan akal sehatnya tatkala ia beriman kepada Allah SWT, dan melarang taqlid di dalam hal aqidah sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran/3:190

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي

الْأَلْبَابِ

*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal,*

Walaupun begitu, kekuatan akal ada batasnya ia tidak akan mampu menemukan Dzat Allah SWT secara kasat mata, karena akal manusia tidak mampu menemukan hakikat diluar alam semesta, manusia, dan kehidupan, apalagi Dzat Allah SWT. Selanjutnya an-Nabhani menjelaskan bagaimana kehidupan manusia, terutama umat Islam perlu mengusung kembali khilafah dikarenakan hal ini merupakan hal yang telah diperintahkan, dilaksanakan dan dijanjikan oleh Rasulullah, bahwasannya akan lahir khilafah sebagaimana khilafahnya Nabi. Ia merunut kembali sejarah bagaimana struktur Daulah Islamiyah yang di bangun oleh Rasulullah SAW di Madinah.

<sup>35</sup> Abdurrahman Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldûn*, Tahqiq: Abdullah Muhammad ad-Darwisy hal. 332

<sup>36</sup> Taqyuddin an-Nabhani, *Nizhâm al-Islâm*, t.tp: Hizb at-Tahrir 2001 cet.VI, hal.5

Sejak Rasul SAW tiba di Madinah, beliau memerintah kaum Muslim, memelihara semua kepentingan mereka, mengelola semua urusan mereka, dan mewujudkan masyarakat Islam. Beliau juga mengadakan perjanjian dengan Yahudi, dengan Bani Dhamrah, Bani Mudlij, Quraisy, penduduk Ailah, Jirba', dan Adzrah. Beliau memberikan janji kepada manusia tidak akan menghalang-halangi orang yang berhaji ke Baitullah dan tidak boleh ada seorang pun yang takut dalam bulan-bulan haram. Lalu beliau mengutus Hamzah bin Abdul Muthallib, 'Ubaidah bin al-Harits dan Sa'ad bin Abi Waqash dalam berbagai ekspedisi untuk memerangi Quraisy. Beliau juga mengutus Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawahah untuk memerangi Romawi. Beliau mengutus Abdurrahman bin Auf untuk memerangi Daumatul Jandal dan mengutus Ali bin Abi Thalib beserta Basyir bin Sa'ad ke daerah Fidak. Selanjutnya Rasul SAW mengutus Abu Salamah bin Abdul Asad ke Qathna dan Najd, mengutus Zaid bin Haritsah ke Bani Salim lalu ke Judzam kemudian ke Bani Fuzarah di Lembah Qura terakhir ke Madyan, mengutus Amru bin Al-Ash ke Dzati Salasil di wilayah Bani Adzrah dan mengutus yang lainnya ke berbagai daerah. Beliau sering memimpin sendiri pasukan dalam berbagai peperangan terutama perang yang sangat besar.<sup>37</sup>

Beliau mengangkat para wali untuk berbagai wilayah setingkat propinsi dan para amil untuk berbagai daerah setingkat kota. Beliau mengangkat 'Atab bin Usaid menjadi wali di kota Makkah setelah difutuhat dan Badzan bin Sasan setelah dia memeluk Islam menjadi wali di Yaman, mengangkat Mu'adz bin Jabal al-Khazraji menjadi wali di Janad, mengangkat Khalid bin Sa'id bin Al Ash menjadi amil di Sanaa, Ziyad bin Labid bin Tsa'labah al-Anshari menjadi amil di Hadhramaut, mengangkat Abu Musa al-Asy'ariy menjadi amil di Zabid dan Adn, Amru bin Al- Ash menjadi amil di Oman, Muhajir bin Abi Umayyah menjadi amil di Sanaa, Adi bin Hatim menjadi wali Thuyyia, al-'Alla bin al-Hadhramiy menjadi amil di Bahrain dan Abu Dujanah sebagai amil Rasul SAW di Madinah. Ketika mengangkat para wali, beliau SAW memilih mereka yang paling dapat berbuat terbaik dalam kedudukan yang akan disandangnya, selain hatinya telah dipenuhi dengan keimanan. Beliau juga bertanya kepada mereka tentang tata cara yang akan mereka jalani dalam mengatur pemerintahan.

Diriwayatkan dari beliau SAW pernah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal al-Khazraji saat mengutusnya ke Yaman, "Dengan apa engkau akan menjalankan pemerintahan?" Dia menjawab, "Dengan Kitab Allah." Beliau bertanya lagi, "Jika engkau tidak menemukannya?" Dia menjawab, "Dengan Sunah Rasulullah." Beliau bertanya lagi, "Jika engkau tidak menemukannya?" Dia menjawab, "Saya akan berijtihad dengan pikiran

---

<sup>37</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizhâm al-Islâm*, hal.168

saya.” Selanjutnya beliau berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pemahaman kepada utusan Rasulullah terhadap yang Allah dan Rasul-Nya cintai”. Diriwayatkan dari beliau SAW pernah mengangkat Abban bin Sa’id menjadi Wali di Bahrain, lalu beliau berpesan kepadanya, “Bersikap baiklah kepada Abdul Qais dan muliakanlah orang-orangnya”.<sup>38</sup>

Rasulullah SAW selalu mengirim para wali dari kalangan orang yang terbaik dari mereka yang telah masuk Islam. Beliau memerintahkan mereka untuk membimbing orang-orang yang telah masuk Islam dan mengambil zakat dari mereka. Dalam banyak kesempatan beliau melimpahkan tugas kepada para wali untuk mengurus berbagai kewajiban berkenaan dengan harta, memerintahkannya untuk selalu menggembirakan masyarakat dengan Islam, mengajarkan al-Qur’an kepada mereka, memahami mereka tentang agama dan berpesan kepada seorang wali supaya bersikap lemah lembut kepada masyarakat dalam kebenaran serta bersikap tegas dalam kezaliman. Juga agar wali tersebut mencegah mereka bila di tengah-tengah masyarakat muncul sikap bodoh yang mengarah kepada seruan-seruan kesukuan dan primordialisme, lalu mengubah semam mereka hanya kepada Allah yang tiada sekutu bagi-Nya. Beliau juga memerintahkan wali untuk mengambil seperlima harta dan zakat yang diwajibkan kepada kaum Muslim. Orang Nasrani dan Yahudi yang masuk Islam dengan ikhlas dari dalam dirinya dan beragama Islam, maka dia adalah bagian dari kaum Mukmin. Hak dan kewajiban mereka sama dengan kaum Mukmin. Siapa saja yang tetap dalam kenasranian atau keyahudiannya, maka sesungguhnya dia tidak akan diganggu. Di antara pesan yang disampaikan Rasul kepada Mu’adz ketika mengutusnyanya ke Yaman adalah, “Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari kalangan Ahli Kitab. Jadikanlah seruan pertama yang akan engkau sampaikan kepada mereka adalah menyembah Allah SWT. Jika mereka telah mengenal Allah SWT, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan mereka zakat yang diambil dari orang yang kaya dan diserahkan kepada orang-orang fakirnya. Jika mereka menaatinya, maka ambillah dari mereka. Dan jagalah kehormatan harta mereka. Takutlah pada doa orang-orang yang teraniaya, karena sesungguhnya antara mereka dan Allah tidak ada penghalang”.

Kadang-kadang Rasulullah SAW mengirim petugas khusus untuk urusan harta. Setiap tahun beliau mengutus Abdullah bin Rawahah ke Yahudi Khaibar untuk menghitung hasil pertanian mereka. Mereka pernah mengadu kepada Rasulullah SAW gara-gara Ibnu Rawahah begitu teliti dalam melakukan perhitungan, lalu berencana untuk menyuap Ibnu Rawahah. Kemudian mereka mengumpulkan sejumlah perhiasan yang digunakan istri-istri mereka seraya berkata, “Ini dipersembahkan untuk anda dan

---

<sup>38</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizhâm al-Islâm*, hal.169

ringankanlah beban kami serta longgarkanlah dalam pembagian”. Abdullah berkata, “Hai orang-orang Yahudi! Sesungguhnya kalian adalah mahluk Allah SWT yang paling aku benci. Perhiasan-perhiasan yang kalian sodorkan kepadaku agar aku membuat keringanan kepada kalian sama sekali tidak membebaniku. Adapun risywah yang kalian ajukan kepadaku sesungguhnya itu adalah haram dan kami tidak akan memakannya! Mereka menanggapi, “Ya, dengan begitulah langit dan bumi tegak”.

Beliau Rasulullah SAW selalu mengungkap keadaan para wali dan amil serta mendengarkan informasi tentang mereka. Beliau telah memberhentikan al-'Alla' bin al-Hadhrami, amil beliau di Bahrain, karena utusan 'Abdul Qais mengadukannya kepada beliau. Beliau SAW senantiasa mengontrol para amil dan mengevaluasi pendapatan serta pengeluaran mereka. Beliau mengangkat seseorang untuk tugas penarikan zakat. Ketika kembali, petugas tersebut menghitung bawaannya dan berkata, “Ini bagian anda dan yang ini dihadiahkan untukku”. Nabi SAW menanggapi, “Tidak patut seseorang yang kami pekerjakan pada suatu pekerjaan dengan sesuatu yang Allah kuasakan kepada kami, lalu dia berkata, ‘Ini bagian anda dan yang ini dihadiahkan untukku.’ Kenapa dia tidak diam saja di rumah bapak dan ibunya, lalu menunggu, apakah akan datang hadiah kepadanya atau tidak?!” Beliau melanjutkan, “Siapa saja yang kami tugas untuk suatu pekerjaan dan kami telah memberikan upah kepadanya, maka apa yang dia ambil selain upah itu adalah gholul”.

Penduduk Yaman pernah mengadu tentang Mu'adz yang suka memanjangkan shalat (ketika jadi imam), lalu beliau menegurnya dan bersabda, “Siapa saja yang memimpin manusia dalam shalat, maka ringankanlah! Beliau SAW telah mengangkat para Qadhi yang bertugas menetapkan keputusan hukum di tengah-tengah masyarakat. Beliau mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai Qadhi di Yaman, 'Abdullah bin Naufal menjadi Qadhi di Madinah dan menugaskan Mu'adz bin Jabal serta Abu Musa al-Asy'ariy sebagai Qadhi di Yaman. Beliau bertanya kepada keduanya, “Dengan apa kalian berdua akan menetapkan hukum?” Keduanya menjawab, “Jika kami tidak menemukan hukum dalam al-Kitab dan as-Sunah, kami akan mengqiyaskan satu perkara dengan perkara lainnya. Mana yang lebih dekat pada kebenaran, itulah yang akan kami gunakan”. Nabi SAW lalu membenarkan keduanya. Inimunjukkan bahwa beliau memilih para Qadhi dan menetapkan tata cara bagi mereka dalam memutuskan suatu perkara. Beliau tidak cukup dengan mengangkat para Qadhi melainkan menetapkan juga mahkamah mazhalim.<sup>39</sup>

Rasulullah SAW mengatur langsung kemaslahatan masyarakat dan mengangkat para petugas pencatat untuk mengelola kemaslahatan-

---

<sup>39</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizhâm al-Islâm*, hal.171

kemaslahatan tersebut. Mereka itu menempati posisi setingkat kepala biro. Ali bin Abi Thalib adalah penulis perjanjian bila ada perjanjian dan penulis petjanjian perdamaian bila ada perjanjian damai. Mu'aiqib bin Abi Fatimah adalah petugas pembubuh stempel beliau serta pencatat ghanimah. Hudzaifah bin al-Yaman bertugas mencatat hasil pertanian Hijaz. Zubair bin Awwam bertugas mencatat harta zakat. Mughirah bin Syu'bah mencatat berbagai hutang dan muamalah. Syurahbil bin Hasanah bertugas membuat berbagai naskah perjanjian yang ditujukan kepada para raja. Beliau mengangkat seorang pencatat atau kepala untuk setiap urusan kemaslahatan yang ada, walau sebanyak apapun jumlahnya.

Rasulullah SAW banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya. Beliau selalu bermusyawarah dengan para pemikir dan berpandangan luas, orang-orang yang berakal serta memiliki keutamaan, memiliki kekuatan dan keimanan serta yang telah teruji dalam penyebarluasan dakwah Islam. Mereka adalah 7 orang dari kaum Anshar dan 7 lagi dari Muhajirin. Diantaranya adalah Hamzah, Abu Bakar, Ja'far, 'Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Sulaiman, Ammar, Hudzaifah, Abu Dzar, Miqdad dan Bilal. Beliau juga kadang-kadang bermusyawarah dengan selain mereka, hanya saja merekalah yang lebih banyak dijadikan tempat mencari pendapat. Mereka itu berkedudukan sebagai sebuah majelis tempat melakukan aktivitas syuro.

Beliau SAW telah menetapkan beberapa pungutan atas kaum Muslim dan selain mereka. Juga pungutan atas tanah, buah-buahan dan ternak. Pungutan tersebut antara lain berupa zakat, 'usyur, faiy, kharaj, dan jizyah. Sedangkan harta anfal dan ghanimah dimasukkan ke Baitul Mal. Beliau mendistribusikan zakat kepada delapan golongan yang disebutkan dalam al-Qur'an dan tidak diberikan kepada selain golongan tersebut, serta tidak digunakan untuk mengatur urusan Negara. Beliau membiayai pemenuhan kebutuhan masyarakat dari fai-iy, kharaj, jizyah dan ghanimah. Itu semua sangat memadai untuk mengatur pengelolaan Negara serta penyiapan pasukan militer. Negara tidak pernah merasa memerlukan tambahan harta selain itu.<sup>40</sup>

Demikianlah Rasulullah SAW telah menegakkan sendiri struktur *Daulah Islâmiyah* dan telah menyempurnakannya semasa hidupnya. Negara memiliki kepala Negara, para mu'awwin, para wali, para qadhi, militer, kepala biro, dan majlis tempat beliau melakukan syuro. Struktur ini, baik bentuk maupun wewenangnya, merupakan thariqah yang wajib diikuti dan secara globalnya ditetapkan berdasarkan dalil mutawatir. Beliau SAW menjalankan fungsi-fungsi kepala Negara sejak tiba di Madinah hingga beliau SAW wafat. Abu Bakar dan 'Umar adalah dua orang mu'awwin beliau. Para sahabat telah sepakat, setelah beliau SAW wafat, untuk

---

<sup>40</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizhâm al-Islâm*, hal.172

mengangkat seorang kepala Negara yang akan menjadi Khalifah bagi Rasul SAW dalam aspek kepemimpinan Negara saja, bukan aspek risalah maupun nubuwah. Karena hal tersebut telah ditutup oleh beliau SAW. Demikianlah, Rasul SAW telah membangun struktur Negara secara sempurna selama hidupnya dan meninggalkan bentuk pemerintahan serta struktur Negara yang keduanya dapat diketahui serta nampak jelas sekali.<sup>41</sup>

Buku berikutnya yang menjadi bahan kajian dan tinjauan pustaka penulis adalah buku "Perluakah Negara Islam" karya Agus Mustofa dalam bukunya ini mencoba bertanya, "Manakah menurut Anda Negara Islam yang paling islami: Arab Saudi, Iran, Iraq, Mesir, Sudan, Afghanistan, Jordania, Pakistan, Malaysia, ataukah Brunei Darussalam?"

Sebuah pertanyaan sederhana namun tak mudah untuk dijawab. Ketika kita menyodorkan Arab Saudi yang menerapkan syariah Islam, ternyata di sana masih ada kebijakan yang mengekang wanita. Di sana, kita juga mendapati bentuk pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Padahal, kita tahu bahwa Rasulullah selaku pemimpin Negara Madinah ketika itu tidaklah disebut sebagai raja dan tidak mewariskan tampuk kepemimpinan kepada kerabatnya. Tidak juga Abu Bakar, Umar, Ustman, maupun Ali.

Demikian juga ketika kita berbicara tentang Mesir, Prof. Dr. Rafaat - anggota Komisi Fikih dan Fatwa Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah Mesir - dengan tegas menyatakan bahwa sebenarnya masyarakat Mesir sangatlah dekat dengan ulama. Namun, juga tak bisa dipungkiri bahwa bentuk resmi Negara Mesir adalah Negara sekuler.

Lantas, bagaimana sebenarnya bentuk Negara Islam itu. Perbedaan-perbedaan bentuk pemerintahan "Islami" di Negara berpenduduk muslim adalah sebuah realitas yang tak terbantahkan. Ada yang tekstualis seperti Arab Saudi, namun ada juga yang substansialis semisal Mesir dan Indonesia. Lalu, di mana posisi Agus Mustofa? Beliau menulis dalam kata pengantar buku ke-27 serial diskusi tasawuf modernnya itu. "Buku yang saya tulis ini bukan dalam rangka memperjelas berbagai perbedaan-perbedaan itu, melainkan justru menyodorkan titik temu antara berbagai kalangan dengan harapan mudah-mudahan umat Islam bisa memiliki pandangan yang senada dalam hal ini".

Agus Mustofa tidak sedang berdiri di kanan ataupun kiri, tapi dia sedang menawarkan sebuah pandangan alternatif. Hanya, berbeda dengan tulisan-tulisan ilmiah berbobot lain, Agus Mustofa mengemas persoalan paling pelik dalam umat Islam itu menjadi seperti kacang goreng. Renyah, ringan, namun bergizi. Dan, tetap dengan gaya tulisannya yang mampu menyihir para pembaca setianya, sebuah buku bergizi tinggi dengan rasa

---

<sup>41</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizhâm al-Islâm*, hal.173

dialog dan diskusi interaktif. Tak heran, kemudian judul yang diangkatnya adalah sebuah kalimat tanya tanpa tanda tanya, *Perlukah Negara Islam*.

Agus Mustofa memilah buku tersebut menjadi empat bagian. Dia mengawali buku ini dengan kata pengantar singkat seputar Reformulasi Negara Islam. Bagaimana seharusnya kita melihat realitas perbedaan bentuk Negara muslim dan seperti apa sesungguhnya frame work bentuk Negara yang islami itu. Dengan harapan, sebelum akhirnya kita bisa memformulasi sebuah jawaban dari pertanyaan, *Perlukah Negara Islam*, kita bisa mengenal terlebih dahulu alur peta perjalanannya.

Di bagian pertama bangunan pemikirannya, dia mengawalinya dengan ragam potret realitas Negara-Negara muslim modern. Di sini dia mencoba menyusun puzzle-puzzle pemahaman yang berserakan, terkait apa itu Negara Islam. Dengan runtut dia paparkan warna-warni bentuk Negara muslim modern. Ada yang bersifat demografis, kerja sama lintas Negara semisal OKI (Organisasi Konferensi Islam), hingga persoalan penerapan syariat Islam di berbagai Negara berikut kritiknya.

Beliau juga membahas bentuk-bentuk pemerintahan masa Islam klasik. Dimulai dengan analisis masa Abbasiyah, kemudian Muawiyah, hingga masa Khulafaurrasyidin. Yang terakhir adalah potret seperti apa Negara yang Rasulullah bentuk selama memegang tampuk pemimpin pemerintahan di Madinah. Sekilas terlihat aneh, ketika Agus Mustofa membangun pemikirannya itu dengan alur mundur. Tapi, keanehan tersebut terjawab ketika kita telah sampai di subjudul terakhir bab ini, yaitu masa pemerintahan Rasulullah. Sebuah masa yang sudah seharusnya kita jadikan sumber rujukan, termasuk dalam usaha reformulasi Negara Islam.

Perang dan terorisme menjadi isu utama bagian ketiga dari buku ini. Terorisme dan perang adalah dua isu utama yang sering dibenturkan kepada Islam. Entah sudah berapa ribu tulisan menyoroti isu perang dalam Islam. Hingga kemudian, terpatrilah sebuah premis, Islam disebar dengan pedang. Agus Mustofa menjawabnya dengan lincah. Mulai bagaimana sesungguhnya situasi ketika perintah perang itu turun dan apa saja aturan main dalam Islam ketika perang. Islam tidak berperang tanpa alasan dan tidak membunuh hanya karena perbedaan.

Bahwasannya soal distorsi makna jihad kembali menjadi bukti baru bahwa perang istilah itu ada dan amat berbahaya. Hasilnya, jihad pun menjadi lekat dengan usaha teror umat Islam dan perang melawan kaum kafir. Padahal, jihad, dalam arti umumnya, bermakna perjuangan dan usaha keras. Sementara dalam Alquran, menurut Agus Mustofa, di antara lima pengertian jihad yang ada, menariknya hanya ada satu yang bermakna perang fisik. Lantas, bagaimana mungkin jihad diartikan hanya dengan satu makna tunggal, yaitu terorisme?



Menurut Agus Mustofa, dia menganalisis sebuah kesimpulan tegas bahwa pada saat tertentu tindakan perang pun bisa jadi adalah hal yang sangat rasional, bahkan bagi pencinta kedamaian di mana pun mereka berada.

Di bagian akhir buku ini, sampai pulalah kita pada sebuah formulasi Negara Islam. Setelah diperbincangkan terlebih dahulu soal gambaran konsep sebuah Negara madani hingga akhirnya kita siap memformulasikan jawaban.

Sebagaimana buku-buku Agus Mustofa lain, dia kerap mengangkat tema atau bahkan judul yang sebagian orang bilang kontroversial. Namun, kiranya ada satu hal menarik yang perlu dicatat. Agus Mustofa menulis dan mengangkat judul buku-bukunya tersebut dengan jujur dan bertanggung jawab. Dalam arti, tidak hanya menarik minat pasar dengan bombastisisme judul, tapi dia benar-benar jujur bahwa apa yang dia angkat sebagai judul adalah kesimpulan isi bukunya. Itulah salah satu kekuatan utama buku-bukunya hingga selalu berhasil menjadi best seller di pasaran, selain gaya bahasanya yang ringan dan membumi tentunya.<sup>42</sup>

Kitab *ad-Daulah al-Islâmiyah* karya Abu Bakar Jabir al-Jazairi termasuk kitab yang kontemporer dalam kitab ini beliau mencoba menjelaskan dasar-dasar sebuah Negara Islam.

Menurut beliau dasar-dasar Negara Islam ada lima,

1. Pertama adalah Iman, dari Iman inilah tumbuh berbagai macam hal diantaranya:
  - a. Tidak ada agama yang dianut oleh umat kecuali Islam, sebab tidak ada Tuhan selain Allah SWT.
  - b. Mengakui secara pengakuan totalitas dengan qadha dan qadar, maka tidak boleh bagi siapapun murka terhadap qadha Allah SWT, dan menampakan ketidak relaannya terhadap hukum-hukum Allah SWT.
  - c. Percaya secara sempurna dengan dunia Malaikat, sifat-sifat Malaikat yaitu makhluk yang patuh dan taat, makhluk suci dan dekat dengan Allah SWT.
  - d. Mempercayai adanya Jin dan perbuatannya, diantara mereka terdapat golongan syaithan yang tidak memiliki sifat baik dan selalu menjadi sebab tergelicirnya dan kehancurannya manusia, diantara mereka juga ada golongan yang mau patuh, taat namun juga ada yang suka berbuat maksiat, mereka dituntut untuk patuh dan taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, bagi mereka yang patuh dan taat maka surgalah balasannya, namun bagi mereka yang bermaksiat maka jahannamlah tempatnya.

---

<sup>42</sup> Kutipan resensi dari buku *Perlukah Negara Islam* karya Agus Mustofa, Surabaya: yang diterbitkan oleh Padma Press. Dalam, <http://cabiklunik.blogspot.co.id/2010/08/buku-Negara-islam-di-mata-agus-mustofa.html> Diakses pada 13 oktober 2017

- e. Wajib memulyakan dan menghargai manusia, dan menjaga keselamatannya.
  - f. Terwujudnya kesempurnaan manusia adalah dengan mendapatkan hidayah dari Allah SWT, dan kekurangannya manusia adalah dengan tidak mau menggapai hidayah dan bahkan menjauhinya.
  - g. Mengasihi binatang dan memeliharanya dengan baik, supaya dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia.<sup>43</sup>
2. Adanya umat,  
umat adalah sekelompok manusia yang terdiri dari berbagai suku,ras, dan golongan, yang menjadi salah satu dasar dari unsur-unsur eksistensinya sebuah Negara. Agar umat ini menjadi bagian dari dasar-dasar Negara Islam, maka harus memiliki lima unsur,
- a. Ilmu
  - b. Iman
  - c. Budi pekerti
  - d. Kebebasan
  - e. Kemuliaan
- Lima unsur itulah yang bisa menjadikan umat hakiki, kuat dan bermartabat, jika salah satu dari unsur itu tidak terpenuhi maka ia bukanlah umat yang sejatinya, walaupun wujudnya ada tapi tidak berhak atas penghormatan, kedudukan, dan kekuasaan.<sup>44</sup>
3. Adanya sistem pemerintahan,  
yang dimaksud dengan sistem pemerintahan disini adalah undang-undang yang membawahi berbagai aturan-aturan Negara merupakan materi, penjelasan dan pengembangan dari wahyu Allah SWT, tidak boleh sedikitpun keluar dari wahyu Allah SWT. Dengan mengacu kepada, ketuhanan, keadilan, menyeluruh, keselamatan, dan kelayakan.<sup>45</sup>
4. Adanya seorang Imam,  
Imam dalam sebuah Negara adalah sesuatu yang paling penting, paling menentukan, dan paling signifikan, Negara tidak akan berdiri tanpa adanya seorang Imam, baik buruknya suatu Negara tergantung kepada pemimpinnya. Seorang Imam dalam Negara Islam haruslah seorang laki-laki, muslim, yang memiliki kemampuan, berakal, bertaqwa, pemberani diatas rata-rata.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *ad-Daulah al-Islâmiyah*, Beirut: al-Maktab al-Islâmî, 1982 cet.II, hal.12

<sup>44</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *ad-Daulah al-Islâmiyah*, hal.27

<sup>45</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairi, , *ad-Daulah al-Islâmiyah*, hal.33

<sup>46</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairi, , *ad-Daulah al-Islâmiyah*, hal.39

5. Adanya pemerintahan itu sendiri.

Pemerintahan adalah setiap sarana dan prasarana keNegaraan, dan unsur-unsur pemerintahan yang paling penting adalah adanya Imam, adanya aturan dan adanya umat.<sup>47</sup>

Namun ada pandangan yang berbeda dari pandangan ulama-ulama terdahulu ataupun setelahnya yaitu kitab *al-Islam wa Ushul al-Hukm* karya Ali Abdur Raziq yang memiliki pendapat lain terhadap konsep keNegaraan. Pandangannya ini menjadi kontroversial baik di masanya maupun sampai sekarang.

Substansi gagasan Raziq dalam kitabnya *al-Islam wa Ushul al-Hukm* adalah sekularisasi Islam. Artinya, Raziq ingin mengubah agama Islam yang asli menjadi agama sekuler seperti halnya agama Kristen yang tidak mengajarkan suatu sistem pemerintahan. Pendapatnya itu dapat kita pahami dari pernyataan Raziq, “Nabi Muhammad itu adalah Rasul untuk mendakwahkan agama semata-mata, tidak dicampuri kecenderungan untuk mendirikan kerajaan dan tidak pula mendakwakan berdirinya sebuah Negara”.<sup>48</sup>

Pendirian sekularistik Raziq itu cukup jelas ketika dia merumuskan hubungan Agama dan Negara. Kata Raziq, Islam adalah : “*Risâlah lâ Hukm, wa Dîn lâ Daulah*” Islam adalah Risalah, bukan pemerintahan. Islam adalah Agama, bukan Negara.<sup>49</sup>

Gagasan sekularisasi Islam ala Raziq tersebut, didasarkan pada beberapa premis atau dalil. Berikut uraian setiap premis tersebut menurutnya;

1. Dalil Al-Qur`an

Raziq menggunakan ayat-ayat tertentu untuk membuktikan bahwa, ‘Rasul tidak mempunyai kewajiban selain mengemban risalah.’<sup>50</sup>

Dengan perkataan lain, tugas Rasul itu tidak berkaitan dengan misi politik atau kekuasaan. Raziq menyebutkan banyak ayat Al-Quran yang intinya menjelaskan bahwa Rasul diutus bukan sebagai hafizh (pengawal/penjaga)<sup>51</sup> sebagaimana firman Allah SWT surat an-Nisa/4:80,

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

<sup>47</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairi, , *ad-Daulah al-Islâmiyah*, hal.43

<sup>48</sup> Ali Abdur Raziq, *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm Bahst fi al-Khilâfah wa al-Hukûmah fi al-Islâm*, hal.69

<sup>49</sup> Ali Abdur Raziq, *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm Bahst fi al-Khilâfah wa al-Hukûmah fi al-Islâm*, hal.64

<sup>50</sup> Ali Abdur Raziq, *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm Bahst fi al-Khilâfah wa al-Hukûmah fi al-Islâm*, hal.72

<sup>51</sup> Bukan sebagai wakil (pengurus) (QS Al-An`aam/6:66, bukan sebagai jabbar (kekuasaan yang sanggup memaksakan) (QS Qaaf/50:45, dan bukan sebagai musaithir (penguasa) (QS Al-Ghasyiah/88:23).

*Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.<sup>52</sup>*

Kewajiban Rasul hanyalah sebagai balagh (penyampai risalah) Allah berfirman dalam surat Ali ‘Imran/3:20,

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ <sup>ق</sup> وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسَلَمْتُمْ <sup>ج</sup> فَإِنْ أَسَلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا <sup>ط</sup> وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ  
الْبَلَّغُ <sup>ق</sup> وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾

*Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), Maka Katakanlah: "Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku". dan Katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al kitab dan kepada orang-orang yang ummi:<sup>53</sup> "Apakah kamu (mau) masuk Islam". jika mereka masuk Islam, Sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, Maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). dan Allah Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.*

Hanyalah sebagai mubasyir dan nadzir (pemberi kabar gembira dan ancaman) sebagaimana firman Allah SWT surat al-Isra/17:105

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ <sup>ق</sup> وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٠٥﴾

*Dan Kami turunkan (Al Quran) itu dengan sebenar-benarnya dan Al Quran itu telah turun dengan (membawa) kebenaran. dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.*

Juga hanyalah sebagai mudzakkir (yang memberi ingat) firman Allah SWT surat al-Ghasiyah/88:21,

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾

<sup>52</sup> Rasul tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan mereka dan tidak menjamin agar mereka tidak berbuat kesalahan.

<sup>53</sup> Ummi artinya ialah orang yang tidak tahu tulis baca. menurut sebagian ahli tafsir yang dimaksud dengan Ummi ialah orang musyrik Arab yang tidak tahu tulis baca. menurut sebagian yang lain ialah orang-orang yang tidak diberi al-Kitab.

*Maka berilah peringatan, karena Sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan.*

Selanjutnya Raziq menjelaskan bahwa karakter kerajaan berbeda dengan karakter dakwah Rasulullah SAW itu, yaitu kerajaan membutuhkan pemaksaan dan kekuasaan yang tidak terbatas (mutlak).<sup>54</sup>

## 2. Dalil as-Sunnah

Raziq berhujjah dengan dua hadits untuk mendukung pendapat dan pandangannya yaitu.

Hadits yang pertama, hadits bahwa seorang datang kepada Nabi karena ada hal yang hendak disampaikan. Setelah berhadapan dengan Nabi, orang itu sangat gugup dan gemetar. Nabi berkata, ‘Tenangkan dirimu. Aku ini bukan raja. Aku adalah anak seorang wanita dari Quraisy yang makan dendeng.’ (Hawwin ’alaika fa inni lastu bi-malikin wa innama ana ibnu imra ’atin min quraisyin ta’kulu al-qalid) (HR. Bukhari).<sup>55</sup> Bagi Raziq, bahwa Nabi bukan raja, artinya Nabi tidak mempunyai dan mengatur kekuasaan politik.

Hadits yang kedua, Raziq mempergunakan hadis yang terkenal, “Engkau lebih mengetahui urusan ini berarti kekuasaan termasuk urusan duniawi yang tidak diatur oleh agama, sehingga manusia sendirilah yang berhak mengatur sistem politik atau pemerintahan.

## 3. Dalil Sejarah

Dalil ketiga Raziq adalah dalil sejarah, yakni sejarah masa sahabat. Dalil sejarah sahabat yang dipakai Raziq ada dua, yaitu : pertama: dalil untuk membuktikan bahwa Islam tidak mengatur urusan Negara/pemerintahan, dan kedua: dalil untuk membuktikan bahwa ijma’ tidak layak dijadikan dasar wajibnya Khilafah.

Mengenai dalil pertama, Raziq berkata, ”Apabila benar bahwa tugas Nabi itu mendirikan Negara, tentu beliau akan menentukan pengganti setelah beliau wafat. Sebaliknya, Nabi justru membiarkan urusan Negara itu tidak jelas (mubham) bagi kaum Muslimin. Karena itu, setelah Nabi wafat, kaum Muslimin mengalami kebingungan, yang akibatnya saling hantam satu sama lain”.<sup>56</sup>

Raziq berkata pula bahwa setelah Nabi wafat, ‘tidak ada pemimpin keagamaan’; yang ada adalah bentuk kepemimpinan baru yang tidak ada kaitannya dengan ar-risalah dan tidak berdasarkan agama’. Artinya, tidak lebih dari ‘kepemimpinan sipil atau politik, kepemimpinan pemerintahan dan

---

<sup>54</sup> Ali Abdur Raziq, *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm Bahst fi al-Khilâfah wa al-Hukûmah fi al-Islâm*, hal.72

<sup>55</sup> Ali Abdur Raziq, *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm Bahst fi al-Khilâfah wa al-Hukûmah fi al-Islâm*, hal.76

<sup>56</sup> Ali Abdur Raziq, *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm Bahst fi al-Khilâfah wa al-Hukûmah fi al-Islâm*, hal.87

sulthan; bukan kepemimpinan agama'. Raziq bahkan berkata, 'Abu Bakar adalah raja pertama dalam Islam.'<sup>57</sup>

Nah penulis mencoba untuk menjelaskan gagasan dan konsep *Daulah Islâmiyah* yang digagas oleh Wahbah Zuhayli khususnya dalam kitabnya *at-Tafsir al-Munir* didalam menafsirkan beberapa ayat-ayat yang berkaitan dengan *Daulah Islâmiyah*, dan kitab-kitab lain karya beliau yang masih berkaitan dengan *Daulah Islâmiyah*, seperti kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, *Mausû'ah al-Fiqh al-Islâmî wa al-Qadhâyâ al-Mu'âshirah*, *Qadhâyâ al-Fiqh wa a- Fikr al-Mu'âshir*, *Atsâr al-Harb fî al-Fiqh al-Islâmî*, dan kitab-kitab juga buku-buku laiannya sebagai pendukung pembahasan.

## E. Metodologi penulisan

Metode penulisan ini penulis mengacu kepada beberapa sumber baik itu sumber utama atau data primer maupun sumber pendukung atau data sekunder, data-data tersebut dikaji dengan beberapa langkah dibawah ini:

1. Sumber data, yaitu sumber data primer adalah kitab Al-Tafsir al-Munir dan al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu keduanya karya Wahbah Zuhayli dan beberapa sumber data sekunder lainnya yaitu kitab-kitab, buku-buku, makalah-makalah dan literatur yang berhubungan dengan pembahasan judul tesis di atas.
2. Pengumpulan data, melalui kitab-kitab, buku-buku dan makalah-makalah dan literatur-literatur baik cetak maupun elektronik berbentuk pdf yang sesuai dengan aslinya.
3. Pengolahan data, dengan menjadikan kitab Al-Tafsir al-Munir dan al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhayli sebagai rujukan utama dalam penulisan tesis ini karena di dalamnya terdapat tafsiran-tafsiran atau interpretasi yang paling penting dalam pembahasan Daulah Islamiyah, juga kitab-kitab dan literatur lain yang masih berhubungan dengan pembahasan ini.
4. Analisis data, yaitu dengan cara mengumpulkan dan mengakomodir berbagai penafsiran masalah *Daulah Islâmiyah* khususnya dari sumber utama dan dipadukan dengan sumber-sumber lain yang relevan dengan pembahasannya, atau pendapat dan penafsiran yang berbeda dengan sumber rujukan utama sehingga perlu adanya pentarjihan diantara data-data yang ada supaya menghasilkan suatu analisa dan prodak hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan kontekstual.

---

<sup>57</sup> Ali Abdur Raziq, *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm Bahst fi al-Khilâfah wa al-Hukûmah fî al-Islâm*, hal.90

## F. Sistematika Penulisan

Model sistematika penulisan ini penulis mengawalinya dengan memulai dari Bab I yang berisi pendahuluan, diteruskan dengan Bab II yang berisi tentang definisi, kemudian Bab III menjelaskan profil Wahbah Zuhayli, pada Bab IV merupakan bahasan utama dari tesis ini, Bab V penutup.

Bab:I yaitu pendahuluan yang diantaranya meliputi, latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, tinjauan pustaka, kerangka pembahasan, metodologi penulisan dan sistematika penulisan.

Dilanjutkan dengan Bab:II yang menjelaskan tentang arti atau definisi dari judul tesis baik secara etimologi maupun secara terminologi juga menjelaskan perbedaan antara Daulah Islamiyah dan Kerajaan diteruskan dengan menjabarkan bentuk-bentuk dan penguasa Daulah Islamiyah dari masa ke masa dari mulai masa Rasulullah sampai berakhirnya Daulah Islamiyah di era Utsmani tahun 1924 M.

Adapun pada Bab:III penulis khususnya mengupas *at-Tafsîr al-Munîr* karya Wahbah Zuhayli yang merupakan sumber rujukan utama dalam penulisan tesis ini, meliputi juga biografi beliau, meliputi kondisi sosial, ekonomi dan politik, karya-karyanya, tidak kalah penting adalah pemikiran beliau tentang politik dan perkembangan dunia Islam.

Pada Bab: IV ini merupakan konsen dan fokus pada pembahasan Daulah Islamiyah yaitu dimulai dari konsep Daulah Islamiyah itu seperti apa? Penafsiran Wahbah Zuhayli terhadap ayat-ayat al-Qur'an yg berkaitan dengan *Daulah Islamiyah* dipadukan dengan penafsiran para mufassir lainnya, termasuk didalamnya membahas hukum mendirikan *Daulah Islamiyah*, dilanjutkan dengan membahas proses pemilihan kepala Negara berikut syarat-syarat menjadi khalifah dalam *Daulah Islamiyah*, pro dan kontra terhadap *Daulah Islamiyah*, perlukah *Daulah Islamiyah* untuk masa sekarang ini?.

Di tutup dengan Bab: V yaitu berupa kesimpulan, implikasi pembahasan dan saran atau analisis ilmiah dari penulis setelah mengkaji, menjabarkan, mengkritisi dan melihat berbagai teks dan kontenks yang relevan untuk diterapkan dan diaplikasikan pada masa sekarang.

## **BAB II**

### **KONSEPSI DAULAH ISLAMİYAH**

#### **A. Daulah Islamiyah Menurut Etimologi**

Daulah menurut etimologi memiliki beberapa definisi yang beragam, kata Daulah berasal dari kata **دول** adalah :

دول : الدَّوْلَةُ و الدَّوْلَةُ : العُقْبَةُ فِي الْمَالِ وَالْحَرْبِ سَوَاءً ، وَقِيلَ الدَّوْلَةُ بِالضَّمِّ فِي الْمَالِ وَالدَّوْلَةُ  
بِالْفَتْحِ فِي الْحَرْبِ وَقِيلَ هُمَا سَوَاءٌ فِيهِمَا وَاجْمَع دَوْلٌ وَ دَوْلٌ<sup>1</sup>

Kata Daulah berasal dari tiga huruf *Dal – Wawu – Lam* yang memiliki arti yaitu bergilir, beredar atau beralih, baik dalam harta maupun dalam peperangan, ada juga yang membedakan, jika huruf *dâl* dibaca dhammah itu berarti bergilir, beredar atau beralih dalam harta namun jika huruf *dâl* dibaca fathah itu berarti bergilir, beredar atau beralih dalam peperangan, ada juga yang berpendapat huruf *dâl* dibaca fathah atau dhammah itu berarti sama, bentuk jamaknya adalah: **دَوْلٌ** dan **دَوْلٌ**.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ibnu Mandhûr, *Lisânu al-'Arab*, Tahqîq Abdullâh Alî al Kabîr, Kairo: Dâr al Ma'ârif, hal.1455

<sup>2</sup> Ibnu Mandhûr, *Lisânu al-'Arab*, Tahqîq Abdullâh Alî al Kabîr, hal.1455



Atau bisa berarti yang dimenangkan : أُدِيْلُ لَنَا عَلَى أَعْدَائِنَا أَي نُصِرْنَا عَلَيْهِمْ kami dimenangkan atas musuh-musuh kami.<sup>3</sup>

Bisa juga berarti beralih dari keadaan yang berat atau susah kepada keadaan yang ringan atau santai.<sup>4</sup>

Bisa juga berarti الإستلاء والغلبة menguasai dan mengalahkan.<sup>5</sup>

Atau berarti juga

Perubahan انقلاب الزمان من حال البؤس والضر إلى حال الغبطة والسورور<sup>6</sup> masa dari keadaan susah dan berbahaya kepada keadaan yang menyenangkan dan bahagia

Adapun Islam menurut etimologi adalah berasal dari

أَسْلَمَ - يُسْلِمُ - إِسْلَامًا

الإسلام والإستسلام : الإنيقاد و إظهار الخضوع و إظهار الشريعة والتزام ما أتى به النبي □<sup>7</sup> *Islâm* atau *Istislâm* berarti kepatuhan atau patuh dan atau memperlihatkan ketundukan, atau memperlihatkan syari'at dan komitmen terhadap apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

Adapun Menurut Terminologi arti *Daulah Islâmiyah* memiliki beragam makna namun istilah *Daulah Islâmiyah* ini pada mulanya belum digunakan oleh kalangan para ahli fiqh (fuqahâ). Istilah *Daulah Islâmiyah* mulai digunakan oleh sebagian ulama dalam kitab-kitab yang konsen terhadap pembahasan *as-Siyâsah asy-Syar'iyah* dan *al-Ahkâm as-Sulthâniyah*.

*Daulah Islâmiyah* berarti gabungan dari kata *Daulah* dan kata *Islâmiyah* menurut terminologi *Daulah Islâmiyah* ada beberapa definisi diantaranya Wahbah Zuhayli mengartikannya dengan: Kekuasaan penuh dan menyeluruh oleh seorang Amirul Mukminin yang meliputi urusan-urusan agama dan politik dunia yang berlandaskan syariat Islam dan ajarannya.<sup>8</sup>

<sup>3</sup> Ibnu Mandhûr, *Lisânu al-Arab*, Tahqîq Abdullâh Alî al Kabîr, hal.1455

Mahmûd bin Umar az-Zamakhsharî, *Asâsu al-Balâghah*, Tahqîq Muhammad Bâsil 'Uyûn al Sûd, Beirut: Dâr al Kutu al 'Ilmiyah cet.I, 1998, hal.303.

<sup>4</sup> Ibnu Mandhûr, *Lisânu al-Arab*, Tahqîq Abdullâh Alî al Kabîr, hal.1455

Ismâ'il bin Hammâd al-Jauharî, *as-Sihâh*, Tahqîq Ahmad Abdul Ghafur, Beirut: Dâr al 'Ilm li al Malâyîn, cet.4 1990 M, hal.1699.

<sup>5</sup> Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Washîth*, Maktabah asy-Syurûq al-Dauliyah, cet.4 2004. hal.304.

<sup>6</sup> Muhammad Murtadha az-Zabîdi, *Tâju al-'Arûsy*, Tahqîq Abdul Sattâr Ahmad Faraj, Kuwait: Mathba'ah Hukûmah al-Kuwait, 1965. Juz.28, hal.506.

<sup>7</sup> Ibnu Manzhûr, *Lisânu al-Arab*, Tahqîq Abdullâh Alî al Kabîr, hal.2080.

<sup>8</sup> Wahbah Zuhayli, *al-fiqh al-Islâmî wa adillatuhu*, Damaskus: Dâr al Fikr, cet.II, 1985. Juz.6, hal.662.

Sebab ajaran-ajaran inilah yang dapat membawa kemaslahatan kepada umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut al Mâwardî<sup>9</sup> Daulah Islâmiyah berarti: Pembahasan kekuasaan sebagai penerus atau pengganti kenabian dalam menjaga stabilitas agama dan politik dunia.<sup>10</sup>

Menurut At-Taftâzânî<sup>11</sup> *Daulah Islâmiyah* berarti: Kekuasaan penuh dan menyeluruh atas urusan-urusan agama dan urusan-urusan dunia sebagai pengganti dari Rasulullah SAW.<sup>12</sup>

Menurut Dahlawi<sup>13</sup> *Daulah Islâmiyah* berarti: Kekuasaan menyeluruh dalam mengatasi dan menegakan agama dengan menghidupkan ilmu-ilmu

<sup>9</sup> ‘Ali bin Habib Abu al-Hasan al-Mawardi lahir pada tahun 364 H/974 M di kota Bashrah (Irak). Beliau hidup di zaman kegemilangan Dinasti ‘Abbasiyyah sebagai pusat ilmu pengetahuan dan berkumpulnya para sarjana Muslim dengan karya-karya yang variatif dan inovatif. Beliau merupakan pribadi yang baik, berbudi pekerti, dan menguasai beberapa disiplin ilmu pengetahuan, seperti ilmu hadis, tafsir, nahwu, sharf, adab, politik, dan fikih. Ia merupakan ulama terkemuka Mazhab Syafi’i di zaman itu. Ia dijuluki sebagai Hakim Agung Negara (406 H). Selain itu, beliau mempunyai peran penting dalam negara sebagai penengah antara Khalifah dan para menteri-menteri negara jika terjadi perbedaan pendapat antara keduanya. Selanjutnya menjadi penengah antara para menteri-menteri dan khalifah al-Qadir di Baghdad dengan Kerajaan Bani Buwaihi dan kerajaan Saljuk (381-422 H). Dengan peran penting yang diemban, beliau mempunyai hubungan yang erat serta mendapatkan kepercayaan dari Khalifah hingga akhir hayatnya. Kepribadian beliau yang santun, tegas, dan tidak pandang bulu, pernah membuatnya tersingkir dari pemerintahan. Hal ini terjadi karena fatwanya dalam al-Ahkâm al-Sulthâniyyah yang menolak pemberian gelar ‘Mâlik al-Mulûk’ (Raja Diraja) bagi pembesar Dinasti Buwaihi. Dalam <http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah> Diakses pada 13 April 2017

<sup>10</sup> Alî bin Muhammad al-Mâwardî, , *al-Ahkâm as-sulthâniyah*, Kuwait: Maktabah Dâr ibn qutaibah, cet.I, 1989, hal.3.

<sup>11</sup> Sa'ad ad-Din Mas'ud bin Umar Ibn Abdullah at-Taftazani juga dikenal sebagai Al-Taftazani dan Taftazani (1322 -1390) adalah seorang Muslim Persia. Ia juga menulis tafsir Alquran dalam bahasa Persia disebut "Kasyf al-Asrar".

At-Taftazani lahir di Taftazan tahun 1322, Khurasan di Iran. Ia menyelesaikan pendidikannya di berbagai institusi pendidikan di kota-kota Herat, Ghjduvan, Feryumed, Gulistan, Khawarizm, Samarkand dan Sarakhs. Dia tinggal di Sarakhs. Ia aktif pada masa pemerintahan Timur, yang melihat dia sebagai seorang ilmuwan yang menjanjikan dan didukung beasiswa, dan merupakan bagian dari istanan. Ibn Hajar al-Asqalani pernah mengatakan tentang dirinya bahwa "ilmu pengetahuan berakhir dengan dia di Timur" dan "tidak ada yang pernah bisa menggantikannya". Dia meninggal di Samarkand pada tahun 1390 dan dimakamkan di Sarakhs. Dia tulus mempraktekkan Islam, dan dipraktekkan dan berkhotbah di sekolah Hanafi dan Maturidi. Dia bermadzhab Hanafi dalam hal Fiqh (hukum Islam) dan Maturidi berkaitan dengan isu-isu Aqidah (keyakinan Islam). Dalam <https://en.wikipedia.org/wiki/Taftazani> Diakses pada 13 April 2017

<sup>12</sup> ‘Ali Abdul Razâq, *al-Islâm wa ushûl al-hukm*, Mathba’ah Mishr, cet.III 1925, hal.2

<sup>13</sup> Shah Waliyullah Dahlawi (1703-1762). Shah Waliyullah lahir di Delhi pada 1703 dari keluarga sufi dan ulama. Konon dia adalah keturunan Ulama besar India Mujaddid Alfi Sani Syekh Ahmad Sirhindi. Banyak kalangan genius lahir dari keluarga ini yg merupakan para Ulama dan tokoh Sufi dan yg telah mewarnai kehidupan Islami Muslim India. Dia

agama, menegakan pokok-pokok Islam, menegakan jihad dan hal-hal yang berhubungan dengan jihad seperti mengatur tentara dan kewajiban-kewajiban bagi pejuang, memberi mereka harta fei, menegakan peradilan, menegakan hukuman, menghilangkan kezhaliman, mengajak kebaikan dan melarang kemunkaran, sebagai pengganti dari Nabi Muhammad SAW.<sup>14</sup>

Oleh para fuqaha ahli tatanegara Islam, *Daulah Islâmiyah* didefinisikan sebagai:

مجموعة الإيالات تجتمع لتحقيق السيادة على أقاليم معينة ، لها حدودها ، ومستوطنوها ،

فيكون الحاكم أو الخليفة ، أو أمير المؤمنين ، على رأس هذه السلطات .<sup>15</sup>

*Yaitu gabungan kekuasaan politik yang menguasai territorial atau kawasan tertentu, mempunyai batas wilayah dan anggota masyarakat tertentu, dan hakim atau khalifah atau amirul mu'minin yang bertindak sebagai pucuk pimpinan kekuasaan ini.*

Yang di sebut dengan Negara Islam adalah setiap territorial yang masuk kedalam wilayah kekuasaan yang dipimpin oleh seorang khalifah muslim, yang hukum-hukumnya dilaksanakan, syiar-syiarnya ditegakan, bisa juga negara Islam adah negara yang adil karena keadilan bagi seluruh rakyatnya dalam negara Islam adalah hal tidak bisa ditawar-tawar lagi di dalam segala aspeknya.<sup>16</sup>

seorang yg jenius. Di masa muda dia belajar pada ayahnya dan kemudian pada banyak sarjana Delhi. Dia belajar sastra Arab dan Persia, tafsir, aqaid, sejarah Islam, filsafat, hukum dan logika. Dia juga mempelajari ilmu sosial dan mengkaji Sejarah Dunia-nya Ibnu Khaldun termasuk juga mempelajari politik. Inilah mengapa, kendatipun dia seorang sarjana dan ulama konservatif besar, tulisan-tulisannya mengandung gagasan politik segar dan pandangan tajam dalam menganalisa problema politik India dan dunia Islam. Shah Waliullah Dahlawi (Al Kandahlawi) adalah tokoh fenomenal dan mujaddid lintas aliran Islam di India. Ia diakui dan menjadi rujukan seluruh sarjana dan pemikir Islam baik dari kalangan garis keras maupun moderat. Tidak sebagaimana Al Ghazali, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun, Shah Waliullah percaya pada revolusi terhadap penguasa yang zalim dan korup demi mencapai perdamaian dan keadilan yang berpuncak pada kekuasaan syariah dalam tatanan Islam internasional yang akan datang. Oleh karena itu, banyak tulisan-tulisannya tidak hanya menganjurkan Jihad pada Muslim untuk membentuk tatanan tersebut, tetapi juga mengeritik keras pada para penguasa Muslim yang korup, sekte-sekte dan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Filosofinya sangat berbeda dengan para sarjana Islam lain yang meniru Yunani dalam pemahaman mereka terhadap ilmu Quran. Dalam <http://www.fatihsyuhud.net/2014/12/shah-waliullah-dahlawi/> Diakses pada 13 April 2017

<sup>14</sup> Wahbah Zuhayli, *al-fiqh al-Islâmî wa adillatuh*, juz.6, hal.662.

<sup>15</sup> Wizâratu al-Auqâf wa Syuûn al-Islâmiyah, *al-Mausû'ah al-fiqhiyah*, Kuwait: Wizâratu al Auqâf wa Syuûn al-Islâmiyah, cet.II, 1992, Juz.21, hal.36.

<sup>16</sup> Wahbah Zuhayli, *Atsâr al-Harb fî al-Fiqh al-Islâmî*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998 cet.III, hal.169

Dari berbagai definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya Daulah atau Negara itu terdiri dari tiga unsur pokok yaitu: adanya wilayah, adanya umat atau rakyat, dan adanya pemerintahan.<sup>17</sup>

Dalam mengkaji ketiga unsur pokok sebuah negara tersebut, para fuqaha ahli tata Negara telah menjabarkannya di dalam tema pembahasan hukum *Dâr al-Islâm*. Wahbah Zuhayli berkata: “Hijrahnya Nabi SAW dari kota Mekkah menuju kota Madinah yang merupakan titik awal berdirinya sebuah istilah *Daulah Islâmiyah* oleh kalangan fuqaha dimasa awal-awal Islam belumlah digunakan sebagai sebuah terminologi umum, melainkan mengungkapkannya dengan istilah *Dâr al-Islâm*, karena kalimat Daulah belum banyak digunakan oleh ulama pada saat itu. Disisi lain terdapat korelasi makna yang bersifat talazum antara istilah kalimat *Daulah* dan *Dâr al-Islâm*”.<sup>18</sup>

Beliau juga menambahkan walaupun ada ketalazuman pengertian antara kedua istilah tersebut, namun bila ditinjau dari sudut wilayah kekuasaan terdapat titik perbedaan antara masing-masing istilah tersebut, pengertian istilah *Dâr al-Islâm* lebih terfokus pada pokok unsur yang bersifat materi (maksudnya tanah kekuasaan atau kawasan) sedangkan konotasi istilah *Daulah Islâmiyah* lebih bersifat sebagai sebuah instansi kekuasaan yang bersifat independen.<sup>19</sup>

Dan pengertian *Dâr al-Islâm* dengan ketiga unsur pokoknya sebagai definisi sebuah Negara, adalah sesuai dengan pengertian negara yang dikemukakan para ahli tata negara modern pada saat masa ini.

Unsur-Unsur Pokok Daulah Islamiyah:

Sebagaimana disinggung diatas, bahwasanya istilah Negara dalam pengertian pada masa kini diartikan sebagai: sekumpulan masyarakat dengan jumlah yang banyak yang mendiami kawasan atau geografi tertentu secara permanent, dan tunduk kedalam sebuah aturan instansi kekuasaan atau wilayah politik tertentu. Dari pengertian tersebut terdapat tiga unsur pokok utama yaitu: bangsa atau sekumpulan masing-masing pribadi, iklim, wilayah atau kawasan dan kekuasaan atau pemerintahan.<sup>20</sup>

Uraian ketiga unsur utama pemerintahan, menurut corak pandang *fiqh islâmî* sebagai aplikasi teoritis ajaran-ajaran Islam adalah sebagai berikut :

### 1. Wilayah

---

<sup>17</sup> Wizâratu al-Auqâf wa Syuûn al-Islâmiyah, *al-Mausû'ah al-fiqhiyah*, Juz.21, hal.37.

<sup>18</sup> Wizâratu al-Auqâf wa Syuûn al-Islâmiyah, *al-Mausû'ah al-fiqhiyah*, Juz.21, hal.37.

<sup>19</sup> Wahbah Zuhayli, *al-fiqh al-Islâmî wa adillatuh*, juz.6, hal.726.

<sup>20</sup> Mohamad Aziz Syukri; *al-Wajîz Fî al-Qânûn ad-Duali al-Âm*, Damaskus, Mathba'ah Jâmiatu Dimasqa. Hal. 42.

Wilayah dalam pemerintahan Islam adalah mencakup semua kawasan yang dihuni orang Islam, terdiri atas geografi dan lingkungan tempat tinggalnya antara lain :

Tanah: yaitu bagian unsur kering permukaan bumi yang didiami orang Islam dan tunduk dalam wilayah dan kekuasaannya, baik itu berupa perkotaan, pedesaan, gurun, hutan, gunung atau kepulauan.<sup>21</sup>

Sungai: yaitu air yang mengalir dari hulu sumber air tersebut sampai ke hilirnya, termasuk dalam wilayah pemerintahan Islam.

Wilayah perairan pantai dan kawasan wilayah laut yang masuk dalam katagori ZEE (*Zone Ekonomi Eksklusif*), yaitu kawasan perbatasan laut yang diambil dari jarak pantai terdekat. Adapun perairan yang masih dalam kawasan Islam jelas mutlak milik Daulah Islamiyah seperti halnya danau dan bendungan.

Pembahasan tentang wilayah dan aspek-aspek hukum didalamnya menurut teori ketata negaraan Islam telah dijelaskan secara konprehensif oleh para fuqaha tatanegara Islam dalam sub thema pembahasan fiqh milkiyah (fiqh asas perekonomian Negara).

## 2. Rakyat

Rakyat atau dalam pengertian al-Qur'an disebutkan dengan istilah Umat, Allah berfirman dalam Surat al-Anbiya'/21:92 sebagai berikut,

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾

*Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, Maka sembahlah Aku.*

Dalam pengertian istilah dewasa ini terdiri atas dua unsur: unsur dhahir atau material, yaitu mendiami kawasan tertentu di muka bumi secara permanent, dan unsur ma'nawi atau inmaterial yaitu keinginan untuk hidup bersama-sama.

Pengertian rakyat sebagai salah satu unsur pokok terciptanya sebuah Negara, menurut teori tata Negara Islam adalah terdiri dari orang-orang Islam yang mengimani ajaran-ajaran Islam baik dari segi agama, syari'at, aqidah maupun aturan-aturannya. Dan orang-orang kafir dzimmi, yaitu orang yang tidak menganut agama Islam akan tetapi bertempat tinggal secara permanent di wilayah Islam dengan bersedia menjalani semua aturan-aturan yang ditetapkan pemerintahan Islam. Umat dalam Daulah Islamiyah adalah terdiri dari kedua jenis unsur masyarakat tersebut (muslim dan kafir dzimi) yang diikat kedalam sebuah aturan-aturan politik dan undang-undang, dimana dalam teori istilah sekarang dinamakan warga negara.

<sup>21</sup> Ibn 'Âbidîn; *Raddu al Muhtâr Hâsiyah Ibn 'Âbidîn*, Halab, Matba'ah al Halabi, juz III hal. 277

Terdapat titik perbedaan sudut pandang dalam pengertian istilah rakyat antara teori tata negara pada umumnya dengan teori tata negara Islam, ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rakyat atau Umat dalam pengertian Negara pada umumnya adalah masyarakat yang dibatasi wilayah geografi tertentu, hidup didalamnya kumpulan individu-individu yang terikat atas persamaan suku bangsa, warna kulit, bahasa, agama, adat istiadat atau kepentingan tertentu. Sedangkan rakyat dalam pandangan pemerintahan Islam adalah sebuah asas yang berdasarkan prinsip-prinsip dan tujuan garis-garis besar ajaran Islam, dari sistem yang berasaskan kemaslahatan hidup bagi umat manusia serta menjahui prinsip rasisme, feodalisme, fanatisme kawasan dan kebangsaan. Ikatan utama dalam pemerintahan Islam adalah satu kesatuan dalam aqidah atau dalam ungkapan lain diungkapkan satu kesatuan dalam corak fikir dan hati masing-masing warga negara Daulah Islamiyah.

Setiap orang yang memeluk Islam baik dari berbagai ras, golongan, jenis, warna kulit, kawasan manapun dan orang-orang non muslim yang bertempat tinggal dikawasan Islam dengan bersedia mematuhi aturan-aturan Daulah Islamiyah, mereka adalah warga negara Islam. Dimana pengertian rakyat dalam pandangan pemerintahan Islam oleh Wahbah Zuhayli diktakatan sebagai sudut pandang yang lebih bersifat manusiawi dan sudut pandang Internasional yang lebih substansif, karena asas ikatan masing-masing individu dalam Daulah Islamiyah, bukan semata atas persamaan tanah air, warna kulit, bahasa dan lain sebagainya. Melainkan lebih dari itu, ikatan yang mengikat adalah adakalanya atas persamaan aqidah atau ketundukan politik dengan Daulah Islamiyah.<sup>22</sup>

### 3. Pemerintahan

Pemerintahan dalam Islam mempunyai dua sifat aspek kekuasaan; aspek internal dan aspek eksternal. Adapun dalam aspek intenal, pemerintah berkuasa penuh atas semua individu dan institusi-institusi yang ada dalam Daulah Islamiyah. Rakyat wajib taat dan patuh sepenuhnya kepada pemerintah sepanjang masih dalam batas-batas syari'at. Nabi SAW bersabda :

عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ. رواه مسلم<sup>23</sup>

*Dari Ali Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: “ Tidak wajib metaati perintah yang mengandung maksiat kepada Allah, ketaatan hanya ada dalam hal kebaikan ”.* H.R. Muslim

<sup>22</sup> Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, juz.6, hal.717.

<sup>23</sup> Muslim bin Hajjâj, Abu al-Husain, *al-Jâmi' al-Shahîh*, Beirut: Dâr Ihyâ at-Turâts al Arabî, 1929 cet.1, juz.3, hal.1469

Dalam aspek ini, oleh al-Mawardi seorang sosok ulama tata Negara Islam dijelaskan bahwa: Apabila Imam (Kepala Negara) telah menjalankan semua tugas-tugasnya dalam memenuhi hak-hak rakyatnya dan menegakkan hak-hak Allah SWT diantara mereka, maka wajib bagi rakyatnya memenuhi dua hak sang imam yaitu: hak mentaatinya dan hak membantu tugasnya.<sup>24</sup>

Adapun dalam aspek kekuasaan eksternal Negara Islam, al-Qur'an telah menegaskan tentang asas prinsip pemerintahan yang berkuasa penuh, independent dan bebas dari campur tangan asing, Allah berfirman dalam Surat an-Nisâ/4:141 sebagai berikut,

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ فَاللَّهُ تَحَكُّمٌ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿٤١﴾

(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.

Allah juga berfirman dalam Surat al-Munâfiqûn/63:8 sebagai berikut,

يَقُولُونَ لَيْنَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا ۚ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ ۗ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ۚ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

Mereka berkata: "Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari padanya." Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui.

<sup>24</sup> Ali bin Muhammad Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Ahkâm as-Sulthâniyah wa al-Wilâyat ad-Dîniyah*, Kuwait: Dâr Ibn Qutaibah, 1989 cet.1, hal.15

## B. Daulah Islâmiyah, *Khilâfah* dan *Al-Mulk*

Para ahli fiqh (fuqaha) terdahulu menggunakan istilah *Daulah Islâmiyah* ini dengan istilah *Al Imâmah Al Kubra*, *Al Khilâfah* atau *Al Mulk*, istilah itu didasari oleh Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Safinah :

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَهَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَفِينَةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ مُلْكًا بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ لِي سَفِينَةُ: أَمْسِكْ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ، وَخِلَافَةَ عُمَرَ، وَخِلَافَةَ عُثْمَانَ، وَأَمْسِكْ خِلَافَةَ عَلِيٍّ قَالَ: فَوَجَدْنَاهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً. رواه الترمذي<sup>25</sup>

*Dari Sa'id bin Jumhân berkata: Safinah bercerita kepadaku ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Khilafah pada umatku hanya tiga puluh tahun, kemudian setelah itu kerajaan, kemudian Safinah berkata kepadaku: Peganglah Khilafah Abu Bakar, Khilafah Umar, Khilafah Utsman dan pegang juga Khilafah Ali, ia berkata: Kami telah menemukan Khilafah selama tiga puluh tahun. H.R. Tirmidzi*

Dari Hadits Rasulullah SAW diatas dapat diambil kesimpulan bahwa akan ada dua sistem politik pemerintahan dalam Islam setelah Rasulullah SAW wafat. Pertama: sistem *Khilâfah* yaitu dimasa Abu Bakar as-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kedua: sistem kerajaan (*Al-Mulk*) yaitu dimulai dari era Mu'awiyah dan seterusnya, kedua sistem ini telah terjadi.

Banyak polemik yang muncul terkait wacana *Daulah Islâmiyah* ini. Orang cenderung bingung membedakan mana yang di sebut *Daulah Islâmiyah* mana yang bukan. Apakah sebuah pemerintahan yang didalamnya terdiri dari orang-orang Islam disebut *Daulah Islâmiyah*? Ataukah sebuah pemerintahan yang metode substansinya mengacu pada nilai-nilai Islam? Selain itu juga terdapat polemik mengenai kapankah *Daulah Islâmiyah* berakhir? Apakah dinasti Ottoman di Turki juga bisa disebut *Daulah Islâmiyah*? untuk itu, perlu adanya sebuah kajian perbedaan antara *Daulah Islâmiyah* dengan *Al-Mulk* (kerajaan).

Sementara itu sistem *al-Mulk* (kerajaan) yang pemimpinnnya disebut *Mâlik* (Raja) dalam konteks pembahasan Islam, memiliki ciri perbedaan yang

---

<sup>25</sup> Muhammad bin 'Isa at-Tirmidzî, , *Sunan at-Tirmidzi*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Bâbî al-Halabî, Cet.II, 1975/1395, juz.IV, hal.503.



mencolok dari *Daulah Islâmiyah* yang pemimpinnya disebut Amîrul Mukminîn atau Khalîfah. Mari kita bahas dari sudut pandang tabiatnya.

Al-Mulk adalah jabatan mulia dan menyenangkan, didalamnya terdapat segala kesenangan dunia dan kesenangan hawa nafsu, dan biasanya saling berlomba untuk mendapatkannya, sedikit sekali yang mau melepaskannya kecuali tatkala ia digulingkan, maka tidak jarang terjadi peperangan yang menimbulkan kekacauan.<sup>26</sup>

Seorang *Mâlik* (Raja), adalah seorang yang eksklusif, cenderung memasang sekat-sekat yang membedakan dirinya dengan rakyatnya, hal tersebut dapat dilihat secara gamblang, seorang raja, ketika keluar dari singgasananya pasti akan diiringi oleh para ajudan atau para pengawalnya, para pengawal itu begitu menjaga sang raja dari hal-hal yang mungkin membahayakan dirinya (sang raja). Sehingga tak heran rakyat pun jadi terhalangi oleh para pengawal itu, kemudian muncullah sekat-sekat itu, sang raja akan membuat dirinya memandang lebih hebat, lebih tinggi derajatnya daripada rakyat-rakyatnya, rasa yang amat besar itu membuat komunikasi sang raja dengan rakyat membutuhkan perantara, tidak ada keluwesan, semua harus didasari oleh “prosedur”. Selain itu hal lain yang dapat diungkap adalah, bahwa seorang yang menjadi raja disebuah kerajaan diawali oleh usaha dan upaya seorang tersebut untuk menjadi raja, dengan kata lain, ia berusaha merebut atau meraih kekuasaan dengan berbagai cara, bahkan dengan menggunakan pedangnya sekalipun.

Sementara itu, *Daulah Islâmiyah* memiliki tabiat yang berbeda dengan kerajaan. Seorang yang menduduki jabatan sebagai *Khalîfah*, tidak serta merta meng-eksklusifkan dirinya, ia tetap inklusif, ia tetap hidup di tengah-tengah rakyat, rumahnya bukanlah sebuah istana, tapi hanyalah rumah sederhana seperti rakyatnya, ketika keluar rumah, seorang *Khalîfah* tidak dikawal oleh para penjaganya, ia jauh dari kesan arogan, ia keluar rumah sendiri tanpa kawalan siapapun, ia datang ke pasar, saling memberi salam kepada rakyat, ia tidak merasa segan atau gengsi ketika menyapa rakyatnya, sehingga rakyatnya pun tidak pula merasa segan. Seorang *Khalîfah* tidak menerapkan prosedur yang rumit bagi rakyatnya dalam menyampaikan aspirasinya. Dan seorang *Khalîfah*, bukanlah orang yang berupaya meraih posisi khilâfah itu, melainkan posisi khilâfah itu sendirilah yang menghampirinya. pemberian posisi itu pun didasari oleh keputusan rakyat.<sup>27</sup>

Dari pemaparan mengenai perbedaan antara *khilâfah* dan kerajaan. Dapat ditarik kesimpulan yang sekaligus menjawab semua pertanyaan-pertanyaan diatas. bahwa sebuah pemerintahan yang terdiri dari orang-orang

---

<sup>26</sup> Waliyuddin Abdurrahman Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldûn*, Tahqiq: Abdullah Muhammad ad-Darwisy, Damaskus: Dar Ya’rab, 2004 cet.I juz.1 hal.308

<sup>27</sup> Ali Abdu ar-Raziq, *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm Bahts fi al-Khilâfah wa al-Hukûmah fi al-Islâm*, Kairo: Mathba’ah Mishr Syirkah Mishriyyah, 1925 cet.III, hal.5

Islam tidak serta merta dapat disebut kekhalifahan Islam selama pemerintahan itu tidak memiliki tabiat seperti mana pemerintahan semasa *Khulafâ ar-Râsyidîn*. Kekhalifahan Islam adalah bentuk pemerintahan yang pondasinya adalah nilai-nilai luhur Islam. Dan *Khulafâ ar-Râsyidîn* dapat dibilang wujud dari nilai-nilai Islam dalam membentuk pemerintahan yang sudah di aplikasikan secara sempurna. Dasar pernyataan itu adalah pemahaman bahwa Islam tidak mengenal kasta. *Khulafâ ar-Râsyidîn* sama sekali tidak menunjukkan sifat-sifat pengkastaan dalam pemerintahannya. Hal itu tentu berbeda dengan seorang raja dalam kerajaan yang sarat akan sifat-sifat yang eksklusif dan memasang sekat antara raja dan keluarga raja dengan rakyat. Dari sana, grand conclusion yang dapat diambil adalah, bahwa dari perspektif aplikasi pelaksanaan pemerintahan Islam atau dari sisi tabiatnya. Kekhalifahan sebenarnya sudah berkahir sejak masa *Khulafâ ar-Râsyidîn* (Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali). Sedangkan “kekhalifahan” setelah itu, seperti Umayyah, Abbasiyah, Mamalik dan Ottoman, bukanlah kekhalifahan yang dimaksud Islam.

Sebab sistem *Daulah Islâmiyah* memiliki kaidah-kaidah berupa konstitusi utama yang telah diaplikasikan dengan sempurna, diantaranya adalah:

1. Tidak boleh seseorang mengajukan dirinya untuk menguasai Negara, ataupun mengupayakan dan berusaha agar naik jadi penguasa, akan tetapi rakyatlah yang mengajukannya secara hukum setelah melalui proses musyawarah panjang dan melihat siapa yang lebih baik, tepat, pantas dan layak untuk memimpin umat Islam.
2. *Bai'at* bukanlah alat untuk mendapatkan kekuasaan dengan berusaha memaksa rakyat agar memilihnya akan tetapi *bai'at* merupakan pemberian kekuasaan dan sebab-sebabnya dengan cara yang legal, tidak ada unsur pemaksaan dalam *bai'at* dan rakyat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam memilih pemimpinnya, seseorang tidak bisa menjadi pemimpin ataupun *khalifah* selama dalam pembaiatan rakyat tidak dalam keadaan bebas, rela dan ridha.
3. Setiap *Khalifah* dari *Khulafâ ar-Rasyidîn* yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali telah melalui kaidah-kaidah konstitusi tersebut diatas.

Setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kekhalifahan kepada Mu'awiyah, demi persatuan umat Islam, yang kemudian kendali pemerintahan diambil alih oleh Mu'awiyah, dan memindahkan Ibu kotanya ke Damaskus Syria, maka mulai di era Mu'awiyah dan anak cucunya, dalam hal ini bukanlah termasuk dari *Khulafâ ar-Râsyidîn* lagi, dikarenakan ia memiliki keinginan menjadi Khalifah dengan berbagai cara, proses

pembaiatannya tidak dalam keadaan bebas, akan tetapi dengan upaya pemaksaan, kekerasan, bahkan dengan kekuatan pedangnya.<sup>28</sup>

### C. *Daulah Islâmiyah* Dari Masa Ke Masa

*Daulah Islâmiyah* atau bisa disebut juga dengan Negara Islam, berarti suatu batas teritorial kekuasaan yang dipimpin oleh orang Islam dengan menggunakan dasar-dasar ajaran Syari'at Islam, bila kita merujuk pada buku-buku sejarah maka dimulainya *Daulah Islâmiyah* ini berawal dari lahirnya seorang Nabi akhir zaman di kota Makkah yaitu Nabi Muhammad SAW, di usia yang ke 40 tahun beliau mendapatkan wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul maka beliau diperintahkan untuk mendakwahkan ajarannya mulai dari sembunyi-sembunyi dan pada saatnya mulai dengan terang-terangan, beragam sikap orang-orang Quraisy ketika diajak masuk Islam ada yang langsung beriman tanpa ragu, ada yang masih takut-takut dan bahkan ada yang menentang bahkan memusuhinya dan tidak segan-segan untuk mencelakai siapapun yang mengikuti ajaran Nabi, sampai pada puncaknya Rasulullah bersama para sahabatnya hijrah menuju Madinah demi menyelamatkan keimanannya kepada Allah SWT, ketika di Madinah inilah Islam mulai berkembang dan semakin menunjukkan kekuatannya.

Ketika Rasulullah SAW berada di Madinah, pertama kali yang dibangun adalah tiga dasar pokok yang sangat penting yaitu, Membangun Masjid, Mempersaudarakan sesama muslim yaitu antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar dan merancang Piagam Madinah.

Piagam Madinah yang ditulis oleh Rasulullah SAW ditujukan sebagai pedoman hidup dan mengatur hubungan antar sesama muslim secara umum baik dari golongan Muhajirin maupun Anshar dan mengatur hubungan dengan kaum Yahudi secara khusus.<sup>29</sup>

Piagam Madinah atau juga dikenal dengan Perjanjian Madinah atau *Dustûr al-Madînah*, juga *Sahîfah al-Madînah*<sup>30</sup> dapat dikaitkan dengan Perlembagaan Madinah karena kandungannya membentuk peraturan-peraturan yang berasaskan Syariat Islam sebagai bentuk berdirinya sebuah Negara (*Daulah Islamiyah*) yang menempatkan penduduk berbagai suku, ras dan agama yaitu kaum Muhajirin Makkah, Anshar Madinah, dan masyarakat

<sup>28</sup> Abu al-A'la al-Maudûdî, *al-Khilâfah wa al-Mulk*, Kuwait: Dâr al Qalam, cet.I, 1978, hal.99.

<sup>29</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan al-Bûthî, *Fiqh as-Sîrah an-Nabawiyah*, Damaskus: Dâr al Fikr, cet.X 1411/1991, hal.211

<sup>30</sup> Ibnu Hisyam, *as-Sîrah an-Nabawiyah*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1990, cet.III juz.2, hal. 143-146

Agus Mustofa, *Perlukah Negara Islam*, Surabaya: Padma Press, hal.126-136

Yahudi yang hidup di Madinah sebagai rakyat, Madinah sebagai tanah air, dan Rasulullah selain sebagai Nabi dan Rasul juga sebagai Pemimpin Bangsa. Dan Piagam Madinah inilah yang dijadikan sebagai UUD Negara dan atau Konstitusi Negara.

Maka bisa diambil sejumlah pelajaran dari Piagam Madinah di antaranya,

1. Dalam pembukaannya, Nabi Muhammad SAW tetap menyebut dirinya sebagai utusan Allah SWT, artinya beliau melakukan ini atas nama Allah SWT, mewakili Allah yang mengutusnyanya, untuk menegaskan bahwa beliau adalah Nabi bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk umat Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-‘Araf/7:158,

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مَلَكُ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ  
وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ  
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

*Katakanlah: "Hai manusia Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, Yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang Ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk".*

2. Didalam pembukaan itu, Rasulullah juga menyebut pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian, yaitu kalangan Mukminin, Muslimin yang dari Makkah maupun Madinah, dan pihak-pihak lain (non muslim) yang setuju untuk bersepakat dalam perjanjian itu. Siapa saja yang terikat dalam perjanjian itu harus mengikatkan dirinya dengan kuat di depan Tuhan. Mukminin adalah sebutan untuk orang-orang yang sudah kuat dalam keislamannya, dan kuat pula komitmennya untuk membela Islam. Terdiri dari para sahabat yang datang dari Makkah dan dari penduduk Madinah. Muslimin adalah sebutan bagi mereka yang baru masuk Islam, diantaranya dari sejumlah suku Badui, selebihnya adalah siapa saja yang masih belum beragama Islam, tetapi sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian itu, diantaranya adalah orang yahudi, Nashrani dan

penganut agama lainnya yang didalam al-Qur'an disebut dengan *Shabiin*, mereka semua diikat dalam satu kesatuan yang didasarkan kepada kepentingan untuk membangun kemashlahatan bersama.<sup>31</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nahl/16:91,

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا

تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

*Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*

Juga firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah/2:62,

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّبِيْنَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

*Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin,<sup>32</sup> siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah,<sup>33</sup> hari kemudian dan beramal saleh,<sup>34</sup> mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*

3. Rasulullah memulai perjanjiannya dengan menegaskan persatuan warga yang disebutnya sebagai umat. Dalam konteks ini,

<sup>31</sup> Agus Mustofa, *Perlukah Negara Islam*, hal.138

<sup>32</sup> *Shabiin* ialah orang-orang yang mengikuti syari'at nabi-nabi zaman dahulu atau orang-orang yang menyembah bintang atau dewa-dewa.

<sup>33</sup> Orang-orang mukmin begitu pula orang Yahudi, Nasrani dan Shabiin yang beriman kepada Allah Termasuk iman kepada Muhammad s.a.w., percaya kepada hari akhirat dan mengerjakan amalan yang saleh, mereka mendapat pahala dari Allah.

<sup>34</sup> Ialah perbuatan yang baik yang diperintahkan oleh agama Islam, baik yang berhubungan dengan agama atau tidak.

pengertiannya tidak hanya mencakup umat Islam, melainkan juga umat-umat yang lain, yang sudah Islam maupun yang belum. Ini menegaskan kandungan sejumlah ayat al-Qur'an tentang keumatan itu. Bahwa umat manusia ini sebenarnya adalah umat yang satu. Dan para Nabi memang diutus bagi seluruh umat, agar kembali kepada Allah SWT sebagai Tuhannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah/2:213,

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ  
وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اٰخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ  
وَمَا اٰخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا  
بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اٰخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ  
بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

*Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.*

Lebih jauh, keumatan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW itu merujuk kepada kehidupan bersama, berdampingan, sebagaimana Negara modern yang heterogen, yang dikenal sebagai Negara Bangsa. Bukan Negara Agama. Berbeda dengan Negara Romawi, yang memaksakan agama Kristen Roma kepada semua warga Negaranya, misalnya yang kini menjadi kota Roma dengan keuskupannya, sedangkan Rasulullah SAW mendirikan Negara

Madinah dengan konsep modern untuk semua suku bangsa, dan semua agama dengan kebiasaan masing-masing.<sup>35</sup>

4. Karena itu, dalam ayat-ayat perjanjian berikutnya, Rasulullah SAW menegaskan hal tersebut secara eksplisit, bahwa eksistensi mereka sebagai suku bangsa tetap dihargai secara utuh. Dan namanya disebut dalam perjanjian itu, untuk menjalankan segala ibadah dan kebiasaan mereka masing-masing.<sup>36</sup> Allah berfirman dalam surat al-Baqarah/2:148,

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ

بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

*Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*

5. Meskipun Rasulullah SAW menyebut dirinya sebagai utusan Allah SWT dan mengatasnamakan Allah, dalam perjanjian tersebut, beliau tidak menyebut semua pihak yang terikat dalam perjanjian itu harus memeluk agama Islam. Malahan memberikan pengakuan untuk menjalankan agamanya masing-masing secara eksplisit. Ini benar-benar luar biasa. Seorang Rasul yang ditugasi oleh Allah SWT untuk mengajak manusia beragama Islam, akan tetapi memberikan toleransi kepada orang-orang yang tidak mau memeluk agama Islam, untuk tetap menjalankan agamanya masing-masing. Tidak ada paksaan dalam beragama. Sebagai mana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah/2:256,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ

وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

<sup>35</sup> Agus Mustofa, *Perluakah Negara Islam*, hal.140

<sup>36</sup> Agus Mustofa, *Perluakah Negara Islam*, hal.141

*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut<sup>37</sup> dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Yang dilarang dan harus diperangi itu adalah jika mereka berbuat kejahatan. Tetapi bukankah tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan kepada pemeluknya, untuk itu Rasulullah SAW tidak merasa perlu melarang mereka untuk menjalankan agamanya masing-masing, selama mereka tetap menjaga komitmen untuk berbuat kebaikan kepada sesama.<sup>38</sup>

6. Untuk menguatkan persatuan dan kesatuan umat yang heterogen itu, Rasulullah SAW mengikat mereka dalam interaksi yang saling tolong menolong dan saling melindungi, serta mendefinisikan musuh bersama, yaitu orang-orang kafir Quraisy yang akan menyerang dan menghancurkan kota Madinah. Dengan adanya musuh bersama itu, maka pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian itu merasa senasib dan sepeenggungan, mereka harus saling melindungi dan menghadapi masalah bersama demi perdamaian yang dicita-citakan. Selain itu, isi perjanjian juga mengancam para penghianat, dan akan memberikan hukuman berat jika itu dilakukan. Dan memang kemudian terbukti terjadi penghianatan dari sejumlah kaum yahudi dengan cara memihak kepada para aggressor dari Makkah. Sehingga Piagam Madinah sempat mengalami revisi.
7. Jika terjadi perselisihan, maka menurut Piagam Madinah itu harus dikembalikan kepada Allah SWT dan Rasulnya, Nabi akan memutuskan dengan secara adil sesuai dengan kesepakatan yang ada, dan menyandarkan kepada semangat al-Qur'an dalam menegakkan keadilan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa/4:135,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ  
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ

<sup>37</sup> Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah SWT

<sup>38</sup> Agus Mustofa, *Perlukah Negara Islam*, hal.143



بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۖ وَإِنْ تَلَوْدًا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٥﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia<sup>39</sup> Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

8. Di bagian akhir Piagam Madinah, Rasulullah menegaskan tentang jaminan keamanan dan upaya perdamaian. Bahwa setiap warga kota Madinah berhak memperoleh jaminan keamanan dan upaya perdamaian. Selain itu upaya perdamaian adalah keinginan semua pihak. Karenanya, jika musuh mau diajak berdamai, seluruh warga Madinah menyambut upaya perdamaian itu tanpa teerkecuali. Sebaliknya jika musuh tetap menyerang, maka seluruh warga harus melawannya dalam komando Rasulullah SAW, juga tanpa teerkecuali.<sup>40</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Anfal/8:60,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ  
 بِهِ ۚ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ۖ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ  
 يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا  
 تُظَلَمُونَ ﴿٦٠﴾


Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu

<sup>39</sup> Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa.

<sup>40</sup> Agus Mustofa, *Perluakah Negara Islam*, hal.148

*nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).*

Maka sempurnalah praktek kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang telah diteladankan dan dijalankan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Yang menurut para pakar hukum tatanegara menyebutnya sebagai dokumen tatanegara modern paling tua di dunia. Meskipun beliau seorang rasul dari Allah SWT, yang bertanggung jawab atas syiar agama Islam, ternyata beliau tidak menyebutkan agama Islam sebagai Agama Negara dalam perjanjian itu. Bahkan sebaliknya memberikan kebebasan kepada para pemeluknya untuk menjalankan agamanya masing-masing, dengan pertanggungjawaban personal mereka kepada Allah kelak. Ini adalah sebuah Negara bangsa yang *Rahmatan li al-Alamin*, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Anbiya/21:107,

 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*

Diantara pokok-pokok Piagam Madinah yang paling utama dan paling penting adalah sebagai berikut:

1. Persatuan Umat Islam (tidak boleh terpecah belah)
2. Persamaan Hak dan Kemuliaan bagi semua anak bangsa.
3. Bersama-sama memerangi kezhaliman dan permusuhan.
4. Kebersamaan umat baik muslim ataupun non muslim dalam menentukan kebijakan diplomatik bersama musuh-musuh bangsa.
5. Bagi non muslim dipersilahkan memeluk agamanya dan mengelola hartanya, tidak ada paksaan untuk masuk Islam, dan tidak diambil hartanya.<sup>41</sup>

Dan masih banyak lagi pasal-pasal lain yang kesemuanya berjumlah 47 pasal, dari pasal-pasal itu tergambar jelas bagaimana kemuliaan dan ketegasan Islam dengan Syari'atnya yang berlandaskan pada keadilan sosial bagi seluruh umat manusia, baik bagi pemeluk agam Islam ataupun bagi bukan pemeluk Islam.

Dari sinilah tolak awal berdirinya "*Daulah Islâmiyah*" menurut sebagian interpretasi para pakar Islam, namun ada juga yang memahami bahwa itu bukanlah dasar dari berdirinya *Daulah Islâmiyah* akan tetapi disebut dengan "*al-Mujtama' al-Islâmi*" yang berarti kelompok orang Islam

---

<sup>41</sup> Musthafa as-Sibâ'i, *as-Sîrah an-Nabawiyah*, Damaskus: al-Maktab al-Islami, Hal.68.

Muhammad Sa'id Ramadhan al-Bûthî, *Fiqh as-Sîrah an-Nabawiyah*, hal.223

yang berada dan menguasai di sebuah kawasan atau teritorial tertentu pada masa tertentu.

Dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Hudzaifah r.a. :

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَسْتَخْلِفُ عَلَيْنَا؟، قَالَ: إِيَّيَّيْنِ إِنَّ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْكُمْ فَتَعْصُونَ خَلِيفَتِي يُنَزَّلُ عَلَيْكُمْ الْعَذَابُ. <sup>42</sup>

*Dari Hudzaifah r.a. Ia berkata: Ya Rasulallah Kenapa engkau tidak menunjuk seorang khalifah (pengganti atau pemimpin) untuk kami ya Rasulallah? Jawab Nabi SAW : Jikalau saya tunjuk seorang pengganti setelahku, lalu kemudian kalian bermaksiat (tidak patuh) kepada khalifahku, pasti akan turun adzab atas kalian. (HR. Musnad al Bazzar, Imam Hakim dalam al-Mustadraknya,).*

Setelah Rasulullah SAW wafat maka Rasulullah tidak menunjuk pengganti secara eksplisit dan tidak ditemukan teks hadits yang jelas menyebut nama dalam masalah pengganti kepemimpinan.<sup>43</sup>

Sepertinya Allah SWT menghendaki seperti itu agar permasalahan dikembalikan kepada kaum Muslimin untuk memilih pemimpin yang pantas dan layak bagi mereka. Dan akhirnya estafet kepemimpinan ini diemban dan diteruskan oleh Abu Bakar as-Siddiq setelah melewati musyawarah dan perdebatan sengit antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar di Tsaqîfah Banî Sâ'idah.<sup>44</sup>

Abu Bakar memerintah dan menjadi Khalifah hanya 2 tahun yaitu dari tahun ke sebelas hijriyah sampai tahun ke tiga belas hijriyah.<sup>45</sup>

Di akhir hayatnya sebelum wafat Abu Bakar meminta pendapat tentang Umar bin Khattab kepada Abdur Rahman bin Auf, Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat lain yang mengetahui kepribadian Umar bin Khattab, padahal Abu Bakar sendiri sebenarnya lebih tahu dari mereka semua namun Abu Bakar hanya ingin mendengar langsung pendapat mereka terhadap Umar bin Khattab. Setelah mendengar berbagai masukan dan pendapat dari para sahabat akhirnya Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan untuk menuliskan wasiatnya. Inilah wasiatnya :

<sup>42</sup> Ahmad bin 'Amr al-Bazzâr, *Musnad al-Bazzâr*, Tahqîq Mahfûzhurrahman, Madînah Al Munawwarah: Maktabah al-'Ulûm wa al-Hukm, cet.I, 1988, Juz.7, hal.229.

Muhammad bin Abdullah al-Hâkim, *al-Mustadrak 'Ala as-Shahîhaini*, Tahqîq Abdul Qâdir 'Atha, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, cet.I 1990, juz.3 hal.84.

<sup>43</sup> Jalâluddîn as-Suyûthi, *Târikh al-Khulafâ*, Qatar: Wizâratu al-Awqâf wa Syuûn al-Islâmiyah, cet.II, 2013, hal.70.

<sup>44</sup> Abdul Hakîm al-Ka'bî, *Mausû'atu al-Târikh al-Islâmî*, 'Ashru al-khulafâi ar-Râsyidîn, Yordania: Dâr Usâmah, 2009, hal.10.

<sup>45</sup> Jalâluddîn as-Suyûthi, *Târikh Al Khulafâ*, hal.99.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Saya memilih Umar bin Khattab sebagai penggantikmu untuk kalian semua, maka dengarkanlah dan patuhilah Umar bin Khattab, jika ia berbuat adil maka itulah dugaan dan pengetahuanku terhadap dirinya, namun jika sebaliknya maka setiap orang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya, kebaikan adalah yang aku harapkan dan saya tidak mengetahui hal-hal yang ghaib<sup>46</sup>

Umar bin Khattab, di angkat menjadi Khalifah dengan sistem wasiat yaitu ditunjuk langsung oleh Abu Bakar as-Siddiq, pemerintahannya berlangsung selama 10 tahun yaitu dari tahun ke tiga belas hijriyah sampai tahun ke dua puluh tiga hijriyah.<sup>47</sup>

Khalifah berikutnya adalah Utsman bin Affan, beliau memerintah selama 12 tahun yaitu dari tahun ke dua puluh tiga hijriyah sampai tahun ke tiga puluh lima hijriyah, proses terpilihnya Utsman bin Affan menjadi Khalifah adalah dengan sistem *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*, setelah para sahabat mengusulkan beberapa nama sahabat dan mengerucut kepada Utsman bin Affan dan 'Ali bin Abi Thalib, kemudian keduanya diminta kesediannya untuk menjadi Khalifah, Ali tidak bersedia sedangkan Utsman bersedia, maka terpilihlah Utsman bin Affan sebagai Khalifah ke tiga.<sup>48</sup>

Khalifah ke empat adalah 'Ali bin Abi Thalib, ia adalah Khalifah pertama dari Bani Hasyim, ia menjabat menjadi Khalifah selama 5 tahun yaitu dari tahun tiga puluh lima hijriyah sampai tahun empat puluh hijriyah.<sup>49</sup>

Setelah Utsman wafat terbunuh oleh para pendemo dalam keadaan membaca Al-Qur'an maka kota Madinah sebagai ibu kota *Daulah Islâmiyah* berada pada kekuasaan para pendemo, kaum muslimin tidak lagi memiliki pemimpin hingga empat hari setelah Utsman wafat, pada hari yang kelima para pendemo tidak mau meinggalkan Madinah sebelum mengangkat seorang Khalifah yang baru, akhirnya mereka meminta bantuan kaum Muhajirin dan kaum Anshar yang berada di Madinah (Ahli Madinah) untuk memilih Khalifah baru, karena dianggap mereka adalah Ahli Syura dan akan mengikuti dan mematuhi apapun yang diputuskan oleh Ahli Madinah, kemudian Ahli Madinah menemui Ali dan memintanya untuk mau di bai'at menjadi Khalifah agar terhindar dari fitnah yang lebih besar, akhirnya pada hari itu juga yaitu hari yang kelima dari wafatnya Utsman mereka membai'at Ali sebagai Khalifah dari semuanya penjuru Hijaz, Kufah, Bashrah dan Mesir terkecuali Syam yang dipimpin oleh Mu'awiyah tidak mau ikut berbai'at kepada Ali, namun Ali berpendapat mereka sudah dianggap berbai'at karena

---

<sup>46</sup> Jalâluddîn as-Suyûthi, *Târikh Al Khulafâ*, hal.169

<sup>47</sup> Jalâluddîn as-Suyûthi, *Târikh Al Khulafâ*, hal.208

<sup>48</sup> Jalâluddîn as-Suyûthi, *Târikh Al Khulafâ*, hal.259

<sup>49</sup> Jalâluddîn as-Suyûthi, *Târikh Al Khulafâ*, hal.282

Ahli Madinah yang sudah mewakili Ahli Al Hal Wa Al 'Aqdi dan sebagian besar daerah telah sepakat membai'at Ali.<sup>50</sup>

Setelah Ali bin Abi Thalib wafat maka kepemimpinan diteruskan oleh Hasan bin Ali, namun hanya bertahan 6 bulan saja. Hasan mengundurkan diri dari kekhalifahan demi mengharap ridha Allah dan menjaga keutuhan umat Islam agar terjaga darah dan kehormatan umat Islam,<sup>51</sup> tahun pengunduran diri Hasan bin Ali ini disebut dengan 'Am Al Jama'ah (Tahun perdamaian atau kebersamaan), setelah itu baru kemudian sistem *Daulah Islâmiyah* beralih dari sistem Khilafah ke sistem Kerajaan atau Dinasti yang dimulai dari Mu'awiyah.<sup>52</sup>

Dinasti Islam muncul setelah masa *al-Khulafâ ar-Râsyidîn* berakhir, berikut adalah beberapa dinasti Islam yang pernah berkuasa di dunia :

Umayyah (40 H/661 M - 132 H/750 M)

Wilayah kekuasaan dinasti ini meliputi daerah Timur Tengah, Afrika Utara dan Spanyol. Dinasti Umayyah berasal dari keturunan Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf, pemimpin suku Quraisy terpandang. Dinasti Umayyah muncul setelah Ali bin Abi Thalib (40 H/661 M) wafat. Mu'awiyah, keturunan Bani Umayyah dari keluarga Harb, meneruskan kekuasaan dengan mendirikan Dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah terbagi menjadi dua periode kekuasaan yaitu Umayyah Damaskus (Suriah) dan Umayyah Cordoba (Spanyol). Kejayaan Dinasti Umayyah Damaskus terdapat pada masa Khalifah al-Walid. Berakhirnya Dinasti Umayyah Damaskus terjadi ketika Marwan II dibunuh oleh tentara Abbasiyah pada 132 H/750 M. Selanjutnya Abdurrahman (cucu Hisyam) meloloskan diri ke Spanyol dan mendirikan Dinasti Umayyah Cordoba. Dinasti Umayyah Cordoba mengalami kejayaan pada masa Abdurrahman III dan al-Hakam II. Peninggalan Dinasti Umayyah Damaskus berupa Katedral St. John di Damaskus yang diubah menjadi masjid, Katedral di Homs yang digunakan sebagai masjid dan gereja dan tempat istirahat di padang pasir seperti Qusair Amrah dan al-Musatta, adapun peninggalan Dinasti Umayyah Cordoba adalah Masjid Cordoba di Spanyol.<sup>53</sup>

Abbasiyah (132/750 M - 656 H/1258 M)

---

<sup>50</sup> Abdul Hakîm al-Ka'bî, *Mausû'atu at-Târikh al-Islâmî, 'Ashru al-Khulafâ ar-Râsyidîn*, hal.227-228

<sup>51</sup> Jalâluddîn as-Suyûthi, *Târikh al Khulafâ*, hal.312

<sup>52</sup> Muhammad Suhail Thaûs, *Târikh ad-Daulah al-Umawiyah*, Beirut: Dâr Al Nafâis, cet.IV, 2010, hal.15

<sup>53</sup> Muhammad Suhail Thaûs, *Târikh ad-Daulah al-Umawiyah*, hal.219-223

Dinasti ini mempunyai wilayah kekuasaan yang meliputi Irak, Suriah, Semenanjung Arabia, Uzbekistan dan Mesir bagian timur. Pendiri dinasti sekaligus Khalifah pertama adalah Abu Abbas as-Saffah. Kekuasaan Dinasti Abbasiyah dibagi menjadi empat periode, yaitu periode awal 132 H/750 M-232 H/847 M), periode lanjutan (232 H/847 M-333 H/945 M), periode Buwaihi (333 H/945 M- 447 H/1055 M), dan periode Saljuk (447 H/1055 M-656 H/1258 M). Masa panjang dinasti ini dilalui dengan pola pemerintahan yang berubah-ubah sesuai perubahan politik, sosial, budaya dan penguasa. Dinasti Abbasiyah mengalami jaman keemasan ketika dipimpin oleh as-Saffah, al-Mansur, al-Mahdi, Harun ar-Rasyid, al-Amin, al-Ma'mun, al-Mu'tasim dan al-Wasiq. kekuasaan Abbasiyah melemah dengan adanya pertentangan dan pemberontakan dari dalam negeri serta ancaman dari pihak luar, seperti Bizantium (Romawi Timur) dan orang Mongol. Dinasti Abbasiyah runtuh setelah orang Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan, cucu Jengiz Khan, menghancurkan Baghdad. Peninggalan Dinasti Abbasiyah meliputi antaran lain Bait al-Hikmah, yaitu suatu lembaga pusat kajian keilmuan yang didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, dan Masjid al-Mutawakkil yang mempunyai menara spiral di Samarra (Irak).<sup>54</sup>

Idrisiyah (172 H/789 M - 314 H/926 M)

Wilayah kekuasaannya adalah Magribi (Maroko). Dinasti ini didirikan oleh Idris I bin Abdullah, cucu Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dan merupakan dinasti pertama yang beraliran Syiah, terutama di Maroko dan Afrika Utara. Sultan Idrisiyah terbesar adalah Yahya IV (292 H/905 M-309 H/922 M) yang berhasil merestorasi Volubilis, kota Romawi, menjadi kota Fez. Dinasti Idrisiyah berperan dalam menyebarkan budaya dan agama Islam ke bangsa Berber dan penduduk asli. Dinasti ini runtuh setelah ditaklukkan oleh Dinasti Fatimiyah pada 374 H/985 M. Dinasti Idrisiyah antara lain meninggalkan Masjid Karawiyin dan Masjid Andalusia yang didirikan pada 244 H/859 M.<sup>55</sup>

Aghlabiyah (184 H/800 M - 296 H/909 M)

Pusat pemerintahannya terletak di Qairawan, Tunisia. Wilayah kekuasaan Aghlabiyah meliputi Tunisia dan Afrika Utara. Pemimpin pertama dinasti ini adalah Ibrahim I bin al-Aglab, seorang panglima dari Khurasan Aghlabiyah berperan dalam mengganti bahasa Latin dengan bahasa Arab serta menjadikan Islam agama mayoritas. Dinasti ini berhasil

<sup>54</sup> Muhammad Suhail Thaḳûsy, *Târîkh ad-Daulah al-'Abbâsiah*, hal.273-278

<sup>55</sup> Shâlih Muhammad Fayyâdh, *Ad-Daulah al-Idrîsîyah al Hâsyimiyah wa Dauruhâ al Siyâsî wa al Hadhârî fî al Maghrib*, Mu'tah li al Buhûs wa al Dirâsât, 1996, hal.55-68

menduduki Sicilia dan sebagian besar Italia Selatan, Sardinia, Corsica, bahkan pesisir Alpen pada abad ke-9. Dinasti Aghlabiyyah berakhir setelah ditaklukan oleh Dinasti Fatimiyah. Peninggalan dinasti ini antara lain adalah Masjid Raya Qairawan dan Masjid Raya di Tunis.<sup>56</sup>

Shafariyyh (247 H/861 M – 393 H/1003 M)

Dinasti Shafariyah merupakan sebuah dinasti Islam yang berada di wilayah kekuasaan meliputi kawasan Kirman, Khurasan dan Sijistan, kawasan ini sekarang berada di antara Iran dan Afghanistan. Pendiri dinasti ini adalah Ya'qûb bin al-Laits as-Shaffâr, seorang pemimpin kelompok Khawarij di Propinsi Sistan (Iran). Dinasti Shafariyah di bawah kepemimpinan 'Amr bin al-Laits yang merupakan saudara dari Ya'qub bin al-Lais as-Shaffâr mulai melebarkan wilayah kekuasaannya sampai Afghanistan Timur. Namun pada pertempuran itu kekuatan pasukan Shafariyah kalah dalam peperangan menghadapi kekuatan Isma'îl bin Ahmad as-Samânî dan akhirnya 'Amr bin al-Laits dijadikan tawanan dan dibawa ke Baghdad untuk diadili. Dinasti ini semakin melemah karena tidak adanya penerus yang mampu mempertahankan kekuasaan Dinasti Shafariyah. Akhirnya Dinasti Ghaznawi mengambil alih kekuasaan Dinasti Shafariyah. Setelah penguasa terakhir Dinasti Shafariyah, Abû Ja'far Khalaf, meninggal dunia, berakhir pula kekuasaan Dinasti Shafariyah di Sijistan.<sup>57</sup>

Tulun (282 H/895 M - 292 H/905 M)

Dinasti Tulun adalah sebuah dinasti Islam yang masa pemerintahannya paling cepat berakhir. Wilayah kekuasaan dinasti Tulun meliputi Mesir dan Suriah. Pendirinya adalah Ahmad bin Tulun, putra seorang Turki yang diutus oleh gubernur Transoksania (Uzbekistan) membawa upeti ke Abbasiyah. Dinasti Tulun yang memerintah sampai 10 tahun berakhir ketika dikalahkan oleh pasukan Abbasiyah dan setelah Khalifah Syaiban bin Tulun terbunuh.<sup>58</sup>

Hamdaniyah (292 H/905 M - 394 H/1004 M)

---

<sup>56</sup> Muhammad at-Thâlibî, *ad-Daulah al-Aghlabiyyah at-Târîkh as-Siyâsî*, Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmî, cet.II, 1995, hal.44, 84

<sup>57</sup> Al-Mas'ûdî, *Murawwiju adz-Dzahab wa Ma'âdini al-Jauhar*, Beirut: Dar al-Andalus, 1961

<sup>58</sup> Hasan Ahmad Mahmud, *Hadhârah Mishr al-Islâmiyah al-'Ashr at-Thûlûnî*, Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabî, hal.127

Wilayah kekuasaan dinasti Hamdaniyah meliputi Aleppo (Suriah) dan Mosul (Irak). Nama dinasti ini dinisbahkan kepada pendirinya, Hamdan bin Hamdun yang bergelar Abul Haija'. Dinasti Hamdaniyah di Mosul dipimpin oleh Hasan yang menggantikan ayahnya, Abu al-Haija;. Kepemimpinan Hasan mendapat pengakuan dari pemerintah Baghdad. Dinasti Hamdaniyah di Aleppo didirikan oleh Ali Saifu ad-Daulah, saudara dari penguasa Hamdaniyah di Mosul. Ali Saifu ad-Daulah merebut Aleppo dari Dinasti Ikhsyidiyah. Dinasti Hamdaniyah di Mosul maupun di Aleppo berakhir ketika para pemimpinnya meninggal.<sup>59</sup>

Fathimiyah (296 H/909 M - 566 H/1171 M)

Wilayah kekuasaan dinasti Fathimiyah meliputi Afrika Utara, Mesir dan Suriah. Berdirinya Dinasti Fatimiyah dilatarbelakangi oleh melemahnya Dinasti Abbasiyah. Ubaidillah al-Mahdi mendirikan dinasti Fatimiyah yang lepas dari kekuasaan Abbasiyah. Dinasti ini mengalami puncak kejayaan pada masa kepemimpinan al-Aziz. Kebudayaan Islam berkembang pesat pada masa Dinasti Fatimiyah, yang ditandai dengan berdirinya Masjid al-Azhar. Masjid ini berfungsi sebagai pusat pengkajian Islam dan ilmu pengetahuan. Dinasti Fatimiyah berakhir setelah al-Adid, Khalifah terakhir Dinasti Fatimiyah, jatuh sakit. Shalahuddin Yusuf al-Ayyubi, wazir Dinasti Fatimiyah menggunakan kesempatan tersebut dengan mengakui kekuasaan Khalifah Abbasiyah, al-Mustadi. Peninggalan dinasti ini meliputi antara lain Masjid al-Azhar yang sekarang terkenal dengan Universitas al-Azhar-nya, Bab al-Futuh (Benteng Futuh) dan Masjid al-Akmar di Cairo, Mesir.<sup>60</sup>

Buwaihi (320 H/945M - 468 H/1055M)

Wilayah kekuasaan Dinasti Buwaihi meliputi Irak dan Iran. Dinasti ini dibangun oleh tiga bersaudara yaitu Ali bin Buwaihi, Hasan bin Buwaihi dan Ahmad bin Buwaihi. Perjalanan Dinasti Buwaihi dapat dibagi dua periode. Periode pertama merupakan periode pertumbuhan dan konsolidasi sedangkan periode kedua adalah periode defensi, khususnya di wilayah Irak dan Iran Tengah. Dinasti Buwaihi mengalami perkembangan pesat ketika Dinasti Abbasiyah di Baghdad mulai melemah. Dinasti Buwaihi mengalami kemunduran dengan adanya pengaruh Tugril Beg dari Dinasti Saljuk.

---

<sup>59</sup> Ahmad 'Adwân, *Ad-Daulah al-Hamdâniyah*, Libya: al-Mansyaat asy-Sya'biyah, cet.I 1981, hal.137

<sup>60</sup> Muhammad Jamaluddin Surûr, *Târikh ad-Daulah al-Fâthimiyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, hal.69



Peninggalan dinasti ini antara lain berupa observatorium di Baghdad dan sejumlah perpustakaan di Syiraz, ar-Rayy dan Isfahan (Iran).<sup>61</sup>

#### Saljuk (429 H/1073 M - 706 H/1307 M)

Wilayah kekuasaannya meliputi Irak, Iran, Kirman dan Suriah. Dinasti Saljuk dibagi menjadi lima cabang yaitu Saljuk Iran, Saljuk Irak, Saljuk Kirman, Saljuk Asia Kecil dan Saljuk Suriah. Dinasti Saljuk didirikan oleh Saljuk bin Daqqaq dari suku bangsa Guzz dari Turkestan. Akan tetapi tokoh yang dipandang sebagai pendiri dinasti saljuk yang sebenarnya adalah Tugril Beq. Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan Dinasti Saljuk dan mendapat pengakuan dari Dinasti Abbasiyah. Dinasti Saljuk melemah setelah para pemimpinnya meninggal atau ditaklukkan oleh bangsa lain. Peninggalan dinasti ini adalah Kizil Kule (Menara Merah) di Alanya, Turki Selatan, yang merupakan pangkalan pertahanan Bani Saljuk dan Masjid Jumat di Isfahan, Iran.<sup>62</sup>

#### Ayubiyah (569 H/1174 M - 661 H/1263 M)

Pusat pemerintahan Dinasti Ayubiyah adalah Cairo, Mesir. Wilayah kekuasaannya meliputi kawasan Mesir, Suriah dan Yaman. Dinasti Ayubiyah didirikan oleh Salahuddin Yusuf al-Ayyubi, setelah menaklukan Khalifah terakhir Dinasti Fatimiyah, al-Adid. Salahuddin berhasil menaklukan daerah Islam lainnya dan pasukan salib. Selain dikenal sebagai panglima perang, Salahudin juga mendorong kemajuan di bidang agama dan pendidikan. Berakhirnya masa pemerintahan Ayubiyah ditandai dengan meninggalnya Malik al-Asyraf Muzaffaruddin, sultan terakhir dan berkuasanya Dinasti Mamluk. Peninggalan Ayubiyah adalah Benteng Qal'ah al-Jabal di Cairo, Mesir.<sup>63</sup>

#### Mamluk Mesir (648 H/1250 M - 923 H/1517 M)

Wilayah kekuasaan Dinasti Mamluk Mesir dan Suriah. Dinasti Mamluk berasal dari golongan hamba yang dimiliki oleh para sultan dan amir, yang dididik secara militer oleh tuan mereka. Dinasti Mamluk yang memerintah di Mesir dibagi dua yaitu Mamluk Bahri dan Mamluk Burji. Sultan pertama Dinasti Mamluk Bahri adalah Izzudin Aibak, Sultan Dinasti Mamluk Bahri

---

<sup>61</sup> Ali Hasan Ghadhbân, *Al-Buwaihiyân fi Fâris*, Baghdâd: Dâr ‘Adnan, cet.I 2014, hal.119

<sup>62</sup> Ali Muhammad ash-Shalâbî, *Daulah as-Salâjiqah*, Dâr Ibn al-Jauzî, hal.29

<sup>63</sup> Muhammad Suhail Thaqûsy, *Târîkh al-Ayûbiyîn Fî Mishr wa Bilâdi asy-Syâm wa Iqlîmi al-Jazîrah*, hal.13

yang terkenal antara lain adalah Qutuz, Baybars, Qalawun dan Nasir Muhammad bin Qalawun. Baybars adalah sultan Dinasti Mamluk Bahri yang berhasil membangun pemerintahan yang kuat dan berkuasa selama 17 tahun. Dinasti Mamluk Burji kemudian mengambil alih pemerintahan dengan menggulingkan sultan Mamluk Bahri terakhir, ash-Shalih Hajii bin Sya'ban. Sultan pertama penguasa Dinasti Mamluk Burji adalah Barquq (784 H/1382 M-801 H/1399 M). Dinasti Mamluk Mesir memberikan sumbangan besar bagi sejarah Islam dengan mengalahkan kelompok Nasrani Eropa yang menyerang Syam (Suriah). Selain itu, Dinasti Mamluk Mesir berhasil mengalahkan bangsa Mongol, merebut dan meng Islamkan Kerajaan Nubia (Ethiopia), serta menguasai Pulau Cyprus dan Rhodos. Dinasti Mamluk Mesir berakhir setelah al-Asyras Tuman Bai, sultan terakhir, dihukum gantung oleh pasukan Turki Usmani. Peninggalan Dinasti Mamluk antara lain berupa Masjid Rifai, Mausoleum Qalawun dan Masjid Sultan Hassan di Cairo.<sup>64</sup>

Mughal (931 H/1525 M - 1275 H/1858 M)

Wilayah kekuasaan dinasti ini terletak di India. Dinasti Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur, putra pertama Umar Syeikh Mirza, seorang penguasa Fargana di Turkistan (Transoksania). Dinasti Mughal dimulai ketika Babur menguasai Punjab dan meruntuhkan Dinasti Lody di Delhi. Dinasti Mughal menyebabkan terpusatnya daerah di India yang semula oleh gubernur, serta meluasnya politik Islam di wilayah India. Dinasti Mughal sangat memperhatikan pengembangan Islam, terutama di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dinasti Mughal mendirikan khanqah (pesantren), yang merupakan pusat studi Islam dan ilmu pengetahuan. Dinasti Mughal juga memperhatikan pengembangan peradaban, terutama di bidang seni lukis, seni musik dan seni bangunan. Hal ini antara lain terlihat dari peninggalannya berupa Istana Hawa Mahal di Jaipur, red Fort (Benteng Merah), Delhi, Taj Mahal di Agra dan Masjid Badsyahi di Lahore. Dinasti ini runtuh setelah Inggris mulai menancapkan kekuasaannya di India. Bahadur II, sultan terakhir, diusir dari istananya oleh penguasa Inggris.<sup>65</sup>

Utsmeni / Ottoman (699 H/1302 M - 1341 H/1924 M)

Dinasti yang pusat pemerintahannya di Istanbul, Turki, ini mempunyai wilayah kekuasaan paling luas. Wilayahnya meliputi sebagian Asia, Afrika

---

<sup>64</sup> Muffid az-Zaidî, *Mausû'atu at-Târikh al-Islâmî al-'Ashru al-Mamlûkî*, 'Ammân: Dâr Usâmâh, 2009, hal.19

<sup>65</sup> Jamâluddin asy-Syayyâl, *Târikh ad-Daulah Abâthirah al-Mughal al-Islâmiyah fi al-hind*, Kairo: Maktabah ats-Tsaqâfah ad-Dîniyah, Cet.I 2001, hal. 104

dan Eropa. Dinasti Usmani merupakan satu di antara tiga dinasti Islam yang besar pada abad Pertengahan, selain Dinasti Shafawi di Persia (Iran) dan Dinasti Mughal di India. Dalam sejarah Islam, periode itu disebut juga Masa Tiga Kerajaan Besar. Dinasti Utsmani menjadi Negara besar setelah berhasil menaklukan Bizantium (856 H/1453 M) dan berkuasa lebih dari 6 abad. Dinasti ini didirikan oleh Utsman, putra seorang pemimpin suku Kayi yang bernama Artogrol. Dinasti Utsmani berhasil menyebarkan Islam sampai ke daratan Eropa. Puncak kejayaan dinasti ini tercapai pada masa pemerintahan Sulaiman I (The Great, The Magnificent, al-Qanuni). Dinasti Utsmani kemudian semakin melemah akibat pemberontakan internal dan kalah perang melawan bangsa Eropa. Pada perkembangan selanjutnya, Dinasti Utsmani mengalami masa modernisasi (1839-1924), yang ditandai dengan pembaruan di bidang politik, administrasi dan kebudayaan. Dinasti Utsmani berakhir dan berganti menjadi negara modern yang berbentuk republik yang sekuler pada 1924. Pendirian Republik Turki dipelopori oleh Musthafa Kemal Pasya Ataturk. Ia menanamkan paham Nasionalisme dan menghapuskan kekuasaan sultan. ada banyak peninggalan Dinasti Utsmani, antara lain Masjid Sulaiman, Masjid al-Muhammadi, Masjid Abu Ayyub al-Anshari dan Masjid Aya Sofia di Istanbul yang berasal dari renovasi sebuah gereja.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Mufid az-Zaidî, *Mausû'atu at-Târikh al-Islâmî al-'Ashru al-'Utsmânî*, 'Ammân: Dâr Usâmah, 2009, hal.13

### **BAB III**

## **PROFIL WAHBAH ZUHAYLI**

#### **A. Profil Wahbah Zuhaili ( Sosial, Ekonomi dan Politik )**

Nama beliau adalah Wahbah bin Musthafa bin Wahbah az-Zuhayli, nama kuniahnya Abu ‘Ubâdah, beliau adalah seorang *Faqîh, Ushûli, dan Mufasssir*.

Beliau lahir di desa Deir ‘Athiyah kecamatan Qalamûn, masuk wilayah kabupaten Damaskus (termasuk kawasan pedesaan Damaskus, pertengahan antara kota Damaskus dan kota Homs) pada tanggal 5 bulan Januari tahun 1351 H/1932 M. Lahir dari kedua orang tua yang terkenal dengan keshalihan dan ketaqwaannya.<sup>1</sup>

Ayahnya Haji Musthafa bin Wahbah az-Zuhayli adalah seorang hafizh al-Qur’an, yang sangat berpegang teguh dengan Sunnah Nabi Muhammad SAW, banyak ibadah dan puasa, memiliki cita-cita yang luhur, hal inilah yang menjadi motivasi dan semangat bagi anak-anaknya dalam menempuh pendidikan, memperoleh cita-citanya dan

---

<sup>1</sup> Ahmad Râtib Hammûsy, *Ulamâ Mukarramûn Wahbah Az-Zuhayli*, Damaskus: Dâr al-Fikr, cet.I, 2003, hal. 5

Badi’ al-Lahham as-Sayyid, diterjemahkan oleh, Ardiansyah, dengan judul, *Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhayli Ulama Karismatik Kontemporer (Sebuah Bioghrafi)* Bandung: Citapustaka Media Perintis, cet. I, 2010, hal. 18

menghasilkan berbagai macam ilmu baik itu ilmu pengetahuan umum maupun mempelajari ilmu-ilmu syari'at Islam pada khususnya.

Ibunya bernama Sayidah Fadhilah, adalah seorang yang sangat wira'i (berhati-hati dalam segala hal), selalu berpegang teguh dengan syari'at dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan dasar dan menengahnya beliau tempuh di kampung halamannya, kemudian meneruskan ke tingkat Aliyah Syar'iyah di kota Damaskus (Ibu kota Syria) pada tahun 1946 M. Setelah 6 tahun beliau lulus dari Aliyah Syar'iyah pada tahun 1952 M, dengan mendapatkan nilai *syaraf ûla* (sangat istimewa), kemudian meneruskan pendidikan kuliah ke Mesir di Universitas al-Azhar fakultas Syari'ah, pada waktu yang sama beliau juga kuliah di Universitas 'Ain Syams di Kairo.

Ini adalah beberapa dari hasil pencapaian akademik beliau :

1. S1 di Universitas al Azhar fakultas Syari'ah pada tahun: 1956 M.
2. S2 di Universitas al Azhar fakultas Bahasa Arab pada tahun: 1957 M.
3. S1 di Universitas 'Ain Syams fakultas Hukum pada tahun: 1957 M. dengan predikat sangat baik.
4. S2 di Universitas Kairo fakultas Hukum pada tahun: 1959 M.
5. S3 di Universitas Kairo fakultas Hukum bagian Syari'at Islam pada tahun 1963 M. dengan predikat (*syaraf ûla*) sangat istimewa.<sup>2</sup>

Diantara aktifitas kesehariannya beliau adalah:

1. Menjadi Dosen di Universitas Damaskus pada tahun 1963 M.
2. Menjadi Asisten Profesor pada tahun 1969 M.
3. Menjadi Profesor pada tahun 1975 M.
4. Mengajar di Universitas Banghazi Libia selama dua tahun di fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Mengajar sebagai dosen terbang di Universitas Khartoum dan Universitas Umu Durman di Sudan.
6. Mengajar di Universitas Imarat di Uni Emirat Arab selama 5 tahun (1984-1989) selama di Emirat inilah beliau menyelesaikan kitab tafsirnya yang fenomenal yaitu al Tafsir al Munir.
7. Kembali mengajar di Universitas Damaskus fakultas Syari'ah pada tahun 1997 M. sampai pensiun, tapi masih tetap mengisi pengajaran tempat kelahirannya dan di masjid Utsman di Damaskus sampai akhir hayatnya.<sup>3</sup>

Aktifitas kesehariannya beliau adalah memberi pengajaran di masjid-masjid, mengajar di berbagai universitas, menulis kitab, memberi tausiah,

---

<sup>2</sup> Badi' al-Lahham as-Sayyid, diterjemahkan oleh, Ardiansyah, dengan judul, *Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhayli Ulama Karismatik Kontemporer (Sebuah Biografi)* hal. 22

<sup>3</sup> Badi' al-Lahham as-Sayyid, diterjemahkan oleh, Ardiansyah, dengan judul, *Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhayli Ulama Karismatik Kontemporer (Sebuah Biografi)* hal. 34

menyampaikan seminar umum atau khusus, beliau bekerja setiap hari selama 16 jam.

Aktifitas dan posisi jabatan yang pernah beliau emban

1. Manjadi wakil dekan di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus tahun 1967 M.
2. Menjadi dekan di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus tahun 1967-1969 M.
3. Menjadi Kepala Yayasan Madrasah Abdul Qadir al Qasshab di Deir 'Athiyyah.
4. Sebagai anggota Ensiklopedia Arab di Damaskus.
5. Sebagai anggota Majma' Malaki dalam penelitian peradaban Islam di Yordania.
6. Sebagai anggota Majma' Fiqhiyah di Jeddah, India, Sudan dan Amerika.
7. Sebagai anggota Dewan Editor pada majalah Nahju al Islam dan Turats Arabi di Damaskus.
8. Sebagai anggota Dewan Pengawas Syari'ah di beberapa perusahaan Bank Islam.

Sampai menjelang akhir hayatnya beliau masih menjabat sebagai anggota di majlis fatwa tertinggi di Syria, sebagai anggota di komisi penelitian dan urusan Islam di *wizârat al-Auqâf* (kementerian agama) Syria, sebagai wakil ketua dewan penasehat Syari'ah di majlis keuangan dan kredit di bank sentral Syria, sebagai anggota Dewan Pembina Zakat dan shadaqah di Syria.<sup>4</sup>

## B. Guru-gurunya

Allah swt telah pula menyediakan kepada Wahbah Zuhayli segudang guru dan Syeikh yang berkwalitas baik di Syam atau Syria maupun di Mesir untuk mendidik dan mengajarnya. Para guru tersebut adalah para pakar dalam bidangnya masing-masing dan menjadi rujukan pada masanya serta telah terbukti keunggulannya dengan menghasilkan banyak ulama dan guru besar yang mengajar di berbagai tempat.

Di antara guru beliau adalah tokoh pembaharuan dalam bidang pendidikan dan pemikiran Islam pada masa itu. Pemikiran dan hasil karya mereka manfaatnya masih dirasakan oleh umat Islam hingga saat ini. Pernyataan ini tidaklah berlebihan dan bukan pula omong kosong belaka, hal ini merupakan realitas yang dapat disaksikan dengan mata kepala dan dapat pula di buktikan. Berikut ini sekilas tentang para guru Wahbah Zuhayli yang

---

<sup>4</sup> Badi' al-Lahham as-Sayyid, diterjemahkan oleh, Ardiansyah, dengan judul, *Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhayli Ulama Karismatik Kontemporer (Sebuah Bioghrafi)* hal. 37

banyak berjasa membentuk kepribadian beliau dan proses pemikirannya, di antara guru-guru beliau adalah:

1. Syeikh Muhammad Hâsyim al-Khatîb asy-Syâfii
2. Syeikh Abdur Razzâq al-Himshî
3. Syeikh Muhammad Yasin
4. Syeikh Jaudah al-Mardîni
5. Syeikh Hasan asy-Syâthi
6. Syeikh Hasan Habannakeh
7. Syeikh Hasan al-Khathîb
8. Syeikh Muhammad Shâlih Farfûr
9. Syeikh Muhammad Luthfî al-Fayyûmi
10. Syeikh Mahmûd ar-Rankûsî Ba'yun
11. Syeikh Ahmad as-Sammâq
12. Syeikh Musthafa Hamdî al-Juwayjati
13. Syekh Kâmil al-Qashar

Adapun guru dan dosen beliau di Universitas al-Azhar Mesir adalah sebagai berikut:

1. Syekh Muhammad Abu Zahrah
2. Syeikh Mahmûd Syaltût
3. Syeikh Abdurrahman Tâj
4. Syeikh isa Mannûn
5. Syeikh Ali Muhammad al-Khâfif

Selain itu berikut ini adalah guru-guru beliau yang lain dari Unuversitas Kairo Mesir:

1. Syeikh Jâdurrah Ramadhanân
2. Syeikh Mahmûd Abdul Dâim
3. Syekh Abdul Ghanî Abdul Khâliq
4. Syeikh Musthafâ Abdul Khâliq
5. Syeikh Abdul Marâziqi
6. Syeikh Jawâhir asy-Syâfii
7. Syeikh Musthafa Mujâhid
8. Syeikh Hasan Wahdân
9. Syeikh Muhammad Salam Madkûr
10. Syeikh Muhammad Hâfizh Ghanîm <sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Badi' al-Lahham as-Sayyid, diterjemahkan oleh, Ardiansyah, dengan judul, *Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhayli Ulama Karismatik Kontemporer (Sebuah Biografi)* hal. 24

### C. Karya-karyanya

Wahbah Zuhayli telah meninggalkan banyak perpustakaan ilmiah, kaya akan dakwah dan pemikiran, dengan banyaknya yang telah dihasilkan maka sedikit sekali yang bisa menandinginya di zamannya, jumlah perpustakaan Arab dan Islam yang khususnya berada di Negara-negara Arab dan umumnya di Negara-negara yang berpenduduk Muslim telah membawa kita untuk mengatakan bahwa beliau adalah seperti Imam Suyuthi ke dua di zamannya, tanpa ada yang bisa menyangkalnya.

Ada beberapa poin yang perlu ditegaskan berkaitan dengan karya-karya Wahbah Zuhayli:

1. Jika diurutkan karya tulis beliau secara umum, maka kitab yang berkenaan dengan Fiqh dan Ushul Fiqh menempati urutan pertama jika dilihat dari aspek ketebalan buku dan jumlah jilid serta isinya, kemudian diikuti urutan kedua kitab yang berkenaan dengan al-Qur'an seperti Tafsir dan cabang-cabang ilmu al-Qur'an (*'Ulum al-Qur'an*). Selanjutnya adalah biografi, hadits kebudayaan Islam, aqidah, dakwah dan permasalahan lainnya,
2. Berbeda-beda ketebalannya karya-karya beliau antara 16 jilid atau sekitar 10.000 halaman, dan ada pula tulisan singkat berupa makalah atau artikel sekitar 34 halaman saja.
3. Pada umumnya tulisan singkat tersebut telah dimuat dalam buku berseri dengan judul *Baina al-Ashâlah wa al-Mu'âsharah*. Kebanyakan dari tulisan tersebut adalah makalah yang telah dipresentasikan dalam muktamar, seminar, atau lokakarya serta pertemuan pakar lainnya yang bertaraf Internasional. Oleh karena itu kebanyakan dari kandungan tulisan itu merupakan jawaban atau solusi terhadap problematika Fiqh yang sedang dihadapi umat Islam atau permasalahan yang membutuhkan ijtihad baru atau hanya sekedar untuk menjelaskan status hukum dari suatu perkara yang musykil. Sekalipun makalah tersebut terlihat singkat namun isi kandungannya padat, karena ditulis sebagai jawaban atas suatu permasalahan secara khusus. Di sisi lain, tulisan singkat tersebut merupakan bukti dari pengetahuan dan pemahaman beliau yang begitu mendalam tentang pembahasan Fiqh dan problematikanya.
4. Hampir seluruh karya beliau dalam kajian Fiqh memuat perbandingan antara berbagai madzhab fiqh. Bahkan tidak jarang ditemukan bahwa beliau membandingkan antara Fiqh dengan undang-undang konvensional. Dalam hal yang terakhir ini, beliau senantiasa menjelaskan keutamaan dari pandangan ulama Fiqh dalam menjawab setiap problematika hukum daripada hukum konvensional yang bersifat temporal.



5. Kelebihan dari karya tulis beliau adalah bahasanya yang mudah tanpa mengabaikan standar ketentuan penulisan karya ilmiah. Selain itu, ketika beliau membandingkan pendapat antara madzhab, sering kali beliau melakukan *tarjih* dan mengemukakan pendapatnya dengan dalil atau argumentasi yang terkuat menurutnya.
6. Beliau berupaya menjelaskan setiap permasalahan dengan tuntas dan rinci, sehingga memudahkan setiap pembaca untuk menangkap diskusi yang terjadi di antara ulama dalam permasalahan tersebut.
7. Beliau menegaskan bahwa rujukan utama bagi setiap penulis dan pengaerang kitab dalam kajian ilmiah adalah al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>6</sup>

Berikut ini adalah karya tulis beliau dan hasil penelitian ilmiahnya dalam lima klasifikasi, yaitu:

1. Karya ilmiah khusus.

Hingga saat ini, paling tidak beliau telah menghasilkan lebih dari 130 buku dan artikel yang telah dicetak. Beliau memiliki motivasi dan semangat yang luar biasa dalam menulis dan mengarang buku. Hal ini menunjukkan kualitas keilmuan dan kemampuannya dalam memformulasikan ide-idenya dalam rangkaian kata. Semua itu menurut beliau berawal dari keberanian mencoba untuk mengungkapkan pandangan dan pendapatnya lewat tulisan.

Sebenarnya beliau baru mulai menulis setelah beliau menyelesaikan strata satu atau S1. Adapun karya perdana beliau dalam dunia tulis menulis adalah skripsinya yang berjudul:

"الذرائع في السياسة الشرعية والفقہ الإسلامي"

Setelah itu secara beruntun beliau menghasilkan karya-karya berkualitas hasil dari buah pemikirannya. Beliau menuliskan buah pikirannya setelah hal itu matang dalam pikiran dan telah pula beliau amalkan sehari-hari. Hal ini merupakan sesuatu yang menjadi konsentrasi para ulama sejak dahulu, sebagaimana yang dapat dilihat dari pernyataan Ibnu Shalah berikut ini: dan hendaklah seseorang itu menyibukkan dirinya dengan menuliskan buah pikirannya setelah hal itu matang dalam dirinya dan telah pula ia amalkan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh al-Khatib al-Hafizh al-Baghdadi: "Menghasilkan karya tulis dapat mengokohkan hafalan, membersihkan hati, membentuk mental, meluruskan penyimpangan,

---

<sup>6</sup> Badi' al-Lahham as-Sayyid, diterjemahkan oleh, Ardiansyah, dengan judul, *Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhayli Ulama Karismatik Kontemporer (Sebuah Biografi)* hal. 49

menyingkap sesuatu yang samar, menghasilkan pemikiran yang cemerlang dan dikenang sepanjang masa.<sup>7</sup>

Buah dari karya tulis tersebut, sebagaimana yang disebutkan al-Khathib al-Baghdadi diatas, sangat jelas terlihat pada sosok kepribadian Wahbah Zuhayli.

Berikut karya tulis ilmiah khusus beliau diantaranya adalah:

- a. *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami Dirasah Muqaranah* (Dampak perang dalam Fiqh Islam suatu studi perbandingan), satu jilid tebal dan telah diterjemahkan kedalam bahasa perancis. Diterbitkan oleh al-Maktabah al-Haditsiyah di Damaskus 1963. Kemudian diterbitkan kembali oleh Dar al-Fikr dan sudah empat kali cetak ulang.
- b. *Al-Washit fi Ushul al-Fiqh al-Islami* (Moderat dalam Ushul Fiqh), diterbitkan oleh percetakan Universitas Damaskus 1966.
- c. *Al-Fiqh al-Islami fi Ushlubih al-Jadid* (Fiqh Islam dalam dalam corak Modern), dalam dua jilid, diterbitkan al-Maktabah al-Haditsiyah di Damaskus 1966.
- d. *Nadhariyah adh-Dharurah asy-Syariyah Dirasah Muqaranah* (Konsep Darurat dalam hukum Islam sebuah studi perbandingan), diterbitkan oleh Maktabah al-Farabi di Damaskus 1969 dan telah dicetak ulang sebanyak tujuh kali.
- e. *Nazhariyat adh-Dhaman wa Ahkam al-Masuliyah al-Madaniyah wa al-Jinaiyah fi al-Fiqh al-Islami* (Konsep dan hukum pertanggungjawaban dalam hukum perdata dan hukum pidana Islam), diterbitkan oleh Dar al-Fikr Damaskus 1970 dan telah dicetak ulang sebanyak tiga kali.
- f. *Nizham al-Islami* (Sistem Islami), membahas tentang akidah Islamiyah, dunia arab, sistem hukum dan permasalahan yang dihadapi dunia Islam kontemporer. Diterbitkan oleh Universitas Banghazy Libya 1970 dan telah dicetak ulang sebanyak tiga kali di Maktabah Dar Qutaibah Damaskus.
- g. *Al-Ushul al-'Ammah li Wihdati ad-Din al-Haq* (Dasar-dasar Umum dalam Kesatuan Agama yang benar), diterbitkan oleh al-Maktabah al-Abbasiyah Damaskus 1972 dan telah diterjemahkan kedalam bahasa Inggris.

---

<sup>7</sup> Utsman bin Abdurrahman Ibnu Shalah, *Muqaddimah Ibnu ash-Shalâh fi Ulûm al-Hadîts*, Tahqiq Nuruddin 'Itr, Damaskus: Dar al-Fikr hal.252

- h. *Said Ibn al-Musayyab* (Biografi tabiin bernama Said Ibn al-Musayyab) diterbitkan oleh Dar al-Qalam Damaskus 1974. Buku ini juga mencakup riwayat tiga tokoh Islam lainnya, dan telah dicetak ulang sebanyak tiga kali.
- i. *Ubadah bin ash-Shamit* (Biografi sahabat Nabi SAW bernama Ubadah bin ash-Shamit) diterbitkan oleh Dar al-Qalam Damaskus 1977. Buku ini juga mencakup riwayat tiga tokoh Islam lainnya, dan telah dicetak ulang sebanyak tiga kali.
- j. *Adh-Dhawabit asy-Syariyyah li al-Akhdzi bi Aisar al-Madzhah* (Ketentuan Syariat dalam mengambil madzhab yang lebih mudah), diterbitkan oleh dar al-Hijrah Damaskus 1978.
- k. *Al-Khalifah ar-Rasyid al-Adil Umar bin Abdul Aziz* (Biografi Khalifah yang adil Umar bin Abdul Aziz), diterbitkan oleh Maktabah Dar Qutaibah Damaskus 1980 dan telah dicetak ulang sebanyak tiga kali.
- l. *Utsamah bin Zaid Hibb Rasulillah wa Ibnu Habibi* (Biografi sahabat Nabi Usamah bin Zaid ibn Haritsah), diterbitkan oleh Maktabah Dar al-Qalam Damaskus 1980. Kitab ini mencakup riwayat hidup tiga orang tokoh Islam lainnya. Dan telah dicetak ulang sebanyak tiga kali.
- m. *Al-Alaqah ad-Dauliyah fi al-Islam* (Hubungan Internasional dalam Islam), kitab yang membahas tentang perbandingan hukum tata negara islam dengan perundangan Internasional modern, diterbitkan oleh Muassasah ar-Risalah di Beirut 1981.
- n. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Fiqh Islam dan dalil-dalinya), dalam 10 jilid, diterbitkan oleh Dar al-Fikr Damaskus 1984. Dan telah dicetak lebih dari 23 kali.
- o. *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Ushul fiqh Islam), dalam dua jilid, diterbitkan oleh Dar al-Fikr Damaskus 1986 dan telah dicetak lebih dari tiga kali.
- p. *Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islami* (Perjuangan dalam legislasi hukum Islami), diterbitkan oleh Muassasah ar-Risalah Beirut 1987.
- q. *Al-Uqud al-Musammah*, membahas tentang perundang-undangan di Uni Emirat dan Yordan berkenaan dengan al-Muamalah al-Madaniyah (hukum perdata), diterbitkan oleh Dar al-Fikr Damaskus 1987 dan telah dicetak ulang sebanyak dua kali.

- r. *Fiqh al-Mawaris fi asy-Syariah al-Islamiyah* (Hukum waris dalam syari'at Islam), tulisan bersama Prof. Dr. Muhammad Rif'at Utsman, dan Prof. Dr. Ramadhan asy-Syambasi, diterbitkan oleh Dar al-Fikr Damaskus 1987.
- s. *Al-Uqubat asy-Syariah wa Ashbabuha* (Sangsi Hukum dan Sebab-sebabnya dalam Islam), tulisan bersama Prof. Dr. Ramadhan asy-Syambasi. Diterbitkan oleh Dar al-Qalam Dubai 1987.
- t. *Al-Washaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami* (Wasiat dan Waqaf dalam Islam), diterbitkan oleh Dar al-Fikr Damaskus 1987 dan telah dicetak ulang sebanyak dua kali.<sup>8</sup>
- u. *Ahkam al-Ibadat* (Hukum Ibadah), diktat disusun berdasarkan kurikulum mahasiswa fakultas syari'ah Universitas al-Imarat. Diterbitkan oleh Dar al-Qalam di Dubai 1988.
- v. *Al-Islam Din al-Jihad la al-'Udwan* (Islam agam Jihad, bukan agama permusuhan), diterbitkan oleh yayasan Dakwah Islam Internasional di Tharabulus-Libya 1992.

## 2. *Tahqîq* dan *takhrîj*

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa karya-karya Wahbah Zuhayli membuktikan kepakaran beliau dalam bidang keilmuan dan kajian akademis. Selain itu beliau juga memiliki kepedulian yang mendalam terhadap karya klasik dari ulama terdahulu dengan melakukan tahqiq tahdzib (menyusun ulang), penelitian dan takhrij hadits yang terdapat pada kitab mereka. Usahanya ini merupakan sumbangan yang tidak kalah pentingnya bagi perkembangan turats (kitab klasik) guna memudahkan para penuntut ilmu pada masa kini untuk merujuk dan mengakses data secara valid darinya.

Berikut ini karya beliau dibidang *Tahqîq* dan *takhrîj*:

- a. Takhrij Hadits kitab *Tuhfah al-Fuqaha* karya 'Alauddin as-Samarkandi (w.575 H.) takhrij terhadap kitab ini beliau lakukan bersama dengan Syeikh Prof. Muhammad al-Kattani, diterbitkan oleh Dar al-Fikr Damaskus. 1964.
- b. Penjelasan (Syarh) terhadap 50 hadits dalam kitab *Jami' al-Ulum wa al-Hikam* karya Ibnu Rajab al-Hambali Abdurrahman bin Ahmad (w.759 H.) kitan ini merupakan tahqiq dan takhrij hadits, diterbitkan oleh Dar al-Khair Damaskus 1992 dalam dua jilid.

---

<sup>8</sup> Badi' al-Lahham as-Sayyid, diterjemahkan oleh, Ardiansyah, dengan judul, *Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhayli Ulama Karismatik Kontemporer (Sebuah Bioghrafi)* hal. 55

- c. *An-Nushush al-Fiqhiyah al-Mukhtarah*, diterbitkan oleh Dar al-Kitab di Damaskus 1969.
  - d. Tahqiq terhadap kitab *Taisir al-Mathalib Nazhm Dalil ath-Thalib*, kitab ini merupakan kitab fiqh ibadah dan muamalah dalam madzhab Hambali dan disusun dalam bentuk syair yang terdiri dari 1476 bait. Kitab ini merupakan karya dari Syekh Abdul Qadir al-Qashshab (w. 1941 H) diterbitkan oleh Dar al-Qalam Damaskus 1997.
  - e. Tahqiq dan takhrij serta ringkasan terhadap kitab *Mukhtashar al-Anwar fi Syamail an-Nabi al-Mukhtar*. Karya al-Baghawi al-Husein bin Mas'ud (w. 516 H.), diterbitkan oleh Dar al-Maktabi Damaskus 1999.<sup>9</sup>
3. Penelitian untuk ensiklopedi.
- Beberapa tim penulisan ensiklopedi meminta kepada Wahbah Zuhayli untuk menyumbangkan tulisannya. Tidak kurang dari 150 artikel dan hasil penelitian telah beliau berikan untuk memenuhi permintaan tersebut. Tulisan tersebut beragam, antara 30 sampai dengan 70 halaman.
- Berikut ini beberapa judul artikel yang beliau sumbangkan kepada tim penyusun ensiklopedi, diantaranya adalah:
- a. *Ensiklopedi al-Arabiyah al-Kubra* (Damaskus)
  - b. *Ensiklopedi Fiqh* (Kuwait)
  - c. *Ensiklopedi Fiqh Islam dan Muamalat* (Jeddah)
  - d. *Ensiklopedi Kebudayaan Islam* (Oman)
  - e. *Al-Ijtihad* (Damaskus)
  - f. *A-Islam wa al-Iman wa al-Ihsan* (Oman)
  - g. *Ahl al-Kitab* (Damaskus)
  - h. *Dar al-Harb wa Dar al-Islam* (Kuwait)
  - i. *Al-Washiyah* (Kuwait)<sup>10</sup>
4. Makalah ilmiah yang dipresentasikan dalam muktamar dan seminar.
- Diantara karya beliau dibidang makalah ilmiah yang dipresentasikan, diantaranya adalah:
- a. *Atsar al-Baits wa an-Niyyah fi al-Uqud wa al-Fusukh wa at-Turuk* dalam 27 halaman, dimuat dalam jurnal *asy-Syariah wa ad-Dirasat al-Islamiyah* di Kuwait tahun kedua edisi III tahun 1986.

---

<sup>9</sup> Badi' al-Lahham as-Sayyid, diterjemahkan oleh, Ardiansyah, dengan judul, *Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhayli Ulama Karismatik Kontemporer (Sebuah Bioghrafi)* hal. 72

<sup>10</sup> Badi' al-Lahham as-Sayyid, diterjemahkan oleh, Ardiansyah, dengan judul, *Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhayli Ulama Karismatik Kontemporer (Sebuah Bioghrafi)* hal. 75

- b. *Isqath ad-Din 'an az-Zakah* dalam 17 halaman, dimuat dalam kumpulan penelitian Yayasan Internasional mengatasi problematika zakat di Kuwait.
  - c. *Iqlimiyah asy-Syari'ah wa al-Qadhaya fi ad-Diyar al-Islam* dalam 10 halaman, dimuat dalam jurnal al-Markaz al-Arabi 1978.<sup>11</sup>
5. Artikel yang beliau tulis untuk majalah dan jurnal keislaman. Wahbah Zuhayli tidak saja menulis kitab, buku dan makalah, akan tetapi beliau juga menulis artikel, beliau mengirimkan tulisannya itu ke sejumlah Koran dan majalah di Negara-negara Arab, kebanyakan tulisan itu dalam pembahasan fiqh yang sarat dengan arahan yang sangat mendidik para pembacanya, ada juga makalah beliau dalam bidang dakwah dan beragam perayaan hari besar umat Islam. Makalah tersebut dapat dibagi kepada tiga kelompok majalah berikut ini.
- a. Majalah Hadharah al-Islamiyah ad-Dimasyqiyyah yang terbit antara tahun 1963-1968 sebanyak 25 artikel.
  - b. Majalah al-Wa'I al-Islami al-Kuwaitiyyah yang terbit antara tahun 1966-1981 sebanyak 30 artikel.
  - c. Majalah Nahj al-Islam ad-Dimasyqiyyah yang terbit antara tahun 1981 sampai sekarang sebanyak 35 artikel.

Selain itu, terdapat sejumlah tulisan beliau di majalah lain, diantaranya adalah:

- a. Majalah al-Manhal di Riyadh
- b. Majalah al-manar al-Islam di Abu Dhabi
- c. Majalah al-Hidayah di Tunisia
- d. Majalah al-Ashalah di al-Jazair
- e. Majalah al-Manhaj di Beirut
- f. Jurnal fakultas Syari'ah di al-Azhar Mesir
- g. Jurnal al-Alim di London.<sup>12</sup>

Sebenarnya keseluruhan dari karya tulis beliau, baik yang berupa kitab, buku, jurnal maupun yang berupa makalah, berjumlah lebih dari 500 judul, beliau juga memiliki website di halaman internet yang berfungsi untuk menjawab berbagai persoalan dari seluruh penjuru dunia. Dari karya-karya beliau yang monumental sebagian dipaparkan secara gamlang, ada pula yang disampaikan secara singkat saja.

Diantara karya-karya beliau adalah :

---

<sup>11</sup> Badi' al-Lahham as-Sayyid, diterjemahkan oleh, Ardiansyah, dengan judul, *Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhayli Ulama Karismatik Kontemporer (Sebuah Bioghrafi)* hal. 76

<sup>12</sup> Badi' al-Lahham as-Sayyid, diterjemahkan oleh, Ardiansyah, dengan judul, *Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhayli Ulama Karismatik Kontemporer (Sebuah Bioghrafi)* hal. 79

1. *Atsâr al-Harb fi al-Fiqh al-Islâmi-Dirâsah Muqâranah* (kajian perbandingan), Dâr al-Fikr, Damaskus, 1963, kitab ini merupakan disertasinya yang diperoleh pada tahun 1963.
2. *Ahkâmu al Harb fi al Islâm wa Khashâisuha al Insâniyah*.
3. *Akhlâq al Muslim-Alaqtuhu bi al Khâliq, Alaqtuhu bi al Mujtama', Alaqtuhu bi al Nafsi wa al Kaun-* 3 jilid.
4. *Al Usrah al Muslimah fi al 'Âlam al Mu'âshir*.
5. *Al-Wasîth fi Ushûl al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966.
6. *Al-Fiqh al-Islâmi fi Uslûb al-Jadîd*, Maktabah al-Hadîts, Damaskus, 1967
7. *Nazhariat al-Darûrât al-Syar'iyyah*, Maktabah al-Farâbî, Damaskus, 1969
8. *Nazhariat al-Dhamân*, Dâr al-Fikr, Damaskus, 1970
9. *Al-Ushûl al-'Âmmah li Wahdah al-Dîn al-Haq*, Maktabah al Abassiyah, Damaskus, 1972
10. *Al-'Alâqât al-Dawliah fi al-Islâm*, Muassasah al-Risâlah, Beirut, 1981.
11. *Al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, (8 Jilid ), Dâr al-Fikr, Damaskus, 1984
12. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi* (2 Jilid), Dâr al-Fikr, Damaskus, 1986
13. *Juhûdu Taqnîn al-Fiqh al-Islâmi*, Muassasah al- Risâlah, Beirut, 1987
14. *Fiqh al-Mawâris fi al-Syari'ah al-Islâmiah*, Dâr al-Fikr, Damaskus, 1987
15. *Al-Washâyâ wa al-Waqfu fi al-Fiqh al-Islâmi*, Dâr al-Fikr, Damaskus, 1987
16. *Al-Islâm Dîn al-Jihâd lâ al-'Udwân*, Persatuan Dakwah Islam Antar Bangsa, Tripoli, Libya, 1990
17. *Al-Islâm Dîn al Syurâ wa al Dîmuqrâthiyah*.
18. *Al-Tafsîr al-Munîr fi al-Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, (16 Jilid), Dâr al-Fikr, Damaskus, 1991
19. *Al-Qishah al-Qur'âniyyah Hidâyah wa Bayân*, Dâr Khair, Damaskus, 1992
20. *Al-Qur'ân al-Karîm al-Bunyatu al-Tasrî'iyyah wa al-Khasâis al-Hadhâriyah*, Dâr al-Fikr, Damaskus, 1993
21. *Al-Ruhsah al-Syari'ah-Ahkâmuhu wa Dhawâbituhu*, Dâr al-Khair, Damaskus, 1994
22. *Khashâis al-Kubra li Huqûq al-Insân fi al-Islâm*, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 1995
23. *Al-'Ulûm al-Syari'ah Bayân al-Wahdah wa al-Istiqlâl*, Dâr al Maktabi, Damaskus, 1996

24. Al-Asâs wa al-Mashâdir al-Ijtihâd al-Musytarakah Bayân al-Sunnah wa al-Syi'ah, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 1996.
25. Al-Islâm wa Tahadiyyah al-'Asr, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 1996
26. Muwâjahah al-Ghazwu al-Tsaqâfi al-Sahyûni wa al-Ajnabi, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 1996
27. Al-Taqlîd fi al-Madzahib al-Islâmiah 'inda al-Sunnah wa al-Syi'ah, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 1996
28. Al-Ijtihâd al-Fiqhi al-Hadîts, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 1997
29. Al-'Urûf wa al-'Âdah, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 1997
30. Ba'i al-Asam, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 1997
31. Al-Sunnah al-Nabawiyyah, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 1997
32. Idârah al-Waqaf al-Kahiri, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 1998
33. Al-Mujaddid Jamaluddin al-Afghâni, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 1998
34. Taghyîr al-Ijtihâd, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 2000
35. Tathbîq al-Syarî'ah al-Islâmiah, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 2000
36. Al-Dzarâ'i fi al-Siyâsah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islâmi, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 1999
37. Tajdîd al-Fiqh al-Islâmi, Dâr al-Fikr, Damaskus, 2000
38. Al-Tsaqâfah wa al-Fikr, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 2000
39. Manhaj al-Da'wah fi al-Sîrah a-Nabawiyah, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 2000
40. Al-Qayyim al-Insâniyah fi al-Qur'ân al-Karîm, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 2000
41. Haq al-Hurriah fi al-'Âlam, Dâr al-Fikr, Damaskus, 2000
42. Al-Insân fi al-Qur'ân, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 2001
43. Al-Islâm wa Ushûl al-Hadhârah al-Insâniyah, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 2001
44. Ushûl al-Fiqh al-Hanafî, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 2001.
45. Al Fiqhu al Hanafî al Muyassar
46. Al Fiqhu al Mâlikî al Muyassar
47. Al Fiqhu al Syâfi'î al Muyassar
48. Al Fiqhu al-Hanbalî al-Muyassar
49. Syamâili al-Musthafâ SAW, Dâr al Fikr Damaskus, 2006
50. Ushulu al Iman wa al Islam, Dâr al Fikr Damaskus, 2008<sup>13</sup>

Keahlian beliau diantaranya adalah sebagai pakar Fiqh dan Ushul fiqh dan mengajarkannya dengan fiqh perbandingan di fakultas Syari'ah dan materi Syari'ah di fakultas hukum di Universitas Damaskus dan pasca sarjana Universitas Damaskus.

---

<sup>13</sup> Badi' al-Lahham as-Sayyid, diterjemahkan oleh, Ardiansyah, dengan judul, *Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhayli Ulama Karismatik Kontemporer (Sebuah Biografi)* hal. 43, 70



Beliau sangat tekun dalam belajar dan menuntut ilmu, menghabiskan banyak waktunya untuk membaca dan menulis kitab, sebagai peneliti, juga sebagai pengikut dan mendapat faedah dari guru-gurunya yang selalu dihormati dan dimulyakan dan dipuji atas kebenaran cintanya dan loyalitasnya.

Guru-guru beliau yang paling utama dan sangat disegani oleh beliau diantaranya adalah Syeikh Hasan Habanakeh al-Midâni, Syekh Hasan Syâthie, Syeikh Mahmud Yasin di Damaskus, Syeikh Muhammad Abu Zahrah, Syekh Mahmûd Syaltût, Syekh Ali al-Khâfif di Kairo.

Wahbah Zuhayli termasuk salah satu tokoh ulama terkemuka dalam bidang syari'ah dan ekonomi Islam, beliau telah meninggalkan jejak ilmiah yang istimewa, menunjukkan tingginya keilmuannya dan dalam pemahamannya terhadap ilmu pengetahuan syari'ah serta memahami perkembangan modern yang bisa disaksikan oleh dunia sekarang, beliau telah mempersatukan antara dalam ilmu pengetahuan dan kemampuan membuat metode-metode pembahasan yang fenomenal dan ini dapat membantu kesempurnaan perpustakaan Arab dengan karya-karyanya yang berharga.<sup>14</sup>

#### **D. Kitab *At-Tafsîr Al-Munîr***

*At-Tafsîr al-Munîr fî al-`Aqîdah wa asy-Syarî'ah wa al-Manhaj* adalah kitab Tafsir yang dikategorikan sebagai kitab ensiklopedi al-Qur'an, kitab ini terdiri dari 16 jilid besar, tidak kurang dari 10.000 halaman. Dalam setiap jilidnya kitab ini menjelaskan 2 juz dalam al-Qur'an.

Karena ulasan kajiannya yang mendalam kitab ini sampai beberapa kali naik cetak ulang, sebagaimana buku fikihnya, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, ditulis dengan tujuan untuk memudahkan para pengkaji ilmu ke-Islaman, begitu juga dalam penulisan karya tafsirnya ini. Wahbah menjelaskan dalam muqaddimah tafsirnya: "Tujuan utama dalam penulisan kitab ini adalah mengikat umat Islam dengan al-Quran yang merupakan firman Allah dengan ikatan yang kuat dan ilmiah. Sebab, al-Quran adalah pedoman dan aturan yang harus ditaati dalam kehidupan manusia. Konsen beliau dalam kitab ini bukan untuk menjelaskan permasalahan khilafiyah dalam bidang fikih, sebagaimana dikemukakan para pakar fikih, akan tetapi beliau ingin menjelaskan hukum yang dapat diambil dari ayat al-Quran dengan maknanya yang lebih luas. Hal ini akan lebih dapat diterima dari sekedar menyajikan maknanya secara umum. Sebab al-Quran mengandung beberapa aspek yang sangat penting diantaranya aspek aqidah, akhlak,

---

<sup>14</sup> Badi' al-Lahham as-Sayyid, diterjemahkan oleh, Ardiansyah, dengan judul, *Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhayli Ulama Karismatik Kontemporer (Sebuah Biografi)* hal. 42

manhaj, dan pedoman umum serta faedah-faedah yang dapat dipetik dari ayat-ayat-Nya. Sehingga setiap penjelasan, penegasan, dan isyarat ilmu pengetahuan yang terekam di dalamnya menjadi instrumen pembangunan kehidupan sosial yang lebih baik dan maju bagi masyarakat modern secara umum saat ini atau untuk kehidupan individual bagi setiap manusia".<sup>15</sup>

Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah dalam *al-Isrâ'iliyat wa al-Maudû'at fi Kutub at-Tafsîr*, menjelaskan bahwa ilmu tafsir adalah ilmu yang paling mulia. Hal ini dapat dilihat dari tiga sisi.

Pertama, objek kajian. Objek kajian ilmu tafsir adalah al-Qur'an, firman Allah. Tidak ada ungkapan paling mulia, paling benar, dan penuh dengan hikmah dan petunjuk, kecuali al-Qur'an yang diwahyukan Allah kepada NabiNya, Muhammad SAW.

Kedua, tujuan kajian. Tujuan ilmu tafsir adalah berpegang teguh pada tuntunan Allah, guna mendapat keselamatan di dunia dan akhirat.

Ketiga, kebutuhan. Kesempurnaan agama dan duniawi butuh pada ilmu-ilmu syariat, dan sumber ilmu syariat adalah al-Qur'an.

Menurutnya lagi, tafsir sendiri bermakna ilmu yang membahas keadaan al-Quran dari segi tujuan Allah (dalam ayat-ayat-Nya), dan dari segi kemukjizatannya, dengan kadar kemampuan manusia yang memahaminya.<sup>16</sup>

Munurut para ulama ahli tafsir, dalam penafsiran al-Quran dikenal dengan empat macam metode tafsir, yakni metode *tahlili*, metode *ijmali*, metode *muqaran*, dan metode *maudhu'i*.

Metode tafsir *tahlili* merupakan cara menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan mendeskripsikan uraian-uraian makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran dengan mengikuti tertib susunan surat-surat dan ayat-ayat Al-Qur'an itu sendiri dengan sedikit banyak melakukan analisis di dalamnya.

Metode tafsir *Ijmali* adalah cara menafsirkan Al-Quran menurut susunan (urutan) bacaannya dengan suatu penafsiran ayat demi ayat secara sederhana yang akan dapat dipahami orang-orang tertentu dan selainnya dengan tujuan mendapatkan pemahaman dengan cara yang ringkas.

Metode tafsir *muqaran* adalah tafsir yang dilakukan dengan cara membanding-bandingkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki redaksi berbeda padahal isi kandungannya sama, atau antara ayat-ayat yang memiliki redaksi yang mirip padahal isi kandungannya berlainan atau juga ayat-ayat Al-Quran yang selintas tampak berlawanan dengan hadits, padahal pada hakikatnya sama sekali tidak bertentangan.

Adapun metode tafsir *maudhu'i* adalah tafsir yang membahas tentang masalah-masalah Al-Quran yang memiliki kesamaan makna atau

---

<sup>15</sup> Wahbah Zuhayli, *at-Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dâr al Fikr, cet.X, 2009, juz.I, hal. 9.

<sup>16</sup> Muhammad Abu Syahbah, *al-Isrâ'iliyât wa al-Maudû'ât fi Kutub at-Tafsîr*, Kairo : Dar al Sunah, cet.IV, hal.43.

tujuan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya, untuk kemudian melakukan penalaran (analisis) terhadap isi kandungannya menurut cara-cara tertentu dan berdasarkan syarat-syarat tertentu untuk menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan unsur-unsurnya serta menghubung-hubungkan antara yang satu dengan yang lain dengan korelasi yang bersifat komprehensif.

Melihat dan membaca kerangka metode yang dipakai Wahbah Zuhayli dalam menafsirkan al-Quran, beliau tidak hanya berpaku pada salah satu konsep metodologi tafsir. Di beberapa tempat, Wahbah menggunakan metode tafsir tematik (*maudhu`i*), di sisi yang lain, beliau menggunakan metode perbandingan (*muqaran*), namun, dalam banyak kesempatan ia menggunakan metode tafsir analitik (*tahlili*). Agaknya metode yang terakhir yaitu metode analitik lebih cocok, karena metode inilah yang lebih dominan digunakan oleh Wahbah dalam tafsirnya ini.

Untuk langkah sistematika pembahasan dalam tafsirnya ini, Wahbah, menjelaskan dalam *muqaddimah* tafsirnya, sebagai berikut:

1. Mengklasifikasikan ayat Al-Quran dengan urutan mushaf yang ingin ditafsirkan dalam satu judul pembahasan dan memberikan judul yang sesuai dan jelas.
2. Menjelaskan kandungan setiap surat secara global/umum.
3. Menjelaskan sisi kebahasaan ayat-ayat yang ingin ditafsirkan, dan menganalisisnya.
4. Menjelaskan sebab turun ayat jika ada sebab turunnya, dan menjelaskan kisah-kisah shahih yang berkaitan dengan ayat yang ingin ditafsirkan.
5. Menjelaskan ayat-ayat yang ditafsirkan dengan rinci.
6. Mengeluarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat yang sudah ditafsirkan.
7. Membahas kesastraan dan *'irab* ayat-ayat yang hendak ditafsirkan.<sup>17</sup>

Dalam pembacaan penulis terhadap kitab *at-Tafsîr al-Munîr* ini, ada satu hal yang sangat menarik, yang mungkin tidak disebutkan Wahbah dalam *muqaddimah* nya ini adalah, ketika menafsirkan kumpulan ayat, Wahbah tidak lupa menjelaskan korelasi (*munasabat*) antar ayat ataupun antar surat sebelum dan sesudahnya.

Wahbah juga menjelaskan bahwa pada tempat-tempat tertentu, ia membahas ayat-ayat tertentu dengan sistematika tafsir tematik/*maudhû`i*. Sebagai contoh ketika menafsirkan ayat-ayat yang menceritakan tentang

---

<sup>17</sup> Wahbah Zuhayli, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa as-Syarîah wa al-Manhaj*, juz.1, hal.12

jihad, hukum kriminal, hukum warisan, hukum nikah, hukum riba, hukum khamar dan lain-lain.<sup>18</sup>

Wahbah juga mengklaim bahwa model tafsirnya ini sangat bermanfaat sekali dan mudah dipahami sehingga menjadi rujukan yang dapat dipercaya bagi setiap para peneliti dan pengkaji tafsir.<sup>19</sup>

Kitab ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1411 H./1991 M. Oleh penerbit Dâr al-Fikr di Damaskus. Pada juz akhir kitab ini dilengkapi pula dengan indeks nama-nama tokoh, tempat, kisah-kisah, topik beragam, pembahasan fikh dan aqidah. Kitab ini telah dicetak ulang sebanyak sembilan kali. Pada cetakan ketujuh Wahbah menambahkan pembahasan qiraat dan penjelasan pemahamannya dalam kaedah bahasa Arab, selain itu semua bukti lain betapa kitab ini sangat penting dan telah mendapat sambutan hangat serta pengakuan dari kalangan luas adalah diterjemahkannya kitab ini ke dalam bahasa Turki dan Prancis. Saat ini penerbit Dar al-Fikr telah pula menerbitkannya dalam bentuk CD program.<sup>20</sup>

## E. Pemikiran Wahbah Tentang Politik

Islam adalah agama yang sesuai dengan kebenaran, seimbang, toleran, damai, luhur, lembut, dan menjadikan segala sesuatunya seimbang. Apa saja yang berseberangan dengan prinsip-prinsip ini, maka itu bukan dari Islam'. Begitu kata Wahbah az-Zuhayli dalam kitabnya *Qadhâyâ al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu'âshir*.<sup>21</sup>

Islam adalah agama moderat, ajarannya moderat, dan umatnya adalah umat yang moderat. Lawan dari sikap moderat adalah sikap ekstrim (*at-tatharruf*). Dalam kitabnya itu, Wahbah az-Zuhayli menyebutkan beberapa bentuk sikap ekstrim yang sering terjadi di masyarakat.

1. Sikap ekstrim yang berhubungan dengan akidah/keyakinan (*at-tatharruf al-i'tiqâdi*), yaitu sikap ekstrim terhadap pandangan-pandangan tertentu yang bertentangan dengan tuntunan al-Quran dan as-Sunnah yang jelas dan pandangan mayoritas umat Islam. Sikap ekstrim ini terlihat pada sekte-sekte yang lahir pada zaman lalu, seperti sekte Qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah, dan Batiniah, atau terjadi pada gerakan-gerakan kontemporer semisal Jamaah

---

<sup>18</sup> Wahbah Zuhayli, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa as-Syarîah wa al-Manhaj*, juz.1, hal.12

<sup>19</sup> Wahbah Zuhayli, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa as-Syarîah wa al-Manhaj*, juz.1, hal.13

<sup>20</sup> Badi' al-Lahham as-Sayyid, diterjemahkan oleh, Ardiansyah, dengan judul, *Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhayli Ulama Karismatik Kontemporer (Sebuah Biografi)* hal. 111

<sup>21</sup> Wahbah Zuhayli, *Qadhâyâ al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu'âshir*, Damaskus: Dâr al Fikr, cet.I, 2006, hal.547, 548

Takfir dan Hijrah di Mesir atau di tempat-tempat lain, yaitu kelompok yang menyatakan bahwa umat Islam sudah kafir karena hidup di bawah pemerintahan kafir dan harus keluar dari pemerintahan itu.<sup>22</sup>

2. Sikap ekstrim yang berhubungan dengan masalah politik (*at-tatharruf al-siyâsi*), yaitu gerakan dari sekelompok orang yang menyatakan hukumnya berdosa berada di bawah pemerintahan yang berasaskan hukum buatan manusia. Gerakan ini mirip dengan gerakan masa lalu yang dipelopori oleh Khawarij, yang menyatakan keluar dari pemerintahan Sayyiduna Ali di Irak dan mereka membolehkan membunuh kaum muslimin yang tidak sepaham dengan mereka.<sup>23</sup>
3. Sikap ekstrim yang berhubungan dengan amal ibadah (*at-tatharruf al-amali*), yaitu tindakan yang melampaui batas dengan menyiksa diri sendiri atau terlalu berlebihan dalam menjalankan ibadah, seperti puasa terus menerus, shalat sepanjang malam, tidak menikah, berhaji dengan jalan kaki tanpa naik kendaraan, dan lain sebagainya. Semua ini dapat menimbulkan bahaya, berlawanan dengan fitrah manusia dan sunnah Nabi yang moderat dan toleran. Padahal, Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya sebaik-baik urusan adalah yang tengah-tengah” (Hadits, riwayat Ibnu Hibban).<sup>24</sup>
4. Sikap ekstrim yang berhubungan dengan masalah internasional (*at-tatharruf al-khâriji aw ad-dawlî*), yaitu gerakan yang mempropagandakan teror dan rasa takut kepada masyarakat negara lain dengan cara bermacam-macam, semisal menghancurkan gedung-gedung, memotong pepohonan, melakukan pengeboman terhadap instalasi dan fasilitas umum, atau tindakan lain yang menimbulkan bahaya, baik datangnya dari orang perorang atau negara yang dilakukan ketika berada dalam masa damai atau masa peperangan. Semua tindakan ekstrim itu tidak dianjurkan dalam Islam, kecuali kepada negara Israel yang secara terang-terangan memusuhi negara Arab dan kaum muslim. Begitu kata Syaikh Wahbah az-Zuhayli.<sup>25</sup>

Dalam sebuah kesempatan wawancara bersama Wahbah Zuhayli dalam dialog keagamaan Wahbah ditanya banyak hal oleh Zaid Qutreib sebagai pewawancara pada kesempatan pada hari sabtu, tanggal 8 April 2006 terkait masalah-masalah kontemporer yang terjadi seputar dunia Arab dan Islam,

<sup>22</sup> Wahbah Zuhayli, *Qadhâyâ al Fiqh wa al Fikr al Mu'âshir*, hal.398

<sup>23</sup> Wahbah Zuhayli, *Qadhâyâ al Fiqh wa al Fikr al Mu'âshir*, hal.399

<sup>24</sup> Wahbah Zuhayli, *Qadhâyâ al Fiqh wa al Fikr al Mu'âshir*, hal.399

<sup>25</sup> Wahbah Zuhayli, *Qadhâyâ al Fiqh wa al Fikr al Mu'âshir*, hal.400

diantara pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana pendapatnya tentang kondisi Islam pada masa sekarang ini dilihat baik secara pemikiran, peradaban maupun system, bagaimana menjelaskan tumbuh berkembangnya pergerakan ekstrimis dan takfiriyah di dalam dunia Arab dan Islam.

Masalah tertutupnya pintu ijtihad dalam Islam pada periode tertentu, metode dan sistem pembelajaran yang paling menentukan dalam pembentukan generasi berikutnya, teknis pembelajaran agama di sekolah-sekolah terkait berbagai madzhab, ajakan pembaharuan tuntunan agama sejauh mana diperbolehkan.

Diantara pertanyaan yang diajukan kepada beliau adalah urgensinya peran agama dalam permasalahan politik, dalam hal ini beliau menjabarkan dengan tegas dan lugas bahwasannya tidak diragukan lagi kita hidup masa sekarang ini dalam keadaan terasing padahal kita punya peran penting dalam perkembangan kehidupan manusia, umat Islam menghormati sistem pemerintahan parlementer yang ada sekarang ini akan tetapi keberadaan umat Islam terlihat begitu asing karena hanya satu atau dua orang yang istiqamah dan memiliki idealisme yang kuat dan itu sangat tidak berarti apa-apa juga tidak memberi pengaruh apa-apa, untuk itu umat Islam harus bangun dari tidur panjangnya dan bangkit kembali bersama kekuatan dari semua elemen masyarakat, umat Islam begitu sangat jelas dan tetntunya begitu sangat ikhlas untuk memperjuangkan kemajuan bangsa dan negara, umat Islam sekarang ini mayoritas akan tetapi pengaruhnya masih sangat jauh dari nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam aktifitas kehidupan sehari-hari, mengambil istilah analogi bahwasannya bola sekarang bukan berada di pihak Islam akan tetapi berada di pihak lawan yaitu pihak yang selama ini selalu menjauhkan umat Islam dari nilai-nilai ajaran Islam.

Berbicara tentang revolusi Iran beliau juga berpendapat bahwa revolusi di Iran merupakan bukti bahwa Islam bisa diterima dan selalu relevan dimanapun dan sampai kapanpun, dan ini sebagai bukti untuk membantah dakwaan beberapa orientalis dan pihak barat yang mengatakan bahwa Islam tidak cocok dan pas buat kehidupan manusia moderen ini, revolusi Iran termasuk sebaik-baiknya perumpamaan atas urgensinya kembalinya umat Islam kepada agamanya, walaupun kita dapat melihat bangsa Iran memiliki perbedaan paham dengan mayoritas kaum muslimin lainnya, akan tetapi ini tidaklah berbahaya karena hanya masalah khilafiyah furu'iyah, yang paling penting adalah bagaimana wadah Islam dapat mewujudkan kesuksesan.

Disinggung masalah Taliban di Afganistan beliau menjelaskan pergerakan Taliban itu pergerakan yang tidak terstruktur, terukur dan komprehensif, mereka menguasai negara akan tetapi tidak memiliki visi misi yang jelas maupun pemikiran atau sistem atau perencanaan yang matang dan tepat, juga yang paling terlihat adalah tidak adanya kesepakatan dan kekompakan bersama antar pemegang kekuasaan, dengan semangat yang

tinggi dan ghirahnya terhadap Islam mereka memunculkan cerminan Islam secara amburadul dan wajah Islam yang kejam, bengis dan menyeramkan, itu adalah cerminan yang muncul dari kebodohan dan kesalah pahaman dalam menerapkan hukum-hukum Islam, tidak sesuai dengan hakikat dan esensi nilai-nilai ajaran Islam. Di soal tentang jihad beliau menjelaskan jihad dipahami keliru dan salah oleh kebanyakan manusia seperti jihad dipahami sebagai alat pemaksa bagi kelompok lain dan pahaman mereka bahwa pemaksaan ini ditunjukkan kepada kaum non muslim dan mewajibkan mereka untuk masuk Islam, ini merupakan kesalah pahaman terbesar dalam memahami jihad.

Padahal maksud dari jihad adalah suatu alat untuk membela diri dari penindasan dan kesewenang-wenangan terhadap kehormatan, Negara, dan keluarga, jihad adalah alat untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan manusia.

Di soal tentang amaliyah jihadiyah yang korbannya adalah orang-orang syi'ah dan kristen di Iraq apakah termasuk amaliyah jihadiyah yang dimaksudkan? Beliau dengan tegas menolak keras amaliyah jihadiyah apapun terhadap sesama muslim yang merupakan saudara, dan amaliyah tersebut tidaklah disyariatkan, terlepas dari yang melakukan dan korbannya adalah kelompok baik itu sunnah ataupun syiah, baik itu muslim ataupun non muslim.

Pandangan beliau disoal tentang apakah kembalinya Daulah Islamiyah atau Khilafah dengan wajah baru dan menerapkan syariat Islam adalah solusi yang paling tepat? Beliau menjawab bahwasannya kembalinya Daulah Islamiyah ataupun Khilafah adalah hal yang sangat mustahil, karena kita umat Islam sekarang ini sudah terhimpun dibawah PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) sekitar 55 Negara Islam, sangat sulit untuk kembalinya Daulah Islamiyah secara reel, akan tetapi yang bisa kita lakukan adalah mempersatukan visi dan misi dalam segala hal baik politik, ekonomi, pendidikan dan menyatukan pendapat dan pandangan dihadapan PBB dan lainnya.

Persatuan bisa menggunakan model yang sekarang dikenal dengan persatuan federal, permasalahan sekarang bukanlah mengembalikan pemikiran Daulah Islamiyah ataupun Khilafah, karena hal ini adalah harapan dan angan-angan yang sangat jauh sekali terwujud, akan tetapi mencari kemungkinan terwujudnya kesatuan pandangan dan barisan, kesatuan kekuatan militer, kesatuan ekonomi.

Agar dunia Islam bangkit maka yang pertama kali perlu dilakukan adalah memiliki kekuatan militer untuk menjaga diri dari musuh-musuh Islam, dan bukan untuk menjajah dan menyerbu bangsa lainnya. Sesuatau yang tidak diragukan lagi bahwasannya umat Islam ini tidak bisa menemukan

kesepakatan kecuali menurut apa yang telah disepakati pada waktu zaman dulu sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Anfal/8:63

... لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ

بَيْنَهُمْ ... 

*... Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka....*

Syariat Islam adalah satu-satunya dasar dan atau payung hukum yang bisa mempersatukan umat Islam terlepas dari fanatisme kebangsaan, kesukuan dan golongan, Islam dapat menyatukan dan melembutkan hati umat Islam diantara suku dan golongan semuanya, sebagai contoh tidak boleh lagi diantara sesama muslim di Negara Jazair mengedepankan suku kurdi atau suku barbar melawan suku arab, begitupun diantara suku-suku yang ada di selatan timur asia dan lainnya.

Seluruh suku-suku dan golongan haruslah melebur dibawah panji Islam, umat Islam masih punya keyakinan bahwa jalan menuju persatuan umat Islam tidaklah dengan mewujudkan satu hakim, satu khalifah ataupun satu kepala negara akan tetapi dengan merajut dan mengakomodir semuanya dalam wadah persatuan Islam, tidaklah mungkin tercapai kebangkitan dunia Islam kecuali dengan menerapkan syariat Allah yang universal yang merupakan syariat kebenaran, kebaikan dan mengusung perdamaian manusia.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Wawancara Zaid Qutreib dengan Wahbah Zuhayli "asy-Syeikh Wahbah az-Zuhayli" dalam, [http://www.tahawolat.com/cms/article.php3?id\\_article=395](http://www.tahawolat.com/cms/article.php3?id_article=395) Diakses pada 13 April 2017



## **BAB IV**

### **DAULAH ISLÂMIYAH DALAM TINJAUAN AT-TAFSÎR AL-MUNÎR**

#### **A. Konsep *Daulah Islâmiyah***

Merunut dari sejarah berdirinya *Daulah Islâmiyah* kita bisa melihat bahwa munculnya kedaulatan Negara Islam bermula ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah yang waktu itu bernama kota kecil Yatsrib yang sebelumnya tidak terkenal dan tidak diperhitungkan oleh tiga kekuasaan besar pada saat itu yaitu kekuasaan Parsi, Romawi dan India. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Yatsrib dan memperoleh dukungan penuh dari kaum muhajirin dan anshar (Aus dan Khazraj) mulailah tumbuh berkembang kedaulatan kota Yatsrib yang di kemudian hari berganti menjadi kota Madinah, setelah berbagai peristiwa yang mengiringi perjalanan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam menyampaikan dakwah Islamiyah maka tidak dapat dihindarkan benturan demi benturan mulai terjadi seperti terjadinya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan seterusnya yang selalu dimenangkan oleh pasukan Islam kecuali perang Uhud dikarenakan beberapa pasukan yang tidak patuh terhadap instruksi dan strategi perang Rasulullah SAW.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Subhi as-Shalih, *an-Nudhum al-Islâmiyah nasyatuhâ wa tathawwuruhâ*, Qum Iran: Mathba'ah Amir, 1417 cet, I, hal.250

Abdul Hakîm al-Ka'bi, *Mausû'ah at-Târikh al-Islâmî, 'Ashru an-Nubuwwah wa Mâ qablahu*, Yordania: Dâr Usâmah, 2009, hal. 296

Isma'il Ibnu Katsir, *al-Bidâyah wa an-Nihâyah*, Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 2010 M / 1431 H Cet II, Juz 3, hal, 440

Lahirnya piagam Madinah<sup>2</sup> yang berfungsi sebagai *Dustûr* atau Undang-undang Dasar dan menjadi tolak ukur sebuah kedaulatan sebuah Negara Madinah,<sup>3</sup> dakwah Islamiyah mulai berkembang tidak lagi hanya di sekitar Makkah dan Madinah melainkan menyebar ke berbagai penjuru kota-kota disekitarnya dengan mengirimkan utusan khusus pembawa *risâlah* ajakan dakwah kepada kerajaan-kerajaan besar atau kaisar yang berdaulat penuh.<sup>4</sup>

Puncaknya ketika *fathu Makkah* Rasulullah SAW beserta para sahabatnya dapat menguasai seluruh kota Makkah yang sebelumnya pernah meninggalkannya karena demi melindungi keimanan, maka semakin kuatlah kedaulatan Islam.<sup>5</sup>

Peristiwa perang Tabuk merupakan perang yang patut menjadikan kekuatan Islam semakin diperhitungkan oleh pihak lawan terutama bangsa Romawi yang waktu itu kekuatannya lebih diatas segala-galanya dari kekuatan Islam baik dari jumlah pasukan, persenjataan perang, dan pengalaman berperang. Kota Madinah saat itu menjadi pusat kedaulatan kaum Muslimin, pusat komando, pusat dakwah, dan pusat pemerintahan yang dipimpin langsung Rasulullah SAW dan dibantu oleh sahabat-sahabatnya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang *Daulah Islâmiyah*, ada yang mengatakan bahwa di masa itu ummat Islam sudah memiliki Daulah atau Negara dengan ibu kotanya Madinah, ada pula yang berpendapat sebaliknya bahwa masa itu di Madinah hanya ada sekelompok ummat Islam yang dipimpin seorang Rasulullah SAW dan berada di sebuah teritorial tertentu yang menjalankan syariat atau ajaran-ajaran Islam, bukan merupakan Negara.<sup>6</sup>

Hingga wafatnya, Nabi Muhammad SAW tidak mewasiatkan secara jelas siapa sebagai penggantinya. Karena itu, pemilihan pengganti Nabi sebagai kepala negara (*Khalîfah ar-Rasûl*) saat itu dilakukan melalui musyawarah di antara para sahabat Nabi SAW.

Setelah Rasulullah SAW wafat maka kepemimpinan ummat Islam beralih kepada para sahabatnya, seperti kita ketahui terpilihnya sahabat Abu bakar menjadi pengganti Rasulullah SAW dalam memimpin ummat Islam adalah dengan cara musyawarah mufakat antara kaum muhajirin dan kaum anshar yang masing-masing mengajukan kandidatnya namun dengan

<sup>2</sup> Ibnu Hisyam, *as-Sîrah an-Nabawiyyah*, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1990, cet.III juz.2, hal. 143

<sup>3</sup> Wahbah Zuhayli, *al-fiqh al-Islâmî wa adillatuhu*, Damaskus: Dâr al Fikr, cet.II, 1985. Juz.6, hal.668

<sup>4</sup> Abdul Hakîm al-Ka’bî, *Mausû’ah at-Târikh al-Islâmî, ‘Ashru an-Nubuwwah wa Mâ qablahu*, hal. 300

<sup>5</sup> Isma’îl Ibnu Katsir, *al-Bidâyah wa an-Nihâyah*, Juz 4, hal, 542

<sup>6</sup> Isma’îl Ibnu Katsir, *al-Bidâyah wa an-Nihâyah*, Juz 4, hal, 670

berbagai masukan dan pertimbangan dari tokoh-tokoh sahabat senior maka semua sepakat dan mufakat untuk membaiai Abu Bakar.

Saat Nabi wafat, terjadi kegoncangan. Mulai muncul tanda-tanda perpecahan kepemimpinan politik. Antara lain munculnya pendapat bahwa kalangan Anshar mengangkat khalifah sendiri, begitu pun dengan kalangan muhajirin yang juga mengangkat khalifah sendiri. Sementara itu, di sebagian kawasan di jazirah Arab mulai memperlihatkan tanda-tanda memisahkan diri, bahkan muncul pula sejumlah orang yang mengaku sebagai nabi.

Pada hari wafatnya Nabi SAW, Umar bersama Abu Bakar serta kaum Muhajirin lainnya menuju tempat kaum Anshar berkumpul di Tsaqifah Bani Sa'idah. Saat tiba di sana, berdiri juru bicara dari kalangan Anshar yang menyatakan muncul tanda-tanda kaum Muhajirin akan mendominasi mereka di tempat tinggal mereka (Madinah), dan mengambil kekuasaan dari kaum Anshar. Saat itu dari kalangan Anshar juga muncul usulan agar kaum Anshar memilih khalifah sendiri dan orang-orang Quraisy (Muhajirin) juga memilih khalifah sendiri.<sup>7</sup>

Sebuah riwayat menyatakan Abu Bakar saat itu menyampaikan, “Kalian mengetahui bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “Andai saja manusia menempuh jalan di satu lembah sementara kaum Anshar menempuh satu jalan lain, maka pasti akan kutempuh jalan kaum Anshar”. Dan engkau telah mengetahui wahai Sa'ad bin Ubadah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda saat itu engkau sedang duduk “Sesungguhnya kaum Quraisylah yang paling berhak menjadi pemimpin. Kebaikan manusia akan mengikuti kebaikan yang ada pada mereka dan kejelekan manusia akan pula mengikuti kejelekan yang ada pada mereka”. Maka Sa'ad berkata, “Engkau benar, kami hanyalah menjadi wazir dan kalianlah yang menjadi Amir”<sup>8</sup>

Riwayat lain menyebutkan saat itu Abu Bakar juga mengatakan dia rela jika urusan khalifah diserahkan kepada satu dari dua orang yaitu Umar dan Abu Ubaidah bin al-Jarrâh. Saat itu, muncul keributan. Untuk mencegah perselisihan, Umar kemudian berkata kepada Abu Bakar, “Berikan tanganmu wahai Abu Bakar”. Maka Abu Bakar memberikan tangannya dan Umar segera membaiatnya, diikuti seluruh kaum Muhajirin, kemudian kaum Anshar.<sup>9</sup>

Riwayat lain menyatakan Umar berkata kepada yang hadir di *Tsaqifah Bani Sa'idah*, “Yang paling berhak menggantikan Rasulullah SAW adalah sahabatnya yang menyertainya dalam gua yaitu Gua Hira, saat permulaan Hijrah. Dialah Abu Bakar yang selalu terdepan dan paling diutamakan. Kemudian segera kutarik tangannya dan ternyata ada seorang Anshar sebuah riwayat menyatakan dia adalah Basyir bin Sa'ad, ayah dari an-Nu'man bin

<sup>7</sup> Isma'il Ibnu Katsir, *al-Bidâyah wa an-Nihâyah*, Juz 5, hal, 347

<sup>8</sup> Isma'il Ibnu Katsir, *al-Bidâyah wa an-Nihâyah*, Juz 5, hal, 348

<sup>9</sup> Wahbah Zuhayli, *al-fiqh al-Islâmî wa adillatuhu*, Juz.6, hal.689

Basyir yang lebih dahulu menariknya dan membai'atnya sebelum aku sempat meraih tangannya. Setelah itu baru aku membaiatnya dengan tanganku yang kemudian diikuti oleh orang ramai”<sup>10</sup>

Setelah pembai'atan di *Tsaqîfah Bani Sâ'idah*, keesokan harinya Abu Bakar dibai'at secara umum di masjid. Para sahabat yang sebelumnya hadir di *Tsaqîfah Bani Sa'idah* juga ikut hadir di masjid.

Usai bai'at umum itulah Abu Bakar menyampaikan pidatonya yang terkenal: “...*Sesungguhnya aku telah dipilih sebagai pimpinan atas kalian, dan bukanlah aku yang terbaik. Maka jika aku berbuat kebaikan bantulah aku, dan jika aku bertindak keliru maka luruskanlah aku. Kejujuran adalah amanah, sementara dusta adalah suatu pengkhinatan. Orang yang lemah di antara kalian sesungguhnya kuat di sisiku hingga aku dapat mengembalikan haknya kepadanya Insya Allah. Sebaliknya siapa yang kuat di antara kalian maka dialah yang lemah di sisiku hingga aku akan mengambil darinya hak milik orang lain yang diambilnya. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah kecuali Allah akan timpakan kepada mereka kehinaan, dan tidaklah suatu kekejian tersebar di tengah suatu kaum kecuali adzab Allah akan di timpakan kepada seluruh kaum tersebut. Patuhilah aku selama aku mematuhi Allah dan RasulNya. Tetapi jika aku tidak mematuhi keduanya maka tiada kewajiban taat atas kalian terhadapku. Sekarang berdirilah kalian untuk melaksanakan shalat semoga Allah merahmati kalian*”<sup>11</sup>

Itulah sekilas tentang peralihan kepemimpinan tertinggi pertama dan perdana dalam Islam melalui mufakat terbatas yang kemudian diumumkan pada hari kedua kepada seluruh kaum muslimin saat itu.

Beda pula proses peralihan kepemimpinan dari Abu Bakar kepada Umar tidak lagi dengan musyawarah mufakat terbatas melainkan dengan penunjukan langsung Abu Bakar kepada Umar, yaitu pergantian khalifah lewat surat wasiat yang dibacakan ke hadapan kaum Muslimin, kemudian kaum Muslimin memberikan bai'at, namun demikian Abu Bakar dengan bijak dan hati-hati sebelum menunjuk Umar terlebih dahulu meminta masukan dari sahabat-sahabat senior lain tentang sosok dan kepribadian Umar dan setelah melalui pertimbangan yang matang maka terpilihlah Umar sebagai pengganti Abu Bakar.<sup>12</sup>

Umar adalah khalifah yang pertama bergelar Amir al-Mu'minin. Konon yang pertama memanggilnya demikian adalah al-Mughirah bin Syu'bah.<sup>13</sup>

Imam Bukhari menulis bahwa saat Umar terbaring menjelang wafat, usai ditikam oleh Abu Lu'luah, ada yang menyatakan kepada Umar,

<sup>10</sup> Isma'il Ibnu Katsir, *al-Bidâyah wa an-Nihâyah*, Juz 5, hal, 347

<sup>11</sup> Isma'il Ibnu Katsir, *al-Bidâyah wa an-Nihâyah*, Juz 5, hal, 349

<sup>12</sup> Isma'il Ibnu Katsir, *al-Bidâyah wa an-Nihâyah*, Juz 7, hal, 102

Sa'id Ramadhan, *ad-Daulah al-Islâmiyah*, Jenev Suis: al-Markaz al-Islâmi, hal.22

<sup>13</sup> Isma'il Ibnu Katsir, *al-Bidâyah wa an-Nihâyah*, Juz 7, hal, 102

“Tidakkah engkau menunjuk pengganti mu wahai Amir al-Mu’minin”. Umar menjawab, “Jika aku memilih penggantikmu sebagai khalifah maka sesungguhnya hal itu telah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku, yaitu Abu Bakar. Dan jika aku tidak menunjuk pengganti, maka hal itu telah dilakukan juga oleh orang yang lebih baik dariku, yaitu Rasulullah SAW”.<sup>14</sup>

Umar menyatakan, “Aku tidak mendapati ada orang yang lebih berhak memegang urusan ini yaitu urusan menjadi khalifah selain dari enam orang yang Rasulullah SAW rela dan ridha atas mereka ketika wafatnya”. Keenam orang itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin ‘Awwam, Sa’ad bin Abi Waqqash, dan Abdurrahman bin ‘Auf. Mereka inilah yang menjadi anggota majelis syura untuk memilih khalifah.

Ibnu Katsir dalam kitab *al-Bidayah wa an-Nihayah* menyatakan Umar menggabungkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu tidak menjatuhkan pilihan tertentu dan cara Abu Bakar yaitu dengan mewasiatkan nama penggantinya, akan tetapi menyerahkan perkara pengangkatan khalifah ke pada sebuah majelis syura yang terdiri dari enam sahabat sebagai tim formatur.

Umar tidak menunjuk Sa’id bin Zaid sebagai anggota majelis syura, sebab dia berasal dari kabilah umar dan dikhawatirkan dia kelak terpilih disebabkan kekerabatannya, namun menyatakan dia menjadi saksi atas proses yang dilakukan panitia enam tersebut. Sa’id bin Zaid adalah satu dari sepuluh orang yang dijamin Rasulullah SAW masuk surga yang sembilan lainnya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa’ad bin Abi Waqqash, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Abdullah, dan Abu Ubaidillah bin Jarrah.<sup>15</sup>

Sebuah riwayat menyebutkan Umar juga mengecualikan anaknya, Abdullah bin Umar, dari hak terpilih sebagai khalifah, karena khawatir jabatan khalifah menjadi jabatan turun-temurun.

Maka peralihan kepemimpinan dari Umar kepada Utsman dengan cara meminta beberapa sahabat senior untuk mau memilih dan dipilih menjadi pengganti Umar yaitu ada enam nama sahabat senior yang muncul sebagai kandidat Khalifah, ada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin ‘Auf, Sa’ad bin Abi Waqqash, Zubair bin ‘Awwam dan Thalhah bin Abdullah.

Dalam musyawarah itu, nama kandidat mengerucut menjadi tiga yaitu Utsman, Ali, dan Abdurrahman bin Auf. Itu terjadi setelah tiga anggota formatur memilih tiga lainnya. Zubair memilih Ali, Thalhah memilih Utsman, sedangkan Sa’ad memilih Abdurrahman bin Auf.

---

<sup>14</sup> Wahbah Zuhayli, *al-fiqh al-Islâmî wa adillatuhu*, Juz.6, hal.690

<sup>15</sup> Isma’il Ibnu Katsir, *al-Bidâyah wa an-Nihâyah*, Juz 7, hal, 280

Selanjutnya, nama calon mengerucut lagi menjadi dua, setelah Abdurrahman bin Auf melepaskan haknya untuk dipilih. Meski demikian, Abdurrahman bin Auf yang menentukan siapa khalifah terpilih. “Aku akan berusaha untuk menyerahkan jabatan tersebut kepada salah seorang di antara kalian berdua dengan cara yang benar”, kata Abdurrahman kepada Utsman dan Ali.

Selanjutnya, di hadapan Abdurrahman, Utsman dan Ali menyampaikan khutbah tentang keistimewaannya masing-masing dan berjanji jika mendapat jabatan tersebut tidak akan menyimpang, dan jika ternyata tidak mendapatkannya maka ia akan mendengar dan menaati orang yang dipilih.

Tiga hari sejak pertemuan itu, Abdurrahman dikabarkan banyak shalat malam dan berdoa, serta menanyakan pendapat sejumlah kalangan tentang kedua kandidat.

Pada hari keempat, Abdurrahman meminta keponakannya, Al-Miswar bin Makhrumah memanggil Utsman dan Ali. Al-Miswar bertanya, siapa yang harus dipanggil terlebih dahulu. Abdurrahman menjawab, “Terserah padamu”.

Miswar lalu menemui Ali. Ali bertanya, “Apakah ia juga memanggil yang lain selainku?” Miswar menjawab, “Benar”. Ali bertanya lagi, “Siapa yang ia panggil pertama kali?” Miswar menjawab, “Ia katakan terserah padamu dan akhirnya aku mendatangiimu”.

Miswar dan Ali kemudian ke rumah Utsman. Miswar masuk ke dalam rumah, sedangkan Ali duduk menunggu. Saat itu menjelang fajar, dan Utsman sedang shalat witr. Kepada Miswar, Utsman juga menanyakan pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan Ali.<sup>16</sup>

Saat Utsman dan Ali datang, Abdurrahman mengatakan, “Sesungguhnya aku telah bertanya kepada masyarakat tentang kalian berdua dan tidak seorang pun dari mereka yang lebih mengistimewakan satu di antara kalian berdua”.

Abdurrahman kemudian membawa Utsman dan Ali ke Masjid Nabawi. Di masjid, kaum Muhajirin dan Anshar telah berkumpul untuk shalat subuh. Masjid penuh sesak.

Usai shalat, Abdurrahman naik mimbar dan berpidato, “Wahai sekalian ma nusia! Aku telah menanyakan keinginan kalian baik secara pribadi maupun di depan umum, namun aku tidak mendapati seorang pun yang condong kepada salah seorang dari mereka berdua baik Ali maupun Utsman”.

Kemudian, Abdurrahman memanggil Ali, dan memegang tangannya sambil berkata, “Apakah engkau mau dibai’at untuk tetap setia menjalankan al-Quran, Sunnah NabiNya dan apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar dan

---

<sup>16</sup> Isma’il Ibnu Katsir, *al-Bidâyah wa an-Nihâyah*, Juz 7, hal, 282

Umar?" Ali menjawab, "Tidak, akan tetapi akan aku jalankan sesuai dengan kemampuanku".

Mendengar jawaban Ali, Abdurrahman melepaskan pegangan tangannya, lalu memanggil Utsman dan bertanya, "Apakah engkau mau dibai'at untuk tetap setia menjalankan al-Qur'an, Sunnah NabiNya dan apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar?" Utsman menjawab, "Ya!"

Mendengar jawaban Utsman, Abdurrahman menengadahkan kepalanya ke atap masjid sambil memegang tangan Utsman dan berkata, "Ya Allah dengarkanlah dan saksikanlah, ya Allah dengarkanlah dan saksikanlah, ya Allah dengarkanlah dan saksikanlah, ya Allah sesungguhnya aku telah alihkan beban yang ada di pundakku ke pundak Utsman bin Affan".<sup>17</sup>

Maka, orang-orang pun berdesakdesakan untuk membai'at Utsman di bawah mimbar. Ada riwayat yang menyatakan Ali adalah orang yang pertama membai'at Utsman, riwayat lainnya menyebutkan Ali adalah orang yang terakhir membai'at Utsman.<sup>18</sup>

Berbeda lagi terpilihnya Ali bin Abi Thalib menjadi Khalifah yaitu dengan kembali ke model yang pertama. Sebab, Utsman yang terbunuh, tidak menyampaikan wasiat seperti Abu Bakar, juga tidak menunjuk formatur seperti Umar.

Setelah Utsman terbunuh, kaum muslimin mendatangi Ali untuk membai'atnya. Ali menolak bai'at tersebut dan menghindar ke rumah milik Bani Amru bin Mabdzul, seorang Anshar. Beliau menutup pintu rumah.

Kaum Muslimin kemudian membawa serta Thalhah dan Zubair. Mereka berkata, "Sesungguhnya Daulah ini tidak akan bertahan tanpa Amir". Mereka terus mendesak hingga akhirnya Ali bersedia menerimanya.

Sebuah riwayat menyebut orang yang pertama membai'atnya adalah Thalhah dengan tangan kanannya yang cacat sewaktu melindungi Rasulullah SAW pada waktu peperangan Uhud.

Ali kemudian keluar menuju masjid lalu naik ke atas mimbar dengan mengenakan kain sarung dan sorban sambil menenteng sandal dan bertelekan pada busur. Kemudian, segenap Muslimin yang hadir membai'at beliau.<sup>19</sup>

Riwayat lain dari al-Waqidi menyebutkan "Orang-orang di Madinah membai'at Ali. Namun tujuh orang menarik diri dan tidak ikut berbai'at. Mereka adalah Abdullah bin Umar, Sa'ad bin Abi Waqqash, Shuheib, Zaid bin Tsabit, Muhammad bin Maslamah, Salamah bin Salamah bin Waqsy dan Usamah bin Zaid. Dan tidak ada seorang sahabat Anshar pun yang tertinggal, mereka semua ikut berbai'at."<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, Juz.6, hal.691

<sup>18</sup> Isma'il Ibnu Katsir, *al-Bidâyah wa an-Nihâyah*, Juz 7, hal, 282

<sup>19</sup> Isma'il Ibnu Katsir, *al-Bidâyah wa an-Nihâyah*, Juz 7, hal, 399

<sup>20</sup> Isma'il Ibnu Katsir, *al-Bidâyah wa an-Nihâyah*, Juz 7, hal, 400

Riwayat lain dari Saif bin Umar menceritakan dari sejumlah gurunya bahwa mereka berkata, “Selama lima hari setelah terbunuhnya Utsman kota Madinah dipimpin sementara oleh al-Ghafiqi bin Harb, mereka mencari orang yang bersedia memimpin. Penduduk Mesir yang semula datang ke Madinah untuk mengepung Utsman mendesak Ali, sedang beliau menghindar dari mereka ke sebuah rumah. Penduduk Kufah mencari az-Zubair tapi mereka tidak menemukannya. Penduduk Bashrah meminta Thalhaf, tapi ia tidak bersedia. Maka merekapun berkata, “Kami tidak akan mengangkat salah satu dari tiga orang ini”. Mereka menemui Sa’ad bin Abi Waqqash. Mereka berkata, “Sesungguhnya engkau termasuk salah seorang anggota Majelis Syura”. Namun Sa’ad tidak memenuhi permintaan mereka. Kemudian mereka menemui Abdullah bin Umar, tapi beliau pun menolak tawaran mereka. Merekapun bingung, lantas mereka berkata, “Jika kita pulang ke daerah masing-masing dengan membawa kabar terbunuhnya Utsman tanpa ada yang menggantikan posisinya, manusia akan berselisih tentang urusan ini dan kita tidak akan selamat. Mereka kembali menemui Ali dan memaksanya di bai’at.

Al-Asytar an-Nakha’i meraih tangan Ali dan membai’atnya kemudian orang-orangpun ikut membai’at beliau. Penduduk Kufah mengatakan bahwasanya yang pertama kali membai’at Ali adalah al-Asytar an-Nakha’i. Peristiwa itu terjadi pada hari Kamis 24 Dzul hijjah. Itu terjadi setelah orang-orang terus mendesak beliau. Mereka semua berkata, “Tidak ada yang pantas memegang nya kecuali Ali”<sup>21</sup>

Keesokan harinya pada hari Jum’at, Ali naik ke atas mimbar. Orang-orang yang belum membai’at beliau kemarin berbondong-bondong mem bai’at beliau. Orang pertama yang membai’at beliau saat itu adalah Thalhaf kemudian az-Zubair. Bai’at ini terjadi pada hari Jum’at 25 Dzhulhijjah tahun 35 H.

Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Muhammad bin al-Hanafiyah, ia berkata, “Aku bersama Ali saat Utsman dikepung, lalu datanglah seorang lelaki dan berkata, “Sesungguhnya Amirul Mukminin telah terbunuh”. Kemudian datang lagi lelaki lain dan berkata, “Sesungguhnya Amirul Mukminin baru saja terbunuh”. Ali segera bangkit namun aku cepat menengahnya karena khawatir akan keselamatan beliau. Beliau berkata, “Celaka kamu ini!” Ali segera menuju kediaman Utsman dan ternyata beliau telah terbunuh. Beliau pulang ke rumah lalu mengunci pintu. Orang-orang mendatangi beliau sambil menggedor-gedor pintu lalu menerobos masuk menemui beliau. Mereka berkata, “Lelaki ini (Utsman) telah terbunuh, sedang orang-orang harus punya khalifah. Dan kami tidak tahu ada orang yang lebih berhak daripada dirimu”. Ali berkata, “Tidak,

---

<sup>21</sup> Isma’il Ibnu Katsir, *al-Bidâyah wa an-Nihâyah*, Juz 7, hal, 400



kalian tidak menghendaki diriku, menjadi wazir bagi kalian lebih aku sukai daripada menjadi Amir”. Mereka tetap berkata, “Tidak, demi Allah kami tidak tahu ada orang lain yang lebih berhak daripada dirimu”. Ali berkata, “Jika kalian tetap bersikeras, maka bai’atku bukanlah bai’at yang rahasia. Akan tetapi aku akan pergi ke masjid, barangsiapa ingin membai’atku maka silakan ia membai’atku”. Ali pun pergi ke masjid dan orang-orangpun membai’at beliau.

Nash-nash yang dinukil oleh al-Imam Ibnu Katsir dari ath-Thabari dan sejarawan lainnya menegaskan keabsahan bai’at khalifah ar-Rasyid yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib ra. Pembai’atan beliau berlangsung atas dasar persetujuan anggota *ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi* di Madinah. Kemudian wilayah-wilayah Islam lainnya turut membai’at beliau kecuali penduduk Syam yang gubernurnya saat itu adalah Muawiyah, yang menahan bai’at hingga dilakukannya *qishâsh* terhadap pembunuh Utsman bin Affan.<sup>22</sup>

Peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan ini merupakan fitnah pertama bagi kaum Muslimin, sebab membuat terjadinya perang saudara yang tragis di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW, seperti Perang Jamal dan Perang Shiffin ketika Ali terpaksa mengerahkan pasukannya menuju ke Syam untuk menundukkan Muawiyah.<sup>23</sup>

Dalam Perang Shiffin, sebuah wilayah antara Kufah dan Syam, pasukan Ali hampir saja mengalahkan pasukan Muawiyah, namun kemudian pasukan Muawiyah mengangkat mushaf Al-Qur’an di atas tombak atau lembing, dan mengajak untuk bertahkim. Pasukan Ali pun terpecah melihat tawaran ini, sebagian menerima, sebagian menolak. Akhirnya tahkim pun diterima.<sup>24</sup>

Pada peristiwa tahkim di Daumatul Jandal, berlangsung diplomasi yang di menangkan kubu Muawiyah yang diwakili Amr bin Ash. Sebab, utusan Ali, yaitu Abu Musa al-Asy’ari, mengaku telah bersepakat bersama Amr bin Ash untuk memecat Ali maupun Muawiyah sebagai khalifah, untuk kemudian menyerahkan kepada umat untuk memilih khalifah yang baru. Tapi, Amr bin Ash kemudian menyatakan menerima pemecatan Ali seperti yang di katakan Abu Musa, lalu menetapkan Mu’awiyah menggantikan Ali sebagai khalifah. Proses tahkim yang pada awalnya semata untuk urusan pembunuhan Utsman, kemudian menjadi proses politik pengambilalihan kekuasaan.<sup>25</sup>

Disaat itu Ali pulang ke Kufah, dan mengatakan jika dia menyerahkan kepemimpinan kepada rivalnya di Daumatul Jandal, maka mereka akan memperlakukan kaum Muslimin sebagaimana Heraclius yaitu Kaisar

<sup>22</sup> Wahbah Zuhayli, *al-fiqh al-Islâmî wa adillatuhu*, Juz.6, hal.692

<sup>23</sup> Isma’il Ibnu Katsir, *al-Bidâyah wa an-Nihâyah*, Juz 7, hal, 347

<sup>24</sup> Isma’il Ibnu Katsir, *al-Bidâyah wa an-Nihâyah*, Juz 7, hal, 436

<sup>25</sup> Isma’il Ibnu Katsir, *al-Bidâyah wa an-Nihâyah*, Juz 7, hal, 469

Romawi dan Kisra. Dan, Ali pun berpidato untuk membangkitkan semangat rakyat untuk menyerang Syam, namun saat itu tidak mendapat sambutan, dan terjadi fitnah Khawarij yang membuat situasi kian sulit, hingga berujung wafatnya Ali.<sup>26</sup>

Pergantian kepemimpinan dari Ali bin Abi Thalib kepada putranya Hasan kembali seperti model pertama sebab Ali bin Abi Thalib yang menjelang wafatnya setelah ditikam oleh Ibnu Muljam enggan membuat wasiat untuk memilih penggantinya seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar, maupun membuat tim formatur seperti halnya Umar.

Ketika Ali sedang terbaring menjelang ajal, ada yang meminta Ali membuat wasiat orang yang akan menggantikannya, namun Ali berkata, “Tidak! Aku akan membiarkan kalian sebagaimana Rasulullah SAW meninggalkan kalian. Apabila Allah SWT menghendaki kebaikan atas kalian maka Allah SWT akan menyatukan kalian di bawah kepemimpinan orang yang terbaik dari kalian sebagaimana Dia telah menyatukan kalian di bawah kepemimpinan orang yang terbaik dari kalian sepeninggal Rasulullah SAW”.<sup>27</sup>

Selanjutnya, kaum Muslimin membai’at Hasan. Yang pertama membai’atnya adalah Qais bin Sa’ad bin Ubadah. Qais berkata kepadanya, “Ulurkanlah tanganmu, aku akan membai’atmu atas dasar Kitab Allah dan Sunnah RasulNya”. Hasan hanya diam. Qais membai’atnya lalu diikuti oleh orang banyak sesudahnya. Peristiwa itu terjadi pada hari wafatnya Ali bin Abi Thalib ra. Qais yang saat itu merupakan amir Azerbaijan membawahi 40 ribu tentara, dan mendorong Hasan memerangi Syam yang menolak tunduk pada khalifah.<sup>28</sup>

Hasan sempat mengerahkan pasukan dalam jumlah besar menuju Syam, namun pasukannya kemudian tercerai berai, dan Hasan sempat hampir terbunuh. Kemudian, Hasan menulis surat kepada Muawiyah untuk berdamai. Selanjutnya, agar tidak lagi terjadi perang saudara antar sesama Muslim, Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah dengan sejumlah syarat yang kemudian dipenuhi. Saat itu, tahun 41 Hijriyah, kemudian dinamakan sebagai Tahun Jamaah, karena suara kaum Muslimin akhirnya bulat untuk Muawiyah dan Muawiyah menjadi khalifah yang berkedudukan di Damaskus Syria.<sup>29</sup>

Maka periode berikutnya setelah kepemimpinan Muawiyah, peralihan kepemimpinan mulai berbeda dari model-model peralihan kepemimpinan sebelumnya.

---

<sup>26</sup> Isma’il Ibnu Katsir, *al-Bidâyah wa an-Nihâyah*, Juz 7, hal, 472

<sup>27</sup> Isma’il Ibnu Katsir, *al-Bidâyah wa an-Nihâyah*, Juz 7, hal, 615

<sup>28</sup> Isma’il Ibnu Katsir, *al-Bidâyah wa an-Nihâyah*, Juz 7, hal, 616

<sup>29</sup> Isma’il Ibnu Katsir, *al-Bidâyah wa an-Nihâyah*, Juz 7, hal, 617

Menjelang akhir hayatnya, Mu'awiyah berkeliling ke Irak, Syam, dan berbagai kawasan lainnya mengumpulkan bai'at untuk puteranya, Yazid, sebagai khalifah penggantinya. Mu'awiyah juga mendatangi Madinah dan Makkah, tempat di mana para sahabat Nabi. Di Madinah, Mu'awiyah mendapat tanggapan dingin, kemudian dia menuju Makkah.

Di Makkah, menanggapi permintaan Muawiyah, Abdullah bin Zubair menyodorkan tiga pilihan,

1. Muawiyah tidak perlu menunjuk pengganti seperti halnya yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW, sehingga kemudian akan dipilih khalifah sebagaimana Abu Bakar.
2. Meniru cara Abu bakar dengan membuat wasiat menunjuk khalifah yang bukan dari kerabatnya.
3. Meniru Umar dengan membentuk tim formatur yang berjumlah enam sahabat untuk memusyawarahkan siapa yang akan menjadi khalifah.

Saat Muawiyah menanyakan kepada para sahabat lainnya, mereka semua sepakat dengan yang dikatakan Abdullah bin Zubair. Namun, Muawiyah kemudian justru menyandera mereka, lalu memasuki masjid dan mengumumkan bahwa dalam musyawarah dengan para pemuka kaum Muslimin, mereka telah rela membai'at Yazid. Dan, karena tak ada ruang bagi protes, maka saat itu berlangsunglah bai'at atas Yazid. Bai'at yang dilakukan tanpa kebebasan berbicara dan kebebasan memilih itu kemudian mengakhiri sistem khilafah rasyidah, berganti dengan kerajaan turun temurun atau dinasti, meskipun tetap sistem kekuasaannya tetap mereka namakan sebagai khilafah.<sup>30</sup>

Dari uraian dan runtutan peralihan kepemimpinan semenjak zaman Rasulullah SAW, hingga dinasti Muawiyah diatas ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil diantaranya:

1. Bahwa pengangkatan seorang pemimpin umat Islam adalah hal yang harus bahkan wajib dilakukan mengingat pentingnya seorang pemimpin dalam sebuah perkumpulan, kelompok apalagi sebuah Negara.
2. Sistem pengangkatan dan pemilihan tidak harus dengan model tertentu, banyak cara yang telah dilakukan seperti dengan model syura, wasiat dan lain-lain, dan itu dibenarkan dalam memilih dan mengangkat seorang pemimpin.
3. Sistem Negara Islam adalah sistem yang lentur, tidak kaku dan bisa relevan dimanapun dan sampai kapanpun.

---

<sup>30</sup> Muhammad Sa'id al-'Asymawi, *al-Khilâfah al-Islâmiyah*, Kairo: Sîna, 1992 cet.II, juz.2, hal.123

4. Perselisihan dan perbedaan pendapat adalah hal yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan kekuasaan perpolitikan apapun itu bentuknya.

Kata *Daulah Islâmiyah* dalam benak orang-orang eropa selalu bermakna negatif, menakutkan, membahayakan dan hal-hal yang buruk lainnya, karena mereka selalu mengaitkannya dengan hukum gereja di era pertengahan yaitu dengan rusaknya hukum agama dan bejatnya pemuka-pemuka agama di masa itu, sehingga mencampur adukan agama Islam dengan agama sebelumnya.<sup>31</sup>

Syariat Allah SWT tidak bisa dibedakan dengan syariat manusia kecuali dalam dua hal:

1. Syariat Allah SWT itu lebih dekat dengan mengedepankan perilaku sehatnya manusia demi menjaga bahwa mereka tidaklah memiliki keahlian dalam mengamandemen syariat.
2. Syariat Allah adalah bersumber dari wahyu Allah SWT maka tidak ada kemungkinan Allah SWT lalai ketika terjadi pertentangan pada sebagian beberapa nash.<sup>32</sup>

Kata khalifah disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak dua kali dalam surat al-Baqarah dan dalam surat Shâd, keduanya memiliki arti pengganti atau pewaris, dan disebutkan dalam bentuk jamak sebanyak enam kali.

Dalam bentuk kalimat fiil/kata kerja *is-takh-la-fa* dan *kha-la-fa* sebanyak delapan kali, akan tetapi tidak ditemukan sama sekali satu kalimatpun yang patut dijadikan hujjah ataupun dalil bagi yang menjadikan maksud khalifah adalah pengganti dari Allah, bahkan ayat yang mengandung arti khalifah dalam surat al-Baqarah tidak mungkin sesuai dengan arti pengganti dari Allah sama sekali.<sup>33</sup>

Kebanyakan orang beranggapan bahwa khilafah telah runtuh dan hilang dari kehidupan manusia, akan tetapi walaupun istilah khilafah telah hilang apakah kekuasaan telah hilang? Tidak hilang bukan bahkan kekuasaan negara moderen terus berkembang dari masa ke masa yaitu kekuasaan yang memiliki acuan yang jelas dalam aturan, seperti sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi penguasa, dan tugas-tugas penting yang harus diemban oleh pemangku kekuasaan begitu juga kewajiban-kewajiban penguasa terhadap rakyatnya, dan jangan lupa pentingnya peran ahlul halli wal aqdi dari pakar-pakar Islam dalam menentukan kekuasaan, juga hal yang lebih spesifik lagi adalah peran seorang menteri yang persis menyerupai perdana menteri dalam era sekarang.

Lalu hal apakah yang dapat mencegah kita untuk mengaplikasikan apa yang telah disebutkan oleh Mawardi sekitar seribu tahun yang lalu?

---

<sup>31</sup> Sa'id Ramadhan, *ad-Daulah al-Islâmiyah*, hal.5

<sup>32</sup> Sa'id Ramadhan, *ad-Daulah al-Islâmiyah*, hal. 8

<sup>33</sup> Sa'id Ramadhan, *ad-Daulah al-Islâmiyah*, hal. 17

Sebagian berpendapat bahwasannya jihad sudah tidak ada tempat lagi dalam kehidupan kita sekarang ini, walaupun benar itu hanya pada saat yang mendesak, akan tetapi tidak menutup mengambil faidah dari apa yang dipaparkan oleh Imam Mawardi dalam menjelaskan strategi perang, kebijakan politik bagi panglima perang dan sesuatu yang harus dilakukan oleh tentara dan lain sebagainya yang berkaitan dengan persoalan militer.<sup>34</sup>

Kaidah hukum dalam Islam memiliki tiga ciri khusus yang berbeda dengan kaidah-kaidah hukum dari selain Islam diantaranya adalah:

1. Al-Quran dan sunnah secara eksplisit tidak menentukan dengan jelas bentuk sistem hukum tertentu, akan tetapi hanya menjelaskan dasar-dasar dari watak hukum itu sendiri bagaimanapun bentuknya, dan menyerahkannya kepada umat Islam di setiap zaman atau masa bagaimana menyambut dan menjawab hal tersebut, sistem hukum bisa berubah bersama perubahan pengetahuan umat manusia, bertambahnya penduduk Negara, luasnya tanah air Islam, berkembangnya alat transportasi dan berkembang luasnya pemikiran dan intelektual umat manusia.
2. Islam memiliki sifat *istislâm* atau menyerahkan sepenuhnya secara muthlaq kepada kekuasaan Allah SWT terhadap urusan kehidupan manusia seluruhnya, Allah SWT berfirman dalam surat Yusuf/12:40

... إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ...

... Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah ...

Setiap perintah yang Allah SWT perintahkan melalui Rasul-Nya itu harus dan wajib ditaati dan dipatuhi sepenuh hati, tidak boleh di tinggalkan apalagi ditentang. Allah SWT telah menjadikan amanah berupa syariat-Nya diberikan kepada pundak setiap komunitas orang-orang yang beriman, tidak kepada personal, keluarga maupun kelompok tertentu, al-Qur'an berkali-kali menggunakan dua kalimat: *Yâ ayyuha an-Nabiyyu* dan *Yâ ayyuha al-Ladzîna Âmanû*, masalahnya sekarang adalah Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT telah menyampaikannya dengan sempurna tidak ada lagi yang tertinggal, dan Allah SWT telah menjadi saksinya, Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah/5:3

... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

---

<sup>34</sup> Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkâm as-Sulthâniyah wa al-wilâyat ad-dîniyah*, Kuwait: Maktabah Dar Ibn Qutaibah cet.I 1989 hal. ۛ

... Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu ...

Setelah itu permasalahan sekarang berada di pundak orang-orang yang beriman yang telah dipilih oleh Allah SWT untuk mengemban amanah dan tanggung jawab tersebut sebagai penerus para Nabi.

Penting, bagi siapapun orang yang telah diangkat menjadi pemimpin oleh umat Islam agar mengambil tempat atau menempatkan dirinya seperti Rasulullah SAW, setelah terhentinya wahyu maka yang menjadi sandaran kekuasaan seorang pemimpin adalah umat Islam karena tidaklah ia menjadi pemimpin terkecuali atas pilihan dan kerelaan umat Islam, ia menjadi pemimpin bukan untuk memuaskan keinginannya pribadi akan tetapi untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan umat Islam sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah SWT disampaikan melalui Rasulullah SAW, jika ia melampaui batas dan keluar dari aturan-aturan yang telah ditetapkan dan diamanatkan maka ia telah berkhianat kepada umat Islam.

3. Umat Islam walaupun sebagai dasar utama dalam memilih pemimpin dan mengawasinya dalam menjalankan tugas-tugasnya, akan tetapi kekuasaannya menurut Islam tetap bersandar terhadap penyerahan diri kepada Allah SWT, tidak bisa umat Islam menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan dan sebaliknya mengharamkan sesuatu yang telah di halalkan oleh Allah SWT. Dengan kata lain bahwasannya al-Qur'an dan Hadits merupakan syariat yang tidak bisa diganti dengan syariat lain, bahkan para ahli *syûra* pun tidak bisa mengeluarkan aturan yang bertentangan dengan nash-nash al-Qur'an dan Hadits.<sup>35</sup>

Melihat bahwasannya mendirikan Daulah Islamiyah adalah satu hal yang baik itu menurut syara' ataupun menurut logika sangat penting dan krusial, ada beberapa golongan yang berbeda pendapat namun tidak begitu signifikan, ada yang mewajibkan dan ada yang membolehkan saja.<sup>36</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah bahwasannya mengurus permasalahan umat manusia adalah termasuk agung-agungnya kewajiban dalam agama, bahkan agama tidak bisa berdiri tanpa mengurus permasalahan umat manusia, anak cucu Adam as tidak akan sempurna kemaslahatannya kecuali dengan berkumpul dan bersosialisasi, sebab satu sama lainnya saling membutuhkan,

<sup>35</sup> Sa'id Ramadhân, *ad-Daulah al-Islâmiyah*, hal. 27

<sup>36</sup> Ali Abdu ar-Raziq, *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm Bahts fi al-Khilâfah wa al-Hukûmah fi al-Islâm*, Kairo: Mathba'ah Mishr Syirkah Mishriyyah, 1925 cet.III, hal.12

dan tatkala ada perkumpulan maka mengharuskan adanya seorang pemimpin, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ. رواه أبو داود<sup>37</sup>

*Dari Abi Sa'id al-Khudri, bahwasannya Rasulullah bersabda: "ketika tiga orang keluar bepergian maka angkatlah salah satu darinya menjadi pemimpin". (H.R. Abu Dawud)*

Golongan umat Islam yang mewajibkan, dalam hal ini terbagi menjadi tiga pendapat:

1. Mendirikan *Daulah Islâmiyah* hukumnya wajib. Yaitu dari golongan Ahlu sunnah, Murjiah, Syi'ah dan sebagian besar Mu'tazilah dan Khawarij selain sekte *an-Najdât* dari golongan Khawarij. Berkata Ibnu Hazm: "Ahlu sunnah, Murjiah, Syi'ah dan sebagian besar Mu'tazilah dan Khawarij selain sekte *an-Najdât* dari golongan Khawarij, semuanya sepakat atas wajibnya mendirikan *Daulah Islâmiyah*, dan bagi umat Islam wajib patuh dan tunduk kepada Imam yang adil yang menjalankan hukum-hukum Allah SWT.<sup>38</sup> Al-Mawardi berkata: bentuk wajibnya adalah wajib kifayah sebagaimana wajib kifayahnya jihad dan menuntut ilmu, dimana jika sudah ada yang mendirikan maka gugurlah kewajiban yang lainnya.<sup>39</sup> Kemudian menurut yang berpendapat mendirikan *Daulah Islâmiyah* hukumnya wajib terbagi menjadi tiga kelompok:
  - a. Menurut mayoritas asy'ariyah, mu'tazilah, dan 'atirah, hukumnya wajib secara syara', karena seorang Imam tugasnya adalah menjalankan hukum-hukum syari'at.
  - b. Menurut syi'ah imamiyah, hukumnya wajib secara logika saja, karena diperlukan seorang Imam untuk mencegah kezhaliman, mendamaikan umat manusia yang sedang bermusuhan dan berseteru, seandainya tidak ada pemimpin maka terjadilah kekacauan.
  - c. Menurut al-Jahizh, al-Balkhi, Abu al-Husain al-Khayyat, dan Hasan al-Bashri, hokum wajibnya secara syara' dan secara logika.<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats, *Sunan Abî Dâwud*, Beirut: Dar ar-Risalah al-Alamiyah, 2009 cet.I, juz.4 hal.249

<sup>38</sup> Ali bin Ahmad Ibnu Hazm, *al-Fashl fi al-Milal wa al-Ahwâ wa an-Nihal*, Beirut: Dar al-Jil, 1996 cet,II, juz.4 hal.87

<sup>39</sup> Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkâm as-Sulthâniyah wa al-wilâyat ad-dîniyah*, hal. 3

<sup>40</sup> Wahbah Zuhayli, *al-fiqh al-Islâmî wa adillatuhu*, Juz.6, hal.664

Alasan, argument ataupun dalil dari golongan yang mewajibkan diantaranya adalah: 1. Ijma' para sahabat dan para tabiin, sebab pada saat Rasulullah SAW wafat, sahabat-sahabat langsung berduyun-duyun membai'at Abu Bakar dan menyerahkan segala urusannya kepada Abu Bakar, begitupun di masa-masa setelahnya, tidak pernah ada kekosongan pemimpin di dalam umat Islam, sehingga telah menjadi kesepakatan atas wajibnya mengangkat seorang Imam.<sup>41</sup>

2. Mendirikan *Daulah Islâmiyah* hukumnya *jawâz* (boleh-boleh saja). Yaitu kelompok kecil sekte an-Najdat dari golongan Khawarij, Dhirar, Abu Bakar al-‘Asham al-Mu’tazili, Hisyam al-Fuwathi, dan Ibad bin Sulaiman. Al-Asham berkata: “jika manusia sudah bisa menahan diri dari berbuat zhalim maka tidak perlu lagi adanya seorang Imam.<sup>42</sup> Menurutny dengan adanya pemerintahan itu tidak sejalan dengan dasar-dasar kebebasan natural, hak berijtihad dengan logika dan dasar-dasar kebersamaan.<sup>43</sup>
3. Mendirikan *Daulah Islâmiyah* hukumnya wajib atas Allah SWT. Yaitu kelompok syi’ah imamiyah dan syi’ah isma’iliyah, namun menurut mereka hukumnya wajibnya adalah secara logika atas Allah SWT bukan secara syara’.<sup>44</sup>

## B. Penafsiran Wahbah Terhadap ayat-ayat *Daulah Islâmiyah*

Al-Qur’an adalah kitab yang diturunkan dengan sempurna kepada umat Islam khususnya dan kepada umat manusia pada umumnya melalui Rasulullah SAW, di dalamnya terdapat pedoman bagi manusia dari kehidupan dunia sampai akhirat, dan banyak kandungan makna, kitab petunjuk dan hidayah, kitab sosial, kitab ekonomi, kitab budaya, dan termasuk kitab politik.

Dalam hal ini penulis akan memaparkan dan menjelaskan sebagian ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan *Daulah Islâmiyah* yang ada di dalam kitab tafsir karya Wahbah Zuhayli yaitu kitab *at-Tafsîr al-Munîr* dan beberapa tafsir lainnya sebagai perbandingan, diantara ayat-ayat yang berkenaan dengan pembahasan *Daulah Islâmiyah* adalah :

Tafsir surat al-Baqarah/2:30

---

<sup>41</sup> Ali Abdu ar-Raziq, *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm Bahts fi al-Khilâfah wa al-Hukûmah fi al-Islâm*, hal.13

<sup>42</sup> Wahbah Zuhayli, *al-fiqh al-Islâmî wa adillatuhu*, Juz.6, hal.668

<sup>43</sup> Ali Abdu ar-Raziq, *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm Bahts fi al-Khilâfah wa al-Hukûmah fi al-Islâm*, hal.12

<sup>44</sup> Wahbah Zuhayli, *al-fiqh al-Islâmî wa adillatuhu*, Juz.6, hal.670



وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن  
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ  
مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾

*Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*

Menurut Wahbah Zuhayli dalam tafsirnya *al-Munîr* yang dimaksud dengan *Khalîfah* dalam ayat ini ada dua pendapat, yang pertama, yang dimaksud dengan *Khalîfah* adalah Nabi Adam as, dan yang kedua, yang dimaksud dengan *Khalîfah* adalah anak cucu Nabi Adam as.<sup>45</sup>

Dalam tafsirnya juga beliau menjelaskan bahwa ayat ini merupakan dasar dari permasalahan pengangkatan seorang Imam atau *Khalîfah*, yaitu seorang yang didengar dan dipatuhi segala perintahnya dan dilaksanakan segala hukum-hukumnya, dalam masalah ini tidak ada perbedaan pendapat tentang wajibnya mengangkat seorang Imam atau *Khalîfah* dalam sebuah Negara, terkecuali beberapa pendapat dari Abu Bakar al-‘Asham dari kelompok muktazilah, yang menurutnya mengangkat seorang Imam dalam agama tidaklah wajib, akan tetapi tinggal melihat situasi dan kondisi saja, bila umat Islam sudah melaksanakan semua aktifitasnya dengan teratur dan baik, semua lapisan masyarakat melaksanakan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing sesuai dengan syariat, maka tidak diperlukan lagi mengangkat seorang Imam .<sup>46</sup>

Wahbah juga menjelaskan bahwa proses pengangkatan dan penentuan seorang Imam dalam Islam ada tiga model:

1. Dengan menggunakan *nash* atau penunjukan yang mengacu kepada *nash-nash* yang ada, baik itu *nash* al-Qur’an maupun *nash*

<sup>45</sup> Wahbah Zuhayli, *at-Tafsîr al-Munîr fi al-‘Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dâr al Fikr, cet.X, 2009, juz.1, hal. 128

<sup>46</sup> Wahbah Zuhayli, *at-Tafsîr al-Munîr fi al-‘Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, juz.I, hal. 129

Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’an*, Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964 cet.II juz.1 hal. 264

al-hadits, sebagaimana Rasulullah menunjuk Abu Bakar dengan menggunakan berbagai isyarat, juga penunjukan Abu Bakar terhadap Umar bin Khattab.

2. Pemilihan dengan melibatkan beberapa orang tertentu atau tim formatur sebagaimana diangkatnya Utsman bin Affan dengan pemilihan oleh para sahabat-sahabat senior yang berfungsi sebagai tim formatur.
3. Kesepakatan dari *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*, yaitu orang-orang yang memiliki kapabelitas sebagai *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* dan diakui oleh umat Islam sebagai wakilnya.<sup>47</sup>

Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa proses pengangkatan dan penentuan seorang Imam dalam Islam tidak hanya menggunakan dengan tiga model tersebut di atas, melainkan bisa juga dengan cara lain yaitu dengan kudeta atau pemaksaan kekuasaan.<sup>48</sup>

Tafsir surat an-Nisa/4:58,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*

*Asbâb an-Nuzûl* surat an-Nisa/4:58:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Tatkala Rasulullah SAW membebaskan kota Mekkah, di panggilnya Utsman bin Thalhhah, lalu setelah datang maka Rasulullah bersabda: “ambilkanlah kunci ka’bah”, lalu diambilkannya tatkala Utsman mengulurkan tangannya untuk menyerahkan kunci itu, tiba-tiba Abbas bangkit, seraya berkata: “wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku yang menjadi tebusanmu, gabungkanlah tugas ini kepadaku dengan pelayanan minuman jamaah”.

Mendengar itu Ustman pun menahan tangannya, maka sabda Rasulullah SAW: “berikanlah kunci itu, hai Utsman”. Maka jawabannya:

<sup>47</sup> Wahbah Zuhayli, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, juz.1, hal.130

<sup>48</sup> Isma'il bin Umar Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'an al-'Adhîm*, juz.1 hal. 221

“inilah amanat dari Allah”. Maka Rasulullah pun bangkitlah, lalu dibukanya ka’bah dan kemudian keluar, lalu bertawaf sekeliling Baitullah. Kemudian Jibril pun menurunkan wahyu agar mengembalikan kunci, maka dipanggilnya Utsman bin Thalhah lalu diserahkan kunci itu kepadanya, kemudian dibacakannya ayat “*Sesungguhnya Allah menyuruhmu supaya kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat*”.<sup>49</sup>

Diriwayatkan oleh Syu’bah dalam tafsirnya dari Hajjaj, dari Ibnu Juraij, berkata: “Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Utsman bin Thalhah, ketika Rasulullah SAW mengambil kunci Ka’bah daripadanya. Dengan kunci itu beliau memasuki Baitullah pada hari pembebasan, kemudian beliau keluar seraya membaca ayat ini. Ia berkata: “Umar bin Khathab berkata: “tatkala Rasulullah keluar dari ka’bah, beliau sambil membaca ayat ini, demi bapak dan ibu yang menjadi tebusannya, tidak pernah saya mendengar beliau membacanya sebelum ini”. Saya berpendapat: “jika dilihat dari peristiwa ini ternyata ayat tersebut diturunkan di dalam ruangan Ka’bah”.<sup>50</sup>

Dalam beberapa riwayat disebutkan, “Jangan kalian melihat lamanya ruku dan sujud seseorang, tetapi lihatlah kejujuran dan amanahnya. Karena khianat dalam amanah menunjukkan kemunafikan dan sifat bermuka dua. Makna amanah sangat luas mencakup amanah harta, ilmu dan keluarga. Bahkan dalam beberapa riwayat, kepemimpinan dikategorikan sebagai amanah ilahi yang besar, dimana masyarakat harus berhati-hati dan menyerahkannya kepada seorang yang shaleh dan layak. Bahkan kunci kebahagiaan masyarakat terletak pada kepemimpinan yang shaleh dan professional. Sebaliknya, sumber dari kesulitan adalah bermula dari para pemimpin yang tidak shaleh dan korup.

Amanah yang dibebankan di pundak manusia ada tiga.

Pertama, antara manusia dan Tuhan. Artinya, memelihara batas-batas ilahi sendiri merupakan amanah yang ada di pundak manusia.

Kedua, antara manusia dengan manusia. Seseorang yang diberikan amanah harus mengembalikannya kepada sang pemilik tanpa ditambah dan dikurangi.

---

<sup>49</sup> Wahbah Zuhayli, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, juz.5, hal.121

Sami al-Juhani, *Takhrîj al-Ahâdîts wa al-Âtsâr fî Kitâb at-Tashîl li Ulûm at-Tanzîl*, Makkah: Wizarah at-Ta’lim al-Ali Jami’ah Ummu al-Qurra, 1418 H, juz.1, hal.359

Walid bin Ahmad az-Zabidi, *Mausû’ah al-Hafîzh Ibn Hajar al-‘Asqalânî al-Hadîtsiyah*, Silsilah ishdârât al-Hikmah, juz.4, hal.443

<sup>50</sup> Wahbah Zuhayli, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, juz.5, hal.122

Ketiga, amanah yang ada pada diri manusia itu sendiri seperti usia, kekuasaan, kemampuan jasmani dan mental. Dari sisi agama, semua itu adalah amanah Tuhan yang ada di tangan kita. Bahkan kita manusia bukan pemilik diri kita sendiri melainkan hanya mengemban amanah. Anggota badan kita harus dimanfaatkan dengan baik di jalan keridhaan Tuhan.

Dari ayat diatas terdapat beberapa pelajaran yang dapat dipetik:

1. Setiap amanah memiliki pemiliknya yang harus diserahkan kepadanya. Penyerahan amanah seperti pemerintahan dan pengadilan kepada orang-orang yang bukan ahlinya adalah tidak sejalan dengan iman.
2. Amanah harus diserahkan kepada pemiliknya, baik ia itu kafir ataupun musyrik. Dalam menunaikan amanah kemukminan si pemilik tidaklah disyaratkan.
3. Bukan hanya hakim yang harus adil, tapi semua orang mukmin haruslah memelihara keadilan dalam segala bentuk penanganan masalah keluarga dan sosial.
4. Dalam memelihara amanah dan menjaga keadilan, haruslah kita tahu bahwa Tuhan sebagai pengawas. Karena Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat.
5. Manusia memerlukan nasehat dan penasehat yang terbaik adalah Allah SWT.

Surat an-Nisa/4:58 yang berkaitan dengan masalah amanah dan keadilan ini termasuk dasar dan pokok dari ayat-ayat yang melingkupi tentang seluruh hukum-hukum agama, ayat ini termasuk ayat yang umum dan secara eksplisit ditujukan kepada semua manusia, termasuk di dalamnya adalah para pemimpin yang yang diberi mandat amanah membagi kesejahteraan kepada rakyatnya, mencegah kesewenang-wenangan, dan adil dalam setiap memutuskan perselisihan.<sup>51</sup>

Tafsir surat an-Nisa/4:59

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang*

<sup>51</sup> Wahbah Zuhayli, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, juz.5, hal.127

*sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

*Asbâb an-Nuzûl* surat an-Nisa/4:59:

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu `Abbas, ia berkata: “Ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin `Adi, ketika diutus oleh Rasulullah di dalam satu pasukan khusus.<sup>52</sup>

*Munâsabah al-Ayat*

Dalam ayat sebelumnya telah disebutkan bahwa dianjurkan untuk menyerahkan segala urusan atau amanah baik itu masalah pemerintahan dan keadilan kepada orang yang layak dan adil. Nah pada ayat ini mengatakan kepada kaum mukmin, selain taat kepada Allah SWT dan Rasulnya, maka haruslah kalian taat kepada para pemimpin yang mengajak kepada kebaikan. Karena ketaatan itu merupakan kelaziman iman kepada Allah SWT.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Wahbah Zuhayli, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, juz.5, hal.122

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً، وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا، قَالَ: فَأَغْضَبُوهُ فِي شَيْءٍ، فَقَالَ: اجْمَعُوا لِي حَطْبًا، فَجَمَعُوا حَطْبًا، ثُمَّ قَالَ: أَوْقِدُوا نَارًا، فَأَوْقَدُوا لَهُ نَارًا، فَقَالَ: أَلَمْ يَأْمُرْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَسْمَعُوا لِي وَتُطِيعُوا؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَأَدْخَلُوهَا، قَالَ: فَظَنَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالُوا: إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ النَّارِ، فَكَانُوا كَذَلِكَ إِذْ سَكَنَ غَضَبُهُ، وَطَفِئَتِ النَّارُ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: " لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ " رواه أحمد

*Dari 'Ali, ia berkata: "Rasulullah SAW mengutus satu pasukan khusus dan mengangkat salah seorang Anshar menjadi komandan mereka. Dan memerintahkan agar mereka mendengarkan dan mematuhi. Ali berkata: "mereka membuat marah sang komandan dalam suatu hal, komandan itu berkata: "kumpulkanlah buatku kayu bakar", mereka pun mengumpulkan kayu, kemudian ia berkata lagi: "nyalakanlah api", kemudian mereka pun menyalakan api, lalu ia berkata: "bukankah Rasulullah memerintahkan kalian untuk mendengarkanku dan mentaatiku?" Mereka menjawab: "Betul". Dia berkata lagi: "Aku perintahkan agar kalian masuk ke dalamnya". Maka mereka saling pandang satu sama lain, mereka berkata: "Sebaiknya kita lari menuju Rasulullah SAW dari api ini". Amarahnyapun reda dan api padam, Ali berkata: "Lalu mereka kembali kepada Rasulullah SAW dan mengabarkan tentang hal itu. Maka Rasulullah SAW pun bersabda kepada mereka: "Seandainya kalian masuk ke dalam api itu, niscaya kalian tidak akan keluar lagi darinya. Ketaatan itu hanya pada yang ma'ruf". (H.R. Ahmad) [Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal*, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001, cet. I, juz.2 hal.297]*

Muhammad bin 'Isma'il Abu Abdillah Al-Bukhârî, *al-Jâmi' ash-Shahîh*, Tahqiq Muhammad Zuhai bin Nashir, Kairo: Dar thauq an-Najat, 1422 H, cet.I, Juz.5 hal.161

<sup>53</sup> Wahbah Zuhayli, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, juz.5, hal.122

Berangkat dari ada kemungkinan masyarakat akan berselisih menentukan *Uli al-Amri*, kelanjutan ayat menyatakan, “Dalam keadaan adanya perselisihan seperti ini, maka rujuklah kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya yang merupakan sebaik-baik hakim dan sebaik-baik kesudahan bagi kalian. Namun yang jelas, ketaatan kepada Rasulullah SAW dan *Uli al-Amri* adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT. Perkara ini tidak bertentangan dengan tauhid, karena kita mentaati Rasulullah SAW dan *Uli al-Amri* atas perintah Allah SWT juga.

Dari ayat tersebut diatas terdapat beberapa pelajaran yang dapat dipetik:

1. Ketaatan kepada Allah dan Rasulullah dalam ayat ini bersifat mutlak, tanpa ada syarat, adapun ketaatan kepada *Uli al-Amri* disyaratkan taat dalam kebaikan dan tidak perlu taat dalam kemaksiatan.
2. Rasul memiliki dua kedudukan. Pertama, menjelaskan hukum-hukum Allah SWT dan menunaikan risalah-Nya. Kedua, mengelola urusan masyarakat dan menjelaskan peraturan-peraturan pemerintahan berdasarkan syariat Allah SWT.
3. Jalan yang terbaik menyelesaikan perselisihan antar mazhab Islam adalah merujuk kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah yang dapat diterima oleh semua pihak.
4. Masyarakat haruslah menerima dan mentaati pemerintahan Islam dan mendukung para pimpinan yang adil.

Yang dimaksud dengan *Uli al-Amri* dalam ayat diatas menurut sebagian ahli tafsir adalah penguasa atau pemerintah, menurut ahli tafsir lainnya yang dimaksud dengan *Uli al-Amri* adalah ulama yang menjelaskan kepada manusia tentang hukum-hukum syariat, adapun menurut kelompok syiah imamiyah yang dimaksud dengan *Uli al-Amri* adalah Imam-imam yang ma’shum.

Namun sebenarnya maksud dari *Uli al-Amri* itu bisa dikomparasikan kesemuanya. Wajib patuh dan taat kepada pemerintah dalam hal politik, komando tentara, dan birokrasi kenegaraan. Wajib patuh dan taat kepada ulama dalam hal hukum-hukum syariat, pendidikan agama dan *amar ma’rûf nahi munkar*.

Imam Fakhru ar-Razi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Uli al-Amri* adalah *Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi*.<sup>54</sup>

Para ulama mengambil *isthibâth* dari ayat tersebut, bahwasannya dasar-dasar dari hukum syariat itu ada empat:

1. Al-Qur’an al-Karim.

---

<sup>54</sup> Wahbah Zuhayli, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, juz.5, hal.126

2. Sunnah Nabi Muhammad SAW.
3. Ijma'.
4. Qiyas.

Sebab hukum-hukum syariat itu adakalanya tertulis di dalam al-Qur'an atau Hadits, sebagaimana yang dimaksud dari firman Allah SWT "Athi'ullaha wa athi'urrasul". Dan adakalanya disepakati oleh para ulama *ahlu al-halli wa al-'aqdi*, setelah meneliti dan mengkaji dalil-dalil yang bisa dijadikan sebagai sandaran atau pegangan, sebagaimana yang dimaksud dari firman Allah SWT "wa ulil-amri minkum". Adakalanya juga tidak tertulis dan tidak disepakati oleh ulama *ahlu al-halli wa al-'aqdi*, akan tetapi *isthibâthnya* dengan menggunakan ijtihad atau qiyas, sebagaimana yang dimaksud dari firman Allah SWT "fain tanâza'tum fi syaiin faruddûhu ilallahi wa ar-rasûli".

Adapun dasar-dasar dari hukum syariat selain yang empat diatas seperti *istihsân* Imam Hanafi, *al-mashâliḥ al-mursalah* Imam Malik, *istishḥâb* Imam syafi'i, pada hakikatnya kembali kepada dasar-dasar hukum syariat yang empat diatas yaitu, al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas.<sup>55</sup>

Tafsir Surat al-Maidah:44-47

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ تَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّيْبِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخِشُوا النَّاسَ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم بِعِيسَى ابْنِ

<sup>55</sup> Wahbah Zuhayli, *at-Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqidah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, juz.5, hal.129

مَرِّمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ۖ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ  
 وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾ وَلِيَحْكُمَ  
 أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
 الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

“*Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.*”

“*Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.*”

“*Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi Nabi Bani Israil) dengan Isa putera Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, Yaitu: Taurat. dan Kami telah memberikan kepadanya kitab Injil sedang didalamnya (ada) petunjuk dan dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya, Yaitu kitab Taurat. dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.*”

“*Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya.<sup>56</sup> Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik<sup>57</sup>.*”

<sup>56</sup> Pengikut pengikut Injil itu diharuskan memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalam Injil itu, sampai pada masa diturunkan Al Quran.

<sup>57</sup> Orang yang tidak memutuskan perkara menurut hukum Allah, ada tiga macam: a. karena benci dan ingkarnya kepada hukum Allah, orang yang semacam ini kafir (surat Al Maa-idah ayat 44). b. karena menurut hawa nafsu dan merugikan orang lain dinamakan



*Asbâb an-Nuzûl* surat al-Maidah/5:44:

Dari Abu Hurairah ra. berkata: “Seorang laki-laki dan seorang perempuan yahudi telah melakukan zina, sebagian dari mereka berkata kepada sebagian lainnya: “mari kita menemui seorang Nabi bahwasannya ia seorang Nabi yang diutus untuk meringankan, jika ia memberi fatwa selain rajam kita menerimanya dan mendukungnya dihadapan Allah, dan kita katakana inilah fatwa dari Nabi-nabi kalian, merekapun mendatangi Rasulullah SAW yang sedang duduk di tengah-tengah para sahabatnya. Mereka bertanya, “Wahai Abu al-Qasim, apa yang engkau katakan tentang seorang laki-laki dan perempuan yang berzina?” Beliau tidak mengeluarkan sepatah kata pun kepada mereka hingga beliau sampai di rumah yang menjadi tempat belajar mereka. Beliau berhenti di depan pintu dan bersabda, “Aku bersumpah atas nama Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Hukuman apa yang kalian temukan dalam Taurat terhadap orang muhsan yang berzina?” Mereka menjawab, “Wajahnya ditandai hitam, diarak di atas khimar, dan dicambuk.” Ada seorang pemuda di antara mereka yang diam. Ketika Rasulullah SAW melihat pemuda itu, Beliau menegaskan kembali penyumpahannya. Pemuda itu pun berkata, “Jika engkau menyumpah kami maka kami temukan di Taurat adalah rajam.” Nabi SAW. bertanya, “Apa yang mengawali kalian mengurangi perintah Allah SWT itu?” Dia menjawab, “Ada kerabat dari seorang raja yang berzina, lalu raja itu menunda pelaksanaan rajam. Setelah itu, ada seorang laki-laki yang berpengaruh di tengah masyarakat juga berzina. Ketika hendak dirajam, kamnya mengelak seraya berkata, “Kami tidak akan merajam sahabat kami jika engkau tidak merajam sahabatmu.” Akhirnya di antara mereka pun terjadi kompromi dengan hukuman ini.” Nabi saw bersabda, “Sesungguhnya aku menghukumi dengan apa yang ada dalam Taurat.” Beliau pun memerintahkan kedua pelaku perzinaan itu dirajam.

Az-Zuhri menyatakan, “Telah sampai kepada kami bahwa al-Qur’an surat al-Maidah ayat 44 ini diturunkan untuk mereka”.<sup>58</sup>

Sebelum ayat 44 ini telah dijelaskan mengenai sekelompok orang-orang Yahudi yang lari dari hukum Taurat dan mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk meminta ketetapan hukum dari perbuatan maksiat yang mereka lakukan menurut agama Islam. Mereka berharap akan memperoleh hukuman yang lebih ringan. Namun Nabi Muhammad SAW justru menetapkan hukuman bagi mereka sesuai dengan kitab Taurat.

---

zalim (surat Al Maa-idah ayat 45). c. karena Fasik sebagaimana ditunjuk oleh ayat 47 surat ini.

<sup>58</sup> Ali bin Ahmad al-Wahidi an-Naisaburi, *Asbâbu Nuzûl al-Qur’an*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah 1991, ct.I hal. 199

Ayat ini dan ayat sesudahnya masih meneruskan pembahasan ini dan mengatakan, tidak saja para Nabi, tapi para ulama Yahudi sesudah Nabi Musa as berkewajiban menetapkan hukum berdasarkan kitab Taurat. Mereka juga bertanggung jawab dalam menjaga kitab dan hukum-hukum Ilahi. Mereka tidak boleh menyembunyikan atau mengubah hukum Allah SWT dengan alasan penentangan masyarakat atau demi memperoleh kepentingan pribadi karena perbuatan seperti itu termasuk sejenis Kufur kepada Allah.

Ayat ini menjelaskan tanggung jawab yang berat para ulama rabbani dalam menjaga ajaran-ajaran samawi, serta tetap kukuh dalam menentang keinginan-keinginan hawa nafsu yang tidak pada tempatnya, baik yang datang dari dirinya sendiri maupun dari masyarakat luas. Bahkan mereka diseru untuk memberantas kepincangan, khurafat dan penyelewengan-penyelewengan.

Dari ayat tadi terdapat dua pelajaran yang dapat dipetik:

1. Kitab Taurat yang asli di dalamnya terdapat petunjuk dan pencerah bagi orang-orang yahudi yang telah digunakan oleh para Nabi, para ulama dan para pendeta mereka.<sup>59</sup>
2. Para ulama hendaknya melihat segala permasalahan dengan pandangan yang bijaksana. Mereka tidak boleh takut dari ancaman apapun dalam rangka menjaga ajaran agama.
3. Dengan adanya aturan dan undang-undang dari Allah SWT, maka aturan-aturan manusia yang bertentangan dengan aturan Allah SWT merupakan penyimpangan dari jalan yang lurus.

Pada ayat 45 ini menjelaskan ternyata ulama dan pembesar orang-orang yahudi tidak menjelaskan dengan baik dan benar mengenai masalah qishas, mereka selalu melaksanakan dengan pilih kasih dan diskriminatif, mereka tidak menjalankan hukuman qishas ini pada satu kabilah, akan tetapi melaksanakannya pada kabilah yang lain.

Dengan menjelaskan masalah qishas yang juga ditetapkan di dalam Islam, al-Qur'an mengingatkan bahwa hukuman jenis ini juga telah disyariatkan dalam kitab Taurat, bahkan setiap perbuatan yang mengakibatkan orang lain terluka baik luka kecil maupun besar semua itu terdapat qishasnya.

Dalam melaksanakan hukum ini tidak ada diskriminasi antara bangsawan dan rakyat jelata.

Jika suatu masyarakat menolak hukum ini dan memilih hukum lain, maka mereka telah menzalimi diri sendiri.

---

<sup>59</sup> Wahbah Zuhayli, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarîah wa al-Manhaj*, juz. 6, hal. 211

Tapi tidak boleh dilupakan bahwa memberikan maaf kepada orang lain atas kesalahan yang dilakukannya dalam segala kondisi sangatlah baik dan terpuji. Karena itu al-Qur'an mengatakan, siapapun yang melepaskan haknya dengan cara memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah SWT pasti akan memaafkan kesalahan yang diperbuatnya.

Dari ayat tadi terdapat beberapa pelajaran yang dapat dipetik:

1. Setiap orang sama di hadapan hukum Allah, baik dia miskin maupun kaya, kulit putih ataupun hitam bahkan bangsawan maupun rakyat jelata.
2. Hukum qishas tidak hanya khusus dalam Islam. Sejak zaman Nabi Musa as hukum ini telah diberlakukan di kalangan masyarakat dan hingga saat inipun masih terus berlanjut.
3. Sedekah tidak hanya merupakan infak berupa uang, memaafkan kekhilafan dan kesalahan orang lain juga merupakan sejenis sedekah.
4. Islam sangat tegas dalam melaksanakan sanksi hukum terhadap para penjahat, tetapi senantiasa diiringi dengan rahmat dan kecintaan.
5. Sanksi membayar denda dan penjara saja masih belum cukup untuk mencegah timbulnya kejahatan. Pelaksanaan qishas merupakan penjamin keamanan masyarakat.

Setelah ayat-ayat sebelumnya menjelaskan hukum Allah dalam kitab Taurat dan orang-orang Yahudi kemudian dipesan untuk melaksanakan hukum-hukum tersebut sesuai dengan kitab Taurat.

Sementara dua ayat ini yaitu ayat 46 dan ayat 47 berbicara kepada orang-orang Kristen dan mengatakan, Injil adalah kitab Allah yang menjadi petunjuk dan pencerah, sekaligus menetapkan hukum-hukum yang ada pada kitab Taurat. Begitu juga terkait ciri Nabi yang akan datang setelah Nabi Musa as memiliki kesesuaian dengan Nabi Isa as. Bila memang demikian adanya, kalian harus mentaati semua ajaran yang ditetapkan di dalam kitab Injil dan janganlah kalian menolak serta mengingkari perintah-perintah Allah SWT. Karena jika demikian kalian akan termasuk kedalam golongan orang-orang yang munafik.

Bagaimanapun juga, setiap yang disebutkan al-Qur'an tentang Taurat dan Injil, maka yang dimaksud adalah Taurat dan Injil yang belum terdistorsi dan diselewengkan. Sedangkan Taurat dan Injil yang sudah disimpangkan, maka ia tidak lagi memiliki sifat-sifat sebagai kitab pemberi petunjuk.

Seandainya seseorang benar-benar mengamalkan ajaran kitab Taurat dan Injil, maka sudah tentu ia akan beriman pula kepada Nabi akhir zaman yang kitab sucinya ialah al-Qur'an.

Karena Taurat dan Injil yang sudah menyimpang dari aslinya sudah tidak dapat lagi diamalkan. Kalaupun seseorang mengamalkan ajaran

Taurat dan Injil yang ada sekarang dengan baik dan benar, tetap saja Allah tidak menerimanya.

Dari dua ayat tadi terdapat beberapa pelajaran yang dapat dipetik:

1. Semua kitab samawi mengajak dan menyeru manusia kepada kebersihan dan takwa. Karena itu hanya orang-orang yang bersih dapat menerima teladan dan pengaruh.
2. Semua kitab samawi serta para nabi berada di jalan yang sama. Satu sama lain saling membenarkan, bahkan di kalangan mereka tidak terdapat perselisihan dan pertentangan.
3. Semua kitab samawi tidak hanya untuk dibaca, tetapi untuk diamalkan baik pada pribadi, keluarga dan masyarakat.

Dari ayat-ayat diatas menunjukkan beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Kitab Taurat yang asli didalamnya terdapat petunjuk dan cahaya bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah, Nabi-nabi dari bani Israil dan ulama-ulamanya semuanya merujuk kepada kitab taurat menjadikannya sebagai dasar agamanya.
2. Kitab Injil yang asli didalamnya terdapat petunjuk dan cahaya juga membenarkan apa yang terdapat pada kitab Taurat sebagai petunjuk dan penasihat bagi orang-orang yang bertaqwa.
3. Tujuan dari disitirnya kitab Taurat dan Inji adalah mencegah orang-orang yahudi dan nasrani dari mentahrif atau merubah dan mengganti isi kandungan Taurat dan Injil.
4. Di syariatkannya qishas pada ajaran Nabi Musa as juga sama di syariatkan pada ajaran Nabi Muhammad SAW.
5. Jumhurul ulama selain Syafiiyyah berpendapat bahwa ayat: *“Innâ anzalnâ at-taurata fihâ hudan wa nûrun”* menunjukkan bahwa syariat sebelum Islam menjadi syariat juga buat Islam kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa syariat itu di nasakh.
6. Kaum khawarij berpendapat setiap orang yang melakukan maksiat itu termasuk orang kafir dengan dalil ayat:

... وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٠﴾

... *Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.*

Mereka berargumen bahwasannya setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum yang telah diturunkan Allah SWT termasuk orang kafir, berarti setiap orang yang melakukan dosa ia telah berhukum selain dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah SWT.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Wahbah Zuhayli, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa as-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz.6, hal.211

7. Memberi kabar gembira bagi mereka yang mau mengampuni, memberi maaf, dan saling memaafkan, karena ia termasuk orang yang mampu menahan amarahnya dan mampu menjaga jiwa manusia, hali ini terdapat pada firman Allah,

... فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ...

... Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. ...

8. Barang siapa yang mengingkari hukum-hukum yang telah Allah SWT turunkan maka ia termasuk kafir, barang siapa yang mengakuinya atau tidak menginkarinya namun tidak berhukum dengan hukum Allah SWT maka ia termasuk zhalim dan fasiq.<sup>61</sup>

Tafsi surat al-Maidah/5:49 dan 50

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ  
عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْنَا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ  
بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ  
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.*

*Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?*

*Asbâb an-Nuzûl* surat al-Maidah/5:49:

<sup>61</sup> Wahbah Zuhayli, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa as-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz.6, hal.212

Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa beberapa orang pembesar dan tokoh Yahudi yaitu Ka'ab bin Usai, Abdullah bin Shuriya Syas bin Qais datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, kami adalah ulama, ilmuwan dan pembesar Yahudi, apabila kami beriman kepadamu, maka seluruh orang Yahudi akan beriman kepadamu, tetapi syarat kami beriman adalah, jika ada perselisihan, kami harap engkau menguntungkan kami dalam memutuskan perkara. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW telah menyadari konspirasi orang-orang Yahudi ini. Karena itu beliau dalam hal ini sangat waspada dan hati-hati dan mmenolak tawarannya. Kemudian turunlah ayat ini.<sup>62</sup>

Dalam ayat diatas mereka lebih memilih menggunakan hukum jahiliyah daripada hukum Allah SWT.

Lanjutan dari ayat ini menyinggung mengenai bahaya dari dosa dalam kehidupan manusia dan mengatakan, bahwa akibat dosa dapat menjadikan hati manusia keras membatu. Dengan demikian, pelaku dosa tidak akan sanggup menerima kebenaran meski telah mengenalnya, demi untuk menjaga kepentingannya. Lebih dari itu, dia justru melakukan tawar-menawar terkait kebenaran yang bisa menguntungkan dirinya.

Ayat ini juga menyinggung sebuah poin yang sangat penting dan mengatakan, apabila kalian mencari aturan kehidupan, maka siapa gerangan yang lebih baik dari aturan Allah SWT, Dzat yang menentukan undang-undang, Dia Maha Tahu terhadap rahasia seluruh kehidupan dan manusia itu sendiri, Allah tidak pernah berbuat khilaf dan salah sedikitpun, tidak haus kekuasaan, dan tidak serakah terhadap harta dan kepentingan kalian, Karena itu, kenapa kalian tidak menerima perintah dan ketetapan Allah dan kalian mencari undang-undang yang hanya memenuhi hawa nafsu kalian.

Dari dua ayat tadi terdapat beberapa pelajaran yang dapat dipetik:

1. Kapan saja manusia keluar dari lingkungan kebenaran, pasti dia terperangkap dalam lingkungan jahiliyah, sekalipun secara zahirnya berilmu dan berpendidikan tinggi. Karena itu tanda-tanda orang berilmu yang sebenarnya adalah memahami hakikat dan menerimanya dengan ikhlas.
2. Tanda-tanda iman yang sebenarnya ialah menerima dengan ikhlas undang-undang dan aturan Allah SWT. Mereka yang berpaling dari undang-undang dan aturan Allah SWT kepada undang-undang buatan manusia, maka ia termasuk orang fasiq.

---

<sup>62</sup> Jalaluddin as-Suyuthi, *Asbâb an-Nuzûl al-musamma Lubâb an-Nuqûl fi Asbâb an-Nuzûl*, Beirut: Muassasah al-Kutub ats-Tsaqafiyah, 2002 cet.I, hal.103

Wahbah Zuhayli, *at-Tafsîr al-Munîr fi al-Aqîdah wa as-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz.6, hal.215

3. Bagi mereka yang membangkang dan berpaling dari hukum-hukum Allah SWT, maka Allah akan menimpakan kepada mereka cobaan di dunia.
4. Orang-orang yahudi melakukan sebagaimana yang dilakukan orang-orang jahiliyah yaitu tebang pilih dalam menerapkan hukuman, tajam kebawah tumpul ke atas,
5. Tidak ada yang lebih adil dari dari keadilan Allah SWT, dan tidak ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah SWT.<sup>63</sup>

Tafsir surat al-An'am/6:165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

*Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Ayat ini menunjukkan beberapa point penting diantaranya:

1. Manusia sebagai Khalifah di bumi, setiap generasi menggantikan generasi sebelumnya, untuk meramaikan, menghidupkan dan memakmurkan bumi.
2. Manusia di dunia memiliki derajat yang berbeda-beda, baik itu dalam bentuknya, rizqinya, kekuatannya, kelemahannya dan lain sebagainya semua itu dengan tujuan untuk menguji manusia, orang yang lapang dan kaya diuji dan dituntut untuk bisa bersyukur, bagi yang mendapat kesusahan dan kefaqiran diuji dan dituntut untuk bisa tabah dan bersabar.
3. Siksa Allah sangat cepat dan dahsyat bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat, maha pengampun dan penyayang bagi orang-orang yang taat, ini adalah bentuk menakut-nakuti dan peringatan bagi siapapun yang berbuat kesalahan, dan kabar gembira bagi siapapun yang patuh dan taat juga bagi siapapun yang

---

<sup>63</sup> Wahbah Zuhayli, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa as-Syarîah wa al-Manhaj*, Damaskus : Dâr al-Fikr, 2009 cet.X, Juz.6, hal.222

mau bertaubat atas kesalahan masa lalunya.<sup>64</sup> Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ، مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ.<sup>65</sup>

*Dari Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: “Jika saja seorang mukmin mengetahui siksaan Allah SWT, maka tidak ada seorang pun (dari mereka) yang berambisi dengan surga-Nya. Dan jika saja orang kafir mengetahui rahmat Allah SWT, maka tidak seorang pun dari mereka yang putus asa terhadap surga-Nya”.*

Tafsir surat Yunus/10:13,14

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

*Dan Sesungguhnya Kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu, ketika mereka berbuat kezaliman, Padahal Rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka sekali-kali tidak hendak beriman. Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.*

*Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.*

Sekalipun Allah telah memberikan kesempatan dan batas waktu bagi orang-orang yang berbuat dosa, dan Allah SWT tidak menghancurkan dunia mereka. Allah memperlakukan masyarakat yang telah menanggung kezhaliman tidak sama, tapi pada akhirnya setiap pelaku kezhaliman akan dihancurkan. Akar segala bentuk kezhaliman dan kekufuran adalah

<sup>64</sup> Wahbah Zuhayli, *at-Tafsîr al-Munîr fi al-Aqîdah wa as-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz.8, hal.130

<sup>65</sup> Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain, *al-Musnad ash-Shahîh al-Mukhtashar binaqli al-‘Adli ‘an al-‘Adli Ila Rasulillahi Shallallahu ‘Alaihi wasallam*, Beirut: Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi, juz.4 hal.2109



ketidakberagamaan yang menyebabkan manusia mengabaikan petunjuk para Nabi. Manusia akan diajak untuk melakukan perbuatan jahat dan dosa.

Kemudian akan datang kaum dan bangsa-bangsa yang baru sebagai ganti dari kaum terdahulu. Karena itu kita harus bisa mengambil pelajaran dari sejarah mereka. Bila kita berjalan pada jalan mereka, berarti kita harus siap-siap menunggu dan menerima nasib seperti kaum dan bangsa-bangsa terdahulu itu.

Dalam hal ini mengandung maksud bahwasannya umat Islam akan memiliki khilafah di muka bumi asalkan umat Islam selalu dalam ketaatan kepada Allah SWT dan selalu mengikuti petunjuk al-Qur'an. Dan khilafah ini tergantung kepada amal-amal shalih, tidak hanya sekedar warisan<sup>66</sup>

Dari dua ayat tadi terdapat beberapa pelajaran yang dapat dipetik:

1. Berbuat zhalim merupakan unsur yang dapat menghancurkan umat manusia, dahulu dan sekarang. Zhalim adakalanya melakukan kekufuran dan kemusyrikan dan adakalanya melakukan pembangkangan pribadi maupun kolektif.
2. Ayat ini sebagai pemberi peringatan bagi orang-orang yang mendustakan Rasulullah SAW, Allah berkuasa untuk menghancurkan umat yang mendustakan Rasulullah SAW, akan tetapi Allah tidak menghancurkannya, hikmahnya adalah karena Allah Maha Tahu bahwa diantara anak cucunya nanti ada yang beriman.
3. Nasib suatu masyarakat terletak di tangan mereka sendiri. Perbuatan baik dan buruk menentukan nasib mereka.
4. Pergantian kekuasaan di muka bumi ini tergantung kepada amal shalih, Allah mengganti satu kaum dengan kaum yang lainnya adalah sebagai pelajaran, agar terlihat apa yang telah mereka lakukan, apakah mereka melakukan perbuatan baik ataukah perbuatan buruk, maka Allah akan membalas sesuai dengan perbuatannya.<sup>67</sup>

Tafsir surat an-Nur/24:55

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ  
كَمَا أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ

<sup>66</sup> Wahbah Zuhayli, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa as-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz.11, hal.125

<sup>67</sup> Wahbah Zuhayli, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa as-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz.11, hal.127

وَلَيَبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ  
 كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

*Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.*

*Asbâb an-Nuzûl* surat an-Nur/24:55

Imam Hakim meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata: "Rasulullah SAW dan para sahabatnya menetap di Makkah selama sepuluh tahun dalam keadaan ketakutan, berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, kemudian hijrah ke kota Madinah juga masih dalam keadaan ketakutan, setiap hari baik itu pagi, siang, sore dan malam selalu tidak melepaskan pedang, berkata seseorang dari salah satu shabatnya: "ya Rasulullah, kapankah tiba saatnya kita merasa aman tentram sehingga kita dapat melepaskan senjata, dan tidak merasa takut kecuali kepada Allah SWT?" maka kemudian Allah SWT menurunkan ayat ini.<sup>68</sup>

Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal shalih, dengan janji akan menjadikannya penguasa di muka bumi, sebagaimana umat-umat sebelumnya, seperti Nabi Dawud as, Nabi Sulaiman as, begitu juga Bani Israil menguasai Mesir dan Syam setelah hancurnya Jababirah. Umat Islam dapat menguasai Jazirah Arab, setelah itu membuka Negara-negara bagian timur dan bagian barat, dapat merobek kekuasaan kaisar di Parsi, dapat menguasai dinasti Romawi, dan menguasai dunia. Negara Islam terus kuat dan Berjaya dibawah kepemimpinan khilafah silih berganti, mulai dari Rasulullah SAW, kemudian khilafah ar-Rasyidah, kemudian khilafah Umawiyah di Syam dan Andalus, kemudian khilafah Abasiyah, kemudian khilafah Utsmaniyah sampai seperempat pertama abad ke dua puluh, yaitu tahun 1924 M, tatkala Atatruk membubarkan khilafah Utsmaniyah. Pada masa Rasulullah SAW dapat membuka Makkah, Khaibar,

<sup>68</sup> Jalaluddin as-Suyuthi, *Asbâb an-Nuzûl al-musamma Lubâb an-Nuqûl fi Asbâb an-Nuzûl*, hal.188

Bahrain, semenanjung Jazirah Arab, keseluruhan Yaman, dapat meng-Islamkan Hiraqlius raja Romawi, Muqaiqus petinggi Qibthi di Mesir, Najasyi raja Habasyah dan raja Oman.<sup>69</sup>

Pada era khulafa ar-Rasyidin terbukalah banyak Negara baik di timur maupun di barat. Di era Umawi masih terus berlangsung membuka hingga sampai Andalus dan India. Di era Abasiyah kekuasaan Islam mulai stabil di seluruh penjuru Negara Islam. Di era Utsmani mulai kembali memperluas kekuasaannya hingga sampai ujung timar dan ujung barat, yaitu membuka Negara maghrib sampai ujung Negara Andalus, qobrus, kostantinopel, Negara Kairawan, dan memanjang ke ujung Negara Cina.<sup>70</sup>

Ayat ini merupakan dasar-dasar dari Negara Iman, lahir dari kaidah-kaidah dan dasar-dasar paling penting yaitu mengkomparasikan antara iman dan amal shalih buahnya adalah terlaksananya janji Allah SWT dengan kemuliaan dan penguasaan di atas muka bumi, kemenangan Islam atas orang kafir, dan memperoleh rahmat Allah di akhirat.<sup>71</sup>

Ayat ini mengandung beberapa poin penting diantaranya:

1. Tetapnya sifat kalam bagi Allah
2. Allah Dzat Maha Hidup, Maha Berkuasa atas segala mumkinat
3. Allah adalah Dzat yang paling berhak untuk disembah
4. Allah disucikan dan dibersihkan dari tuhan lain
5. Benarnya kenabian Nabi Muhammad SAW sebab mengabarkan hal-hal yang ghaib, yaitu tentang akan menguasainya ummat Islam atas orang kafir.
6. Amal shalih bukanlah termasuk bagian dari keimanan
7. Terbuktinya janji Allah dengan terwujudnya khalifah ar-Rasyidah sebagai penerus Rasulullah SAW, pergantian kekuasaan pada saat itu adalah hanya dengan Imamah adapun orang-orang sebelum itu adakalnya dengan kenabian dan adakalanya dengan Imamah dan khilafah.
8. Termasuk nikmat yang paling utama bagi para sahabat setelah kemenangan Islam adalah tergantikannya rasa ketakutan menjadi rasa aman.

---

<sup>69</sup> Wahbah Zuhayli, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa as-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz.18, hal.283

<sup>70</sup> Wahbah Zuhayli, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa as-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz.18, hal.284

<sup>71</sup> Wahbah Zuhayli, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa as-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz.18, hal.287

9. Dasar amal dalam Islam adalah beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, tidak dipengaruhi oleh syirik zhahir maupun syirik khafi yaitu riya.<sup>72</sup>

Tafsir surat an-Naml/27: 62

أَمَّنْ تَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ  
 أَلَيْسَ لَهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi?<sup>73</sup> Apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingati(Nya).

Hanya Allah SWT sebagai sumber rahmat atau kemurahan yang mampu menolak bahaya, mengabulkan doa orang yang dalam kondisi kepepet, menghilangkan marabahaya dan yang dimaksud dengan ayat:

وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ

adalah menjadikan umat manusia sebagai penguasa di muka bumi atau menjadi penduduk di muka bumi dari generasi ke generasi yang lain, satu bangsa mati dan punah kemudian digantikan atau dilahirkanlah bangsa berikutnya.<sup>74</sup>

Tafsir surat Shad/38: 26

<sup>72</sup> Wahbah Zuhayli, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa as-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz.18, hal.287

<sup>73</sup> Yang dimaksud dengan menjadikan manusia sebagai khalifah ialah menjadikan manusia berkuasa di bumi.

<sup>74</sup> Wahbah Zuhayli, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa as-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz.20, hal.16

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ  
 الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ  
 شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٦٦﴾

*Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.*

Allah SWT menjadikan Nabi Dawud as sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki kekuasaan, kewenangan dan hukum, manusia diwajibkan tunduk dan patuh kepadanya, kemudian Allah menjelaskan dasar-dasar hukum sebagai bahan pembelajaran buat yang lain.

1. Hukumlah manusia dengan kebenaran dan keadilan, ini adalah kaidah yang paling utama dalam menghukumi sesuatu.
2. Janganlah mengikuti hawa nafsu dalam memutuskan sesuatu sebab ketamakan terhadap duniawi.

Hal ini menjadi perhatian penting bagi siapapun yang mendapatkan amanah kekuasaan baik itu berkuasa ditingkat paling rendah maupun berkuasa ditingkat paling tinggi.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, bahwasannya Abu Zar'ah menemui al-Walid bin Abdul Malik, al-Walid berkata kepada Abu Zar'ah: "Apakah seorang khalifah akan dihisab di akhirat nanti? Anda telah membaca al-Qur'an dan memahaminya!" Abu Zar'ah menjawab: "ya Amirul mukminin apakah aku menjawabnya? "ya jawablah dalam keamanan Allah SWT" Abu Zar'ah menjawab: "ya Amirul mukminin apakah anda lebih mulia disisi Allah ataukah Nabi Dawud as? Sesungguhnya Allah SWT telah memberinya kenabian dan kekhilafahan bersamaan, akan tetapi Allah tetap memberinya peringatan kepadanya, melalui firman-Nya, dalam surat Shad/38:26.<sup>75</sup>


Ayat ini merupakan dasar disyariatkannya manusia saling ber hukum diantara manusia dengan kebenaran dan tidak menuruti hawa nafsunya.

Kaidah paling dasar dalam menghukumi sesuatu adalah dengan keadilan dan kebenaran, diantara kaidahnya adalah:

<sup>75</sup> Wahbah Zuhayli, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa as-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz.23, hal.188

1. Seorang *qâdhi* tidak boleh menghukumi masalah kecuali ada dakwaan yang diajukan kepadanya.
2. Seorang *qâdhi* tidak boleh memihak kepada salah satu yang lagi berseteru atau bersengketa karena ada hubungan kerabat, sahabat ataupun mengharap gratifikasi.
3. Hakim atau *qâdhi* dilarang menghukumi dengan menggunakan pengetahuan pribadinya dalam suatu masalah.<sup>76</sup>

Tafsir surat az-Zukhruf/43: 60,


 وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلَفُونَ

*Dan kalau Kami kehendaki benar-benar Kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun temurun.*

Allah SWT berkuasa dan mampu terhadap segala sesuatu, diantara kekuasaan-Nya, Allah berkuasa mengganti umat manusia diganti dengan malaikat sebagai khalifah di muka bumi menggantikan manusia untuk meramaikan bumi, membangun peradaban dunia dan bergantian dari satu generasi kepada generasi yang lain dalam memakmurkan dan mengurus seluruh persoalannya.<sup>77</sup>

### C. Proses Pemilihan dan Syarat-syarat *Khalîfah*

Proses pemilihan *khalîfah* menurut pakar fiqh Islam ada empat model atau cara untuk menentukan seorang Imam atau pemimpin di dalam *Daulah Islâmiyah* yaitu:

1. Dengan *Nash*
2. Dengan *Bai'at*
3. Dengan *Wilâyah al-'Ahdî*
4. Dengan Pemaksaan atau kudeta

Dari keempat model pengambilan kekuasaan sebagai imam atau *khalîfah* tersebut di atas, maka menurut Islam yang paling benar jika mengacu dengan dasar *syûra* dan pemikiran fardu kifayah adalah dengan satu cara yaitu di *bai'at* oleh *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* yang didalamnya terkandung keridhaan dan kerelaan umat Islam dengan terlebih dahulu umat

<sup>76</sup> Wahbah Zuhayli, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa as-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz.23, hal.191

<sup>77</sup> Wahbah Zuhayli, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa as-Syarîah wa al-Manhaj*, Juz.25, hal.179

Islam memilih *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*, adapun pengangkatan pemimpin dengan menggunakan selain cara di *bai'at* oleh *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* dasarnya sangat lemah sekali, sebab masih memerlukan pengalihan makna *Nash* atau berdasarkan *Nash-nash* yang tidak falid dan hanya menuruti subyektifitas.

Menentukan seorang Imam dengan menggunakan *Nash*:

Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa mengangkat seorang Imam harus dengan *Nash* atau dipilih oleh masyarakat, akan tetapi dikalangan mereka para Imam hanya terfokus pada Ali bin Abi Thalib ra dan keturunannya. Menafikan dasar pemilihan selain dari Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, mereka berpendapat wajib atas Allah SWT mengangkat Imam dengan merujuk kepada *Nash* yang jelas di dalam ayat-ayat-Nya, Nabi hanya menyampaikan apa yang telah diturunkan Allah SWT kepadanya, dan itu telah dilakukan, dalam *Nash* termaktub bahwa Ali bin Abi Thalib adalah *khalifah* setelah Nabi Muhammad SAW. Dan mereka menguatkan argumennya ini dengan menggunakan dalil-dalil *naqliyah*, *aqliyah* dan dokumen sejarah.<sup>78</sup>

Dalil naqli yang mereka kemukakan diantaranya adalah merujuk kepada surat al-Hujuraat/49:1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْدِمُوْا بَيْنَ يَدِيْ اَللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۗ وَاتَّقُوا اَللّٰهَ ۚ اِنَّ اَللّٰهَ

سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٤٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya<sup>79</sup> dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Merujuk juga surat al-Qashash/28:68

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۗ سُبْحٰنَ اَللّٰهِ وَتَعٰلٰى

عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٨﴾

<sup>78</sup> Wahbah Zuhayli, *al-fiqh al-Islâmî wa adillatuhu*, Damaskus: Dâr al Fikr, cet.II, 1985. Juz.6, hal.674.

Ahmad Mahmud Shubhi, *Nazhariyah al-Imâmah Lada asy-Syi'ah al-Itsna 'Asyariyyah*, Beirut: Dar an-Nahdhah al-'Arabiyah, 1991, hal. 79

<sup>79</sup> Maksudnya orang-orang mukmin tidak boleh menetapkan sesuatu hukum, sebelum ada ketetapan dari Allah dan RasulNya.

Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka.<sup>80</sup> Maha suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan (dengan Dia).

Dan juga merujuk surat al-Ahzab/33:36,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ  
مِنَ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.

Maksud dari ayat-ayat diatas tersebut adalah, maka tidak ada pilihan bagi manusia dihadapan perintah Allah SWT, siapapun yang dipilih oleh Allah SWT menjadi Nabi atau Imam maka haruslah dipatuhi dan ditaati, akan tetapi coba perhatikan bahwa ayat-ayat tersebut tidaklah dimaksud dalam kategori menjelaskan tentang Imamah akan tetapi menunjukkan dilarangnya berijtihad dengan logika sendiri pada saat adanya *Nash* atas hukum syar'i yang ada di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Begitu juga mereka berargumen dengan dalil ayat al-Qur'an yang menurutnya itu *Nash* tentang Ali bin Abi Thalib yang menjadi Imam seperti dalam surat asy-Syura/42:23,

... قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ... ﴿٢٣﴾

... Katakanlah: "Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan"...

Menurut penafsiran mereka arti *qarâbah* dalam ayat diatas adalah ahli baitnya Rasulullah SAW yaitu Ali bin Abi Thalib, Fathimah dan kedua anaknya, tetapi menurut ulama *tsiqât* (yang dapat di percaya) menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan sebelum Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah binti Muhammad SAW.<sup>81</sup>

<sup>80</sup> Bila Allah telah menentukan sesuatu, Maka manusia tidak dapat memilih yang lain lagi dan harus menaati dan menerima apa yang telah ditetapkan Allah.

<sup>81</sup> Wahbah Zuhayli, *al-fiqh al-Islâmî wa adillatuhu*, Juz.6, hal.674.



Mereka juga menguatkan pendapatnya dengan beberapa hadits diantaranya:

Hadits Ghadir khum yang diriwayatkan oleh Thabrani, Nasai, Ahmad dan Hakim dari Zaid bin Arqam pada hari ke 18 dzulhijjah

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ مَوْلَايَ، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَا أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا مَوْلَاهُ - يَعْني عَلِيًّا - اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ . رواه الطبراني <sup>82</sup>

*Wahai manusia, bahwasannya Allah adalah Tuhanku, dan aku adalah pemimpin orang-orang mukmin, dan aku lebih utama dari mereka semua, barang siapa yang mengakui aku sebagai pemimpinnya, maka Ali juga adalah pemimpinnya, ya Allah kasihilah orang yang mengasihi Ali dan musuhilah orang yang memusuhi Ali.*

Sebenarnya hadits ini tidak shahih al-Iji<sup>83</sup> berkata: “Hadits ini tidak shahih karena tidak diriwayatkan oleh kebanyakan perawi-perawi hadits, bahkan Ali bin Abi Thalib tidak berada bersama Nabi di waktu Ghadir melainkan berada di Yaman”. Ibn Taimiyah berkata: “seandainya benar Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib di waktu Ghadir, akan tetapi hadits tersebut tidak sedang membahas masalah *khilâfah* sama sekali. Al-Baqillani berkata: “Kalimat *Maula* memiliki banyak arti yang diantaranya bermakna *an-Nâshir* (penolong), bermakna *Ibn ‘Am* (anaknyanya paman),

---

<sup>82</sup> Sulaiman bin Ahmad at-Thabrani, *al-Mu’jam al-Kabir*, Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, juz.3 hal. 180

<sup>83</sup> Imam al-Iji lahir di desa Iji masuk wilayah kota Syiraz pada tahun 680 H/1281 M dan meninggal di Tahanan tahun 756 H/1355 M. Nama lengkapnya adalah ‘Adhuddin Abu al-Fadhl Abdurrahman bin Ruknuddin Ahmad bin Abdul Ghaffar bin Ahmad al-Iji dari keturunan Abu Bakar ash-Shiddiq, beliau ahli dalam bidang fiqh, mantiq, ilmu kalam, ilmu ushul, balaghah dan nahwu. Beliau mencapai karir tertingginya menjadi Qadhi al-Qudhat di kota Syiraz, pada tahun 756 H/1355 M terjadi perselisihan antar al-Iji dengan penguasa Kirman kemudian mencopot jabatannya dan menjebloskannya ke dalam penjara. Beliau memiliki banyak harta yang diinfakan buat mengasuh para penuntut ilmu.

Diantara guru-guru Imam al-Iji adalah Syeikh Zanuddin al-Hanaki, Syeikh Fakhruddin Abu al-Makarim Ahmad bin al-Hasan.

Murid-murid beliau diantaranya adalah, Syamsuddin Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Abdul Karim al-Kirmani, Dhiyauddin Abdullah bin Sa’dullah bin Muhammad al-‘Afifi al-Qazwini al-Mashri, Sa’duddin Mas’ud bin Umar bin Abdullah at-Taftazani. Dalam [https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D8%AF\\_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86\\_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D9%8A](https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D9%8A) Diakses pada 21 Oktober 2018

bermakna tempat menetap, bermakna orang yang memerdekakan budak, bermakna tetangga, bermakna sumpah, bermakna mertua atau menantu, dari arti-arti diatas tidak ada yang berarti Imam yang harus ditaati, walaupun kita anggap hadits itu shahih maka mempunyai dua kemungkinan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW yaitu:

1. Siapa yang mengakui aku adalah penolongnya dan penjaganya atas agamanya baik dhahir, bathin, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, ataupun dalam keadaan terang-terangan maka Ali bin Abi Thalib adalah sebagai penolongnya dan penjaganya juga.
2. Siapa yang merasa aku adalah orang yang dicintainya disisinya baik dhahir maupun bathin, dan mencintai Nabi seperti itu adalah wajib, maka mencintai Ali bin Abi Thalib baik dhahir maupun bathin juga adalah wajib.<sup>84</sup>

#### Hadits *al-Manzilah*

Ketika Rasulullah SAW memberi tugas kepada Ali bin Abi Thalib untuk menjaga kota Madinah pada saat Rasulullah SAW dan sahabat yang lain keluar dalam perang Tabuk, orang-orang munafiq berkata: “Ali ditugaskan menjaga kota Madinah dikarenakan Rasulullah SAW membencinya” sampailah apa yang dikatakan oleh orang-orang munafiq itu ke telinga Ali maka Ali merasa sedih, menangis dan mengadukan perihal tersebut kepada Rasulullah SAW seraya berkata: “apakah engkau menugaskanku hanya untuk menjaga wanita dan anak-anak?” Nabi menjawab: “Relakah atau ridhakah kamu diumpamakan seperti Nabi Harun as dari Nabi Musa as, akan tetapi tidak ada Nabi setelahku?”, hadits ini derajatnya shahih dan mutawatir yang ditafsiri oleh kalangan syi’ah sebagai penetapan *khilâfah* nya Ali, karena menyerupakan Ali dengan Nabi Harun as, berarti menetapkan semua kedudukan Ali sama seperti kedudukan Nabi Harun as terkecuali kenabian, diantara kedudukannya adalah sebagai saudara, menteri, khilafah, menggantikan kedudukan Nabi Musa as ketika Nabi Harun ditinggal pergi oleh Nabi Musa.

Ahlu as-Sunnah berpendapat: hadits itu tidak menjadi hujjah atas Imamahnya Ali karena itu dikhususkan dengan keadaan tertentu yaitu menggantikan mengawasi kota Madinah dalam mengurus permasalahan di Madinah sebagaimana setiap pemimpin akan mewakilkan kepada seseorang yang dipercayanya ketika ia bepergian meninggalkan kekuasaannya, Nabi Muhammad SAW meminta Ali menggantikannya dalam hal menjaga keluarganya bukan dalam hal urusan manusia, urusan keluarga tidaklah sama dengan urusan manusia.<sup>85</sup>

#### Hadits *Râyah* di hari Khaibar

<sup>84</sup> Wahbah Zuhayli, *al-fiqh al-Islâmî wa adillatuhu*, Juz.6, hal.676.

<sup>85</sup> Wahbah Zuhayli, *al-fiqh al-Islâmî wa adillatuhu*, Juz.6, hal.676.

Penjelasan Rasulullah terhadap sifat-sifat Ali untuk memimpin perang khaibar: “Akan saya berikan panji Islam besok kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasul pun mencintainya, teguh pemberani pantang mundur, tidak akan kembali sampai Allah SWT membuka Khaibar lewat tangannya” hadits ini shahih diriwayatkan oleh Bukhari Tirmidzi dan Hakim. Sifat-sifat ini menjadi ciri khusus bagi Ali, dan menunjukkan keutamaannya termasuk haknya menjadi Imam karena syarat menjadi Imam adalah harus orang yang paling utama.<sup>86</sup>

Dalil ini dibantah oleh ahlu sunnah bahwasannya tidak ada korelasinya antara Ali mencintai Allah dan Rasul, juga Allah dan Rasul mencintainya dengan masalah Imam, sebagaimana tidak harus menetapkan sifat-sifat diatas kepada Ali berarti menafikan selain Ali, Allah berfirman dalam surat al-Maidah/5:54, yang berkenaan dengan Abu bakar

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ  
وَيُحِبُّونَهُ ...

*Hai orang-orang yang beriman, Barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya,...*

Allah berfirman berkenaan dengan Ahlul Badr dalam surat ash-Shaf/61:4

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ ۖ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ ﴿٤﴾

*Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.*

Dalil ‘Aqli

Golongan syi’ah memiliki dalil ‘aqli atas wajibnya Ali menjadi Imam setelah Nabi diantaranya:

Tidak boleh menyandarkan masalah Imamah kepada manusia biasa, karena masalah Imamah termasuk dasar paling penting dalam agama, sehingga penunjukannya harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh pembuat syariat yaitu Allah SWT. Tidak bisa menyerahkan pemilihan Imam kepada masyarakat biasa, karena Imam adalah penerus atau pengganti bagi

<sup>86</sup> Wahbah Zuhayli, *al-fiqh al-Islâmî wa adillatuhu*, Juz.6, hal.677.

Allah SWT dan Rasul-Nya, bukan penerus atau pengganti bagi masyarakat. Jika diserahkan kepada masyarakat akan menimbulkan perbedaan pendapat dan memunculkan banyak fitnah dan perselisihan juga permusuhan, semua itu akan menimbulkan kerusakan bumi dan Allah SWT tidak menyukai kerusakan.

Pemilihan tidak menghasilkan konklusi, salah besar bila masalah pemilihan Imamah yang sangat riskan dan menyerupai derajat kenabian karena mengurus masalah agama dan dunia ini diserahkan kepada manusia, sebab setiap manusia memiliki subyektifitas masing-masing demi kemaslahatan pribadi bukan demi kemaslahatan umum dan hikmah Ilahiyah.<sup>87</sup>

Sepertinya dari dalil-dalil yang dikemukakan kelompok syi'ah ini ditunjukkan untuk menyerang sistem demokrasi secara umum, karena menurut sistem demokrasi dasar pemilihan Imamah adalah diserahkan sepenuhnya kepada kekuatan dan pilihan masyarakat.

Dalil sejarah :

Keyakinan syi'ah terhadap urgensinya menggunakan *Nash* atas seorang Imam tidak lepas dari relevansi dari peristiwa sejarah yang memupuskan harapannya, yang menimbulkan banyak korban dari *Âli al-Bait*, menimbulkan dampak belas kasihan dari setiap muslim yang benar-benar jauh dari persoalan politik.

Mereka (syi'ah) berpendapat bahwa Rasulullah SAW wajib menentukan pengganti setelahnya sehingga tidak terjadi fitnah dan perpecahan diantara ummatnya sebagaimana sabda beliau dalam haditsnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، وَتَفَرَّقَتْ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً . رواه البيهقي<sup>88</sup>

*Dari Abu Hurairah ra berkata: “ Rasulullah SAW bersabda: “kaum yahudi terpecah menjadi tujuh puluh satu atau tujuh puluh dua golongan, dan kaum nashrani terpecah menjadi tujuh puluh satu atau tujuh puluh dua golongan, dan umatku terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan”.* (H.R al-Baihaqi).

Akan tetapi coba perhatikan bahwasannya sejarah itu hukumnya tidak bisa ditetapkan dengan berandai-andai dan kemungkinan logika, akan tetapi harus berdasar kepada hadits dan riwayat dan kajian secara komprehensif

<sup>87</sup> Ahmad Mahmud Shubhi, *Nazhariyah al-Imamah Lada asy-Syi'ah al-Itsna 'Asyariyyah*, Beirut: Dar an-Nahdhah al-'Arabiyah, 1991, hal. 89

<sup>88</sup> Ahmad bin Husain Abu Bakar al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubra*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003 cet.III, juz.10 hal.351

sejauh mana ke shahihannya dan menganalisa dokumen-dokumen yang diriwayatkan.

Pada kesimpulannya tidak ada *Nash* yang jelas yang qath'i yang menunjukan atas Imamahnya Ali bin Abi Thalib atau lainnya.<sup>89</sup>

Penentuan Imam dengan *Wilayah al-'Ahdi*

*Wilayah al-'Ahdi* adalah seorang Imam menunjuk seseorang dengan menyebutkan namanya atau dengan perantaraan menggambarkan seseorang melalui sifat-sifat tertentu agar menggantikannya setelah wafatnya baik itu kerabatnya maupun orang lain.

Fuqaha berpendapat bolehnya mengangkat Imamah dengan wilayahul ahdi atau dengan berwasiat jika waliyul ahdi memenuhi syarat-syarat khilafah, dan telah sempurna di baiat oleh umat.

Imam Mawardi berpendapat pengangkatan Imamah dengan *Wilayah al-'Ahdi*, adalah termasuk hal yang dibolehkan secara ijma' dan para ulama sepakat atas sahnya pengangkatan Imamah dengan *Wilayah al-'Ahdi*, karena ada dua hal yang telah dilakukan oleh kaum muslimin dan tidak ada yang mengingkarinya.

1. Bahwasannya Abu Bakar ra telah menunjuk Umar sebagai penggantinya, umat muslim mengakuinya dan tidak mengingkarinya.
2. Bahwasannya Umar bin Khathab ra menunjuk Ahli Syura sebagai tim formatur untuk memilih Imamah, umat muslim juga menerimanya dan tidak mengingkarinya.

Adapun keharusan terpenuhinya syarat-syarat seseorang menjadi Imam dalam *Wilayah al-'Ahdi* adalah hal yang lazim, diantara syarat itu adalah, harus amanah, wira'i, dipercaya, ikhlas karena Allah, pemberi nasihat kepada umat Islam.

Imam Mawardi berpendapat, jika seorang Imam memberi kekuasaan khilafah kepada seseorang menurut syarat yang telah ditentukan, maka penetapan dan diterimanya masih ditunda. Jika ia masih kacil atau termasuk orang fasiq maka tidak sah khilafahnya sampai *ahlu al-halli wa al-'aqdi* membaiaatnya.<sup>90</sup>

Sangat jelas sekali peristiwa penunjukan Umar oleh Abu Bakar dan penyerahan Umar kepada Ahli Syura adalah menjadi dasar proses pemilihan seorang *khalifah*, yaitu dengan berusaha menjaga kemaslahatan umat dan terpenuhinya syarat-syarat Imamah.

<sup>89</sup> Wahbah Zuhayli, *al-fiqh al-Islâmî wa adillatuhu*, Juz.6, hal.679.

Abdurrahman Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldûn*, Tahqiq: Abdullah Muhammad ad-Darwisy, Damaskus: Dar Ya'rab, 2004 cet.I, juz.1, fashl.27, hal.373

<sup>90</sup> Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkâm as-Sulthâniyah wa al-Wilâyat ad-Dîniyah*, hal.8

Adapun kerelaan umat terhadap pemimpinnya adalah hal yang pokok dan sangat mendasar, sebagaimana diketahui adalah pendapat sebagian ulama Basrah mereka berpendapat: bahwasannya kerelaan umat untuk membai'at pemimpin adalah syarat yang lazim.

Dengan ini sangat jelas sekali bahwasannya Imamah itu tidak diwariskan, dan kebanyakan fuqaha sepakat bahwasannya Imamah tidak sah dengan diwariskan.

Menurut Ibnu Khadun, jika tujuan penentuan kekuasaan kepada anak-anaknya adalah agar menjaga kekayaan keluarganya maka hal seperti itu bukanlah termasuk tujuan dari agama.<sup>91</sup>

Ibnu Hazm berkata: “tidak ada perbedaan diantara umat Islam bahwasannya mewariskan kekuasaan kepada sanak saudaranya adalah sangat dilarang”.<sup>92</sup>

Penentuan Imamah dengan model paksaan atau kudeta

Menurut fuqaha madzhab empat dan lainnya mengatakan bahwasannya Imamah bisa dengan penggulingan atau dengan kudeta, dan orang yang dapat menggulingkan bisa menjadi Imam dengan cara menguasai tanpa adanya pembai'atan ataupun pergantian dari Imam yang digulingkan, bila terjadi kudeta maka pembai'atan bisa dilaksanakan kemudian.<sup>93</sup>

Dari penjelasan diatas bahwasannya pemaksaan ataupun kudeta merupakan penegecualian dalam keadaan darurat yang tidak diinginkan terjadinya, sebab kekuasaan pada dasarnya berdiri diatas pemilihan, dan pengakuannya adalah demi menjaga agar tidak terjadi pertumpahan darah.<sup>94</sup>

Ibnu hajar berkata: para pakar fiqh sepakat bahwa wajib hukumnya patuh kepada kekuasaan yang didapatkan dengan cara kudeta dan ikut berjihad bersamanya, patuh lebih baik dari pada keluar darinya karena dengan patuh maka tidak terjadi pertumpahan darah, terkecuali yang mengkudeta adalah orang yang sangat jelas kafirnya maka tidak boleh kita patuh kepadanya, bahkan wajib kita melawannya bagi yang mampu.<sup>95</sup>

<sup>91</sup> Abdurrahman Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldûn*, Tahqiq: Abdullah Muhammad ad-Darwisy, Damaskus: Dar Ya'rab, 2004 cet.I, juz.1, fashl 30, hal.393

<sup>92</sup> Ali bin Ahmad Ibnu Hazm, *al-Fashl fi al-Milal wa al-Ahwâ wa an-Nihal*, Beirut: Dar al-Jil, 1996 cet,II, juz.4 hal.155

<sup>93</sup> Ahmad ad-Dahlawi, *Hujjatullah al-Bâlighah*, Beirut: Dar al-Jil, 2005 cet.I, juz.2, hal.٢٣٢

Abi Ya'la Muhammad bin Husain al-Farrâ, *al-Ahkâm as-Sulthâniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000, hal.6

Muhammad bin al-Khathib asy-Syarbini, *Mughnî al-Muhtâj*, Beirut: Dar al—Ma'rifah 1997 cet.I juz.4 hal.130

<sup>94</sup> Wahbah Zuhayli, *al-fiqh al-Islâmî wa adillatuhu*, Juz.6, hal.682.


<sup>95</sup> Wahbah Zuhayli, *al-fiqh al-Islâmî wa adillatuhu*, Juz.6, hal.683.

Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathu al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379, juz.16 hal.112

## Syarat-syarat seorang menjadi *Khalifah*

Imam Mawardi dan Imam Dahlawi membuat standar syarat-syarat bagi orang yang menjadi *khalifah* diantaranya adalah:<sup>96</sup>

1. Memiliki kesempurnaan penuh, yaitu harus muslim, merdeka, laki-laki, baligh, dan beraqal, disyaratkan Islam karena ia akan menjalankan tugas untuk menjaga agama dan dunia, Allah berfirman dalam an-Nisa/4:141


 وَلَنْ تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

... Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.

Adapun disyaratkannya merdeka karena merdeka adalah sifat kesempurnaan, maka tidak logis jika pemilik kekuasaan lebih rendah derajatnya dari rakyatnya.

Adapun disyaratkannya laki-laki karena beratnya beban khalifah yang membutuhkan kemampuan besar, seperti tugas-tugas memutuskan peperangan dan kondisi-kondisi mengkhawatirkan, yang tidak akan bisa diemban seorang wanita biasa, oleh karena itu para ulama sepakat seorang khalifah haruslah orang laki-laki.

Adapun disyaratkannya baligh maka itu adalah hal yang sangat logis, karena seorang anak-anak masih belum mampu untuk mengemban banyak tugas yang sangat besar dan kompleks.

Adapun disyaratkannya berakal, maka itu diperlukan untuk setiap aktifitas kesehariannya baik itu aktifitas khusus maupun aktifitas umum, seperti shalat, puasa dan lain sebagainya

2. Memiliki sifat Adil, yaitu sifat yang mampu memenuhi setiap kewajiban syariat dan mencegah dari perbuatan munkar dan maksiat yang diharamkan agama.
3. Memiliki kecukupan ilmu, yaitu seorang mujtahid yang menguasai ilmu politik yang diperlukan untuk mengetahui, mengkaji, dan menelaah perubahan dan perkembangan perpolitikan, ekonomi, sosial, dan kebudayaan disekelilingnya.

---

<sup>96</sup> Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkâm as-Sulthâniyah wa al-Wilâyat ad-Dîniyah*, hal. 5

Dahlawi, Ahmad, *Hujjatullah al-Bâlighah*, Juz.2 hal. 111

4. Memiliki pandangan dan gagasan luas dalam masalah politik, kemiliteran, dan birokrasi kenegaraan.
5. Memiliki jiwa militan, yaitu keberanian untuk menjaga kedaulatan tanah air, jihad melawan musuh, menerapkan hukuman dengan tegas, menolong orang-orang yang dizhalimi, dan menjalankan hukum-hukum syari'at.
6. Sehat jasmani, yaitu sehat panca indranya, sehingga bisa bergerak dan beraktifitas dengan baik dan tidak mengalami hambatan dan gangguan dalam setiap aktifitas jasmani.

Al-Mawardi membagi kekurangan menjadi tiga bagian:

- a. Kurang dalam panca idra
- b. Kurang dalam anggota badan
- c. Kurang dalam aktifitas

Kekurangan dalam panca indra terbagi menjadi tiga bagian:

- 1) Dapat menghalanginya menjadi khalifah, yaitu ada dua, pertama, hilang akal nya, kedua, hilang penglihatannya.
- 2) Tidak menghalanginya menjadi khalifah, yaitu ada dua, pertama, hidungnya tidak berfungsi dengan baik, tidak bisa mencium bau-bauan, kedua, lidahnya tidak berfungsi dengan baik, tidak bisa membedakan rasa makanan. Keduanya hanya berpengaruh pada kelezatan tidak mempengaruhi ide gagasan dan kinerja.
- 3) Berbeda pendapat, yaitu tuli dan bisu

Jika ada kekurangan tuli dan bisu sudah ada dari pertama kali maka bisa menghalanginya menjadi khalifah, karena dengan adanya bisu dan tuli telah hilang syarat kesempurnaan jasmani atau sehat jasmani. Jika terjadi ditengah-tengah menjadi khalifah maka ada yang berpendapat harus mengundurkan diri dari khalifah sebagaimana mengundurkan diri sebab hilangnya penglihatan, karena berpengaruh kepada kinerja. Golongan lain berpendapat tidak perlu mengundurkan diri karena masih bisa bekerja dengan isyarat sebagai pengganti keduanya. Golongan lain berpendapat, jika ia bisa menuli maka tidak perlu mengundurkan diri, namun jika ia tidak bisa menulis maka harus mengundurkan diri, karen tulisan bisa dipahami sedangkan isyarat membingungkan.<sup>97</sup>

Adapun kekurangan pada anggota badan terbagi menjadi empat bagian:

---

<sup>97</sup> Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkâm as-Sulthâniyah wa al-Wilâyat ad-Dîniyah*, hal. 24



- a) Tidak berpengaruh pada kinerja khalifah dan kelangsungannya secara langsung dan tidak merusak pemandangan, seperti terputusnya dzakar, terputusnya buah dzakar, terputusnya kedua telinga.
  - b) Dapat menghalangi kinerja khalifah dan kelangsungannya, seperti hilangnya kedua tangan, hilangnya kedua kaki.
  - c) Dapat menghalangi kinerja khalifah namun berbeda pendapat dalam kelangsungannya, seperti hilangnya satu tangan, hilangnya satu kaki, hal ini dapat menghalanginya menjadi calon khalifah. Adapun kelangsungannya ada dua pendapat yang pertama selesai menjadi khalifah, pendapat yang kedua masih berlanjut menjadi khalifah.
  - d) Tidak dapat menghalanginya dari kelangsungan menjadi khalifah, namun berbeda pendapat atas pengaruhnya dalam kepatutan pencalonan, yaitu kekurangan yang dapat menyebabkan jeleknya anggota badan, akan tetapi tidak mempengaruhi kinerja, seperti hidungnya belang, matanya jereng, hal ini tidak berpengaruh atas kekhalifahannya. Namun berbeda pendapat dalam mencalonkan, pendapat pertama, dapat menghalangi pencalonan, pendapat yang kedua tidak menghalangi pencalonan.
7. Keturunan, seorang calon khalifah harus dari kaum Quraisy, syarat ini tidak disepakati, adapun syarat-syarat tersebut di atas sudah disepakati.<sup>98</sup>

Ahlu sunnah berpendapat, wajib dari kaum Quraisy berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW “*al-Aimmatu min Quraisy*”

Golongan khawarij dan mu'tazilah berpendapat, kakhalfahan adalah hak setiap muslim selama memenuhi syarat-syaratnya.

Akan tetapi coba perhatikan bahwasannya para pakar fiqh yang berpandangan mensyaratkan pentingnya katurunan dalam calon khalifah, seperti sebagian hukum fiqh tentang *kafâah* atau sepadan diantara kedua calon suami istri, tidaklah menafikan konsep persamaan diantara umat Islam yang telah diakui dalam Islam, karena persamaan disetiap kewajiban itu diperlukan dan menjadi hak setiap umat Islam, dan persoalan khalifah dan kesepadanan itu

---

<sup>98</sup> Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkâm as-Sulthâniyah wa al-Wilâyat ad-Diniyah*, hal. 5

Muhammad Dhiya ad-Din ar-Ris, *an-Nazhariyyât as-Siyâsiyyah al-Islâmiyah*. Kairo: Maktabah Dar at-Turats, cet VII, hal 254

dikembalikan kepada *'urf* dan kebiasaan umat Islam dalam menggapai kemaslahatan umum yang tidak dapat diperdebatkan lagi.<sup>99</sup>

Kaum Quraisy termasuk kaum terpandang dan disegani diantara kaum-kaum di dataran Arab, kaum yang dapat menyelesaikan permasalahan social masyarakat waktu itu dan diikuti banyak kaum lainnya, setiap putusannya dilaksanakan dan dipatuhi oleh kabilah-kabilah lainnya semenjak zaman jahilyah, maka demi kemaslahatan umat haruslah mengikuti perkembangan politik, jika kondisinya telah berubah dan kekuatan utama pada saat ini adalah harus dengan pemilihan dan harus dimenangkan oleh mayoritas umat, maka tidak ada salahnya siapapun yang dipilih oleh umat, baik itu dari keturunan Quraisy ataupun lainnya.

Dari sisi Ibnu Khaldun berpendapat bahwasannya hikmah dari di khususkannya dari keturunan suku Quraisy adalah karena suku Quraisy waktu itu memiliki militansi dan fanatisme yang kuat sehingga dapat menjaga kedaulatan Negara, menghilangkan perbedaan dan perpecahan, juga dapat menyatukan seluruh elemen bangsa.

Menurut Dhiya ad-Din ar-Ris, bahwasannya tatkala Islam tidak lagi mengkui pemikiran fanatisme sebagai tujuan syariat atau sebagai dasar terbentuknya social kemasyarakatan, bahkan yang menjadi acuan adalah kekuatan memiliki tentara dan persenjataan sebagaimana di masa lalu, maka syarat seperti ini tidak lagi diperhitungkan, yang paling penting adalah melalui pemilihan khalifah dengan aturan yang telah disepakati dan memperoleh kerelaan umat Islam. Dan syarat yang paling penting sekarang adalah dipilih dan diikuti oleh mayoritas umat Islam agar mendapat dukungan penuh, memiliki kekuatan, dapat mewujudkan persatuan dan menghilangkan bibit-bibit perpecahan.<sup>100</sup>

Tugas-tugas seorang khalifah:

Para ulama fuqaha menjelaskan kewajiban-kewajiban seorang khalifah ada sepuluh hal pokok, mungkin bisa bertambah atau berkurang sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi, namun

---

<sup>99</sup> Muhammad Dhiya ad-Din ar-Ris, *an-Nazhariyyât as-Siyâsiyyah al-Islâmiyah*. Kairo: Maktabah Dar at-Turats, cet VII, hal 254

<sup>100</sup> Muhammad Dhiya ad-Din ar-Ris, *an-Nazhariyyât as-Siyâsiyyah al-Islâmiyah*. hal 257

bisa disimpulkan terbagi menjadi dua bagian yaitu tugas keagamaan dan tugas politik.<sup>101</sup>

Tugas di bidang keagamaan ada empat:

1. Menjaga agama yaitu dengan menjaga hukum-hukumnya, memelihara batasan-batasannya, menghukum yang melanggarnya.
2. Memerangi musuh Islam, yaitu memerangi orang yang memusuhi Islam setelah adanya ajakan masuk Islam atau menjadi ahli dzimmah, untuk menegakan hak Allah dalam mewujudkan keagamaan secara menyeluruh, hal ini diharuskan adanya kekuatan umat Islam dan adanya permusuhan kepada pendakwah-pendakwah Islam.
3. Menarik harta dan shadaqah, yang dimaksud dengan *fay* dan *ghanâim* adalah harta yang diperoleh dan sampai kepada orang-orang Islam dari orang-orang kafir, adapun shadaqah adalah harta milik orang-orang Islam baik yang wajib dikeluarkan dengan dasar *nash* seperti harta zakat, ataupun wajib dikeluarkan dengan dasar ijtihaat seperti harta milik orang-orang kaya tatkala harta yang ada di *bait al-mâl* mengalami kehabisan, sedangkan Negara membutuhkan untuk menyiapkan tentara ataupun buat kemaslahatan umum lainnya.
4. Melaksanakan syiar-syiar agama seperti adzan, iqamah, shalat jum'at, shalat jamaah, shalat dua hari raya, puasa, haji, seorang khalifah dapat menentukan imam dan muadzdzin, menjaga dan merawat masjid-masjid, menjadi imam shalat berjamaah, menentukan awal waktu dan akhir waktu puasa, menghukum orang yang terang-terangan berbuka puasa tanpa adanya udzur syar'i, mempermudah birokrasi perjalanan haji dengan mengangkat dan menentukan pegawai yang khusus menangani urusan haji.<sup>102</sup>

Tugas di bidang politik

Al-Mawardi menjelaskan tugas-tugas di bidang politik seorang khalifah ada enam, diantaranya adalah:

1. Menjaga keamanan dan kedaulatan Negara secara umum, yaitu dengan memastikan keamanan di seluruh batas kekuasaannya,

---

<sup>101</sup> Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkâm as-Sulthâniyah wa al-wilâyat ad-dîniyah*, hal. 14

Abi Ya'la Muhammad bin Husain al-Farrâ, *al-Ahkâm as-Sulthâniyyah*, hal.11

Ahmad ad-Dahlawi, *Hujjatullah al-Bâlighah*, Beirut: Dar al-Jil, 2005 cet.I juz.2 hal.132

Mar'i bin Yusuf al-Karami, *Ghâyah al-Muntahâ fi Jam'i al-Iqnâ' wa al-Muntahâ*, Kuwait: Muassasah Ghuras 2007 cet.I juz.3 hal.349

<sup>102</sup> Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkâm as-Sulthâniyah wa al-wilâyat ad-dîniyah*, hal. 96

agar umat Islam merasakan aman jiwanya, hartanya, dan keluarganya dimanapun dan kapanpun berada.

2. Mempertahankan dan membela kedaulatan Negara dalam menghadapi ancaman musuh-musuh, sehingga musuh tidak berani masuk apalagi merusak, menyakiti, dan menumpahkan darah umat islam.
3. Melaksanakannya sendiri urusan-urusan umum.
4. Menegakan keadilan diantara manusia, dengan
  - a. Melaksanakan dengan benar hukum-hukum dan memutuskan permusuhan diantara yang bersengketa, sehingga yang bersengketa merasa diperlakukan dengan adil.
  - b. Menegakan hukuman Allah agar kemuliaan Allah terjaga dari peniadaan, dan menjaga hak-hak hambanya dari kerusakan dan eksploitasi.
5. Mengurus harta keuangan negara, dengan menentukan ukuran pemberian dan siapa-siapa yang berhak mendapatkannya tanpa berlebihan, dan memberikannya pada waktunya tidak lebih dulu dan tidak terlambat.
6. Menentukan para pegawai dengan tugas dan posisinya masing-masing.

Jika terjadi hal-hal darurat maka seorang khalifah harus mengambil keputusan dan bertindak cepat dan tepat demi tercapainya kebahagiaan umat, dengan dua syarat:

1. Tidak bertentangan dengan nash sharih yang tertera dalam al-Qur'an, hadits, ataupun ijmak.
2. Tindakannya harus sesuai dengan nilai-nilai syariat dan tujuan umum syariat, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ulama ushul al-fiqh, dengan menjaga ushul al-khamsah yaitu agama, jiwa, aqal, keturunan dan harta.<sup>103</sup>

#### Pembai'atan *khalîfah*

Kaum muslimin sepakat selain kelompok syi'ah imamiyah, bahwasannya penentuan seorang khalifah bisa sah dengan cara dibai'at yaitu pemilihan dan kesepakatan antara umat Islam dan seorang khalifah, akad bai'at ini bisa terlaksana dengan kehendak dari keduabelah pihak atas dasar kerelaan dan tidak ada paksaan.

---

<sup>103</sup> Ibrahim bin Musa asy-Syatibi, *al-Muwâfaqât*, Dar Ibnu 'Affan, 1997 cet.I, juz.2 hal.10

Ali bin Muhammad al-Amidi, *al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*, Riyadh: Dar ash-Shami'i 2003 cet.I, juz.3 hal.48

Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*, Madinah al-Munawwarah: al-Jamiah al-Islamiyah, juz.1.hal.140

Proses pengukuhan ini disebut bai'at karena diserupakan dengan aktifitas jual beli, sebab ketika proses pembai'atan mereka yang membai'at menempelkan tangannya kepada tangan orang yang dibai'at sebagai bentuk dukungan penuh terhadap kepemimpinannya.<sup>104</sup>

Imam Mawardi berkata: jika *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* sepakat untuk memilih pemimpin, maka tugas mereka adalah mencari dan meneliti calon-calon pemimpin yang ada, apakah mereka para calon pemimpin itu sudah memenuhi syarat-syaratnya, maka pilihlah calon yang lebih banyak kelebihanannya, lebih sempurna suarat-syaratnya, yang lebih cepat dipatuhi dan ditaati oleh umat Islam.<sup>105</sup>

*Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* adalah berfungsi sebagai tim yang mewakili umat Islam dalam memilih seorang pemimpin, namun begitu umat Islam memiliki hak melengserkan pemimpinnya jika pemimpin tersebut melanggar ketentuan.<sup>106</sup>

Ar-Razi dan al-Izi berpebdapat, bahwasannya umat atau rakyat adalah pemilik kekuasaan tertinggi.<sup>107</sup>

Al-Baghdadi berkata: menurut jumbuh ahli as-sunnah wa al-jamaah, mu'tazilah, khawarij, dan najjariyah, bahwasannya cara penetapan seorang pemimpin atau khalifah adalah dengan pemilihan dari umat.<sup>108</sup>

Ini menunjukkan bahwa umat atau rakyat adalah pemilik kekuasaan tertinggi, sebab memiliki hak menetapkan, mengangkat dan menurunkan seorang pemimpin.

Siapakah *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*

Mereka adalah orang-orang khusus yaitu para mujtahid, para pemimpin dan tokoh masyarakat, yang telah memenuhi syarat-syarat menjadi seorang *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* sebagaimana disebutkan oleh al-Mawardi, ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*:

1. Memiliki sifat Adil, yaitu sifat yang membawa pemiliknya terus menjaga muruahnya dan ketaqwaannya.
2. Memiliki Ilmu yang kompeten dibidang kepemimpinan, sehingga bisa mengetahui siapa calon pemimpin yang berhak menjadi khalifah dengan memenuhi syarat-syaratnya.

<sup>104</sup> Waliyuddin Abdurrahman Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldûn*, Tahqiq: Abdullah Muhammad ad-Darwisy, Damaskus: Dar Ya'rab, 2004 cet.I fashl.29 hal.174

<sup>105</sup> Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkâm as-Sulthâniyah wa al-wilâyat ad-dîniyah*, hal. 5

Ahmad ad-Dahlawi, *Hujjatullah al-Bâlighah*, juz.2 hal.111

<sup>106</sup> Muhammad Dhiya ad-Din ar-Ris, *an-Nazhariyyât as-Siyâsiyyah al-Islâmiyyah*. hal. 170

<sup>107</sup> Abdurrahman al-Iji, *Syarhu al-Mawâqif*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998 cet.I, juz.8, hal.345

<sup>108</sup> Abdul Qahir bin Thahir al-Baghdadi, *Ushûl ad-Dîn*, Istanbul: Mathba'ah ad-Daulah, 1928 cet.I, hal.279

3. Memiliki pandangan, ide, gagasan, juga memiliki sifat arif dan bijaksana sehingga dapat memilih calon khalifah yang lebih patut, lebih berwawasan luas, lebih mengedepankan kepentingan masyarakat umum.

Al-Mawardi berkata: tidaklah orang yang berada di daerah khalifah lebih utama dibandingkan dengan orang yang berada di luar daerah khalifah.

*Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* yang berkaitan dengan perpolitikan ini, tidak hanya terbatas kepada para ulama mujtahid di bidang *istimbâth al-hukm* saja, melainkan siapapun yang memiliki kelebihan di bidang sosial dan kepemimpinan.<sup>109</sup>

Berapa jumlah *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* dalam hal ini tidak ada ketentuan secara khusus berapa jumlahnya, karena yang paling terpenting adalah bagaimana mereka dapat mewakili aspirasi umat dan telah memenuhi persyaratannya, namun untuk melihat lebih jauh ada pendapat dari beberapa pakar fiqh dalam hal ini, al-Mawardi berkata:<sup>110</sup>

Ulama berbeda pendapat dalam hal ini,

1. Menurut golongan ini, tidak sah kecuali dengan bai'atnya mayoritas ahlu al-Halli wa al-'Aqdi, dari setiap propinsi agar kerelaan rakyat lebih menyeluruh, sehingga penyerahan kekhalifahan bisa secara aklamasi. Sebagaimana pembai'atan Abu Bakar dengan melalui orang-orang yang hadir pada waktu itu, tidak menunggu orang yang tidak hadir.
2. Golongan lain berpendapat, minimal dengan kesepakatan lima orang, atau bai'at dari satu orang, namun mendapat ridha dari empat orang lainnya, dengan dalil: pertama, bahwasannya pembai'atan Abu Bakar bisa sah dengan kesepakatan dari lima orang sahabat yaitu Umar bin Khatthab, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Usaid bin Hudhair, Bisyr bin Sa'ad, Salim budak dari Abu Hudzaifah, yang kemudian diikuti oleh seluruh umat Islam. Kedua, bahwasannya Umar bin Khathab memilih enam orang sahabat sebagai tim formatur, satu sahabat yang menentukan namun dapat ridha dari lima sahabat yang lainnya. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama fuqaha dan mutakalimin dari kota Bashrah.
3. Ulama kota Kufah berpendapat, bisa sah dengan tiga orang yang diketuai oleh salah satu dari tiga orang tersebut dengan syarat mendapat ridha dari kedua orang lainnya, ketiganya sebagai seorang hakim dan dua saksi, seperti akad nikah sah dengan satu wali dan dua saksi.

---

<sup>109</sup> Wahbah Zuhayli, *al-fiqh al-Islâmî wa adillatuhu*, Juz.6, hal.686

<sup>110</sup> Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkâm as-Sulthâniyah wa al-wilâyat ad-dîniyah*, hal. 6

4. Golongan lain berpendapat, sah dengan satu orang, dalilnya sahabat al-'Abbas berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "ulurkan tanganmu aku akan membai'atmu" orang-orang pada berkata, "paman Rasulullah SAW telah membai'at anak pamannya, maka janganlah kalian mengingkarinya.

Persetujuan umat atau rakyat.

Pada hakikatnya tidak ada dalil baik itu dari nash, ataupun ijmak terhadap masalah ini, persoalan ini hanyalah masalah ijtihad belaka, maka pendapat ahlu as-Sunnah dianggap lebih patut untuk diikuti, yaitu bahwa menentukan jumlah *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* di sini sangat kurang tepat, seharusnya lebih menggunakan konsep pemilihan dan kerelaan dari umat, persoalan pemilihan pemimpin Negara ini tidak bisa di samakan dengan hokum peradilan khusus yang menangani masalah khusus. Ketika satu orang melakukan bai'at maka tidak sah sebelum mendapat persetujuan dan kerelaan dari umat atau rakyat.

Al-Ghazali berkata dalam peristiwa bai'atnya Abu Bakar, seandainya selain Umar bin Khattab tidak ikut membai'at Abu Bakar dan seluruh umat tidak sepakat bahkan malah terpecah belah, tidak jelas mana yang kalah dan mana yang menang, maka tidak sah Abu Bakar menjadi khalifah.<sup>111</sup>

Imam Ahmad mengatakan dalam menafsirkan hadits, "man mata wa laisa lahu imamun mata maitatan jahiliyyatan" yang dimaksud dengan imam di hadits tersebut adalah seorang yang dapat membuat umat Islam bersatu dan berkumpul.<sup>112</sup>

Tugas *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*

Jelas sekali apa yang telah disebutkan diatas bahwasannya tugas dari *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* adalah mencalonkan, menyingkir, dan menggugurkan sesuai dengan kemaslahatan umat dan keadilan.

Al-Mawardi menjelaskan yang jadi permasalahan bagi *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*, ketika diantara para calon pemimpin memiliki kelebihan dan keutamaan yang sama, maka diperlukan adanya standar dasar yang dapat menyelesaikannya, menurutnya, jika diantara para calon pemimpin memiliki kesamaan dalam segala hal, maka didahulukan memilih yang lebih tua diantara para calon, walaupun lebih tua ini bukanlah menjadi syarat utama bagi para calon pemimpin, seandainya yang dibai'at yang lebih muda umurnya maka sah-sah saja.

Jika salah satunya lebih pintar dan yang lainnya lebih berani maka yang perlu diperhatikan dalam memilih calon pemimpin adalah yang sangat diperlukan pada masa tersebut, jika yang diperlukan adalah orang yang paling berani, dikarenakan situasi waktu itu meluasnya para penyamun,

<sup>111</sup> Wahbah Zuhayli, *al-fiqh al-Islâmî wa adillatuhu*, Juz.6, hal.687

<sup>112</sup> Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah, *Minhâju as-Sunnah an-Nabawiyah*, Tahqiq: Muhammad Rasyad Salim, 1986 cet.I, juz.1 hal.142

perampok, dan munculnya pemberontakan, maka yang paling berani adalah lebih berhak dipilih. Namun jika yang diperlukan adalah perkembangan keilmuan dikarenakan pada waktu itu meluasnya kebodohan, munculnya ahli bid'ah, maka yang paling pintarlah yang berhak dipilih.<sup>113</sup>

#### D. Pro dan Kontra terhadap *Daulah Islâmiyah*

Apabila melihat perkembangan dari pergerakan dan kegigihan beberapa kelompok yang ingin mendirikan negara Islam maupun kelompok yang kurang setuju dengan berdirinya negara Islam secara formalitas belaka, maka penulis mencoba memaparkan beberapa alasan-alasan ataupun argumen-argumen dari yang pro maupun yang kontra terhadap berdirinya Daulah Islamiyah.

Menurut kalangan yang sepakat atau pro dengan berdirinya *Daulah Islâmiyah* mereka mengemukakan beberapa argumennya diantaranya:

Daulah Khilafah Islamiyah 82 tahun yang lalu (3 Maret 1924 M) di Turki Ustmani, yang wilayah kekuasaannya pernah meliputi hampir 2/3 bagian dunia, dengan berbagai kesuksesannya di berbagai bidang kehidupan.

Kesenjangan yang melanda berbagai aspek kehidupan umat manusia setelah runtuhnya khilafah turki usmani diantaranya:

Ekonomi: Seperlima orang terkaya di dunia mengkonsumsi 86% semua barang dan jasa, sementara 1/5 orang termiskin di dunia hanya mengkonsumsi kurang dari 1% saja,<sup>114</sup>

Memang memprihatinkan, dalam lima tahun terakhir (2010-2015) pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung menurun akibat pengaruh krisis global. Padahal pada 2010 dan 2011 pertumbuhan masih berada di level 6,2% dan 6,49%. Namun mulai 2013 hingga 2015 pertumbuhan mulai menurun menjadi 5,2% hingga 4,7% termasuk target pertumbuhan pada 2016 masih dipatok 5,3%.<sup>115</sup>

Sosial: Harian Newsweek edisi bulan Januari tahun 1997 menulis: Lebih dari separuh anak yang dilahirkan di Swedia adalah hasil perzinahan. Di Prancis dan Inggris angka ini mencapai sepertiganya. Adapun di Amerika, tingkat kehamilan sebagai hasil perzinahan lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan yang terjadi di negara-negara Barat lainnya. Di AS angka perceraian meningkat dengan tajam sejak tahun 1960-an.

Keamanan: Sejarah juga mencatat bahwa sejak dulu AS-yang notabene merupakan pengemban ideologi Kapitalisme-begitu agresif dalam

<sup>113</sup> Wahbah Zuhayli, *al-fiqh al-Islâmî wa adillatuhu*, Juz.6, hal.688

<sup>114</sup> *The United Nations Human Development Report, 1999*

<sup>115</sup> <http://www.neraca.co.id/article/70066/kesenjangan-ekonomi> Diakses pada 13 Oktober 2017



menciptakan konflik di dunia. AS juga telah menyerang lebih dari seratus negara di seluruh dunia; di antaranya adalah operasi militer di Yunani (1947-1949), Italia (1948), Korea (1950-1953), Iran (1953), Guatemala (1954), Kongo (1960), Kuba (1961), Vietnam (1969-1975), Laos (1961-1975), Dominika (1965), Kamboja (1969-1971), Chili (1973), Granada (1983), Lebanon (1958 dan 1983), Libia (1986), Panama (1989), Irak (1991, 1993, 1998-1999 dan 2003), Somalia (1991-1992), Afganistan (1998-2002), dan Serbia (1999). AS pun bertanggung jawab atas terbunuhnya ratusan ribu rakyat Palestina karena selama ini AS-lah pihak yang paling mendukung penjajahan Israel atas Palestina. Wajar jika AS adalah pemegang rekor dunia sebagai negara yang telah berhasil membunuh jutaan manusia.

Dari data-data tersebut menggambarkan bahwasannya hegemoni Barat terutama AS telah membuat masyarakat dunia khususnya dunia Islam terjajah dan tersisihkan di berbagai aspek kehidupan. Sehingga diperlukan berdirinya *Daulah Islâmiyah* sebagai solusi terbaik khususnya bagi umat Islam dunia dan umumnya bagi umat manusia di dunia.

Menurut kalangan yang tidak sepakat atau kontra dengan berdirinya *Daulah Islâmiyah* mereka juga mengemukakan argumennya diantaranya:

Memang 82 tahun sudah kita tanpa khalifah resmi. Tapi sebenarnya sudah jauh sebelum itu kita kehilangan khalifah, di mana di bawah panji di tangan orang itu umat islam bersatu.

Pihak yang pro-sistem khilafah terkesan acuh terhadap sejarah kelim khilafah Islam seraya mengkultuskan sistem ini tanpa otokritik. Mereka hanya bermain-main pada dataran retorika belaka dengan menyebut-nyebut kegemilangan umat Islam saat berada di bawah sistem khilafah, tetapi lupa atau seakan-akan sengaja melupakan realitas sebenarnya sehingga mengaburkan fakta sejarah yang membuat para pengikut mereka terlena karenanya. Pada gilirannya mereka tidak menyadari bahwa realitas umat Islam saat ini belum siap menerima sistem khilafah.

Bila *nation-state* yang kini sudah mulai mapan diganti dengan sistem khilafah, maka itu hanya akan memperkeruh keadaan; umat Islam akan semakin bercerai-berai yang berpotensi pada pertumpahan darah. Mereka lebih mengutamakan masalah umat Islam dengan mengambil kemungkinan terbaik dari dua kemungkinan buruk.

Menjadikan sejarah kelim sistem khilafah sebagai pelajaran berharga agar tidak terulang kembali. Seorang muslim yang baik adalah orang yang tidak akan mengulangi lagi kesalahannya untuk yang kedua kalinya. Dan tidak ada sistem yang sempurna, tak terkecuali sistem khilafah.

Contoh: Pada dinasti Umawiyah misalnya, Sulaimân Fayyâdh<sup>116</sup> menyebut nama-nama berikut ini sebagai khalifah-khalifah otoriter: Mu'âwiyah ibn Abû Sufyân, Yazîd ibn Mu'âwiyah I, Mu'âwiyah II, Marwân ibn al-Hakam, 'Abd al-Malik ibn Marwân, al-Walîd ibn 'Abd al-Malik, Sulaimân ibn 'Abd al-Malik, dan masih banyak lagi. Dan pada dinasti 'Abbasiyah yaitu Abû al-'Abbâs al-Saffâh, Abû Ja'far al-Manshûr, al-Mahdî, al-Hâdî, al-'Amîn, al-Ma'mûn, al-Mu'tashim, al-Wâtsiq, al-Mutawakkil, dan masih banyak lagi.

Beberapa alasan faktual bagi yang tidak sepakat atau kontra atas berdirinya *Daulah Islâmiyah*:

Pertama, Islam tidak menentukan sistem pemerintahan tertentu, tetapi Islam menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam untuk menentukan sendiri sistem pemerintahan yang mereka kehendaki asalkan nilai-nilai Islam tetap dilestarikan. Sebagai bukti, Rasulullah SAW. tidak menunjuk langsung pengganti atau khalifah setelah beliau wafat.

Kedua, tidak adanya metode baku pemilihan khalifah yang diterapkan sepanjang sejarah kekhilafahan Islam sejak kekhilafahan Abû Bakr al-Şiddîq hingga kekhilafahan terakhir Turki Uthmani.

Ketiga, bila sistem khilafah merupakan sistem pemerintahan terbaik, maka sudah pasti akan tetap bertahan, menghasilkan pemerintahan yang bersih, dan umat Islam akan hidup dengan aman dan sejahtera di bawah sistem khilafah. Tidak mungkin sebuah sistem yang baik apalagi yang terbaik akan mudah digoyahkan lalu runtuh, menghasilkan pemerintahan yang sewenang-wenang, dan rakyatnya hidup ketakutan di bawah tekanan politik dan menderita. Fakta sejarah justru mencatat sebaliknya. Sistem khilafah yang diakui mayoritas umat Islam hanya bertahan empat masa kekhilafahan pertama dan setelah itu bukan sistem khilafah tetapi lebih tepat dikategorikan sebagai sistem kerajaan monarki hereditas.

Keempat, sistem khilafah mengandaikan bersatunya umat Islam di bawah kekuasaan seorang khilafah. Ini sangat mustahil dengan beberapa pertimbangan. Umat Islam yang kini terpecah-pecah dalam beberapa sekte baik sekte teologi atau sekte fikih mustahil akan sepakat terhadap sebuah

---

<sup>116</sup> Muhammad Sulaiman Abdul Mu'ti Fayyad lahir pada 7 Februari 1929 di desa Barhamtoush - pusat Sinbilawin di Provinsi Daqluhia di Mesir pada tahun 1929. Dia menerima gelar tinggi dari Fakultas Bahasa Arab (Studi Arab) di Universitas Al-Azhar pada tahun 1956. Dia menerima gelar mengajar tingkat tinggi (setara dengan gelar master) dari perguruan tinggi yang sama pada tahun 1959. Dia aktif sebagai penulis dan editor di majalah, tv dan radio. Dalam [https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86\\_%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B6](https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B6) Diakses pada 5 November 2018

konsep khilafah yang diyakini sebuah sekte, apalagi mengakui seorang khalifah yang mereka tawarkan. (syiah dan sunni)

Kelima, umat Islam kini sudah mulai mapan dengan bentuk pemerintahan nation-state. Bila saat ini mereka dipaksa melebur dalam sistem khilafah, maka perselisihan di antara mereka lebih niscaya dari persatuan mereka. Dalam hal ini, seharusnya umat Islam meniru orang Eropa yang memperkuat bentuk nation-state terlebih dahulu kemudian membentuk Uni Eropa sebelum tergesa-gesa mendirikan khilafah. Ini lebih realistis. Kalau tidak, maka cita-cita mendirikan khilafah Islam tidak lebih dari mimpi belaka, apalagi dilihat dari beberapa aspek mayoritas umat Islam saat ini belum siap menerima sistem khilafah.<sup>117</sup>

Deklarasi *khilâfah* yang dilakukan oleh *Daulah Islâmiyah* yang dikenal kemudian dengan sebutan ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) tepat pada tanggal 1 Ramadhan 1435 H mengundang sejumlah pro dan kontra. Sebagian umat Islam mendukung, dan bahkan berbaiat, sedangkan sebagian yang lain memandang bahwa kekhilafahan yang mereka deklarasikan tersebut tidak sah dan terlalu terburu-buru. Deklarasi tersebut merupakan deklarasi ketiga yang dilakukan oleh jamaah yang sama. Dimulai dari deklarasi *Daulah Islâmiyah* Irak pada tahun 2006, yang sebagian besar tokoh jihad mendukungnya, kemudian diikuti dengan deklarasi *Daulah Islamiyah* Irak dan Syam pada tahun 2013, yang mendapat penentangan dari beberapa tokoh jihad, dan terakhir adalah deklarasi kekhilafahan pada 29 Juni 2014 kemarin yang membuat nama organisasi tersebut berubah menjadi *Daulah Islâmiyah* (Islamic State). Tidak banyak perubahan nilai yang ada dalam deklarasi tersebut. Wilayah teritorialnya pun sering berubah seiring dengan dinamika yang masih terus bergulir akibat ketidakstabilan yang terjadi. Satu hal yang berbeda pada deklarasi terakhir adalah permintaan mereka kepada seluruh jamaah yang ada di dunia dan juga umat Islam pada umumnya untuk melakukan baiat kepada mereka. Kata-kata yang mereka sampaikan dalam deklarasi dinilai cukup berbau arogansi dan menciptakan mentalitas “*with us or against us*” di dalam *Daulah Islâmiyah*, yang justru menciptakan lebih banyak musuh lagi.<sup>118</sup>

Para tokoh jihad terkemuka pun tak ketinggalan memberikan komentar atas deklarasi tersebut. Abu Muhammad Al-Maqdisi menjelaskan bahwa salah satu tujuan imamah adalah menyatukan umat di bawah satu kepemimpinan.

Abu Qatadah Al-Falsthini mengutip penjelasan Ibnu Taimiyyah, bahwa sesungguhnya tujuan imamah itu terwujud dengan dibaiat oleh umat.

---

<sup>117</sup> <http://diqiahmad.blogspot.co.id/2011/07/pro-kontra-khilafah-islamiyah.html>,

Diakses pada 13 Oktober 2017

<sup>118</sup> Ali Sadikin, “Takdir Daulah Khilafah Pro Kontra Pembentukan Sebuah Negara Baru” dalam *jurnal Syamina* edisi XIII /Agustus 2014, hal.3

Husain bin Mahmud mengatakan, “Tidak ada satu pun di antara mereka (*Khulafâ ar-Râsyidîn*) yang mengambil baiat melalui cara pemaksaan dengan pedang. Semuanya terjadi dengan keridhaan *Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi* dan mayoritas kaum muslimin. Imam Al-Ghazali berkata, “Seandainya yang membaiat Abu Bakar hanya Umar, sementara umat Islam secara keseluruhan tidak mau melakukannya, atau mereka terpecah belah dan tidak bisa dibedakan mana kelompok mayoritas dan mana kelompok minoritas, niscaya tidak ada pengukuhan imamah.”

Kesimpulan para ulama tersebut berdasarkan realitas sejarah dan perkataan para pendahulu yang menjadi panutan dalam suksesi. Umar bin Al-Khattab mengatakan,

من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا . رواه البخاري<sup>119</sup>

“Barang siapa yang membaiat seseorang tanpa permusyawaratan kaum muslimin maka orang yang membaiat dan orang yang dibiayai tersebut tidak boleh diikuti, karena ia telah menjerumuskan mereka berdua ke dalam pembunuhan.” (H.R. Al-Bukhari).

Abu Qatadah Al-Falsthini mengomentari hadits ini dengan ungkapan, “Syarat Imamah adalah adanya keridhaan, yang mana terdapat dalam redaksi hadits ‘tanpa melalui permusyawaratan kaum muslimin’.”

Khilafah merupakan sistem ketatanegaraan yang mendapat legitimasi (hukum fikih) Islam. Bahkan terdapat kesepakatan ulama mengenai wajibnya atas umat Islam untuk menegakkan kekhilafahan dan mengangkat seorang khalifah. Perdebatan tema kekhilafahan yang terjadi saat ini bukanlah terletak pada legitimasi Islam terhadap sistem tersebut, namun lebih kepada aplikasi dan penerapan sejumlah syarat-syarat ketentuan kekhilafahan yang telah dibahas oleh fuqaha terdahulu untuk diaplikasikan pada masa sekarang.

Deklarasi khilafah oleh *Daulah Islâmiyah* Irak dan Syam menyisakan dua problem yang keduanya berpotensi dapat mendelegitimasi *Daulah Khilâfah Islâmiyah* secara syariat.

Pertama, jika deklarasi tersebut dimaksud untuk terbentuknya suatu institusi daulah baru yang berbeda dengan daulah sebelumnya, maka adanya baiat dari *Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi* dari *Daulah Islâmiyah* Irak dan Syam tidak cukup untuk melegitimasi keabsahannya, karena mereka tidak mewakili mayoritas umat, kecuali jika mereka berhasil menguasai sebagian besar negeri umat Islam, maka metode semisal penaklukan dan kudeta (*al-qahr wa al-ghalabah*) dapat dijadikan justifikasi keabsahan kekhilafahan mereka tersebut.

<sup>119</sup> Muhammad bin ‘Isma’îl Abu Abdillah al-Bukhârî, *al-Jâmi’ ash-Shahîh*, Tahqiq: Muhammad Zuhai bin Nashir, Kairo: Dar thauq an-Najat, 1422 H, cet.I hal.210

Problem kedua, yaitu jika *Daulah Khilâfah Islâmiyah* tidak berbeda dengan *Daulah Islâmiyah* Irak dan Syam secara syar'i, maka yang lebih berhak untuk mendapat gelar tersebut adalah amir yang lebih dahulu mendapat baiat oleh *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*, seperti Imarah Islam Afghanistan dan Imarah Kaukasus, sebagaimana perintah dalam hadits untuk memenuhi baiat orang yang dibaiat pertama kali.<sup>120</sup>

Di kalangan Barat, baik dari pihak pemerintah maupun para analis dan lembaga think tank mereka, pun mencoba menganalisis, baik kekuatan maupun kelemahan *Daulah Islâmiyah*. Dalam analisis mereka, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh *Daulah Islâmiyah* dengan pendeklarasian tersebut, yang antara lain adalah untuk mengangkat status *Daulah Islâmiyah* dan Al-Baghdadi. Deklarasi *Daulah Islâmiyah* juga dipandang sebagai usaha untuk menahan perdebatan di kalangan jihadis tentang legitimasi keagamaan atas tindakan yang mereka lakukan. Selain itu dan yang paling penting pengumuman ini merupakan bagian dari rencana untuk melakukan mobilisasi umat Islam.

Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh *Daulah Islâmiyah* dalam menjalankan perannya sebagai sebuah pemerintahan. Deklarasi tersebut membawa mereka pada beban harapan yang sangat tinggi dari umat Islam yang berpotensi membawa mereka pada kondisi overreach mode, terlalu banyak front dan beban yang mereka buka yang berada di luar jangkauan kemampuan.

Kegagalan untuk terus melanjutkan penaklukan atau mempertahankan wilayah yang telah mereka kuasai akan menimbulkan kekecewaan dan akan berpotensi membuat *Daulah Islâmiyah* ditinggalkan. Tantangan berikutnya adalah ancaman adanya resistensi yang sangat serius dalam usaha mereka untuk mengimplementasikan visi kekhilafahannya. Sekutu mereka saat ini adalah kelompok yang dulu pernah menjadi musuh mereka saat masih menjadi *Daulah Islâmiyah* Irak. Mereka harus memutuskan seberapa jauh mereka mau berkompromi dan bernegosiasi untuk membangun aliansi yang kuat dari mitra yang sejauh ini lebih oportunistik. Jika *Daulah Islâmiyah* tidak mampu untuk mengatasinya, ancaman akan pemberontakan dari dalam akan berpotensi mengganjal tujuan mereka.<sup>121</sup>

Sebagai sebuah kelompok *vanguards*, dengan kepemimpinan pusat yang ketat tetapi keterikatan dengan masyarakat lokal cukup lemah, *Daulah Islâmiyah* berpotensi menuju dua lintasan nasib yang bertolak belakang: terfragmentasi atau terintegrasi. Kelompok *vanguards* akan terfragmentasi melalui pembunuhan kepemimpinan secara berkelanjutan. Keterikatan

---

<sup>120</sup> Ali Sadikin, "Takdir Daulah Khilafah Pro Kontra Pembentukan Sebuah Negara Baru" dalam jurnal *Syamina* edisi XIII /Agustus 2014, hal.4

<sup>121</sup> Ali Sadikin, "Takdir Daulah Khilafah Pro Kontra Pembentukan Sebuah Negara Baru" dalam jurnal *Syamina* edisi XIII /Agustus 2014, hal.4

dengan lembaga lokal yang lemah membuat tidak adanya lapisan anak tangga kepemimpinan kedua yang siap mengambil alih. Selain itu, kelompok vanguards juga dapat dirusak oleh pemberontakan dari bawah. Mereka mengandalkan kerjasama oportunistik dengan faksi dan jaringan lokal yang tidak dikontrol dengan ketat oleh kepemimpinan pusat. Agen lokal ini dapat berbalik melawan pusat, melancarkan pemberontakan yang melemahkan atau bahkan menghapus kepemimpinan pusat. Para anggota atau aliansi yang oportunistik tersebut cenderung akan pindah atau bahkan mengukudeta kepemimpinan jika organisasi tersebut tidak mampu membuat mereka kagum.

Kelompok *vanguards* juga bisa menapaki jalur menuju integrasi dengan cara menciptakan hubungan dengan faksi-faksi lokal bersenjata untuk melawan musuh bersama. Mereka bisa mengatur panggung untuk melakukan penyusupan dan mengendalikan kelompok-kelompok sekutu. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan kompromi tujuan ideologis dengan melakukan adaptasi terhadap kepentingan lokal. Fleksibilitas strategis ini dapat memungkinkan kelompok *vanguards* untuk membangun institusi baru di lapangan, mengkooptasi dan menyerap faksi lokal, dan akhirnya membentuk sebuah organisasi yang terintegrasi.

Tantangan lain bagi *Daulah Islâmiyah* adalah mengenai bagaimana mereka menjalankan pemerintahan. Pemerintahan sendiri adalah sebuah dilema yang selama ini kelompok jihadi dipandang gagal dalam menjalankannya.

Menjalankan pemerintahan bukan sekadar pembagian makanan gratis dan pemberian layanan sosial. Mengatur wilayah jauh lebih kompleks daripada itu. Dan kelemahan inilah yang berusaha dieksploitasi oleh kalangan Barat dengan mengekspos betapa buruknya pemerintahan para jihadis. Itulah mengapa beberapa tokoh jihad menasihati untuk tidak terburu-buru mendeklarasikan sebuah *Daulah Islâmiyah* di tengah situasi yang masih belum stabil dan musuh masih mempunyai kekuatan untuk menghancurkan *Daulah Islâmiyah* tersebut dalam waktu singkat. Mereka mengibaratkannya dengan membangun rumah di tengah terjangan banjir, yang jika rumah itu hancur, maka masyarakat berpotensi mengalami trauma untuk kemudian enggan membantu kembali dalam pembangunan rumah yang kedua. Pengalaman perang di Irak dalam dekade terakhir menunjukkan bahwa pengumuman "*mission accomplished*" tidak menjamin kesuksesan.

Jika mereka tidak berhati-hati dan gagal dalam mengatasi tantangan tersebut, maka mereka telah mengambil sebuah risiko besar yang berdampak pada keberlangsungan organisasi tersebut.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> Ali Sadikin, "Takdir Daulah Khilafah Pro Kontra Pembentukan Sebuah Negara Baru" dalam *jurnal Syamina* edisi XIII /Agustus 2014, hal.5

Kalangan Barat juga memandang bahwa deklarasi tersebut sebagai sebuah kompetisi antara *Daulah Islâmiyah* dengan Al-Qaidah dalam menancapkan pengaruhnya di kalangan komunitas jihad global. Mereka pun berusaha mengomparasikan di antara keduanya, untuk kemudian menyimpulkan siapa yang lebih berbahaya di antara keduanya bagi mereka.

Dalam kesimpulan mereka, pencapaian yang didapat oleh *Daulah Islâmiyah* saat ini memang cukup luar biasa. Namun di balik kemajuan yang berhasil mereka peroleh, *Daulah Islâmiyah* juga mulai menampakkan kelemahannya, yaitu kegagalan untuk menarik jaringan di luar Irak dan Suriah serta kecenderungannya untuk mengalienasi partner potensial dengan kebrutalan dan penolakan mereka untuk berkompromi.

*Daulah Islâmiyah* lebih menunjukkan karakter yang impulsif dalam usaha merebut wilayah dan melakukan rekrutmen. Mereka tidak terlalu bersabar atas usaha yang rumit dan memakan waktu yang lebih disukai oleh Al-Qaidah. *Daulah Islâmiyah* juga dianggap lebih fokus pada masalah regional. Mereka tidak peduli dengan gambar besar. Mereka sangat keras pendirian dan sangat keras dalam menjalankan segala sesuatu. Mereka tidak peduli dengan apa yang dipikirkan oleh dunia.

Di saat *Daulah Islâmiyah* tampaknya membuat kesalahan yang sama lagi, Al-Qaidah melakukan pergeseran pendekatan secara signifikan. Ideologi Al-Qaidah mulai menekankan bahwa rezim pemerintah telah menghalangi warganya dari mengetahui Islam yang benar, dan dengan demikian mereka berpendapat bahwa penting untuk memperkenalkan kembali orang-orang tersebut kepada keimanan secara bertahap, bukan malah memaksa untuk mengikuti keinginan mereka melalui kekerasan. Dalam hal proses pendirian negara, Al-Qaidah secara konsisten berargumen bahwa usaha untuk menegakkan negara akan gagal jika mereka tidak bersekutu dengan benar.

Mereka berulang kali mengingatkan para anggotanya untuk tidak tergesa-gesa memberlakukan hukum syariah di saat penduduk belum siap untuk itu. Bagi mereka, tidak mungkin membangun negara dalam semalam, diperlukan waktu yang cukup panjang dan mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya.

*Daulah Islâmiyah* memilih untuk mendeklarasikan negara segera setelah merebut sejumlah besar wilayah, meski belum menguasai Baghdad atau sisa dari Irak, dan meski sedang berada di tengah-tengah perang yang belum diputuskan pemenangnya. *Daulah Islâmiyah* juga mengatakan bahwa dalam proses pengambilan keputusan penegakan khilafah hanya melibatkan anggota mereka sendiri, bukan masyarakat luas sebagaimana yang direkomendasikan oleh Al-Qaidah. Pernyataan mereka juga tidak menyebut tentang terpenuhinya salah satu dari “elemen kesuksesan” yang dijelaskan

dalam dokumen Al-Qaidah, yaitu kemampuan untuk berfungsi dan mempertahankan diri, dukungan dari suku terkemuka, dan sebagainya.<sup>123</sup>

Kekuatan Al-Qaidah berbeda dengan *Daulah Islâmiyah*. Strategi mereka dibangun di atas teori tentang bagaimana bekerjasama dengan sekutu dan kelompok cabang yang selama ini sudah terbukti berhasil. Sedangkan *Daulah Islâmiyah*, dengan tidak mengesampingkan kemenangan yang mereka dapatkan saat ini, teori mereka tentang bagaimana merebut wilayah dan melakukan ekspansi masih perlu pembuktian. Aliansi Al-Qaidah lebih strategis dibanding aliansi *Daulah Islâmiyah*. Mereka dibangun di atas visi bersama atau, paling tidak, sejumlah tujuan yang sama. Sedangkan aliansi *Daulah Islâmiyah*, baik di Irak (suku-suku Sunni dan mantan anggota rezim Saddam) maupun di Suriah dibangun di atas kenyamanan dan darurat perang, belum tentu karena adanya visi umum politik yang sama.

Dalam kesimpulan mereka, visi Al-Qaidah paling tidak tetap membuat para analis kontraterorisme terjaga di malam hari selama bertahun-tahun yang akan datang.

Harapan akan persatuan antara Al-Qaidah dan *Daulah Islâmiyah* serta barisan kelompok jihad pun masih besar. Persatuan mereka akan menghasilkan kekuatan yang berdampak pada ancaman yang belum bisa dibayangkan oleh AS dan sekutunya. Dan kondisi inilah yang lebih dikhawatirkan oleh Barat.

Deklarasi *Daulah Islâmiyah* adalah sebuah takdir. Perlu waktu panjang untuk membuktikan apakah mereka merupakan sebuah *Daulah Islâmiyah* yang sesuai dengan manhaj kenabian ataukah justru mereka adalah kelompok yang menaruh kereta di depan kuda dalam perjuangan penegakan khilafah di muka bumi.<sup>124</sup>

## E. Perlukah *Daulah Islâmiyah* Di Masa Sekarang

Agar dapat membuat kesimpulan yang baik maka ada beberapa pertanyaan berikut ini.<sup>125</sup>

1. Apakah diperlukan adanya Negara Islam yang menaungi seluruh umat Islam di seluruh dunia?

---

<sup>123</sup> Ali Sadikin, "Takdir Daulah Khilafah Pro Kontra Pembentukan Sebuah Negara Baru" dalam jurnal *Syamina* edisi XIII /Agustus 2014, hal.6

<sup>124</sup> <http://syamina.org/syamina60-TAKDIR-DAULAH-KHILAFAH-Pro-Kontra-Pembentukan-Sebuah-Negara-Baru.html> Diakses pada 13 Oktober 2017

<sup>125</sup> Agus Mustofa, *Perlukah Negara Islam*, Surabaya Indonesia: Padma Press, hal.246



2. Apakah Negara Islam itu harus memiliki wilayah, kepala Negara, undang-undang, dan warga Negara yang eksplisit ataukah cukup fungsinya saja?
3. Apakah ada wilayah yang akan dijadikan sebagai Negara Islam?
4. Negara Islam yang manakah yang akan dijadikan sebagai model, dan dianggap mewakili format yang paling Islami?
5. Sudahkah dibuat definisi Negara Islam yang dimaksudkan ? Siapakah yang membuat definisinya itu? Dan apakah sudah mewedahi keinginan semua warga yang terlibat didalamnya?
6. Apakah sebenarnya tujuan utama dari pembentukan Negara Islam?

Sebenarnya masih bisa ditambahkan lagi sejumlah pertanyaan lain untuk menguji, apakah memang benar-benar perlu mendirikan Negara Islam ataukah tidak perlu lagi,

Bila mencermati situasi dan kondisi sekarang ini, memang umat Islam memerlukan sebuah wadah yang bisa memperjuangkan kepentingan umat Islam di seluruh dunia, dulu semasa Rasulullah masih hidup, beliau menjadi tempat bergantung umat Islam dalam menegakan tatanan kehidupan yang aman, tentram, sejahtera, adil, makmur, sentausa dalam ridha Allah SWT, setelah beliau wafat kemudian diteruskan oleh empat *al-Khulafâ ar-Râsyidîn*, setelahnya dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin yang kebanyakan hanya memperjuangkan keluarga dan kelompok politinya sendiri, mereka akan menghabsi siapapun yang menghalangi kekuasannya walaupun sesama muslim.

Maka dari itu sekarang ini dibutuhkan sebuah wadah yang bisa mengayomi seluruh lapisan umat Islam dari berbagai golongan, suku, aliran, dan budaya, sekalipun yang berseberangan dengan penguasa. Dan perlu sosok-sosok pemimpin yang jauh dari tendensi-tendensi politik kekuasaan seperti itu.

Jika karena satu dan lain hal, tidak mungkin mendirikan Negara Islam dan menerapkan syariatnya, maka janganlah menunggu hari esok untuk merealisasikannya. Lakukanlah sekarang juga untuk mewujudkannya meskipun dengan skala yang lebih kecil, karena inilah tanggung jawab seorang Muslim yaitu terus memperjuangkan kedamaian, keamanan, kesejahteraan, dan keadilan sampai bisa mengabdikan kepada Allah SWT dengan baik.<sup>126</sup>

Allah SWT berfirman dalam surat at-Tahrim/66:6

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

---

<sup>126</sup> Agus Mustofa, *Perluakah Negara Islam*, hal.248

عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Jika setiap keluarga muslim bisa membentuk keluarga ideal yang diamanahkan kepadanya, maka kumpulan keluarga muslim di suatu negara akan menjadi masyarakat yang bisa mewarnai kualitas masyarakat negara tersebut menjadi masyarakat yang aman, tentram, sejahtera di dalam ridha Allah SWT. Dan jika suatu negara sudah memiliki masyarakat yang demikian, maka itu akan mewarnai skala yang lebih luas, dan lebih luas lagi sampai tingkat dunia. Maka membangun keluarga sejahtera sebenarnya sama dengan membangun masyarakat sejahtera, membangun masyarakat sejahtera berarti membangun negara sejahtera, membangun negara sejahtera berarti membangun dunia sejahtera.

Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa/4:1

يَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*

Tetapi, jika untuk membangun keluarga saja tidak bisa, maka bagaimana bisa membangun masyarakat, apalagi membangun negara, untuk itu diperlukan memulai dari membina diri sendiri, keluarga, masyarakat baru kemudian negara untuk menggapai hidup aman, tentram, damai, sejahtera dan adil dalam ridha Allah SWT.

Pendirian negara baru bukan akan menyelesaikan masalah akan tetapi akan memunculkan masalah baru, karena akan terjadi perebutan wilayah-

wilayah negara yang sudah ada. Boleh jadi negara belum berdiri sepenuhnya sudah di gempur oleh negara-negara yang sudah berdaulat dan eksis duluan. Jangankan di wilayah internasional, di wilayah Indonesia pun banyak muncul reaksi pro dan kontra terhadap opsi mendirikan negara baru *Daulah Islâmiyah*

Maka jangan heran perdebatan antar ormas dan antar parpol mencuat tidak kunjung selesai-selesai sejak berdirinya republik ini. Ormas-ormas besar sepakat untuk tidak menginginkan dan mendirikan negara Islam, melainkan hanya menginginkan negara yang Islami saja.<sup>127</sup>

Hal ini merupakan sebuah trend yang menjadi bukti bahwa negara Islam eksklusif seperti apa yang telah diwacanakan itu sebuah kemusykilan. Akan tetapi umay Islam pada dasarnya akan menerima kehadiran suatu gerakan yang Islami atau apapun itu namanya dalam bingkai keadilan, keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan bersama. seperti do'a Nabi Ibrahim yang meminta sebuah negeri heterogen. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah/2:126

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

*Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali".*

Masalah muncul jika memaksakan mendirikan negara baru, yaitu tidak ada lagi satu wilayahpun di muka bumi ini yang tidak bertuan, semuanya sudah bertuan, untuk itu ide mendirikan negara baru adalah ide yang tidak realistis, apalagi ingin membentuk khilafah yang menyatukan berbagai negara yang sudah eksis, sebuah mimpi di siang bolong.

Bukan wilayahnya yang bermasalah akan tetapi juga calon pemimpinnya, karena setiap negara sudah memiliki pemimpin masing-masing, dengan sistemnya masing-masing, sebagai contoh sistem di negara Arab Saudi yang berdasar kerajaan yang pemimpinnya tidak bisa diganggu

<sup>127</sup> Agus Mustofa, *Perluakah Negara Islam*, hal.251

gugat oleh siapapun, bahkan oleh rakyatnya sendiri, tidak ada yang berani, sekalipun ada maka nyawalah taruhannya.

Bagaimana pula dengan undang-undangnya, inipun memasuki wilayah perdebatan yang tidak kunjung selesai, antara yang memilih tekstual dan yang memilih kontekstual.

Menjalankan syariat Islam adalah sebuah keniscayaan, akan tetapi menjalankannya tanpa memahami substansi hukumnya adalah sebuah kenaiifan.<sup>128</sup>

Allah berfirman dalam surat al-Jâtsiyah/45:18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ



*Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.*

Negara manakah yang akan dijadikan sebagai model dan dianggap mewakili format yang paling Islami, maka setiap negara akan berbeda konsep dan sistemnya, sehingga tidak bisa menerapkan sistem di suatu negara ke negara lain, seperti menerapkan model negara Islam Iran di negara Islam Arab Saudi, apalagi menerapkan sistem negara Islam Arab Saudi di Australia, namun demikian masih ada yang mengkampanyekan hal itu dengan wajah yang garang dan penuh kebencian dan kemarahan, tidak seperti Rasulullah SAW yang mengajak dan menyampaikan risalahnya penuh dengan bijaksana dan hati yang lemah lembut.

Allah berfirman dalam surat Ali Imram/3:159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ

عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka*

<sup>128</sup> Agus Mustofa, *Perluah Negara Islam*, hal.253

*bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*

Hal yang lebih mendasar adalah apa definisi dari negara Islam itu sendiri, beberapa ulama dan ahli tatanegara Islam mengemukakan definisi itu dengan arti yang berbeda-beda, baik itu formatnya dan teknisnya, sehingga bisa disimpulkan bahwa memahami negara Islam tidak hanya tekstual melainkan menjalankannya semangat Islam secara kontekstual. Dengan kata lain negara Islam adalah sebuah negara yang mengantarkan masyarakatnya menjadi masyarakat yang aman sentosa, adil sejahtera, damai, dan bahagia di dalam Ridha Allah SWT. Formatnya terserah saja apakah republik atau kerajaan, asalkan berpedoman kepada semangat al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW, maka biarlah negara Islam memformulasikan negaranya sendiri.<sup>129</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nur/24:55

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ  
 كَمَا أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ  
 وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۗ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۗ وَمَن  
 كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

*Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.*

Tujuan dibentuknya Negara Islam diantaranya adalah:<sup>130</sup>

1. Untuk mensejahterakan umat Islam maka yang perlu dilakukan adalah dengan membangun etos kerja sesuai dengan apa yang diajarkan al-Qur'an, bahwa umat Islam harus menjadi umat yang pandai di segala bidang ilmu pengetahuan dan memiliki kedisiplinan untuk bekerja keras pantang putus asa.

<sup>129</sup> Agus Mustofa, *Perluakah Negara Islam*, hal.256

<sup>130</sup> Agus Mustofa, *Perluakah Negara Islam*, hal.257

2. Menjamin keamanan rakyatnya dari rongrongan para agresor, maka yang perlu dilakukan adalah membangun kekuatan militer yang tangguh sehingga negara lain tidak memiliki peluang untuk mempermainkan negara Islam, dengan mandiri secara politik, bukan seperti sekarang ini dimana sejumlah negara Islam malah meminta perlindungan kepada negara-negara agresor, demi kepentingan kelanggengan kekuasaannya dan ekonominya.
3. Menciptakan kondisi masyarakat yang berkeadilan di setiap sektor, maka yang diperlukan adalah dengan menegakkan hukum-hukum yang telah di sepakati, tidak pandang bulu atau tajam ke bawah tumpul ke atas. Bukan malah mempermainkan hukum demi melanggengkan kekuasannya dan keserakahannya. Walaupun mereka mencantumkan syariat Islam sebagai hukum formal di negaranya namun yang terlihat sekarang ini adalah hukum tidak berpihak kepada rakyat jelata melainkan lebih berpihak kepada penguasa, jadi kenapa mesti berkuat mendirikan negara Islam secara formal jika tidak mampu menegakan substansi keislaman itu dalam masyarakat dan penyelenggara negara, sehingga yang tercermin malah keburukan dan kejelekan Islam, bukan malah membawa Islam dalam kebaikan tapi malah menghancurkan Islam dan menjatuhkan martabat Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Maidah/5:8

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا  
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ ءَعَدِلُوا ؕ اَعَدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ  
 لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ اِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Negara Islam yang ingin didirikan ini akan menjalankan kekuasaan agama dan pemerintahan secara mutlak dimana kekuasaan pemimpinya adalah kekuasaan Tuhan seperti negara vatikan, ataukah seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW di kota Madinah.

Negara agama adalah Negara yang dicontohkan oleh umat katolik di vatikan, sedangkan Negara bangsa adalah Negara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di kota Madinah dan kemudian setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dilanjutkan dan dikembangkan oleh sahabat-sahabatnya.

Rasulullah sebagai utusan Allah SWT yang memahami dan menerjemahkan kandungan firman-firman Allah SWT yang ada didalam al-Qur'an tidak pernah mencontohkan Negara agama itu, padahal beliau adalah seorang Rasulullah yang diberi otoritas untuk mempraktekan dan mensyiarkan nilai-nilai Islam secara tuntas, tetapi tidak menggunakan otoritas keagamaannya untuk mengendalikan pemerintahan, dan sebaliknya tidak menggunakan otoritas pemerintahan untuk memaksa seseorang menjalankan agama Islam.<sup>131</sup>

Jadi masih perlukah mendirikan Negara Islam? Jawabannya adalah jika yang dimaksud dengan Negara Islam adalah Negara agama seperti Vatikan tentu sangat tidak perlu, akan tetapi jika yang dimaksud dengan Negara Islam adalah Negara bangsa seperti yang di contohkan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya maka itulah yang seharusnya di tiru.<sup>132</sup>

---

<sup>131</sup> Agus Mustofa, *Perlukah Negara Islam*, hal.260

<sup>132</sup> Agus Mustofa, *Perlukah Negara Islam*, hal.262

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah semua tahapan pembahasan telah dilakukan oleh penulis, dimulai dari membaca, menelaah, mengkaji, berdiskusi dan mengkomparasikan berbagai pendapat dan pandangan yang muncul dari beberapa ulama yang pakar dibidangnya masing-masing, berikut dipaparkan juga premis ataupun dalilnya secara gamblang dan detil. Melalui referensi dan data-data yang akurat.

Pada akhirnya penulis dapat menyimpulkan dari hasil pembahasan tentang *Daulah Islâmiyah* Studi Pemikiran Wahbah Zuhayli Dalam *at-Tafsîr al-Munîr*, beberapa kesimpulan yakni;

*Pertama*, konsep *Daulah Islâmiyah*, menurut Wahbah Zuhayli adalah, konsep yang berdasarkan keadilan dan kebenaran yang di jalankan kekuasaannya oleh seorang Amirul Mukminin yang meliputi urusan-urusan agama dan politik dunia yang berlandaskan syariat Islam dan ajaran-ajarannya.

Unsur-unsur, *Daulah Islâmiyah* diantaranya: 1. Adanya umat, yaitu sekumpulan masyarakat yang berada di wilayah tertentu. 2. Adanya sistem, yang berdasarkan dari al-Qur'an dan Hadits, 3. Adanya pemerintahan, yang di pimpin oleh orang muslim. 4. Adanya territorial atau wilayah terentu, sebagai kawasan kekuasaannya.



Dengan mengacu kepada kaidah-kaidah dasar dari sistem *Daulah Islâmiyah*, yaitu: 1. *Syûra*. 2. Keadilan. 3. Kesamaan didepan hukum. 4. Menjaga kemuliaan manusia. 5. Kebebasan aqidah, berekspresi, berkarya, dan berbicara. 6. Menjaga kestabilan dan keamanan seluruh umat.

*Kedua*, menurut Wahbah Zuhayli bahwa kembalinya *Daulah Islâmiyah* ataupun *Khilâfah* adalah hal yang sangat mustahil, karena umat Islam pada saat ini sudah terhimpun dibawah PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) lebih kurang 55 Negara Islam, sangat sulit untuk kembalinya *Daulah Islâmiyah* secara nyata, akan tetapi yang bisa kita lakukan adalah mempersatukan visi dan misi seluruh umat Islam dalam segala hal baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan dan juga menyatukan pendapat dan pandangan dihadapan dunia.

Persatuan bisa saja menggunakan model yang sekarang dikenal dengan persatuan federasi, persoalan sekarang bukan bagaimana mengembalikan pemikiran *Daulah Islâmiyah* ataupun *Khilâfah*, karena hal ini adalah suatu harapan dan angan-angan yang sangat jauh sekali terwujud, akan tetapi mencari kemungkinan terwujudnya kesatuan pandangan dan barisan, kesatuan kekuatan militer, kesatuan ekonomi.

Wahbah Zuhayli mencoba memberikan solusi agar dunia Islam bangkit maka yang pertama kali perlu dilakukan adalah memiliki kekuatan militer yang tangguh untuk menjaga diri dari musuh-musuh Islam, dan bukan untuk menjajah, menguasai, dan menyerbu bangsa lainnya. Sesuatau yang tidak diragukan lagi bahwasannya umat Islam ini tidak bisa menemukan kesepakatan kecuali menurut apa yang telah disepakati pada waktu zaman dulu, yaitu berupa syariat Islam adalah satu-satunya dasar dan atau payung hukum yang bisa mempersatukan umat Islam terlepas dari fanatisme kebangsaan, kesukuan dan golongan, Islam dapat menyatukan dan melembutkan hati umat Islam diantara suku dan golongan semuanya, sebagai contoh tidak ada lagi diantara sesama muslim di Negara al-Jazair mengedepankan suku kurdi atau suku barbar melawan suku arab, begitupun diantara suku-suku yang ada di selatan timur asia dan lainnya.

Menurutnya lagi seluruh suku, golongan, dan elemen masyarakat haruslah melebur dibawah panji Islam, umat Islam masih punya keyakinan bahwa jalan menuju persatuan umat Islam tidaklah dengan mewujudkan satu hakim, satu khalifah ataupun satu kepala Negara akan tetapi dengan merajut dan mengakomodir semuanya dalam wadah persatuan Islam, tidaklah mungkin tercapai kebangkitan dunia Islam kecuali dengan menerapkan syariat Allah yang universal yang merupakan syariat kebenaran, kebaikan dan mengusung perdamaian bagi umat manusia.

## B. Implikasi Hasil Pembahasan

Pembahasan tentang *Daulah Islâmiyah* Studi Pemikiran Wahbah Zuhayli Dalam *at-Tafsîr al-Munîr* ini telah menunjukkan bahwa dakwah dan pergerakan sebagian kelompok Islam dalam mengusung kembali gagasannya untuk mendirikan *Daulah Islâmiyah* ataupun berdirinya *Khilâfah* merupakan suatu hal yang harus disikapi dengan cermat, dimana bila melihat dan mempelajari literatur-literatur yang telah penulis bahas di sini maka akan ada beberapa implikasi yang akan terjadi, diantaranya,

Implikasi terhadap keberlangsungan berbangsa dan bernegara, yang selama ini kita hidup damai tentram dan aman, bila gagasan ini di aplikasikan maka akan terjadi kekacauan dimana-mana, sebab pemaksaan terhadap suatu ideologi tertentu terhadap masyarakat yang heterogen merupakan suatu yang sangat riskan bahkan akan banyak muncul penolakan dimana-mana.

Implikasi terhadap persatuan umat Islam dunia, hal ini bisa terjadi dimana umat Islam dunia tidaklah dan belu satu visi dan misi dalam menyikapi hal ini sehingga berpotensi persatuan dan kesatuan umat islam dunia menjadi terpecah dengan gagasan ini.

Implikasi terhadap pobbhia Islam dimana para pengusung Daulah Islamiyah bukannya memberikan gambaran-gambaran atau wajah-wajah Islam yang santun, damai dan aman, tapi malah membuat masyarakat non muslim marah, ketakutan, terintimidasi dan ketidak nyamanan, itulah yang sekarang terjadi dan terlihat dari kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam.

Implikasi terhadap situasi dan kondisi yang tidak tepat, yaitu konsekuensinya, jika gagasan ini diimplementasikan pada saat ini, tentu kurang sistematis, meskipun gagasannya cukup bagus dan baik, namun hal yang sangat mustahil bisa tercapai, mengingat kita umat Islam sekarang ini sudah terhimpun dibawah PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) sekitar 55 Negara Islam, sangat sulit untuk kembalinya *Daulah Islamiyah* secara nyata, dan sudah tidak ada lagi dataran bumi yang masih tidak bertuan.

## C. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disimpulkan di atas dan menimbulkan berbagai bentuk implikasi-implikasi yang juga telah

disebutkan diatas, maka menurut hemat penulis, dikemukakan beberapa saran sebagai berikut.

1. Agar kiranya setiap penggagas dan penggerak Daulah Islamiyah membuka diri dan mau berdialog dengan elemen masyarakat dimanapun ia berdakwah, dalam arti diperlukan sosialisasi terhadap ide gagasannya dengan cara yang santun.
2. Kepada ulama-ulama moderat dunia khususnya dan umat Islam dunia pada umumnya agar memulai melakukan pendekatan terstruktur dan sistematis untuk menjelaskan dan berdialog dengan para penggagas *Daulah Islâmiyah* dimanapun berada, dengan cara yang bisa diterima oleh kalangan mereka.
3. Kepada seluruh umat Islam yang berprofesi disegala bidang agar memperlihatkan wajah Islam yang santun, damai dan bersahabat dengan siapapun, dengan tidak memandang suku, agama, ras, budaya dan lain sebagainya, tentunya dengan batas-batas Islami.
4. Kepada civitas akademisi agar terus mengkampanyekan dan mempropagandakan sekaligus mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai luhur Islam yang diajarkan Rasulullah SAW kepada ummatnya.
5. Dan yang terakhir bahwasannya pembahasan penulis ini masih banyak kekurangannya disana sini, mohon agar kiranya ada yang melanjutkan dan membahas persoalan ini dengan lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdul Bâri, ‘Athwan, *ad-Daulah al-Islâmiyah al-Judzur al-Tawahhusy al-Mustaqbal*, Beirut: Dâr as-Sâqi, cet.I 2015
- ‘Abdul Halîm, ‘Uwais, *ad-Daulah al-Hadîtsah Baina al-Haqîqah wa at-Tazyîf*, Kairo: Dâr as-Sahwah cet.I 1994
- ‘Âdil Nuwaihîdh, *Mu’jam al-Mufasssirîn*, Beirut: Muassasah an-Nuwaihîdh ats-Tsaqâfiyah, cet.III 1988
- ‘Asymawi, Muhammad Sa’id, *al-Khilâfah al-Islâmiyah*, Kairo : Sîna, cet.II 1992
- Abdul Halim Uwais, *ad-Daulah al-Hadîtsah Baina al-Haqîqah wa at-Tazyîf*, Kairo: Dar ash-Shahwah, cet.I 1994
- Abdul Wahhab Khalaf, *Khulashah Tarikh at-Tasyri’ al-Islami*, Kuwait: Dar al-Qalam
- Abdurrahman Kasdi, *Karakteristik Politik Islam: Mencari Relevansi antara Doktrin dan Realita Empirik*, Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol.9 No.2 Desember 2015

Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats, *Sunan Abî Dâwud*, Beirut: Dar ar-Risalah al-Alamiyah, cet.I 2009

Abu Zahra Muhammad, *al-Aḥwâl asy-Syaḥshiyah*, Dâr al-Fikr al-‘Arabî, cet.III 1957

Agus Mustofa, *Perlukah Negara Islam*, Surabaya: Padma Press

Ahmad Adwan, *ad-Daulah al-Hamdaniyah*, Libya: Maktabah al-Mansyaah asy-Sya’biyah, cet.I 1981

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal*, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki, Beirut: Muassasah ar-Risalah, cet.I 2001

Ahmad Mahmud Shubhi, *Nazhariyah al-Imâmah Lada asy-Syî’ah al-Itsna ‘Asyariyyah*, Beirut: Dar an-Nahdhah al-‘Arabiyah, 1991

Ali Abdur Raziq, *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm Bahst fi al-Khilâfah wa al-Hukûmah fi al-Islâm*, Kairo: Mathba’ah Mishr Syirkah Mishriyyah, cet.III 1925

Ali Hasan Ghadhbân, *al-Buwaihiyân fi Fâris*, Baghdâd: Dâr ‘Adnan, cet.I 2014

-----, *al-Buwaihiyun fi Faris*, Baghdad: Maktabah Adnan

Amidi, Ali bin Muhammad, *al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*, Riyadh: Dar ash-Shami’i cet.I 2003

Arawi, Abdullah, *Mafhûm ad-Daulah*, Beirut: al-Markaz ats-Tsâqafi al-‘Arabî, cet.IX 2011

Asymawi, Muhammad Said, *al-Khilâfah al-Islâmiyah*, Kairo: Sîna li an-Nasyr, cet.II 1992

Asyqar, Umar Sulaiman, *Muhadharat Islamiyah Hadifah*, Amman: Dar an-Nafais, cet.I 1997

Atsari, Ali bin Hasan, *Da’isy al-Iraq wa asy-Syam fi Mizan as-Sunnah wa al-Islam*, cet.I 2015

Awa, Muhammad Salim, *Fî an-Nizhâm as-Siyâsi li ad-Daulah al-Islâmiyah*,  
Kairo: Dâr al-Syurûq, cet.II 2006

Badawi, Ismail, *al-Wizarah fî ad-Daulah al-Islamiyah*

Badawi, Yusuf Ahmad Muhammad, *Maqashid asy-Syari'ah 'inda Ibnu  
Taimiyah*, Beirut: Dar an-Nafais, cet.I 2000

Baghawi, Husain bin Mas'ud, *al-Anwar fi Syamail an-Nabi al-Mukhtar*,  
Damaskus: Dar al-Maktabi, cet.I 1995

Baghdadi, Abdul Qahir bin Thahir, *Ushûl ad-Dîn*, Istanbul: Mathba'ah ad-  
Daulah, cet.I 1928

-----, Thahir bin Muhammad, *al-Farqu Baina al-Firqah wa bayan al-Firqah  
an-Najiah minhum*, Kairo: Maktabah Ibnu Sina

-----, Thahir bin Muhammad, *al-Milal wa an-Nihal*, Beirut: Dar al-Masyriq,  
1970

Baihaqi, Ahmad bin Husain Abu Bakar, *as-Sunan al-Kubra*, Beirut: Dar al-  
Kutub al-Ilmiyah, cet.III 2003

Bukhâri, Abu Abdillâh Muhammad bin 'Isma'îl, *al-Jâmi' ash-Shahîh*, Tahqiq  
Muhammad Zuhai bin Nashir, Kairo: Dar thauq an-Najat, cet.I 1422  
H

Buthi, Muhammad Said Ramadhan, *Fiqh as-Sîrah an-Nabawiyah*, Damaskus:  
Dâr al-Fikr, cet.X 1991

Dahlawi, Ahmad, *Hujjatullah al-Bâlighah*, Beirut: Dar al-Jil, cet.I 2005

Damiji, Abdullah bin Umar, *al-Imâmah al-'Uzhma 'Inda Ahli Sunnah wa al-  
Jamâ'ah*, Makkah: Dâr Thaibah, cet.II 1408

Falih Husain, *Bahts fî Nasyah ad-Daulah al-Islamiyah*, Beirut: Markaz  
Dirasat al-Wahdah al-Arabiyah, cet.I 2010

Farra, Abu Ya'la Muhammad bin al-Husain, *al-Ahkâm as-Sulthâniyyah*,  
Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.

Ghazali, Muhammad bin Muhammad, *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*,  
Madinah al-Munawwarah: al-Jamiah al-Islamiyah

Halabi, Ali bin Hasan, *Dâ'isy al-Irâq wa asy-Syâm fi Mîzân as-Sunnah wa  
al-Islâm*, t.tp. cet.I 2015

Hamam Abdurrahim Sa'id, *Mausu'ah Ahadits al-Fitan wa Asyrath as-Sa'ah*,  
Riyadh: Jihad al-Ustadz li an-Nasyr, cet.I 1428

Hammûsy, Ahmad Râtib *Ulamâ Mukarramân Wahbah Az-Zuhayli*,  
Damaskus: Dâr al-Fikr, cet.I 2003

Haramain, Abu al-Ma'ali Abdul Malik, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Qatar:  
asy-Syaikh Khalifah bin Hamd Ali Tsani

Hasan Ahmad Mahmud, *Hadharah Mishr al-Islamiyah al-Ashr ath-Thuluni*,  
Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi

-----, *Hadhârah Mishr al-Islâmiyah al-'Ashr at-Thûlûnî*, Kairo: Dâr al-Fikr  
al-Arabî

Hasan Shubhi Ahmad Abdul Lathif, *ad-Daulah al-Islâmiyah wa Sulthatuha  
at-Tasyri'iyah*, Iskandariyah: Muassasah Syabâb al-Jâmi'ah

-----, *ad-Daulah al-Islamiyah wa Sulthatiha at-Tasyri'iyah*, Iskandaria:  
Muassasah Syabab al-Jamiah

Hasyimi, Hisyam, *'Alâm ad-Dâ'isy Tanzhîm ad-Daulah al-Islâmiyah fi al-  
Irâq wa asy-Syâm*, Baghdad: Dâr Bâbil, cet.I 2015

-----, Hisyam, *Alam Da'isy Tanzhim ad-Daulah al-Islamiyah fi al-Iraq wa  
asy-Syam*, Baghdad: Dar al-Hikmah, cet.I 2015

Hawa, Sa'id, *Fushûl fi al-Imârah wa al-Amîr*, t.tp. Dâr al-Salâm cet.I 1983

Husain Walid bin Ahmad, *al-Mausû'ah al-Muyassarah fi Tarâjimi Aimmati  
at-Tafsîr*, Inggris : al-Hikmah, cet.I 2003

Ibnu al-Azraq, Abi Abdillah, *Badai'u as-Silk fi Thabai'i al-Mulk*, Kairo: Dar  
as-Salam, cet.I 2008

Ibnu Hajar, Ahmad bin Ali, *Fathu al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379

Ibnu Hazm, Ahmad bin Sa'id, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah

-----, Ali bin Ahmad, *al-Fashl fi al-Milal wa al-Ahwâ wa an-Nihal*, Beirut: Dar al-Jil, cet.II 1996

Ibnu Hisyam, *as-Sîrah an-Nabawiyah*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, cet.III 1990

Ibnu Katsir, Isma'il bin Umar, *al-Bidâyah wa an-Nihâyah*, Damaskus: Dar Ibnu Katsir, cet.II 2010 M / 1431 H

Ibnu Khaldun, Waliyuddin Abdurrahman, *Muqaddimah Ibnu Khaldûn*, Tahqiq Abdullah Muhammad ad-Darwisy, Damaskus: Dar Ya'rab, cet.I 2004

Ibnu Majah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Mâjah*, Riyâdh: Maktabah al-Ma'ârif, cet.II 1417 H.

Ibnu Shalah, Utsman bin Abdurrahman, *Muqaddimah Ibnu ash-Shalâh fi Ulûm al-Hadîts*, Tahqiq Nuruddin 'Itr, Damaskus: Dar al-Fikr

Ibnu Taimiyah, *al-Fatawa al-Kubra*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet.I 1987

-----, *al-Khilâfah wa al-Mulk*, Yordania: Maktabah al-Manâr, cet.II 1994

-----, *Minhâju as-Sunnah an-Nabawiyah*, Tahqiq: Muhammad Rasyad Salim, cet.I 1986

-----, *Tafsîr al-Qur'an al-'Adhîm*, Dar Thaibah li an-Nasyr wa at-Tauzi', cet.II 1999

Ihsan Abdul Mun'im Abdul Hadi, *an-Nizham as-Siyasi fi al-Islam Nizham al-Khilafah ar-Rasyidah*, Amman: Dar Yafa, cet.I 2000

Ismah Tita Ruslin, *Eksistensi Negara Dalam Islam (Tinjauan Normatif dan Historis)*, Jurnal Politik Profetik, Vol.6 No.2 2015



- Jauzi, Ibnu al-Qayyim, I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin, Dar Ibn al-Jauzi, Damam: al-Mamlakah al-Arabiyah as-Sa'udiyah, cet.I 1423
- Jazairi, Abu Bakar Jabir, *ad-Daulah al-Islâmiyah*, Beirut: al-Maktab al-Islâmî, cet.II 1982
- Juhani, Sami, *Takhrîj al-Ahâdîts wa al-Âtsâr fî Kitâb at-Tashîl li Ulûm at-Tanzîl*, Makkah: Wizarah at-Ta'lim al-Ali Jami'ah Ummu al-Qura, 1418 H
- Juwaini, Abu al-Ma'ali, *Ghiyats al-Umam fî at-Tayyats azh-Zhulam*, Iskandaria: Dar ad-Da'wah, 1400
- , al-Imam al-Haramain, *Ghiyâts al-Umam fî at-Tiyâts az-Zhulam*, Iskandaria: Dâr ad-Da'wah 1400
- Karami, Mar'i bin Yusuf, *Ghâyah al-Muntahâ fî Jam'i al-Iqnâ' wa al-Muntahâ*, Kuwait: Muassasah Ghuras cet.I 2007
- Kementerian Waqaf dan Agama Kuwait, *al-Maû'suah al-Fiqhiyyah*, Kuwait : Kementerian Waqaf dan Agama, cet.II 1983
- , Muhammad Khalid, *ad-Daulah fî al-Islâm*, Kairo: Dar Tsabit, cet.I, 1981
- , Muhammad Khalid, *Min Huna Nabda*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, cet.XI 1969
- , Muhammad Khâlid, *Min Hunâ Nabda*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, cet.XII 1974
- , Muhammad Khâlid. *ad-Daulah fî al-Islâm*, Kairo: Dâr Tsâbit, cet.I 1981
- Lahhâm, Badi' as-Sayyid, diterjemahkan oleh, Ardiansyah, dengan judul, *Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhayli Ulama Karismatik Kontemporer (Sebuah Biografi)* Bandung: Citapustaka Media Perintis, cet.I, 2010

Mahmud Syakir, *at-Tarikh al-Islami ad-Daulah al-Abbasiyyah*, Beirut: Maktabah al-Islami, cet.V 1991

Mâlik bin Anas, *al-Muwattha*, Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmî, cet.II 1997

Manshur, Abu Abdullah Muhammad, *ad-Daulah al-Islamiyah Baina al-Haqiqah wa al-Wahm*

-----, Abu Abdullah Muhammad, *ad-Daulah al-Islâmiyah Baina al-Haqîqah wa al-Wahm*, t.d.

Marakibi, Ahmad as-Sayyid, *al-Khilafah al-Islamiyah Baina Nuzhum al-Hukm al-Mu'ashirah*, Jamaah Anshar as-Sunnah al-Muhammadiyah, 1414

Mashri, Rajai bin Muhammad, *al-Khilâfah wa al-Mulk wa Minhâju as-Sunnah an-Nabawiyah*, Masjid Thullâb al-Fiqh, cet.I 1987

Maududi, Abu al-‘Ala, *al-Khilafah wa al-Mulk*, Kuwait: Dar al-Qalam, cet.I 1978

-----, Abu al-A’la, *al-Khilâfah wa al-Mulk*, Kuwait: Dâr al-Qalam, cet.I 1978

Mawardi, Abi al-Hasan, *Nashihah al-Muluk*, Kuwait: Maktabah al-Falah, cet.I 1983

-----, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad, *al-Ahkâm as-Sulthâniyah wa al-Wilâyat ad-Dîniyah*, Kuwait: Dâr Ibn Qutaibah, cet.I 1989

-----, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad, *Nashîhatu al-Muluk*, Kuwait: Maktabah al-Falah, cet.I 1983

Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal asy-Syakhsiah*, Dar al-Fikr al-Arabi

Muhammad Asad, *Minhâj al-Islâm fî al-Hukm*, Beirut: Dâr al-‘Ilm li al-Malayîn, cet.V 1978

-----, *Minhaj al-Islam fî al-Hukm*, Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, cet.I 1957

- Muhammad bin ‘Îsa, Abi ‘Îsa, *Sunan Tirmidzî*, t.tp. Mathba’ah Musthafa al-Bâbi al-Halabî, cet.II 1977
- Muhammad Khair Haikal, *Al-Jihâd wa al-Qitâl fi as-Siyâsah as-Syar’iyyah*, Beirut : Dâr al-Bayâriq, cet.II 1996
- Muhammad Khair Haikal, *al-Jihad wa al-Qital fi as-Siyasah asy-Syariyyah*, Dar Ibn Hazm
- Muhammad Khudhari Bik, *Ushul al-Fiqh*, Mishr: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, cet.VI 1969
- Muhammad Mahmud, Abdul Hâmid, *Qishatu al-Khilâfah Nasyât al-Khawârij wa tathawuru firaqihim wa madzahibihim Hatta al-‘Ashr al-Hadîts*, Thantha: Al-Maktabah al-Qaumiyah al-Hadîtsah, 2006
- Munjid, Muhammad Shalih, *ad-Dalil ila Maraji al-Maudhu’at al-Islamiyah*, Riyadh: Dar al-Wathan, cet.I 1414
- Muslim bin Hajjâj, Abu al-Husain, *al-Jâmi’ ash-Shahîh*, Kairo: al-Mathba’ah al-Mishriyah, cet.I 1929
- Musthafa Hilmi, Nizham al-Khilafah fi al-Fikr al-Islami, Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet.I 2004
- , *Nizhâm al-Khilâfah fi al-Fikr al-Islâmî*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, cet.I 2004
- Nabhani, Taqyuddin, *Nizhâm al-Islâm*, t.tp. Hizbu Tahrîr cet.VI 2001
- Nadwi, Ali al-Hasani, *as-Sirah an-Nabawiyah*
- Naisaburi, Ali bin Ahmad al-Wahidî, *Asbâbu Nuzûl al-Qur’an*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah cet.I 1991
- Nasai, Ahmad bin Syu’aib, *Sunan an-Nasâi*, Beirut: Dâr al-Ma’rifah t.th.
- Nuruddin Itr, *Ilam al-Anam Syarah Bulugh al-Maram min Ahadits al-Ahkam*, Damaskus: Dar al-Farfur, cet IX, 1998

- Qasim, As'ad Wahid, *Azmah al-Khilafah wa al-Imamah wa Atsaruha al-Mu'ashirah*, Beirut: al-Ghadir li ath-Thiba'ah, cet.I 1997
- , As'ad wahid, *Azmatu al-Khilâfah wa al-Imâmah wa Atsaruha al-Mu'âshirah*, Beirut: al-Ghadîr, cet.I 1997
- Qasimi, Zhafir, *Nizhâm al-Hukm fi asy-Syari'ah wa at-Târîkh al-Islâmî*, t.tp. Dâr al-Nafâis, t.th.
- , Zhafir, *Nizham al-Hukm fi asy-Syaria'ah wa at-Tarikh al-Islami*, Beirut: Dar an-Nafais
- Qaththan, Manna' Khalil, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, Kairo: Maktabah Wahbah
- Qazwaini, Muhammad Hasan, *al-Imamah al-Kubra wa al-Khilafah al-Uzhma*, Beirut: Dar al-Qari, cet.I 2003
- , Ayatullah, as-Sayyid Muhammad Hasan, *al-Imâmah al-Kubra wa al-Khilâfah al-'Uzhma*, Beirut : Dâr al-Qâri, cet.I 2003
- Qurthubi, Muhammad bin Ahmad, *al-Jâmi' li Ahkâmi al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, cet.II 1964
- Rajai bin Muhammad, *al-Khilafah wa al-Mulk wa Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyah*, cet,I 1987
- Ris, Muhammad Dhiya ad-Din, *an-Nazhariyyât as-Siyâsiyyah al-Islâmiyah*, Kairo: Dâr at-Turâts, cet.VII
- Rusydi Alyan, *al-Islâm wa al-Khilâfah*, Baghdad: Dâr al-Salâm, cet.I 1976
- Sa'ad Abdullah 'Asyur, *al-Khilafah al-Islamiyah wa Imkaniyatuhâ qabla Zhuhur al-Mahdi*, 2004
- , Abdullah 'Asyur dan Nasîm Sakhâdah, *al-Khilâfah al-Islâmiyah wa Imkâniyatuhâ 'Audatihâ Qabla Zhuhûri al-Mahdi*, 2004
- Sa'id Hawwa, *Fushul fi al-Imarah wa al-Amir*, Dar as-Salam, cet.I 1983

- Sa'id Ramadhân, *ad-Daulah al-Islâmiyah*, Jenif Suis: al-Markaz al-Islâmî
- Samarrai, Nu'man Abdur Razaq, *an-Nizhâm as-Siyâsi fî al-Islâm*, Maktabah al-Mâlik Fahd cet.II 2000
- , Nu'man Abdurrazaq, *an-Nizham as-Siasi fî al-Islam*, Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyah, cet.II 2000
- Sanusi, Abdurrahman bin Muammar, *al-Ijtihadi bi ar-Rayi fî 'Ashr al-Khilafah ar-Rasyidah*, Kuwait: al-Wa'yu al-Islami cetI 2011
- Sayyid, Jamal Ahmad, *al-Khilâfah al-Islâmiyah Baina Nuzhum al-Hukm al-Mu'âshirah*, Kairo: Idârah ad-Da'wah wa al-I'lâm, 1414
- Shalâbî, Ali Muhammad, *Daulah as-Salâjiqah*, Dâr Ibn al-Jauzî
- Shalih, Subhi, *an-Nudhum al-Islâmiyah nasyatuhâ wa Tathawwuruhâ*, Qum Iran: Mathba'ah Amir, cet.I 1417
- Shawi, Shalah, *al-Wajîz fî Fiqh al-Khilâfah*, Dâr al-I'lam ad-Dauli, t.th.
- Suyuthi, Jalaluddin, *Asbâb an-Nuzûl al-musamma Lubâb an-Nuqûl fî Asbâb an-Nuzûl*, Beirut: Muassasah al-Kutub ats-Tsaqafiyah, cet.I 2002
- Syafi'i, Muhammad bin Idris, ar-Risalah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Syarbini, Muhammad bin al-Khathib, *Mughnî al-Muhtâj*, Beirut: Dar al-Ma'rifah cet.I 1997
- Syathibi, Ibrahim bin Musa, al-I'tisham, Maktabah at-Tauhid
- , Ibrahim bin Musa, *al-Muwâfaqât*, Dar Ibnu 'Affan, cet.I 1997
- Syayyâl, Jamâluddin, *Târîkh ad-Daulah Abâthirah al-Mughal al-Islâmiyah fî al-Hind*, Kairo: Maktabah ats-Tsaqâfah ad-Dîniyah, cet.I 2001
- Syukri, Mohamad Aziz, *al Wajîz Fî al-Qânûn ad-Duali al-'Âm*, Damaskus, Damaskus University Press.
- Tamimi, Abu Manshur Abdul Qahir bin Thahir bin Muhammad, *al-Farqu baina al-Firaq*, Kairo: Maktabah Ibnu Sîna, t.th.

- Thabrani, Sulaiman bin Ahmad, *al-Milal wa an-Nihal*, Beirut: Dâr al-Masyriq, t.th.
- , Sulaiman bin Ahmad, *al-Mu'jam al-Kabîr*, Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah
- Thaha Abdul Baqi Surur, *Daulah al-Qur'an*, Dar al-Fikr al-Arabi
- Thahir, Ali Hasan Khan, *al-Iqlid li Adillah al-Ijtihad wa at-Taqlid*, Qasthanthiniyah: Mathba'ah al-Jawaib al-Kainah, 1296
- Thanji, Muhammad bin Abdullah, *Rihlah Ibn Bathuthah, Ribath: Mathbuat Akadimiyah*, 1997
- Thaqqûsy, Muhammad Suhail, *Târîkh al-Ayûbiyîn fi Mishr wa Bilâdi asy-Syâm wa Iqlîmi al-Jazîrah*, Beirut: Dar an-Nafais, cet.II 2008
- Tijani, Abdul Qadir Hamid, *Ushûl al-Fikr as-Siyâsi fi al-Qur'an al-Makkî, al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami*
- Umari, Akram Dhiya', *ar-Risalah wa ar-Rasul*, cet.I 1990
- Wizâratu al-Auqâf wa Syuûn al-Islâmiyah, *al-Mausû'ah al-Fiqhiyah*, Kuwait: Wizâratu al-Auqâf wa Syuûn al-Islâmiyah, cet.II 1992
- Yalamz Ozotuna, *Tarikh ad-Daulah al-Utsmaniyah*, Istambul: Muassasah Faishal li at-Tamwil, 1988
- Zabidi, Walid bin Ahmad, *al-Mausu'ah al-Muyassarah fi Tarajim Aimmah at-Tafsir wa al-Iqra wa an-Nahwi wa al-Lughah*, Madinah: Sisilah Ishdarat al-Hikmah, cet.I 2003
- , Walid bin Ahmad, *Mausû'ah al-Hafizh Ibn Hajar al-'Asqalânî al-Hadîsiyyah*, Silsilah Ishdârât al-Hikmah
- , Mufîd, *Mausû'ah at-Târîkh al-Islâmî al-'Ashru al-'Utsmânî, 'Ammân: Dâr Usâmah*, 2009
- , Mufîd, *Mausû'ah at-Târîkh al-Islâmî al-'Ashru al-Mamlûkî, 'Ammân: Dâr Usâmah*, 2009

- , Mufîd, *Mausû'atu at-Târîkh al-Islâmî 'Ashru an-Nubuwah wa ma Qablahu*, 'Ammân: Dâr Usâmah, 2009
- , Mufîd, *Mausû'atu at-Târîkh al-Islâmî al-'Ashru al- Khulafâi ar-Râsyidîn*, 'Ammân: Dâr Usâmah, 2009
- , Mufîd, *Mausû'atu at-Târîkh al-Islâmî al-'Ashru al-'Abbâsî*, 'Ammân: Dâr Usâmah, 2009
- , Mufîd, *Mausû'atu at-Târîkh al-Islâmî al-'Ashru al-Umawî*, 'Ammân: Dâr Usâmah, 2009
- Zarkasyi, Badruddin Muhammad, *al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Wizarah al-Auqaf wa asy-Syuun al-Islamiyah, cet.II 1992
- Zidan, Abdul Karîm, *Ahkâm adz-Dzimmiyîn wa al-Mustaminîn fi Dâr al-Islâm*, Baghdad: Maktabah al-Quds, cet. II 1982
- Zuhayli, Wahbah, *at-Tafsîr al-Munîr fi al-Aqîdah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Damaskus : Dâr al-Fikr, cet.X 2009
- , Wahbah, *Qadhâyâ al-Fiqh wa a- Fikr al-Mu'âshir*, Damaskus: Dâr al Fikr, cet.I 2006
- , Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, cet.I 1986
- , Wahbah. *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Damaskus : Dâr al-Fikr, cet.II 1985
- , Wahbah. *Atsâr al-Harb fî al-Fiqh al-Islâmî*, Damaskus: Dâr al-Fikr, cet.III 1998
- , Wahbah. *Mausû'ah al-Fiqh al-Islâmî wa al-Qadhâyâ al-Mu'âshirah*, Damaskus: Dâr al-Fikr, cet.III 2012

## LAMPIRAN

Piagam Madinah / صحيفة المدينة

صحيفة المدينة

(Piagam Madinah)

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang

هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم

Ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah SAW, di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal dari) Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.

١. انهم امة واحدة من دون الناس.

Pasal 1 Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia lain.

٢. المهاجرون من قريش على ريعتهم يتعاقلون بينهم اخذالدية واعطائها وهم يقدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 2 Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin.

٣. وبنوعوف على ريعتهم يتعاقلون معاقلمهم الاولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 3 Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

٤. وبنوساعدة على ريعتهم يتعاقلون معاقلمهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 4 Banu Sa'idah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.



٥. وبنو الحرث على ريعتهم يتعاقلون الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 5 Banu Al-Hars sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

٦. وبنو جشم على ريعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 6 Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

٧. وبنو النجار على ريعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 7 Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

٨. وبنو عمرو بن عوف على ريعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 8 Banu ‘Amr bin ‘Awf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

٩. وبنو النبيت على ريعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 9 Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

١٠. وبنو الاوس على ريعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 10 Banu Al-‘Aws sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

١١. وان المؤمنين لا يتركون مفرجا بينهم ان يعطوه بالمعروف في فداء او عقل.

Pasal 11 Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka tetapi membantunya dengan baik dalam poembayaran tebusan atau diat.

١٢. ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه.

Pasal 12 Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan dari padanya.

١٣. وان المؤمنين المتقين على من بغى منهم او ابتغى د سبعة ظلم اة اثم او عدوان او فساد بين المؤمنين وان ايديهم عليه جميعا ولو كان ولد احدهم

Pasal 13 Orang-orang mukmin yang taqwa harus menentang orangyang di antara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim , jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.

١٤. ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن.

Pasal 14 Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman.

١٥. وان ذمة الله واحدة يحيد عليهم اد ناهم وان المؤمنين يعضهم موالي بعض دون الناس.

Pasal 15 Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan lain.

١٦. وانه من تبعنا من يهود فان له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم.

Pasal 16 Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang olehnya.

١٧. وان سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله الا على سواء وعدل بينهم

Pasal 17 Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.

١٨. وان كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا.

Pasal 18 Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu membahu satu sama lain.

١٩. وان المؤمنين يبئ بعضهم على بعض بما نال دماءهم فسيبيل الله وان المؤمنين والمتقين على احسن هدى واقومه.

Pasal 19 Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus.

٢٠. وانه لا يجير مشرك مالا لقر يش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن.

Pasal 20 Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman.

٢١. وانه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قودبه الا ان يرضى ولي المقتول وان المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم الاقيام عليه.

Pasal 21 Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.

٢٢. وانه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر ان ينصر محدثا ولا يؤويه وانه من نصره او آواه فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل.

Pasal 22 Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat, dan tidak diterima dari padanya penyesalan dan tebusan.

٢٣. وانكم مهما اختلفتم فيه من شيء فان مرده الى الله عزوجل والى محمد صلى الله عليه وسلم

Pasal 23 Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah Azza Wa Jalla dan (keputusan) Muhammad SAW.

٢٤. وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ماد اموا محاربين

Pasal 24 Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

٢٥. وان يهود بني عوف امة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وانفسهم الا من ظلم واثم فانه لا يوتخ الا نفسه واهل بيته

Pasal 25 Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka.

Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga.

٢٦. وان ليهود بنى النجار مثل ماليهود بنى عوف

Pasal 26 Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

٢٧. وان ليهود بنى الحرث مثل ماليهود بنى عوف

Pasal 27 Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

٢٨. وان ليهود بنى ساعدة مثل ماليهود بنى عوف

Pasal 28 Kaum Yahudi Banu Sa'idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

٢٩. وان ليهود بنى جشم مثل ماليهود بنى عوف

Pasal 29 Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

٣٠. وان ليهود بنى الاوس مثل ماليهود بنى عوف

Pasal 30 Kaum Yahudi Banu Al-'Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

٣١. وان ليهود بنى ثعلبة مثل ماليهود بنى عوف الامن ظلم واثم فانه لا يوتخ الانفسه واهل بيته.

Pasal 31 Kaum Yahudi Banu Tsa'labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

٣٢. وان جفنه بطن ثعلبه كأ نفسهم

Pasal 32 Kaum Yahudi Banu Jafnah dari Tsa'labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

٣٣. وان لبنى الشطبية مثل ماليهود بنى عوف وان البر دون الاثم

Pasal 33 Kaum Yahudi Banu Syutaibah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

٣٤. وان موالي ثعلبه كأ نفسهم

Pasal 34 Sekutu-sekutu TTsa'labah diperlakukan sama seperti mereka (Banu TTsa'labah).

٣٥. وان بطانة يهود كأ نفسهم

Pasal 35 Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).

٣٦. وانه لا يخرج احد منهم الا باذن محمد صلواته عليه وسلم وانه لا ينحصر على ثار جرح وانه من فتك فبنفسه فتك واهل بيته الا من ظلم وان الله على ابرهنا.

Pasal 36 Tidak seorang pun dibenarkan (untuk berperang), kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan ketentuan ini.

٣٧. وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفة وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم وانه لم يأثم امرؤ بحليفه وان النصر للمظلوم.

Pasal 37 Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasihat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.

٣٨. وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين.

Pasal 38 Kaum Yahudi memikul bersama mukimmin selama dalam peperangan.

٣٩. وان يثرب حرام جوفها لاهل هذه الصحيفة.

Pasal 39 Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya haram (suci) bagi warga piagam ini.

٤٠. وان الجار كالنفس غير مضار ولا اثم.

Pasal 40 Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.

٤١. وانه لا تجار حرمه الا باذن اهلها

Pasal 41 Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya.

٤٢. وانه ما كان بين اهل هذه الصحيفة من حدث واشتجار يخاف فساده فان مرده الى الله عزوجل والى محمد صلواته عليه وسلم وان الله على اتقى ما فى هذه الصحيفة وابره.

Pasal 42 Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah Azza Wa Jalla, dan (keputusan) Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini.

٤٣. وانه لا تجار قريش ولا من نصرها

Pasal 43 Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka.

٤٤. وان بينهم النصر على من دهم يثرب.

Pasal 44 Mereka (pendukung piagam) bahu membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib.

٤٥. واذا دعوا الى صلح يصالحونه (ويلبسونه) فانهم يصالحونه ويلبسونه وانهم اذا دعوا الى مثل

ذلك فانه لهم علم المؤمن الا من حارب في الدين على كل اناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم.

Pasal 45 Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya.

٤٦. وان يهود الاوس مواليهم وانفسهم على مثل مالا هل هذه الصحيفة مع البر الحسن من

اهل هذه الصحيفة وان البر دون الاثم.

Pasal 46 Kaum Yahudi Al-‘Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini.

٤٧. ولا يكسب كاسب الاعلى نفسه وان الله على اصدق في هذه الصحيفة وابره وانه لا

يجول هذا الكتاب دون ظالم واثم. وانه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة الا من ظلم واثم

وان الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

Pasal 47 Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan taqwa. Dan Muhammad Rasulullah SAW.

Dalam, <http://hrlibrary.umn.edu/arab/IS-1.html> Diakses pada 13 April 2017

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh. Urip  
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 13 April 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jl. Lebak Bulus Raya, Gg. H. Sabenih No.4  
Rt.005/002 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan  
Email : [mohammadurip130@gmail.com](mailto:mohammadurip130@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan:

1. Madrasah al-Hikamus Salafiah Ibtidaiyyah Cirebon
2. Madrasah al-Hikamus Salafiah Tsanawiyah Cirebon
3. Madrasah al-Hikamus Salafiah Aliyah Cirebon
4. Universitas Damaskus S1 Syria

### Riwayat Pekerjaan:

1. Kepala Sekolah di SMP Azhari Islamic School Jakarta